



P U T U S A N

Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO), Badan Usaha Milik Negara, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 2 Tahun 1999, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H, Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Bandung, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 278 tanggal 31 Desember 2021, yang perubahannya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU-AH.01.09-0072126 tanggal 2 November 2022, dan dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 11 angka 2 Anggaran Dasar Nomor 49 Tahun 2009, yang mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa Pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau orang lain untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan, dalam hal ini diwakili oleh: Didiek Hartantyo, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Nomor SK-28/MBU/01/2021 tanggal 25 Januari 2021, oleh karenanya sah bertindak mewakili Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), bertempat tinggal di Taman Lebak Bulus III No. 5 RT.008/RW.004, Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak, Jakarta

Halaman 1 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.KL.503/IV/13/KA-2023 tanggal 12 April 2023 memberikan kuasa dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada: Yuskal Setiawan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Divisi Regional III Palembang PT Kereta Api Indonesia (Persero), berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: SK.U/KH.608/I/11/SAP/KA-2023 tanggal 11 Januari 2023, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani No. 541, Kelurahan 13 Ulu Plaju, Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, Domisili Elektronik: *hukum.divre3@kai.id*.

Selanjutnya memberi kuasa kepada Sujarwo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat "SUJARWO & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 70 C Pahoman Bandar Lampung, alamat elektronik: *chudarifaisal@yahoo.co.id*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.KI.503/V/DV.3-2023 tanggal 2 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARA ENIM**, berkedudukan Jalan Ahmad Yani No.21, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan 31313, dalam hal ini diwakili oleh Ansori, A.Ptnh., jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, domisili elektronik: *pps.muaraenim@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 378/SKU/100.2-16.3/VI/2023, tanggal 15 Juni 2023. selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
2. **Dra. RITA DEWI SARTIKA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Wirajaya IV No.161, Rt. 004, Rw. 003, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Domisili Elektronik: *boy_gega@rocketmail.com*. Dalam hal ini diwakili oleh Akbar Tanjung, S.H., dan kawan, keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada

Halaman 2 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Kantor Hukum AKBAR TAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Lr. Bersama II, No. 003, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Domisili Elektronik: akbartanjung@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2023.

selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 1;

3. **M. RIDWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Dusun 1, Rt. 002, Rw. 001, Desa Kartamulia, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Domisili Elektronik: Adhaoke1414@gmail.com.

Dalam hal ini diwakili oleh Agus Salim, S.H.I., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Lingkar Selatan, Komplek Ruko Simpang Jakabaring, Nomor 8C, Pangkalan Gelebak Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin 30967, Domisili Elektronik: adinurfauzi77@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2023.

selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 2;

4. **ENDANG YULI SUSANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun III Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Domisili Elektronik: Triihandayani046@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh Agus Salim, S.H.I., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Lingkar Selatan, Komplek Ruko Simpang Jakabaring, Nomor 8C, Pangkalan Gelebak Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin 30967, Domisili Elektronik: adinurfauzi77@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2023.

selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 3;

Halaman 3 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



5. **SURYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Dusun III Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Domisili Elektronik: *naufallhanif@gmail.com*, dalam hal ini diwakili oleh Agus Salim, S.H.I., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Lingkar Selatan, Komplek Ruko Simpang Jakabaring, Nomor 8C, Pangkalan Gelebak Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin 30967, Domisili Elektronik: *adinurfauzi77@gmail.com.*, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 09 Juli 2023.
selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 4;
6. **SUGIONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal di Dusun III Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Domisili Elektronik: *sitifaliyahsugiono@gmail.com.*, dalam hal ini diwakili oleh Agus Salim, S.H.I., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Lingkar Selatan, Komplek Ruko Simpang Jakabaring, Nomor 8C, Pangkalan Gelebak Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin 30967, Domisili Elektronik: *adinurfauzi77@gmail.com.*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2023.
selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 5;
7. **JAMSUL**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di Dusun III Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Domisili Elektronik: *septianaputri120100@gmail.com.*, dalam hal ini diwakili oleh Agus Salim, S.H.I., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, beralamat di Jalan Lingkar Selatan, Komplek Ruko Simpang Jakabaring, Nomor 8C, Pangkalan Gelebak Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin 30967, Domisili Elektronik: adinurfauzi77@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2023.

selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 6;

8. **SUDARNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Dusun III Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Domisili Elektronik: Rub57690@gmail.com., dalam hal ini diwakili oleh Agus Salim, S.H.I., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Lingkar Selatan, Komplek Ruko Simpang Jakabaring, Nomor 8C, Pangkalan Gelebak Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin 30967, Domisili Elektronik: adinurfauzi77@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2023.

selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 7;

9. **SRI LESTARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun III Desa Sigam. Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Domisili Elektronik: Muhamadmutaqimbmw@gmail.com., dalam hal ini diwakili oleh Agus Salim, S.H.I., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Lingkar Selatan, Komplek Ruko Simpang Jakabaring, Nomor 8C, Pangkalan Gelebak Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin 30967, Domisili Elektronik: adinurfauzi77@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2023.

selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 8;

Halaman 5 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **ALFI JARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun III RT. 002 RW. 003 Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Domisili Elektronik: alfinfajarmotor@gmail.com., dalam hal ini diwakili oleh Agus Salim, S.H.I., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Lingkar Selatan, Komplek Ruko Simpang Jakabaring, Nomor 8C, Pangkalan Gelebak Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin 30967, Domisili Elektronik: adinurfauzi77@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2023.
- selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 9;
11. **UDIYATNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun III RT. 002 RW. 003 Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Domisili Elektronik: udiyatno16@gmail.com., dalam hal ini diwakili oleh Agus Salim, S.H.I., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Lingkar Selatan, Komplek Ruko Simpang Jakabaring, Nomor 8C, Pangkalan Gelebak Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin 30967, Domisili Elektronik: adinurfauzi77@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2023.
- selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 10;
12. **ANIK SUSANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun III RT. 002 RW. 003 Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Domisili Elektronik: Lukmayanti41@gmail.com., dalam hal ini diwakili oleh Agus Salim, S.H.I., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

Halaman 6 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Lingkar Selatan, Komplek Ruko Simpang Jakabaring, Nomor 8C, Pangkalan Gelebak Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin 30967, Domisili Elektronik: adinurfauzi77@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2023.

selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 11;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 36/PEN-DIS/2023/PTUN.PLG tanggal 7 Juni 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 36/PEN-MH/2023/PTUN.PLG tanggal 7 Juni 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 36/PEN-PPJS/2023/PTUN.PLG, tanggal 7 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 36/PEN-PP/2023/PTUN.PLG tanggal 7 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 36/PEN-HS/2023/PTUN.PLG tanggal 6 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 36/G/2023/PTUN.PLG tanggal 13 Juli 2023 tentang masuknya pihak intervensi atas nama Dra. RITA DEWI SARTIKA dan M. RIDWAN;
7. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 36/G/2023/PTUN.PLG tanggal 27 Juli 2023 tentang masuknya pihak intervensi atas nama ENDANG YULI SUSANTI, dan kawan-kawan;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

Halaman 7 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 6 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 7 Juni 2023, dengan Register Perkara Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 6 Juli 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Tentang Objek Sengketa:

1. Sertipikat Hak Milik No. 522/Kelurahan Sigam, tanggal 24 Desember 2008, dengan Surat Ukur No. 111/Sigam/2008 tanggal 23 Desember 2008, Luas 110 M², atas nama KUSMAN;
2. Sertipikat Hak Milik No. 641/Kelurahan Sigam, tanggal 11 Februari 2014, dengan Surat Ukur No. 237/Sigam/2013 tanggal 25 Mei 2013, Luas 3.648 M², atas nama Dra. RITA DEWI SARTIKA;
3. Sertipikat Hak Milik No. 818/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 417/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 380 M², atas nama SURYADI;
4. Sertipikat Hak Milik No. 819/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 418/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 377 M², atas nama SUGIONO;
5. Sertipikat Hak Milik No. 820/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 419/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 181 M², atas nama JAMSUL;
6. Sertipikat Hak Milik No. 821/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 420/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 160 M², atas nama SUDARNO;
7. Sertipikat Hak Milik No. 822/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 421/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 182 M², atas nama SRI LESTARI;
8. Sertipikat Hak Milik No. 823/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 422/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 1.323 M², atas nama M RIDWAN;

Halaman 8 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Milik No. 824/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 423/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 576 M², atas nama ALFI JARI;
10. Sertipikat Hak Milik No. 1154/Kelurahan Sigam, tanggal 24 April 2019, dengan Surat Ukur No. 753/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019, Luas 333 M², atas nama UDIYATNO;
11. Sertipikat Hak Milik No. 1155/Kelurahan Sigam, tanggal 24 April 2019, dengan Surat Ukur No. 754/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019, Luas 1.884 M², atas nama ANIK SUSANTI;

II. Kewenangan Pengadilan.

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, objek sengketa berupa Surat Keputusan *a quo* adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
3. Dengan demikian, nyatalah bahwa Tergugat adalah “badan atau pejabat tata usaha negara” sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Surat Keputusan *a quo*, jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa objek sengketa berupa surat Keputusan *a quo* haruslah bersifat:

Halaman 9 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Konkret diartikan bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata, objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Sehingga sertifikat-sertipikat objek sengketa *a quo* merupakan keputusan yang konkret tidak abstrak dan berwujud, sehingga objek sengketa merupakan putusan yang bersifat konkret.
 - b. Individual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut. Sehingga sertifikat-sertipikat objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Tergugat yang ditujukan kepada individu yaitu pemegang hak dalam objek sengketa yaitu Chysantus Hasan Taslim sehingga objek sengketa merupakan keputusan yang bersifat individual yang ditujukan kepada orang bukan ditujukan untuk umum, sehingga objek sengketa merupakan putusan yang bersifat individual.
 - c. Final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Sehingga sertifikat-sertipikat objek perkara *a quo* merupakan keputusan yang final dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain, objek sengketa sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum, sehingga objek sengketa merupakan putusan yang bersifat final.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 10 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: “Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat administratif untuk dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara”.

6. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;
7. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif, Penggugat secara resmi telah mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 pada tanggal 18 Februari 2022 dan telah diterima oleh Tergugat, keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak mendapatkan tanggapan atau balasan dari Tergugat dan setelah ditunggu 15 hari kerja, maka gugatan ini Penggugat ajukan ke PTUN Palembang;
8. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal surat gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini;

III. Legal Standing dan Kepentingan Diajukan Gugatan.

A. Legal Standing.

1. Bahwa sesuai dengan Akta Nomor 2 tanggal 1 Juni 1999 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H. Notaris di Jakarta tentang Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia pada Pasal 11 Ayat 6 yang menyatakan: “Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai

Halaman 11 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan maupun mengenai kepemilikan serta mengikat perseroan dengan pihak pihak lain dan/atau pihak lain dengan perseroan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat-ayat 7, 8 dan 10 pasal ini”.

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Didiek Hartantyo, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milk Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Nomor 28/MBU/01/2021 tertanggal 25 Januari 2021, oleh karenanya sah bertindak mewakili Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), memberikan kuasa kepada Yuskal Setiawan Negara Indonesia, Pekerjaan Kepala Divisi Regional III Palembang PT Kereta Api Indonesia (Persero), berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: SK.U/KH.608/I/11/SAP/KA-2023 tertanggal 11 Januari 2023, selaku Kepala Divisi Regional III Palembang PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang didalam surat kuasa tersebut, ada hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya memberikan Surat Kuasa No. KL.503/V/3/DV.3-2023 tertanggal 2 Mei 2023 kepada Kantor Sujarwo & Partners, sehingga Sujarwo & Partners berhak bertindak untuk dan atas nama PT Kereta Indonesia (Persero) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang terhadap perkara ini.
3. Bahwa kami selaku kuasa Hukum PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengajukan gugatan terhadap objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
4. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan*

Halaman 12 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Bahwa Penggugat yang merupakan badan hukum perdata merasa kepentingan dirugikan atas ditetapkan dan diterbitkannya sertifikat-sertifikat objek *a quo* sehingga Penggugat tidak dapat menguasai aset yang merupakan Lahan Penggugat, kemudian Penggugat berpotensi kehilangan Aset berupa sehingga Penggugat harus melakukan upaya hukum untuk mengembalikan aset miliknya yang membutuhkan biaya, pikiran dan tenaga.

5. Bahwa Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan berdasarkan alas hak yang dimilikinya, yang oleh Tergugat atas alas haknya diterbitkan berupa sertifikat-sertifikat objek perkara *a quo* secara melawan hukum, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

B. Kepentingan Diajukan Gugatan.

1. Bahwa dengan telah diterbitkannya sertifikat sertifikat objek sengketa *a quo* kesemuanya antara lain:
 - Sertipikat Hak Milik No. 522/Kelurahan Sigam, tanggal 24 Desember 2008, dengan Surat Ukur No. 111/Sigam/2008 tanggal 23 Desember 2008, Luas 110 M², atas nama KUSMAN;
 - Sertipikat Hak Milik No. 522/Kelurahan Sigam, tanggal 24 Desember 2008, dengan Surat Ukur No. 111/Sigam/2008 tanggal 23 Desember 2008, Luas 110 M², atas nama KUSMAN;
 - Sertipikat Hak Milik No. 641/Kelurahan Sigam, tanggal 11 Februari 2014, dengan Surat Ukur No. 237/Sigam/2013

Halaman 13 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



tanggal 25 Mei 2013, Luas 3.648 M², atas nama Dra. RITA DEWI SARTIKA;

- Sertipikat Hak Milik No. 818/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 417/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 380 M², atas nama SURYADI;
- Sertipikat Hak Milik No. 819/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 418/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 377 M², atas nama SUGIONO;
- Sertipikat Hak Milik No. 820/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 419/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 181 M², atas nama JAMSUL;
- Sertipikat Hak Milik No. 821/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 420/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 160 M², atas nama SUDARNO;
- Sertipikat Hak Milik No. 822/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 421/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 182 M², atas nama SRI LESTARI;
- Sertipikat Hak Milik No. 823/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 422/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 1.323 M², atas nama M RIDWAN;
- Sertipikat Hak Milik No. 824/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 423/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 576 M², atas nama ALFI JARI;
- Sertipikat Hak Milik No. 1154/Kelurahan Sigam, tanggal 24 April 2019, dengan Surat Ukur No. 753/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019, Luas 333 M², atas nama UDIYATNO;
- Sertipikat Hak Milik No. 1155/Kelurahan Sigam, tanggal 24 April 2019, dengan Surat Ukur No. 754/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019, Luas 1.884 M², atas nama ANIK SUSANTI;

Halaman 14 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Yang kesemuanya berada diatas lahan Penggugat yang beralas hak *Grondkaart* yang merupakan aset Pemerintahan Kolonial Belanda yang telah dikonversi ke aset Pemerintahan Indonesia yang belum pernah dialihkan kepemilikannya dari pemerintah kepihak manapun sehingga Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menguasai, menempati dan mempergunakan lahan yang termuat dalam objek sengketa;

2. Bahwa jika Penggugat tidak mengajukan gugatan ini maka bidang tanah diatas yang seharusnya merupakan aset Penggugat akan hilang.
3. Bahwa terdapat pelanggaran administratif dalam penerbitan objek sengketa oleh Tergugat sehingga untuk mendapatkan keadilan maka Penggugat melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

IV. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan.

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dapat Penggugat jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak awal penerbitan Sertipikat Penggugat tidak mengetahui telah terbit objek sengketa;
2. Bahwa terdapat Pembangunan *Fly Over* di Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim yang termasuk dalam rencana Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
3. Bahwa pembangunan *Fly Over* tersebut terdapat lahan Penggugat yang terkena pembangunan, sehingga Penggugat berkewajiban mendukung Pemerintah dalam pembangunan *Fly Over* tersebut dengan menyerahkan lahan aset Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 18 April 2023 dilakukan Survei/Pengecekan lapangan sehubungan dengan rencana pembangunan *Fly Over* di Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat menerima data dan keterangan termasuk foto copi 11 Sertipikat Hak Milik dari pihak terkait yang terlibat dalam rencana pembangunan *Fly Over*;
6. Bahwa untuk memastikan apakah objek sengketa berada diatas lahan Pengugat maka pada tanggal 28 April 2023 Penggugat melakukan survei/pengecekan lapangan terhadap sertipikat-sertipikat objek perkara *a quo*.
7. Bahwa hasil pelaksanaan kegiatan survei/pengecekan lapangan yaitu:
 - a. Bahwa sertipikat-sertipikat objek sengketa *a quo* tersebut berada dalam lahan/aset Penggugat yang tertuang dalam Grondkaart Nomor 49 dan 50 Tahun 1914.
 - b. Bahwa objek sengketa yang berada dalam satu hamparan yang tidak terpisahkan.
 - c. Bahwa objek sengketa berada atau berbatasan dengan Rel kereta api milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang terletak di KM 351+310 s/d 351+175 dari tujuan Stasiun Karangendah menuju Stasiun Gelumbang di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim.
 - d. Bahwa diatas lahan tersebut terdapat rumah, tanaman dan kebun.
 - e. Bahwa batas-batas objek sengketa, yaitu:
 - Utara: Aset PT KAI;
 - Selatan: Tanah masyarakat;
 - Timur: Aset PT KAI;
 - Barat: Jalan Raya.
 - f. Bahwa diatas objek sengketa terdapat Pipa Utilitas milik PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina (Persero) menggunakan lahan tersebut dengan menyewa kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dituangkan dalam perjanjian.
 - g. Bahwa Penggugat mengetahui dan memastikan objek sengketa berada dilahan Penggugat sebagaimana hasil pengecekan lapangan yang disesuaikan dengan data dan fakta serta bukti aset

Halaman 16 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, hal ini sesuai dengan Surat Nomor 2/KA.205/IV/DV.3/2023 Perihal Surat Pernyataan Aset tertanggal 28 April 2023.

- h. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat mengetahui tentang adanya Sertipikat yang merupakan objek sengketa *a quo* dalam perkara ini diatas lahan Penggugat sejak tanggal 28 April 2023.
- i. Bahwa Penggugat secara resmi telah mengirimkan surat keberatan administrasi kepada Tergugat pada tanggal 12 Mei 2023 dan telah diterima oleh Tergugat, keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak mendapatkan tanggapan atau balasan dari Tergugat dan setelah ditunggu 15 hari kerja.
- j. Bahwa gugatan ini diajukan pada tanggal 6 Juni 2023, atau 90 hari diketahuinya adanya sertipikat tersebut yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan rangkaian yang Penggugat sampaikan diatas, maka gugatan telah memenuhi ketentuan ketentuan:

- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
- Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.

sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. Dasar dan Alasan Gugatan.

1. Bahwa Penggugat mempunyai bidang tanah berdasarkan alas hak Grondkaart yang diatas lahan tersebut terbit sertipikat-sertipikat objek perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan ini;
2. Bahwa sejarah alas hak Penggugat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



- 1) Bahwa alas hak Penggugat berdasarkan *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1913, yang tanah tersebut didapat /berasal dari penyerahan tanah oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan *Staatsblad* 1919 Nomor 121 kepada SS (*staats spoorwagen* (Perusahaan Kereta Api Hindia Belanda) untuk sumatera dikenal dengan *Zuid Sumatera staasspoor* (ZSS), dimana tanah tersebut dibebaskan terlebih dahulu oleh Pemerintah (Hindia Belanda) melalui pembelian untuk hak milik dan penghentian sewa terhadap perusahaan perkebunan sehingga tanah tersebut menjadi tanah pemerintah, dan dibuat kan *grondkaartnya*, tanah itulah yang diserahkan oleh Pemerintah (Hindia Belanda) untuk pembangunan jalan kereta api;
- 2) Bahwa pembangunan rel kereta api yang merupakan jalur induk di Sumatera Bagian Selatan dimulai tanggal 30 Desember 1911 dengan disetujuinya anggaran oleh Majelis Rendah Parlemen Belanda, pembangunan rel kereta api di Sumatera Selatan dilaksanakan pada tahun 1914 dimulai dari rute Kertapati menuju Prabumulih sepanjang 78 km, mengingat Prabumulih merupakan titik persimpangan antara dua pertemuan jalur kereta api dari arah selatan yakni Lampung kemudian dari arah barat yakni Muara Enim, di tahun 1919, Belanda membuka jalur kereta api khusus dari Tanjung Enim ke Muara Enim guna pengangkutan batu bara yang dibawa menuju Palembang dan Lampung.

Catatan:

- *Besluit* 19 Januari 1864 Nomor 8: tanah yang dibebaskan oleh negara disebut tanah pemerintah.
- *Besluit* 9 Oktober 1875 Nomor 16: Perusahaan Kereta Api Negara dan swasta berkonsesi wajib menggunakan tanah pemerintah untuk kepentingan operasionalnya.
- *Besluit* 21 April 1890 Nomor 3: tanah pemerintah di atas diukur oleh kadaster dan dijadikan *grondkaart* dengan disahkan oleh

Halaman 18 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 pemegang kewenangan (BPN, penguasa daerah, perusahaan, 2 pejabat departemen (sekarang setingkat menteri).

- *Besluit* 14 Oktober 1895 Nomor 7: grondkaart dijadikan alas hak kepemilikan lahan.
 - *Staatsblad* 1911 Nomor 110 dan *staatsblad* 1940 Nomor 430 ditegaskan bahwa SS mempunyai hak *beheer* atas tanah *grondkaart*.
- 3) Pada tanggal 08 Maret 1942 Pemerintahan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang (Perang Dunia II), sehingga Perusahaan Kereta Api Negara (SS) dan Swasta (VS) yang berada diwilayah Jawa dan Sumatera disatukan oleh Jepang, kereta api di Jawa dikuasai oleh Angkatan Darat Jepang yang bernama Rikuyu Sokyoku sedangkan di Sumatera dikuasai oleh Angkatan Laut, sehingga tanah dan perusahaan kereta api menjadi statusnya beralih kepemerintahan pendudukan Jepang.
 - 4) Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka maka segala hak dan kewenangan terhadap pemerintahan pendudukan Jepang maupun Hindia Belanda beralih kepada pemerintahan Indonesia walaupun belum diakui oleh Belanda, sehingga tanah dan Perusahaan Kereta Api yang ada di Wilayah Indonesia menjadi milik Pemerintahan Indonesia khususnya di Palembang dan Lampung diambil alih tanggal 01 Oktober 1945.
 - 5) Pada tanggal 23 Oktober 1946 dikeluarkan maklumat Kementerian Perhubungan Nomor 1/KA tentang Perusahaan Kereta Api dikelola oleh Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI), sehingga tanah dan seluruh kekayaan perusahaan kereta api menjadi milik Pemerintahan Republik Indonesia.
 - 6) Pada masa perjuangan revolusi fisik dengan datangnya kembali Belanda ke Indonesia, kekuasaan kereta api terpecah menjadi dua, daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia dioperasikan

Halaman 19 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh DKARI sedangkan yang dikuasai oleh Belanda dan sekutunya dioperasikan oleh SS dan VS.

- 7) Pada tanggal 27 Desember 1949 saat Belanda mengakui kedaulatan Indonesia lewat Konferensi Meja Bundar di Den Haag-Belanda, maka kereta api dikuasai lagi oleh Pemerintahan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 1950 tanggal 06 Januari 1950 terhitung tanggal 1 Januari 1950 Dkari, SS dan VS digabung menjadi Djawatan Kereta Api (DKA) sekaligus pegawai, tanah dan kekayaannya termasuk kereta api ZSS di Palembang-lampung (Kertapati-Panjang) sehingga tanah dan Perusahaan Kereta Api menjadi milik Pemerintahan Republik Indonesia.
- 8) Pada tanggal 22 Mei 1963 Perusahaan Djawatan Kereta Api diubah menjadi Perusahaan Negara Kereta api (PNKA) dengan Peraturan Pemerintah 22 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Kereta Api jadi dengan perubahan ini maka semua pegawai, tanah dan kekayaan DKA beralih kepada PNKA dasarnya pasal 1 ayat 3.

Catatan:

- Status tanah.

Tanah Negara adalah tanah yang belum dimiliki oleh orang atau badan hukum.

Tanah Negara ada yang kualitasnya sebagai tanah yang kuasai langsung oleh Negara (tanah Negara bebas) dan ada kualitasnya sebagai tanah kekayaan Negara (tanah milik Pemerintah atau tanah Pemerintah).

- Tanah pemerintah adalah tanah yang merupakan asset instansi pemerintahan, asset BUMN dan asset daerah Otonomi termasuk BUMD (dasarnya Rapat Kerja Kementerian Agraria dengan Komisi II DPRRI tanggal 5 Desember 1994, sedangkan menurut Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 ayat

Halaman 20 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



10 berbunyi Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah.

- 9) Pada tanggal 15 September 1971 PNKA diubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) berdasarkan Peraturan Pemerintah 61 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Usaha Negara menjadi Perusahaan Jawatan, jadi semua usaha dan kegiatan, segenap pegawai/karyawan, beserta seluruh aktiva dan passiva (termasuk tanah) Perusahaan Negara Kereta Api beralih kepada Perusahaan Jawatan (PERJAN) termaksud, dengan ketentuan bahwa susunan dan nilai dari aktiva dan passiva Perusahaan Negara Kereta Api yang beralih kepada Perusahaan Jawatan termaksud adalah sebagai mana tercantum dalam Neraca Penutupan (Likwidasi) Perusahaan Negara Kereta Api yang telah diperiksa oleh Direktorat Akuntan Negara dan disahkan oleh Menteri Perhubungan, dasarnya Pasal 3;
- 10) Pada tanggal 30 Oktober 1990 PJKA diubah menjadi Perusahaan Umum Kereta api (Perumka) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api, sehingga kekayaan PJKA beralih kepada Perumka sebagai mana berbunyi: *Besarnya modal Perusahaan adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan Negara yang telah tertanam didalam Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api pada saat dialihkan kecuali prasarana pokok berupa jalan kereta api, perlintasan, jembatan, terowongan, perangkat persinyalan dan telekomunikasi, instalasi sentral listrik beserta aliran atas, dan tanah di mana bangunan tersebut terletak serta tanah daerah milik dan manfaat jalan kereta api.* Pasal 8 ayat 2.
- 11) Pada tanggal 03 Februari 1998 Perumka diubah menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI) (Penggugat) dengan

Halaman 21 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Peraturan Pemerintah 19 Tahun 1998 tentang sehingga semua usaha, asset dan kekayaan perumka beralih kepada PT KAI (Penggugat) sebagaimana berbunyi: Dengan pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan Pasal 1 ayat 2.

Catatan:

- Bahwa aset berupa tanah mulai dari SS sebelum kemerdekaan sampai sekarang PT KAI (Penggugat) baik didapat dari SS yang tertera dalam *Grondkaart* maupun yang dibeli setelah kemerdekaan merupakan asset kekayaan Negara yang dipisahkan dan tunduk kepada Undang-Undang Perbendaharaan Negara sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970 dan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994.
- Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik Negara (Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).
- Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan (Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).
- Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- Negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan (Pasal 45 ayat 1).
- Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan

Halaman 22 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



sebagai modal pemerintah setelah mendapat izin Menteri Keuangan dan persetujuan DPR/DPRD khusus untuk tanah dan bangunan (Pasal 45 ayat 1).

- 12) Sampai sekarang tanah Penggugat belum pernah dipindah tangankan, dihapus, dijual ataupun dihibahkan, sehingga tanah yang tertera dalam *grondkaart* itu masih dalam penguasaan dan aset Penggugat.

Catatan:

- Semenjak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960, maka tanah tanah yang diuraikan dalam *grondkaart* merupakan hak beheer DKA (berdasarkan Peraturan Agraria Nomor 9 Tahun 1965 dengan penegasan bahwa tanah tanah yang dikuasai oleh instansi pemerintahan dengan hak penguasaan (*beheer*) itu sejak tanggal 24 September 1960 dikonversi menjadi hak pakai dan hak pengelolaan berlaku selama dipergunakan).
- Berdasarkan Keputusan Kementerian Dalam Negeri No.SK.681/DJA/1986 tanggal 1 November 1986 mempertegas bahwa tanah yang diuraikan dalam *grondkaart* tersebut adalah tanah Negara yang berada pada penguasaan (*in beheer*) dari PJKa ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tanggal 27 Januari 1953 Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi didalam hal penguasaan atas tanah Negara pada waktu mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah diserahkan kepada sesuatu Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra sebagai tersebut dalam Pasal 2, maka Menteri Dalam Negeri pun berhak mengadakan pengawasan terhadap penggunaan tanah itu dan bertindak menurut ketentuan dalam Pasal 8.
- Dipertegas lagi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1979 Pasal 6 yang berbunyi: Tanah kekayaan Negara yang dimiliki oleh perusahaan milik Negara, perusahaan

Halaman 23 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



daerah serta badan-badan Negara diberi pembaharuan hak atas tanah tersebut tetap atas nama yang bersangkutan, tidak boleh disertipikatkan atas nama pihak lain sebelum mendapat izin dari Menteri Keuangan.

- Diperkuat lagi oleh Menteri Keuangan dengan suratnya Nomor S-1069/MK.03/1990 tanggal 4 September 1990 yang isi surat bahwa memantapkan statusnya sebagai milik Negara dengan memberikan hak kembali kepada BUMN, BUMD atau badan-badan Negara yang bersangkutan.
- Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Kanwil Pertanahan Nasional Jawa Barat No. 570.32-3594-d.ii tanggal 29 Oktober 1992 menyatakan bahwa tanah *grondkaart* SS diatas tanah *eigendom* atas nama *Het Gouvernement Van Nederlandsch Indie* sudah diperuntukan kepada kepentingan SS sekarang Perumka.

3. Bahwa mengenai *Grondkaart* perlu Pengugat jelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pengertian *Grondkaart* adalah sebuah gambar penampang lahan yang dibuat untuk menunjuk suatu objek lahan dengan batas-batas tertentu yang tertera diatasnya.
- Bahwa *Grondkaart* memiliki dua fungsi yaitu fungsi kepemilikan dan kepentingan. Fungsi kepemilikan menegaskan hak kepemilikan atas lahan tersebut sementara fungsi kepentingan menunjuk pada tujuan objek yang dimuat dalam *Grondkaart* serta pihak-pihak yang berkepentingan atas objek didalam *Grondkaart*.
- Bahwa bukti alas hak ditunjukan melalui pencantuman dari pejabat *Kadaster* (BPN jaman kolonial) yang memberikan persetujuan atas *Grondkaart* tersebut. Pencatuman pejabat *Kadaster* ini, bisa diketahui bahwa *Grondkaart* dibuat berdasarkan hasil pengukuran tanah oleh petugas *Kadaster* (surat ukur tanah). Dengan demikian *Grondkaart* memiliki kekuatan legal formal sebagai dokumen yang diterbitkan oleh lembaga pertanahan pada zamannya.

Halaman 24 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekuatan hukum selain tersebut diatas, *Grondkaart* adalah pencantuman surat keputusan/surat ketetapan pejabat pemerintah yang menyetujui pengesahan *Grondkaart* tersebut untuk digunakan sesuai fungsinya. Surat keputusan/ketetapan pejabat yang berwenang memuat penjelasan tentang riwayat tanah yang tertera dalam *Grondkaart* serta proses kepemilikan oleh subjek yang tercatat pada *Grondkaart* terkait.
 - Bahwa dari *Kadaster*, *Grondkaart* memiliki kekuatan hukum dari pejabat pemerintah (instansi) yang berwenang untuk mengesahkan kepemilikan lahan dan pembuktiannya melalui *Grondkaart*. Yang tercantum pada *Grondkaart* seperti ketetapan Direktur PU (*OpenbareWerken*), direktur BUMN (*Gouvernement Bedrijven*) atau direktur Perhubungan (*Verkeer*). Ketiga ketetapan ini bersumber pada Surat Keputusan (*Besluit*) Gubernur Jenderal sebagai Kepala Koloni.
 - Bahwa *Grondkaart* memiliki kekuatan hukum ganda. Oleh karenanya Peraturan perundangan setelah negara merdeka masih menggunakan *Grondkaart*. Semua arsip yang melandasi *Grondkaart* masih tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Semua arsip ini menjelaskan kepemilikan tanahnya dan penggunaan *Grondkaart*.
 - Bahwa *Grondkaart* berbeda dengan Surat Ukur atau Gambar Situasi atau Gambar Teknik melalui kekuatan hukum yang melekat padanya. Pada gambar-gambar yang lain tidak ada pengesahan selengkap *Grondkaart*. Disamping itu tidak ada kejelasan fungsi dari gambar-gambar lain yang selengkap *Grondkaart*.
4. Bahwa mengenai objek sengketa perlu Penggugat sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Bahwa pada sekitar tahun 1950, Penggugat telah memasang patok di lahan yang menjadi objek sengketa.

Halaman 25 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Bahwa pemasangan patok tersebut dilakukan oleh Penggugat untuk mengamankan dan memberikan batas-batas atas aset lahan Penggugat.
- c) Bahwa patok yang dipasang di atas objek sengketa telah mengalami beberapa kali pergantian akan tetapi sampai saat ini patok tersebut masih ada di lahan objek sengketa.
- d) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pengecekan lapangan dan ditemukan bukti yang nyata dan jelas bidang tanah berada diatas alas hak Penggugat, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat-sertipikat objek perkara a quo secara melawan hukum.
- e) Bahwa mengenai alas hak *Grondkaart* diakui dalam sistem peradilan di Indonesia, hal ini dibuktikan dalam yurisprudensi atau putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seyogyanya menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagai berikut:
 - Bahwa PT Kereta Api Indonesia mengajukan gugatan Pembatalan Sertipikat Hak Milik atas nama Albertus di Prabumulih dengan Perkara Nomor: 44/G/2019/PTUN.PLG di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan PT Kereta Api Indonesia memenangkan perkara tersebut dengan mengajukan alas hak *Grondkaart* sebagai dasar kepemilikan PT Kereta Api Indoneisa.
 - Bahwa PT Kereta Api Indonesia mengajukan gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik di Jalan Rambutan Tanjungkarang dengan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.BL di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dan PT Kereta Api Indonesia memenangkan perkara tersebut dengan mengajukan alas hak *Grondkaart* sebagai dasar kepemilikan PT Kereta Api Indonesia.

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat mempunyai Kepentingan Hukum dan Kedudukan Hukum Penggugat (*Legal Standing*) atas objek sengketa.

Halaman 26 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



VI. Dasar Hukum dan Pelanggaran Penerbitan Sertipikat Objek Sengketa *a quo*.

01. Bahwa pelanggaran hukum oleh Tergugat atas penerbitan Sertipikat-sertipikat objek sengketa perkara *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 12 ayat (1) menyatakan: "Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: a. pengumpulan dan pengolahan data fisik"

Bahwa Tergugat telah lalai melaksanakan hal tersebut, karena:

- Bahwa objek sengketa merupakan lahan milik Penggugat, hal ini dibuktikan dengan adanya bukti fisik berupa patok lahan milik Penggugat diatas objek sengketa.
- Bahwa adanya *Grondkaart* yang dimiliki oleh Penggugat.
- Bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf (d) menyatakan: penyajian data fisik dan data yuridis"

Bahwa dalam penetapan batas-batas di objek sengketa harus melibatkan Penggugat, sebab dalam sertifikat-sertipikat objek perkara *a quo*, dinyatakan batas-batasnya adalah tanah Negara atau aset Penggugat, sehingga harus melibatkan atau dilibatkan Penggugat dalam pembuatan sertipikat *a quo*.

Bahwa berdasarkan hal tersebut telah jelas dan nyata Tergugat melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 atas penerbitan sertipikat-sertipikat yang menjadi objek perkara.

- 2) Peraturan Agraria Nomor 9 Tahun 1965 dengan penegasan bahwa tanah tanahyang dikuasai oleh instansi pemerintahan dengan hak penguasaan (beheer) itu sejak tanggal 24 september 1960 dikonversi menjadi hak pakai dan hak pengelolaan berlaku selama dipergunakan.
- 3) Keputusan Kementerian Dalam Negeri No. SK.681/DJA/1986 tanggal 1 November 1986 mempertegas bahwa tanah yang

Halaman 27 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



diuraikan dalam *grondkaart* tersebut adalah tanah Negara yang berada pada penguasaan (*in beheer*) dari PJKA ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tanggal 27 Januari 1953 Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi didalam hal penguasaan atas tanah Negara pada waktu mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah diserahkan kepada sesuatu Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra sebagai tersebut dalam Pasal 2, maka Menteri Dalam Negeri pun berhak mengadakan pengawasan terhadap penggunaan tanah itu dan bertindak menurut ketentuan dalam Pasal 8.

- 4) Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1979 Pasal 6 yang berbunyi: Tanah kekayaan Negara yang dimiliki oleh perusahaan milik Negara, perusahaan daerah serta badan-badan Negara diberi pembaharuan hak atas tanah tersebut tetap atas nama yang bersangkutan, tidak boleh disertipikatkan atas nama pihak lain sebelum mendapat izin dari Menteri Keuangan.
- 5) Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-1069/MK.03/1990 tanggal 4 September 1990 yang isi surat bahwa memantapkan statusnya sebagai milik Negara dengan memberikan hak kembali kepada BUMN, BUMD atau badan-badan Negara yang bersangkutan.
- 6) Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepada Kanwil Pertanahan Nasional Jawa Barat No. 570.32-3594-d.ii tanggal 29 Oktober 1992 menyatakan bahwa Tanah *grondkaart* SS diatas tanah *eigendom* atas nama *Het Gouvernement Van Nederlandsch Indie* sudah diperuntukan kepada kepentingan SS sekarang Perumka.
- 7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Pasal 53 ayat (2) huruf b yang memuat perincian Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas,

Halaman 28 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Asas Akuntabilitas dan asas-asas lain tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di luar hukum positif antara lain:

- a. Asas Bertindak Cermat, yaitu Tergugat tidak berhati-hati dalam membuat keputusan tersebut, dengan memperhatikan dan menerapkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Asas kebijaksanaan, yakni Tergugat didalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak didasari atas asas kebijaksanaan yakni Tergugat tidak bijaksana dalam mempertimbangkan akibat negatif yang mungkin akan di timbulkan dengan menerbitkan sertipikat yang merupakan objek gugatan;
 - c. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum, yakni Tergugat tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan kepentingan umum masyarakat dan hak milik dari Pemerintah Republik Indonesia.
- 8) Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat berpendapat bahwa Surat Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan keputusan yang melawan hukum dan karenanya cukup alasan untuk dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

VII. PETITUM.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, kami Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menindak lanjuti gugatan ini, dan Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

Halaman 29 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



1. Sertipikat Hak Milik No. 522/Kelurahan Sigam, tertanggal 24 Desember 2008, dengan Surat Ukur No. 111/Sigam/2008 tanggal 23 Desember 2008, Luas 110 M², atas nama KUSMAN;
2. Sertipikat Hak Milik No. 641/Kelurahan Sigam, tertanggal 11 Februari 2014, dengan Surat Ukur No. 237/Sigam/2013 tanggal 25 Mei 2013, Luas 3.648 M², atas nama Dra. RITA DEWI SARTIKA;
3. Sertipikat Hak Milik No. 818/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 417/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 380 M², atas nama SURYADI;
4. Sertipikat Hak Milik No. 819/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 418/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 377 M², atas nama SUGIONO;
5. Sertipikat Hak Milik No. 820/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 419/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 181 M², atas nama JAMSUL;
6. Sertipikat Hak Milik No. 821/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 420/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 160 M², atas nama SUDARNO;
7. Sertipikat Hak Milik No. 822/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 421/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 182 M², atas nama SRI LESTARI;
8. Sertipikat Hak Milik No. 823/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 422/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 1.323 M², atas nama M RIDWAN;
9. Sertipikat Hak Milik No. 824/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 423/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 576 M², atas nama ALFI JARI;
10. Sertipikat Hak Milik No. 1154/Kelurahan Sigam, tertanggal 24 April 2019, dengan Surat Ukur No. 753/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019, Luas 333 M², atas nama UDIYATNO;

Halaman 30 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



11. Sertipikat Hak Milik No. 1155/Kelurahan Sigam, tertanggal 24 April 2019, dengan Surat Ukur No. 754/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019, Luas 1.884 M², atas nama ANIK SUSANTI;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:
 1. Sertipikat Hak Milik No. 522/Kelurahan Sigam, tertanggal 24 Desember 2008, dengan Surat Ukur No. 111/Sigam/2008 tanggal 23 Desember 2008, Luas 110 M², atas nama KUSMAN;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 641/Kelurahan Sigam, tertanggal 11 Februari 2014, dengan Surat Ukur No. 237/Sigam/2013 tanggal 25 Mei 2013, Luas 3.648 M², atas nama Dra. RITA DEWI SARTIKA;
 3. Sertipikat Hak Milik No. 818/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 417/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 380 M², atas nama SURYADI;
 4. Sertipikat Hak Milik No. 819/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 418/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 377 M², atas nama SUGIONO;
 5. Sertipikat Hak Milik No. 820/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 419/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 181 M², atas nama JAMSUL;
 6. Sertipikat Hak Milik No. 821/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 420/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 160 M², atas nama SUDARNO;
 7. Sertipikat Hak Milik No. 822/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 421/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 182 M², atas nama SRI LESTARI;
 8. Sertipikat Hak Milik No. 823/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 422/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 1.323 M², atas nama M RIDWAN;
 9. Sertipikat Hak Milik No. 824/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 423/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 576 M², atas nama ALFI JARI;



10. Sertipikat Hak Milik No. 1154/Kelurahan Sigam, tertanggal 24 April 2019, dengan Surat Ukur No. 753/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019, Luas 333 M², atas nama UDIYATNO;
11. Sertipikat Hak Milik No. 1155/Kelurahan Sigam, tertanggal 24 April 2019, dengan Surat Ukur No. 754/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019, Luas 1.884 M², atas nama ANIK SUSANTI;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 27 Juli 2023 pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat diajukan belum sampai waktu/Prematur.
 - a. Bahwa dalam posita angka IV huruf i halaman 9 Penggugat menyatakan telah mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 12 Mei 2023 namun tidak mendapatkan tanggapan atau balasan setelah ditunggu 15 hari kerja, bahwa gugatan Penggugat belum sampai waktu untuk diajukan ke Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif". Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang setelah menunggu selama 15 hari kerja namun belum menerima tanggapan atau balasan, sehingga gugatan ini dapatlah dinyatakan prematur (*exceptio dilatoria*) karena tidak memenuhi ketentuan peraturan tersebut diatas.

Halaman 32 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



2. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Terang/Tidak Jelas
 - a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa objek perkara a quo berada di lahan Penggugat sebagaimana hasil pengecekan lapangan yang disesuaikan dengan data dan fakta serta bukti aset Penggugat sesuai surat nomor 2/KA.205/IV/DV.3/2023 Perihal Surat Pernyataan Asset tanggal 28 April 2023, adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum karena berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dimaksud dengan tanda bukti hak adalah sertifikat, sehingga adanya hasil pengecekan lapangan serta surat dimaksud tidak termasuk kedalam tanda bukti hak.

Adapun dalam hal bukti tertulis yang belum didaftarkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui satuan kerja terkait, diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan alat pembuktian tertulis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA.

Bahwa demikian alat bukti tertulis sebagaimana disampaikan oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan tersebut diatas, termasuk *Grondkaart* yang diakui oleh Penggugat sebagai alas hak dalam mengajukan gugatan perkara a quo.
 - b. Bahwa atas keberlakuan *Grondkaart* sebagai alas hak tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, melainkan hanya mendalilkan mengenai pengertian dan fungsi *Grondkaart* tanpa menyebutkan dasar hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Penggugat menyatakan adanya yurisprudensi yang mengakui keberlakuan *Grondkaart* sebagai

Halaman 33 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



alas hak dalam sistem peradilan di Indonesia bukan merupakan sesuatu yang bersifat mutlak, sebab Majelis Hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan sebagaimana Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3. Gugatan Penggugat Diajukan Telah Lewat Waktu/Daluwarsa.

- a. Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan tidak mengetahui telah terbit sertifikat objek perkara *a quo* sehingga baru mengajukan gugatan setelah Penggugat mengetahui hal tersebut, tidak menunda pelaksanaan atau keberlakuan sertifikat tersebut sebagaimana Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: "Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali: a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan b. menimbulkan kerugian yang lebih besar". Sehingga dalam hal ini gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa terlepas daripada alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat, dimana antara waktu penerbitan sertifikat objek perkara *a quo* dengan waktu diajukan gugatan terlampau jauh, sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." Dimana dalam hal ini Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berupa sertifikat objek perkara *a quo* telah terbit dan diterima oleh pemegang hak, sebagai berikut:

- 1) Sertipikat Hak Milik 04061304100522, Surat Ukur Nomor:00111/2008, Nomor Identifikasi Bidang: 04061304.00111, Luas: 110 M² Desa Sigam Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim an. KUSMAN dibukukan dan diterbitkan

Halaman 34 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikatnya tanggal 24 Desember 2008 telah terbit selama 15 tahun 7 bulan;

- 2) Sertipikat Hak Milik 04061304100641, Surat Ukur Nomor:00237/SIGAM/2013, Nomor Identifikasi Bidang: 04061304.00242, Luas: 3.648 M² Desa Sigam Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim an. Dra. RITA DEWI SARTIKA dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya tanggal 11 Februari 2014 telah terbit selama 10 tahun 2 bulan;
- 3) Sertipikat Hak Milik 04061304100818, Surat Ukur Nomor:00417/2018, Nomor Identifikasi Bidang: 04061304.00435, Luas: 380 M² Desa Sigam Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim an. SURYADI dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya tanggal 15 Oktober 2018 telah terbit selama 4 tahun 9 bulan;
- 4) Sertipikat Hak Milik 04061304100819, Surat Ukur Nomor:00418/2018, Nomor Identifikasi Bidang: 04061304.00436, Luas: 377 M² Desa Sigam Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim an. SUGIONO dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya tanggal 15 Oktober 2018 telah terbit selama 4 tahun 9 bulan;
- 5) Sertipikat Hak Milik 04061304100820, Surat Ukur Nomor:00419/2018, Nomor Identifikasi Bidang: 04061304.00437, Luas: 181 M² Desa Sigam Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim an. JAMSUL dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya tanggal 15 Oktober 2018 telah terbit selama 4 tahun 9 bulan;
- 6) Sertipikat Hak Milik 04061304100821, Surat Ukur Nomor:00420/2018, Nomor Identifikasi Bidang: 04061304.00438, Luas: 160 M² Desa Sigam Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim an. SUDARNO dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya tanggal 15 Oktober 2018 telah terbit selama 4 tahun 9 bulan;

Halaman 35 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Sertipikat Hak Milik 04061304100822, Surat Ukur Nomor:00421/2018, Nomor Identifikasi Bidang: 04061304.00439, Luas: 182 M² Desa Sigam Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim an. SRI LESTARI dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya tanggal 15 Oktober 2018 telah terbit selama 4 tahun 9 bulan;
- 8) Sertipikat Hak Milik 04061304100823, Surat Ukur Nomor:00422/2018, Nomor Identifikasi Bidang: 04061304.00440, Luas: 1.323 M² Desa Sigam Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim an. M. ridwan dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya tanggal 15 Oktober 2018 telah terbit selama 4 tahun 9 bulan;
- 9) Sertipikat Hak Milik 04061304100824, Surat Ukur Nomor:00423/2018, Nomor Identifikasi Bidang: 04061304.00441, Luas: 576M² Desa Sigam Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim an. ALFI JARI dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya tanggal 15 Oktober 2018 telah terbit selama 4 tahun 9 bulan;
- 10) Sertipikat Hak Milik 04061304101154, Surat Ukur Nomor:00753/2019, Nomor Identifikasi Bidang: 04061304.00771, Luas: 333 M² Desa Sigam Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim an. UDIYATNO dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya tanggal 24 April 2019 telah terbit selama 4 tahun 3 bulan;
- 11) Sertipikat Hak Milik 04061304101155, Surat Ukur Nomor:00754/2019, Nomor Identifikasi Bidang: 04061304.00772, Luas: 1.884 M² Desa Sigam Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim an. ANIK SUSANTI dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya tanggal 24 April 2019 telah terbit selama 4 tahun 3 bulan.

Bahwa kesebelas Sertipikat *a quo* tersebut telah melampaui ketentuan diajukannya gugatan sebagaimana diatur Pasal 55

Halaman 36 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- b. Bahwa dalam hal ini benar upaya administratif yang dapat diajukan kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan terdiri atas keberatan dan banding sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun jangka waktu mengajukan keberatan tersebut juga diatur oleh peraturan yang sama yaitu dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan: "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan". Dimana keputusan dan/atau tindakan administrasi yang menjadi objek perkara *a quo* telah terbit jauh melebihi jangka waktu dapat diajukan keberatan berdasarkan ketentuan tersebut sebagaimana kami sampaikan pada huruf a diatas.
- c. Bahwa secara khusus hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan

Halaman 37 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".

Bahwa dalam hal ini objek perkara a quo terdapat 2 (dua) buah sertifikat hak milik yang telah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dijabarkan pada huruf a diatas, yaitu:

- 1) Sertipikat Hak Milik 04061304100522, Surat Ukur Nomor:00111/2008, Nomor Identifikasi Bidang: 04061304.00111, Luas: 110 M² Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atas nama KUSMAN dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya tanggal 24 Desember 2008 telah terbit selama 15 tahun 7 bulan;
- 2) Sertipikat Hak Milik 04061304100641, Surat Ukur Nomor:00237/SIGAM/2013, Nomor Identifikasi Bidang: 04061304.00242, Luas: 3.648 M² Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atas nama Dra. RITA DEWI SARTIKA dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya tanggal 11 Februari 2014 telah terbit selama 10 tahun 2 bulan;

Bahwa terhadap 2 (dua) buah sertifikat tersebut tidak dapat lagi diajukan keberatan secara tertulis ataupun gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa sertifikat objek perkara a quo telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan

Halaman 38 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Adapun disampaikan oleh Penggugat pada posita angka VI nomor 01 bahwa Tergugat telah lalai melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada huruf a yaitu kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik, dapat kami sampaikan bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur mengenai rangkaian kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya. Yang perlu diketahui adalah pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik hal tersebut diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan jika pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan secara sistematis atau lebih dikenal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diatur dengan peraturan yang lebih khusus dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan setiap tahun ada petunjuk teknis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Dari kesebelas objek sengketa *a quo* ada 2 (dua) produk pendaftaran pertama kali yang dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik yaitu:

- 1) Sertipikat Hak Milik 04061304100522, Surat Ukur Nomor:00111/2008, Nomor Identifikasi Bidang: 04061304.00111, Luas: 110 M² Desa Sigam Kecamatan

Halaman 39 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Gelumbang Kabupaten Muara Enim atas nama KUSMAN dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya tanggal 24 Desember 2008;

- 2) Sertipikat Hak Milik 04061304100641, Surat Ukur Nomor:00237/SIGAM/2013, Nomor Identifikasi Bidang: 04061304.00242, Luas: 3.648 M² Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atas nama Dra. RITA DEWI SARTIKA dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya tanggal 11 Februari 2014;

Sedangkan untuk 9 (sembilan) produk pendaftaran pertama kali yang dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis yaitu:

- 1) Sertipikat Hak Milik 04061304100818, Surat Ukur Nomor: 00417/2018, Nomor Identifikasi Bidang: 04061304.00435, Luas: 380 M² Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atas nama SURYADI dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya tanggal 15 Oktober 2018;
- 2) Sertipikat Hak Milik 04061304100819, Surat Ukur Nomor: 00418/2018, Nomor Identifikasi Bidang: 04061304.00436, Luas: 377 M² Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atas nama SUGIONO dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya tanggal 15 Oktober 2018;
- 3) Sertipikat Hak Milik 04061304100820, Surat Ukur Nomor: 00419/2018, Nomor Identifikasi Bidang: 04061304.00437, Luas: 181 M² Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atas nama JAMSUL dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya tanggal 15 Oktober 2018;
- 4) Sertipikat Hak Milik 04061304100821, Surat Ukur Nomor: 00420/2018, Nomor Identifikasi Bidang: 04061304.00438, Luas: 160 M² Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atas nama SUDARNO dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya tanggal 15 Oktober 2018;

Halaman 40 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



- 5) Sertipikat Hak Milik 04061304100822, Surat Ukur Nomor: 00421/2018, Nomor Identifikasi Bidang: 04061304.00439, Luas: 182 M² Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atas nama SRI LESTARI dibukukan dan diterbitkan sertipikatnya tanggal 15 Oktober 2018;
- 6) Sertipikat Hak Milik 04061304100823, Surat Ukur Nomor: 00422/2018, Nomor Identifikasi Bidang: 04061304.00440, Luas: 1.323 M² Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atas nama M. Ridwan dibukukan dan diterbitkan sertipikatnya tanggal 15 Oktober 2018;
- 7) Sertipikat Hak Milik 04061304100824, Surat Ukur Nomor: 00423/2018, Nomor Identifikasi Bidang: 04061304.00441, Luas: 576M² Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atas nama ALFI JARI dibukukan dan diterbitkan sertipikatnya tanggal 15 Oktober 2018;
- 8) Sertipikat Hak Milik 04061304101154, Surat Ukur Nomor: 00753/2019, Nomor Identifikasi Bidang: 04061304.00771, Luas: 333 M² Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atas nama UDIYATNO dibukukan dan diterbitkan sertipikatnya tanggal 24 April 2019;
- 9) Sertipikat Hak Milik 04061304101155, Surat Ukur Nomor: 00754/2019, Nomor Identifikasi Bidang: 04061304.00772, Luas: 1.884 M² Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atas nama an. ANIK SUSANTI dibukukan dan diterbitkan sertipikatnya tanggal 24 April 2019.

Adapun kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik merupakan rangkaian kegiatan awal yang terdiri dari pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan daftar tanah, dan pembuatan surat ukur kemudian pembuktian hak yaitu penelitian, pemeriksaan dan pengkajian oleh Panitia A baik data fisik maupun data yuridis

Halaman 41 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



selanjutnya data fisik dan data yuridis diumumkan selama 30 hari untuk pendaftaran tanah secara sporadic dan 14 hari untuk pendaftaran tanah secara sistematis, apabila tidak ada pihak yang keberatan atau yang menyanggah selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic dan Ketua Panitia Adjudikasi dalam Pendaftaran Tanah Secara Sistematis menerbitkan surat keputusan pemberian hak untuk selanjutnya diproses untuk pembukuan hak dan penerbitan sertifikatnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana keseluruhan rangkaian kegiatan tersebut telah kami laksanakan sehingga terbit buku tanah, surat ukur dan sertifikat objek perkara *a quo*.

- b. Bahwa Penggugat menyebutkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijakan. Selanjutnya bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh instansi pemerintahan dengan hak penguasaan (*beheer*) itu sejak tanggal 24 September 1960 dikonversi menjadi hak pakai dan hak pengelolaan berlaku selama dipergunakan, bahwa di dalam ketentuan peraturan tersebut diatur mengenai pelaksanaan konversi hak penguasaan atas tanah Negara diantaranya pada Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 9 ayat (3), sebagai berikut:

Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijakan Selanjutnya: "Hak penguasaan atas tanah Negara sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953, yang diberikan kepada Departemen-departemen, Direktorat-direktorat dan daerah-daerah Swatantra sebelum berlakunya Peraturan ini sepanjang tanah-tanah tersebut hanya dipergunakan untuk

Halaman 42 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



kepentingan instansi-instansi itu sendiri dikonversi menjadi hak pakai, sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan.”

Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijakan-Selanjutnya:

“1. Pelaksanaan konversi sebagai dimaksud dalam pasal 1 dan 2 diselenggarakan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan. 2. Mengenai hak-hak yang belum didaftar pada Kantor Pendaftaran Tanah, pelaksanaan konversi tersebut baru diselenggarakan setelah pemegang haknya datang mendaftarkannya sebagai dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3.”

Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijakan-Selanjutnya: “Jika hak-hak tersebut pada Pasal 1 dan 2 belum didaftar pada Kantor Pendaftaran Tanah maka pemegang hak yang bersangkutan wajib datang pada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan untuk mendaftarkannya dengan mempergunakan daftar isian yang contohnya akan ditetapkan tersendiri.”

Bahwa dalam hal hak penguasaan (*beheer*) oleh instansi pemerintah dikonversi menjadi hak pakai dan hak pengelolaan, ketentuan-ketentuan peraturan tersebut mensyaratkan adanya pelaksanaan konversi dengan didahului pendaftaran hak pada Kantor Pendaftaran Tanah/Kantor Pertanahan. Sehingga konversi tersebut tidak bersifat otomatis, melainkan wajib dilakukan pendaftaran hak terlebih dahulu, sedangkan dalam hal ini Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan hak penguasaan (*beheer*) dimana menurut

Halaman 43 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Penggugat sertifikat objek perkara *a quo* berada di dalam hak penguasaan (*beheer*) tersebut;

3. Bahwa Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lainnya serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dimana sebagai aturan yang bersifat khusus peraturan ini turut mengatur mengenai asas dan tujuan pendaftaran tanah, diantaranya pada Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana ketentuan pasal tersebut sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
4. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil gugatan Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara dan hal-hal yang berada diluar wewenang Tergugat.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Tergugat II Intervensi 1 mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 20 Juli 2023 pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi

A. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

1. Bahwa norma yang mengatur mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47, Pasal 1 angka 10, dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing pasal tersebut telah mengatur ketentuan antara lain:

Pasal 47

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 1 angka 10

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 9

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, atau badan hukum perdata.

Bahwa apabila memperhatikan penggalan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatas, disebutkan jika "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara" dst, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat ditafsirkan jika pokok persengketaan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah penilaian perbedaan

Halaman 45 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat mengenai penerapan hukum, khususnya dalam pengujian keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.

2. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah mengatur kriteria-kriteria yang dapat menentukan suatu sengketa merupakan Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Perdata (kepemilikan), yang meliputi:

- (a) Apabila yang menjadi objek sengketa tentang keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, maka merupakan sengketa Tata Usaha Negara;
- (b) Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan Prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, maka termasuk sengketa Tata Usaha Negara;
- (c) Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau;
- (d) Apabila norma (kaidah) hukum Tata Usaha Negara (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa lebih lanjut, Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14 Oktober 1993, Nomor: 224/Td.TUN/X/1993 Perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan

Halaman 46 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan:

“Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat Tanahnya apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum”

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, untuk menentukan sengketa *a quo* timbul dalam bidang tata usaha negara atau timbul dalam bidang keperdataan dapat dilihat dengan menilai perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 apakah terletak pada tahapan penerbitan objek sengketa ataukah terkait hak atas tanah Para Pihak.

3. Bahwa apabila memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan seksama, hal-hal yang menjadi dasar gugatan (*fundamentum petendi*) dari Penggugat adalah tentang hak kepemilikan PT Kereta Api Indonesia (Persero), atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa. Hal ini terlihat dari:

- a) Pada surat gugatan Penggugat pada bagian “I Tentang Objek Sengketa”, Penggugat memasukkan 11 Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat dimana salah satunya adalah Sertipikat Hak Milik No. 641 atas nama Tergugat II Intervensi 1. Secara hukum, sertipikat memiliki dua karakteristik dimana selain sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, ia juga merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang kekuatan pembuktiannya sempurna sebagai akta otentik (*vide* Pasal 13 ayat (4) juncto Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria).
- b) Selanjutnya, apabila hal tersebut dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat pada bagian “V Dasar dan Alasan Gugatan”, seluruh dalil yang disampaikan Penggugat, adalah hal-hal yang terkait asal-usul kepemilikan dan dasar

Halaman 47 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



penguasaan (*in beheer*) Penggugat terhadap objek sengketa yang berasal dari Negara, bahkan pada bagian “VI Dasar Hukum dan Pelanggaran Penerbitan Sertipikat Objek Sengketa *A Quo*” yang seharusnya menjelaskan argumentasi hukum terkait kesalahan tahapan penerbitan objek sengketa, Penggugat justru menyampaikan argumentasi atas hak kepemilikan dan penguasaan objek sengketa, serta menguji keabsahan objek sengketa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mendukung hak kepemilikan dan penguasaan Penggugat.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, dengan mendalilkan dasar gugatan (*fundamentum petendi*) pada hal-hal yang berkaitan dengan hak kepemilikan sebidang tanah, sesungguhnya Penggugat telah mendudukkan objek sengketa bukan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara melainkan dalam kedudukannya sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang kekuatan pembuktiannya sempurna sebagai akta otentik. Dalam gugatannya, Penggugat merasa dirinya memiliki hak berdasarkan pada pemberian hak penguasaan dan pengelolaan dari Negara, disisi lain Tergugat II Intervensi 1 juga merasa mempunyai hak milik terhadap bidang tanah yang diakui oleh Negara dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa. Sehingga secara hukum gugatan Penggugat sebenarnya merupakan kompetensi Peradilan Umum bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, karena secara hukum harus dibuktikan terlebih dahulu keabsahan dari kepemilikan objek sengketa para pihak, dan yang berkompeten untuk memutuskan keabsahan atas objek sengketa ini adalah Peradilan Umum.

4. Bahwa berkaitan dengan sengketa kepemilikan yang dibawa ke ranah Pengadilan Tata Usaha Negara ini, sesungguhnya telah terdapat beberapa Yurisprudensi antara lain :

Halaman 48 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



- a) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88/K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyebutkan bahwa :

“...meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan, hak atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”

- b) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 menyebutkan bahwa:

“untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru”

- c) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 22K/TUN/1998 tanggal 28 Februari 2001 menyebutkan bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”

- d) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140 K/TUN/2003 tanggal 8 Oktober 2003 menyebutkan bahwa:

“di dalam gugatan ditampilkan sebagai objek gugatan TUN adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu BPN dan Sertipikat Hak Pengelolaan atas nama Sekretariat Negara, yang oleh Penggugat dituntut untuk dinyatakan batal-tidak sah dan dicabut karena bertentangan dengan Permendagri Nomor 5 Tahun 1973 juncto PP Nomor 10 Tahun 1961. Akan tetapi di dalam fundamentum petendi gugatan Penggugat tersebut, mengandung juga masalah sengketa kepemilikan tanah eks Rv E Verp. No.13886 antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 1, tentang siapa yang berhak, siapa pemilik atas tanah sengketa tersebut. Gugatan yang demikian ini merupakan masalah perdata yang menjadi wewenang dan harus diajukan dahulu ke Peradilan Umum yang menentukan siapa pemilik sebenarnya dari tanah sengketa tersebut”

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi diatas, terdapat kaidah hukum dimana meskipun objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara, namun apabila gugatan Penggugat mendasarkan pada

Halaman 49 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



kepemilikan hak atas tanah, dan harus ditentukan terlebih dahulu kepemilikan hak atas tanah objek sengketa, maka hal ini mengakibatkan sengketa ini harus diajukan dahulu ke Peradilan Umum berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanahnya, untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara tersebut.

5. Bahwa berdasarkan *Asas Presumptio Iustae Causa (Vermoeden Van Rechtmatigheid)* yang menyatakan setiap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara harus dianggap benar dan dapat dilaksanakan sampai dengan adanya Putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya, maka permasalahan-permasalahan hukum berkaitan dengan keabsahan kepemilikan objek sengketa sangat penting untuk diselesaikan terlebih dahulu pada Peradilan Umum, sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melakukan pengujian (*toetsing*) terhadap keabsahan prosedur penerbitan objek sengketa.
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan oleh Tergugat II Intervensi 1 di atas, terlihat pengujian keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* sangat bergantung pada substansi hak kepemilikan atas objek sengketa, untuk itu secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena sengketa kepemilikan merupakan kewenangan Peradilan Umum (perdata). Untuk itu telah cukup dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk itu secara hukum haruslah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Halaman 50 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



B. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

1. Bahwa agar suatu gugatan dapat dikatakan telah terang dan jelas, telah ditentukan pedoman berisi hal-hal yang harus termuat didalam suatu gugatan. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain: Pasal 56 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur:

"Gugatan harus memuat :

- a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b) Nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;"*
- c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."*

2. Bahwa selanjutnya, apabila melihat pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri, telah diatur pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, atau badan hukum perdata."

Bahwa telah diuraikan pada bagian penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud bersifat artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu

Halaman 51 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.

3. Bahwa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, kemudian dilakukan pengujian (*toetsing*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek Kewenangan Tergugat, Substansi dan Prosedur, serta pengujian (*toetsing*) berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah 11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat. Sebagaimana pengertian yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat individual, yang artinya secara hukum tidak dapat di generalisasi ataupun disamakan/dianggap sama antara satu dengan lainnya. Dengan demikian secara hukum suatu gugatan sengketa harus dapat menguraikan dengan jelas dan terang argumentasi/dalil-dalil yang berisi pengujian masing-masing Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek Kewenangan Tergugat, Substansi dan Prosedur, serta pengujian (*toetsing*) berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Halaman 52 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



5. Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat tidak dapat menguraikan dengan terang dan jelas pengujian Keputusan Tata Usaha Negara yang ditujukan khusus (individual) kepada Tergugat II Intervensi 1 terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Penggugat secara umum menguji keabsahan semua objek sengketa (dengan menyamakan semua objek sengketa) berdasarkan hak milik dan hak penguasaan Penggugat, namun disisi lain Penggugat tidak dapat menjelaskan batas-batas dan luas bidang tanah milik Penggugat yang terkena atau termasuk dalam masing-masing objek sengketa yang telah diterbitkan, khususnya milik Tergugat II Intervensi 1. Hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak dapat menjelaskan secara terang dan jelas terkait hak Penggugat yang telah dilanggar oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi 1.
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan oleh Tergugat II Intervensi 1 di atas, secara hukum pengujian keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* haruslah diuraikan dalam dalil-dalil gugatan secara terang dan jelas untuk masing-masing Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Untuk itu dikarenakan Penggugat tidak dapat menguraikan secara terang dan jelas apa yang telah dilanggar oleh masing-masing Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, telah cukup dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur untuk itu secara hukum haruslah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).



C. Eksepsi Melampaui Tenggang Waktu

1. Bahwa pada surat gugatan Penggugat bagian “IV Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan”, Penggugat menyatakan dirinya baru mengetahui terdapat Sertipikat diatas lahan milik Penggugat yang kemudian menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sejak tanggal 28 April 2023. Namun setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, terdapat keterangan lain yang dapat mengakibatkan sesungguhnya pengajuan gugatan telah melampaui tenggang waktu yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa persoalan tenggang waktu pengajuan gugatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Bahwa selanjutnya, bagi pihak yang tidak disebut atau tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, terdapat Yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung diantaranya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 270K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002 yang memuat kaidah hukum pada pokoknya bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung sejak ia mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

3. Bahwa selanjutnya, apabila memperhatikan surat gugatan Penggugat pada bagian “III. Legal Standing dan Kepentingan

Halaman 54 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Gugatan”, pada angka 2 terdapat keterangan dimana Didiek Hartantyo selaku Direktur Utamatelah memberikan kuasa kepada Yuskal Setiawan Negara selaku Kepala Divisi Regional II Palembang, dengan berdasarkan pada Keputusan Direksi Nomor: SK.U/KH.608/I/11/SAP/KA-2023 tertanggal 11 Januari 2023. Hal ini apabila dihubungkan dengan rencana Pembangunan *Fly Over* di Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, rencana kegiatan tersebut telah terdengar sejak bulan November 2022 dan makin mendekati persiapan awal pada bulan Januari 2023. Pada bulan Januari tersebut, telah terjadi sosialisasi awal dan kegiatan-kegiatan persiapan oleh masing-masing pihak, dimana salah satunya pihak Penggugat juga telah mengirimkan petugas untuk melihat kondisi lapangan yangmana telah terpampang jelas terdapat tanda-tanda penguasaan berdasarkan Sertipikat dan kemudian untuk memastikan hal tersebut petugas yang dikirim oleh Penggugat kemudian menemui masyarakat setempat.

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sesungguhnya Penggugat telah mengetahui jika lahan yang diakui sebagai miliknya, telah dikuasai oleh masyarakat yang memiliki Sertipikat Hak Milik (dengan disertai keterangan tanda bukti hak diatas lahan tersebut), yang menjadi objek sengketa *a quo*, termasuk bidang tanah milik Tergugat II Intervensi 1 (yang telah lama dikelilingi pagar pembatas yang sangat terlihat jelas), tidak lama dari dikeluarkannya Keputusan Direksi Nomor: SK.U/KH.608/I/11/SAP/KA-2023 tertanggal 11 Januari 2023.
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan oleh Tergugat II Intervensi 1 di atas, apabila gugatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 6 Juni 2023, maka hitungan mundur 90 hari sejak tanggal gugatan, adalah tanggal 8 Maret 2023. Namun berdasarkan penelaahan gugatan Penggugat sendiri, ditemukan keterangan yang menunjukkan pengetahuan Penggugat terhadap adanya objek sengketa adalah pada bulan Januari 2023 atau

Halaman 55 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya bulan Februari 2023, jauh sebelum pengecekan lapangan yang diakui Penggugat pada tanggal 28 April 2023, yang artinya gugatan ini telah melampaui jangka waktu yang diatur oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu telah cukup dan berasal dari Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu sehingga secara hukum haruslah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

A. Dalam Posita

1. Bahwa Jawaban Tergugat II Intervensi 1 dalam eksepsi merupakan satu kesatuan, untuk itu pula menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat II Intervensi 1 dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang telah dinyatakan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 1.
3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan mengadili perkara Sengketa Tata Usaha Negara dengan melakukan pengujian (*toetsing*) terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pengujian tersebut meliputi aspek Kewenangan Tergugat, Substansi dan Prosedur, serta pengujian (*toetsing*) berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan. Untuk itu, dalil-dalil Jawaban Tergugat II

Halaman 56 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Intervensi 1 akan berisi dan berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan tersebut.

4. Bahwa sebelum menjelaskan rangkaian Jawaban sebagaimana ketentuan diatas, dikarenakan pada surat gugatannya bagian "V Dasar dan Alasan Gugatan" Penggugat mendasarkan gugatannya (*fundamentum petendi*) pada hak kepemilikan dan hak penguasaannya terhadap lahan, yangmana sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi 1 jelaskan pada bagian eksepsi, hal ini secara hukum merupakan kewenangan Peradilan Umum, namun demi berimbangnnya argumentasi hukum terkait hak kepemilikan dan hak penguasaan tanah, maka Tergugat II Intervensi 1 akan menguraikan dasar kepemilikan dan dasar penguasaan Tergugat II Intervensi 1 terhadap tanah dan tanam tumbuh diatasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 641 atas nama Dra. Rita Dewi Sartika sekaligus membantah dalil-dalil gugatan Penggugat pada surat gugatannya bagian "V Dasar dan Alasan Gugatan".

Tentang Kepemilikan dan Penguasaan Tergugat II Intervensi 1.

5. Bahwa pada tahun 2012, Tergugat II Intervensi 1 membeli sebidang tanah dari Sdri. Erna selaku Istri sekaligus Ahli Waris dari Alm. Sdr. Jabar dengan pembayaran tunai. Bidang tanah yang menjadi objek jual beli tersebut teretak di Jalan Lintas Sumatera Palembang-Prabumulih, Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, seluas 3.648 M² dengan alas hak berupa Surat Pengakuan Hak.
6. Bahwa sebelum dijual kepada Tergugat II Intervensi 1, bidang tanah *a quo* tidak pernah menjadi bagian kepemilikan Penggugat ataupun dalam penguasaan/pengelolaan Penggugat, dan bahkan tidak terdapat satupun tanda-tanda yang menunjukkan hal-hal tersebut. Bidang tanah *a quo* selalu secara nyata dan terang-terangan dikuasai oleh Sdr. Jabar semasa hidupnya dan

Halaman 57 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



kemudian dilanjutkan oleh ahli warisnya hingga pada akhirnya dijual kepada Tergugat II Intervensi 1.

7. Bahwa begitu pula setelah bidang tanah *a quo* dibeli oleh Tergugat II Intervensi 1 pada tahun 2012, tidak terdapat suatu upaya dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Penggugat untuk menguasai ataupun mengelola bidang tanah dan bahkan tidak terdapat pula satupun tanda-tanda yang dapat menunjukkan kepemilikan Penggugat terhadap bidang tanah *a quo*. Dengan demikian, apabila berdasarkan pada dalil Penggugat yang menyatakan dirinya sejak tahun 1950 telah memasang patok sebagai bukti penguasaannya, maka bidang tanah *a quo* sesungguhnya tidak pernah menjadi bagian dari hak milik ataupun hak penguasaan/pengelolaan dari Penggugat.
8. Bahwa setelah mendapatkan bidang tanah *a quo*, Tergugat II Intervensi 1 sebagai pemilik yang sah, kemudian langsung melanjutkan penguasaan bidang tanah yang sebelumnya secara terus-menerus telah dilakukan oleh ahli waris Alm. Sdr. Jabar. Bentuk penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi 1 antara lain membangun pagar keliling yang kemudian menjadi batas-batas bidang tanah, menunjuk dan mengupah penjaga tanah, membuat perkarangan untuk memelihara beberapa jenis hewan ternak, menanami sebagian bidang tanah dengan tanam tumbuh dan memanfaatkan sebagian bidang tanah lainnya untuk dipergunakan sebagai gudang.
9. Bahwa sebagai pemilik yang sah, yang telah secara nyata menguasai, mengelola dan mengusahakan bidang tanah *a quo*, Tergugat II Intervensi 1 kemudian memohonkan pendaftaran tanah kepada Tergugat. Setelah melalui seluruh alur proses pendaftaran tanah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, Tergugat kemudian menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 641, Desa Sigam,

Halaman 58 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, tanggal 11 Februari 2014, atas tanah seluas 3.648 M², atas nama Dra. Rita Dewi Sartika (Tergugat II Intervensi I) dengan Surat Ukur Nomor 237, Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, tanggal 25 Mei 2013.

Tentang Bantahan Terhadap Kepemilikan dan Penguasaan Penggugat.

10. Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi 1 melanjutkan kepada penguraian dan pengujian penerbitan Sertipikat Hak Milik, Tergugat II Intervensi 1 terlebih dahulu akan membantah dalil-dalil Penggugat yang berkaitan dengan hak kepemilikan dan penguasaannya terhadap bidang tanah milik Tergugat II Intervensi 1, sebagaimana yang telah ia dalilkan pada surat gugatannya pada bagian "V Dasar dan Alasan Gugatan".
11. Bahwa Penggugat mendasarkan hak kepemilikan dan hak penguasaannya pada *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914, yang berasal dari penyerahan tanah oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian Penggugat mendalilkan jika dirinya telah memasang patok dilahan yang menjadi objek sengketa pada sekitar tahun 1950 untuk mengamankan dan memberikan batas-batas aset lahan Penggugat. Patok ini didalilkan oleh Penggugat telah mengalami beberapa kali pergantian akan tetapi sampai saat ini patok tersebut masih ada di lahan objek sengketa.
12. Bahwa terhadap hal diatas Tergugat II Intervensi 1 pertama-tama akan menanggapi terkait upaya penguasaan Penggugat, dengan uraian penjelasan sebagai berikut:
Bahwa seperti yang telah disampaikan Tergugat II Intervensi 1 pada dalil-dalil Jawaban sebelumnya, sejak dimiliki oleh Sdr Jabbar (alm), kemudian diwariskan kepada Istri dan ahli warisnya, bidang tanah yang menjadi objek sengketa tidak pernah disanggah atau dinyatakan keberatan oleh Penggugat, dan bahkan tidak pernah ada tanda-tanda dalam bentuk apapun

Halaman 59 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



yang dapat menunjukkan jika bidang tanah itu, baik sebagian ataupun seluruhnya merupakan milik Penggugat. Begitu pula selanjutnya ketika pada tahun 2012 bidang tanah tersebut beralih haknya menjadi hak Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 1 secara nyata dan terang-terangan telah menguasai, mengelola dan mengusahakan bidang tanah objek sengketa. Segala kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi 1, mulai dari membangun pagar hingga membangun gudang, sangat terlihat dari luar, yang artinya apabila ada pihak yang merasa memiliki bidang tersebut dapat dengan mudah mengetahui hal tersebut dan kemudian melayangkan sanggahan ataupun mengajukan keberatan, namun fakta hukumnya tidak pernah ada yang melayangkan sanggahan ataupun mengajukan keberatan terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi 1, termasuk dari pihak Penggugat, dimana tidak pernah ada bentuk penguasaan ataupun tanda-tanda kepemilikannya diatas tanah objek sengketa milik Tergugat II Intervensi 1. Hal ini menunjukkan fakta hukum jika bidang tanah objek sengketa khusus atas nama Tergugat II Intervensi 1 adalah milik Tergugat II Intervensi 1 seorang dan untuk itu Penggugat tidak memiliki hak diatas bidang tanah tersebut baik secara keseluruhan ataupun sebagian.

13. Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi 1 akan menanggapi terkait dasar hak kepemilikan atau hak penguasaan Penggugat berupa *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914, dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mendalilkan jika berdasarkan Peraturan Agraria Nomor 9 Tahun 1965, semenjak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, maka hak penguasaan (*beheer*) dari instansi pemerintahan dikonversi menjadi hak pakai dan hak pengelolaan. Namun yang sengaja dilewatkan oleh Penggugat, atau tidak dipahami oleh Penggugat,

Halaman 60 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



konversi tersebut hanya terjadi (lahir) setelah hak penguasaan (*beheer*) tersebut didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Tanah dan diterbitkan Sertipikat Hak Pakai atau Hak Pengelolaan sebagai tanda bukti haknya. Artinya, secara hukum harus diterbitkan Sertipikat Hak Pakai atau Hak Pengelolaan diatas bidang tanah tersebut agar instansi pemerintahan tersebut atau dalam hal ini Penggugat mendapat tanda bukti haknya.

Bahwa secara harfiah, *Grondkaart* memiliki arti peta tanah. Dengan adanya ketentuan kewajiban konversi, maka sesungguhnya *Grondkaart*, tidak lagi ditempatkan sebagai bukti kepemilikan melainkan ditempatkan menjadi petunjuk berupa peta tanah yang berfungsi untuk menerbitkan sertipikat diatas bidang tanah yang diberikan hak penguasaannya kepada Penggugat pada peta tersebut, dan konversi ini pun menjadi kewajiban dari Penggugat sebagai pemegang hak penguasaan. Sertipikat ini kemudian secara hukum diperlukan agar dapat menjadi bukti hak yang kuat bagi Penggugat atas suatu bidang tanah, hal ini sebagaimana apa yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 32 Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa ketentuan pensertipikatan barang milik negara berupa tanah ini telah diatur secara tegas dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009, Nomor: 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah. Pada Pasal 2 Peraturan Bersama tersebut telah diatur ketentuan yang berbunyi:

“BMN berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintahan Republik Indonesia cq Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai dan/atau menggunakan Barang Milik Negara.”

Bahwa terlebih lagi secara khusus terhadap Penggugat, telah diatur pula pada Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

Halaman 61 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang mengatur dengan secara tegas:

“Tanah yang terletak di ruang milik jalur kereta api dan ruang manfaat jalur kereta api disertipikatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, sudah jelas terdapat kewajiban bagi Penggugat apabila memang merasa memiliki dan/atau diberikan hak penguasaan atas suatu bidang tanah, maka harus disertipikatkan dengan atas nama Kementerian terkait ataupun atas nama Penggugat. Dalam hal ini, bidang tanah objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1, baik sejak diperintahkan konversinya pada tahun 1965, maupun pada saat diperintahkan oleh undang-undang pada tahun 2007, kemudian dipertegas kembali dengan Peraturan Bersama pada tahun 2009, dan hingga saat ini bidang tanah tersebut tidak pernah disertipikatkan oleh Penggugat. Hal ini dapat mengandung dua arti antarlain pengertian pertama (1) bidang tanah objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1 faktanya secara hukum bukanlah milik Penggugat sehingga tidak dilakukan pensertipikatan oleh Penggugat atau justru pengertian kedua (2) dimana Penggugat lah yang telah melanggar perintah peraturan perundang-undanganyang berlaku, dalam hal ini ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesai Nomor: 186/PMK.06/2009, Nomor: 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.

Bahwa akibat hukum dari kelalaian Penggugat dalam melakukan perintah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesai Nomor: 186/PMK.06/2009, Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa

Halaman 62 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah tersebut, bidang tanah yang diakui oleh Penggugat tersebut menjadi tanah terlantar. Sementara itu, penelantaran tanah termasuk pada sebab-sebab berakhirnya hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria, yang diatur dalam Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40.

Tentang Pengujian (*Toetsing*) Objek Sengketa Milik Tergugat II Intervensi 1.

14. Bahwa bagian selanjutnya dari dalil Jawaban Tergugat II Intervensi 1 adalah mengenai Pengujian (*Toetsing*) terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa khususnya untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 641, Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, tanggal 11 Februari 2014, atas tanah seluas 3.648 M², atas nama Dra. Rita Dewi Sartika (Tergugat II Intervensi 1) dengan Surat Ukur Nomor 237, Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, tanggal 25 Mei 2013.

Aspek Kewenangan

15. Bahwa setelah mendapatkan bidang tanah pada tahun 2012 melalui jual beli, Tergugat II Intervensi 1 kemudian mengajukan permohonan pendaftaran tanah yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim (Tergugat). Hal ini dikarenakan objek permohonan merupakan sebidang tanah yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, yang merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Muara Enim.
16. Bahwa Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah mengatur "*Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional*", kemudian dilanjutkan pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur "*Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah*

Halaman 63 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksana pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintahan ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain"

17. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, secara materi (*materiale*), Tergugat sebagai Kepala Kantor Pertanahan secara atributif memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi 1, dan dari segi tempat (*locus*) Tergugat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa milik Tergugat II Intervensi 1, karena objek tersebut berada dalam wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim. Dengan demikian secara hukum Tergugat telah memenuhi Aspek Kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi 1.

Aspek Prosedur

18. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, "*yang dimaksud Kesalahan Prosedur adalah kesalahan dalam hal tatacara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur*". Untuk itu Tergugat II Intervensi 1 akan menguraikan fakta-fakta hukum yang menunjukkan jika prosedur kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan diatas tanah milik Tergugat II Intervensi 1 telah memenuhi persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Halaman 64 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



19. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 kepada Tergugat adalah berupa permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik atas permintaan Tergugat II Intervensi 1 sendiri sebagai pihak yang berkepentingan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
20. Bahwa atas permohonan Tergugat II Intervensi 1 tersebut, Tergugat kemudian melakukan Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik. Pada tahapan ini Tergugat II Intervensi 1 selaku pemohon hadir dan menunjuk batas-batas bidang tanah yang dimohonkan, disaksikan oleh pejabat pemerintahan setempat dan saksi-saksi batas yang memiliki tanah berbatasan dengan tanah milik Tergugat II Intervensi 1. Penunjukan dan penetapan batas tersebut kemudian digambar oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan atas nama Dwi Setiati dan Muhammad Aji Murizki, yang kemudian tertuang dalam Surat Ukur Nomor 237, Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, tanggal 25 Mei 2013. Pada Surat Ukur tersebut tercantum hasil berupa luas tanah yakni seluas 3.648 M², dan keadaan tanah berupa tanah perkarangan dengan tanda-tanda batas berupa tembok a-b, b-c, c-d, d-e, e-f, berada di batas, kayu I-II berada tepat dibatas. Bidang tanah ini telah pula masuk dalam Daftar Isian 207 dengan Nomor Identifikasi Bidang 04.06.13.04.00242. Seluruh kegiatan ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
21. Bahwa bersamaan dengan permohonan tersebut, Tergugat II Intervensi 1 juga telah menyerahkan dokumen asli yang menunjukkan bukti hak atas kepemilikan bidang tanah yang dimohonkan. Tergugat kemudian telah menerima dokumen asli tersebut dari Tergugat II Intervensi 1 dan kemudian melakukan kegiatan pembuktian hak dan pembukuannya. Hal ini telah

Halaman 65 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

22. Bahwa selama pelaksanaan kedua kegiatan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, tidak pernah ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak manapun termasuk dari pihak Penggugat, hingga pada akhirnya seluruh kegiatan tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya, Tergugat kemudian menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 641, Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, tanggal 11 Februari 2014, atas tanah seluas 3.648 M², atas nama Dra. Rita Dewi Sartika (Tergugat II Intervensi 1) dengan Surat Ukur Nomor 237, Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, tanggal 25 Mei 2013, yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi 1. Hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah.
23. Bahwa setelah menerbitkan Sertipikat, Tergugat kemudian menyelesaikan sisa kegiatan pendaftaran tanah dengan melakukan penyajian data fisik dan data yuridis serta kegiatan penyimpanan daftar umum dan dokumen, guna dimanfaatkan bagi pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf d dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
24. Bahwa berdasarkan penjelasan fakta-fakta hukum diatas, Tergugat telah melakukan seluruh prosedur kegiatan pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian secara hukum Tergugat telah memenuhi Aspek Prosedur dalam

Halaman 66 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



menerbitkan objek sengketa yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi 1.

Aspek Substansi

25. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *“yang dimaksud dengan kesalahan substansi adalah kesalahan dalam hal tidak sesuai materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat”*.
26. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik diatas bidang tanah milik Tergugat II Intervensi 1, yang artinya materi yang dikehendaki, (yang menjadi substansi) dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan data fisik dan data yuridis dari bidang tanah yang telah teruji kebenarannya dalam suatu Sertipikat Hak Milik, sehingga secara hukum dapat menjadi alat bukti kepemilikan yang kuat. Hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
27. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas kemudian dikaitkan dengan bagaimana pelaksanaan prosedur guna memenuhi susbtansi yang diingkan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa milik Tergugat II Intervensi 1 sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dengan demikian secara hukum Tergugat telah memenuhi Aspek Substansi dalam menerbitkan objek sengketa yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi 1.

Aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

28. Bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat serta hasil berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi 1 yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 641, Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, tanggal 11 Februari 2014, atas tanah seluas 3.648 M²,

Halaman 67 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



atas nama Dra. Rita Dewi Sartika (Tergugat II Intervensi 1) dengan Surat Ukur Nomor 237, Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, tanggal 25 Mei 2013 telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Sertipikat Hak Milik tersebut telah menjadi bukti hak yang kuat bagi Tergugat II Intervensi 1 yang artinya telah memenuhi tujuan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan bagi Tergugat II Intervensi 1. Selama pelaksanaan pendaftaran tanah, Tergugat II Intervensi 1 merasakan jika tindakan Tergugat juga telah menunjukkan pelayanan yang baik, terbuka dan mendahulukan kepentingan umum, sesuai dengan Asas Pelayanan Yang Baik, Asas Keterbukaan dan Asas Kepentingan Umum. Hingga pada akhirnya Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi 1, dilakukan dengan kecermatan sesuai dengan kewenangannya tanpa ada keberpihakan, yang menunjukkan telah tercapainya Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan Asas Ketidakberpihakan.

29. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas kemudian dikaitkan dengan telah terpenuhinya Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Substansi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, secara hukum Tergugat telah pula memenuhi selurus Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam menerbitkan objek sengketa yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi 1.
- Tentang Bantahan Terhadap Pelanggaran Hukum Yang Didalilkan Penggugat
30. Bahwa dalam surat gugatannya pada bagian "VI. Dasar Hukum dan Pelanggaran Penerbitan Sertipikat Objek Sengketa *a quo*", Penggugat mencoba mendalilkan jika objek sengketa telah terjadi pelanggaran hukum oleh Tergugat atas penerbitan seluruh Sertipikat objek sengketa perkara *a quo*.

Halaman 68 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



31. Bahwa seperti yang telah Tergugat II Intervensi 1 jelaskan dalam eksepsi, Penggugat tidak menguraikan secara terang dan jelas pelanggaran hukum apa yang terjadi pada penerbitan masing-masing objek sengketa. Sehingga Penggugat mencoba untuk mengambil cara “mudah” dengan melakukan generalisasi terhadap 11 (sebelas) objek sengketa, sedangkan secara hukum masing-masing Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat individual yang berbeda antara satu dengan lainnya. Meskipun demikian, demi menggunakan hak jawabnya, Tergugat II Intervensi 1 akan membantah dalil-dalil Penggugat sebagai pembelaan hukum Tergugat II Intervensi 1 terhadap objek sengketa yang ditujukan atau menjadi milik Tergugat II Intervensi 1 saja.

32. Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan dalih objek sengketa merupakan lahan milik Penggugat. Lebih lanjut, Penggugat merasa harus dilibatkan dalam penetapan batas-batas objek karena objek sengketa berbatas pada tanah negara atau aset Penggugat. Terhadap hal diatas Tergugat II Intervensi 1 akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa seperti yang telah dijelaskan oleh Tergugat II Intervensi 1 pada dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi 1 sebelumnya, selama melakukan penetapan batas tanah milik Tergugat II Intervensi 1, tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan ataupun melakukan sanggahan, termasuk pula dari pihak Penggugat. Perlu pula disampaikan kembali jika fakta hukumnya tanah milik Tergugat II Intervensi 1, keseluruhan sisinya tidak berbatasan dengan tanah milik Penggugat. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan harus dilibatkan dalam penetapan batas adalah dalil yang tidak berdasar dan



mengada-ada, untuk itu sudah patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Bahwa selanjutnya Penggugat berdalih jika objek sengketa merupakan lahan milik Penggugat. Terkait hal ini telah pula dijelaskan pada dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi 1 sebelumnya, dimana bidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 641, Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, tanggal 11 Februari 2014, atas tanah seluas 3.648 M², atas nama Dra. Rita Dewi Sartika (Tergugat II Intervensi 1) dengan Surat Ukur Nomor 237, Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, tanggal 25 Mei 2013 adalah hak milik (hak keperdataan) dari Tergugat II Intervensi 1 yang diperoleh dari jual beli, dan selama memiliki bidang tanah tersebut, Tergugat II Intervensi 1 telah secara nyata menguasai, mengelola serta mengusahakan tanah tersebut dengan iktikad baik. Tidak pernah ada keberatan ataupun sanggahan terhadap kepemilikan Tergugat II Intervensi 1 atas tanah *a quo* dari pihak manapun termasuk pihak Penggugat. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa adalah lahan milik Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, atau setidaknya tidaknya harus diuji kebenarannya secara keperdataan. Untuk itu dalil ini sudah patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

33. Bahwa selanjutnya Penggugat menyematkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggap telah dilanggar oleh Tergugat, yangmana apabila diperhatikan dengan seksama keseluruhan peraturan perundang-undangan ini berisi argumentasi terkait hak penguasaan yang ditujukan kepada Penggugat.

Terhadap hal diatas Tergugat II Intervensi 1 akan menanggapi sebagai berikut:

Halaman 70 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Bahwa Tergugat II Intervensi 1 telah menguraikan dengan jelas Pengujian (*Toetsing*) terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 641, Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, tanggal 11 Februari 2014, atas tanah seluas 3.648 M², atas nama Dra. Rita Dewi Sartika (Tergugat II Intervensi 1) dengan Surat Ukur Nomor 237, Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, tanggal 25 Mei 2013 yang menjadi salah satu objek sengketa dalam perkara *a quo*. Secara hukum telah cukup dan beralasan apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan sah dan tidak mengandung hal-hal yang dapat membatalkan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

Bahwa kemudian Penggugat ternyata hanya dapat mendalihkan kesalahan atau pelanggaran pada Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dilihat dari sisi kepemilikan bidang tanah objek sengketa, yang artinya hal ini sangat bergantung pada keabsahan dari kepemilikan Penggugat ataupun Tergugat II Intervensi 1 terhadap bidang tanah tersebut. Hal ini sesungguhnya telah menunjukkan dengan jelas jika satu-satunya penentu keabsahan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi 1 adalah penentuan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari kepemilikan bidang tanah objek sengketa. Berkaitan dengan ini, Tergugat II Intervensi 1 telah menguraikan dengan jelas dalam eksepsinya jika hal ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Umum. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa milik Tergugat II Intervensi telah melanggar hukum namun didasarkan pada dasar-dasar atau peraturan perundang-undangan mengenai kepemilikan, sudah sepantasnya untuk ditolak atau dikesampingkan karena pemeriksaan berkaitan dengan hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Umum.

Halaman 71 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



34. Bahwa argumentasi hukum terakhir dari Penggugat adalah Penggugat mendalilkan jika Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, namun dalil ini tidak menguraikan secara jelas bagaimana bentuk pelanggaran dari Keputusan Tata Usaha Negara milik Tergugat II Intervensi 1 yang menjadi objek sengketa. Untuk membantah dalil ini, Tergugat II Intervensi 1 telah menguraikan penjelasan pada dalil-dalil jawaban sebelumnya yang dapat menunjukkan jika Sertipikat Hak Milik Nomor 641, Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, tanggal 11 Februari 2014, atas tanah seluas 3.648 M², atas nama Dra. Rita Dewi Sartika (Tergugat II Intervensi 1) dengan Surat Ukur Nomor 237, Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, tanggal 25 Mei 2013 telah diterbitkan oleh Tergugat dengan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
35. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi 1 diatas, Sertipikat Hak Milik Nomor 641, Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, tanggal 11 Februari 2014, atas tanah seluas 3.648 M², a.n Dra. Rita Dewi Sartika (Tergugat II Intervensi 1) dengan Surat Ukur Nomor 237, Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, tanggal 25 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat untuk Tergugat II Intervensi 1, secara hukum telah memenuhi Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Substansi serta memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, untuk itu telah cukup dan berasalan untuk dinyatakan sah dan mengikat.
36. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak dapat mendalilkan argumentasi hukum yang cukup dan berasalan untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 641, Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, tanggal 11 Februari 2014, atas tanah seluas 3.648 M², atas nama Dra. Rita Dewi Sartika (Tergugat II Intervensi 1) dengan

Halaman 72 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Surat Ukur Nomor 237, Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, tanggal 25 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat, maka telah cukup dan berasalan bagi gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya dan untuk itu menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Dalam Petitum

Berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat II Intervensi 1 diatas, telah cukup dan berasalan hukum bagi kami untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 1;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Tergugat II Intervensi 2 mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 20 Juli 2023 pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi

Sebelum memasuki jawaban materi pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat II Intervensi menyampaikan Eksepsi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- A. Kompetensi absolut: pengadilan tata usaha negara palembang tidak berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa *a quo* karena menyangkut kepemilikan hak atas tanah.
1. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Sertipikat

Halaman 73 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 0823, dengan bukti kepemilikan Grondkaart Nomor 49 dan 50 Tahun 1914; (*vide dalil angka 1 dan 2 halaman 11 gugatan*);

2. Bahwa bidang tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat, didapat/berasal dari penyerahan tanah oleh Pemerintah Hindia Belanda berdasarkan stablat 1919 No. 121 kepada SS (Staats Spoorwagen (Perusahaan Kereta Api Hindia Belanda) untuk Sumatera dikenal dengan Zuid Sumatera Staatsspoor (ZSS), dimana tanah tersebut dibebaskan terlebih dahulu oleh Pemerintah (Hindia Belanda) melalui pembelian hak milik dan penghentian sewa terhadap perusahaan perkebunan; (*vide dalil angka 2 halaman 11 gugatan*);
3. Bahwa dengan demikian, sudah sangat jelas dan terang di atas tanah sengketa yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 0823 terdapat 2 (dua) bukti surat yang menerangkan mengenai kepemilikan hak atas tanah *a quo* yakni :
 - 1) *Grondkaart* nomor 49 dan 50 tahun 1914 milik Pt Kereta Api Indonesia (persero), dan
 - 2) Sertipikat hak milik nomor: 823 desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan surat ukur nomor : 422/Sigam/2018 tanggal 15 oktober 2018 atas nama M. Ridwan;
4. Bahwa yang menjadi persoalannya, dasar kepemilikan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atas tanah sengketa, didapat dari penyerahan pemerintah Hindia Belanda berdasarkan *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914. Sedangkan dasar kepemilikan Tuan M. Rindwan atas tanah sengketa, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 823 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 Dengan Surat Ukur Nomor: 422/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018;

Halaman 74 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa oleh karena dasar kepemilikan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Tuan M. Ridwan atas tanah sengketa sama-sama memiliki alas hak, maka secara hukum haruslah dibuktikan terlebih dahulu siapakah pihak yang paling berhak atas tanah sengketa;
6. Bahwa sengketa kepemilikan hak atas tanah merupakan sengketa perdata dan wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya;
7. Bahwa mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah merupakan Kompetensi Peradilan Umum dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan serta Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut ini :
 - a. *Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ditingkat pertama."*
 - b. *Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - c. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan "meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena sudah jelas merupakan sengketa perdata."*
 - d. *Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang menyatakan "Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru"*
 - e. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 16/K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang menyatakan "Bahwa gugatan*

Halaman 75 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya”

8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa *a quo* karena menyangkut sengketa kepemilikan atas tanah yang merupakan Kompetensi Peradilan Umum;
 9. Bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa kepemilikan atas tanah, maka sudah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan sengketa kepemilikan tanah tersebut ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
 10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat II Intervensi dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- B. Gugatan penggugat telah lewat waktu (daluwarsa).
1. Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG yang diajukan oleh Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa);
 2. Bahwa pada tahun 2018 Tuan M. Ridwan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas sebidang tanah miliknya seluas 1323 m² yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim kepada Tergugat;
 3. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Tuan M. Ridwan untuk penerbitan sertifikat, Tergugat telah melakukan

Halaman 76 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengukuran serta pemeriksaan tanah *quoyang* terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;

4. Bahwa pada saat proses pengukuran serta pemeriksaan tanah oleh Tergugat, pemohon dalam hal ini Tuan M. Ridwan hadir guna menunjukkan dan menetapkan batas tanah yang dimohonkan tersebut dengan disaksikan oleh Kadus Desa Sigam (Sabihis) dan Bapak RT (Susilo), kemudian pada saat proses pengukuran Petugas Penjaga Perlintasan Rel Kereta Api melihat dan mengetahui proses pengukuran tersebut;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 9 huruf d Nomor 36 Tahun 2011 yang menyatakan "harus dijaga oleh penjaga pintu perlintasan yang telah bersertifikat;
6. Bahwa dengan demikian ada penjaga pintu perlintasan rel kereta api dalam hal ini pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang berada di dekat dengan tanah sengketa tersebut melihat proses pengukuran atas tanah dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa setelah semua proses dan dokumen terpenuhi serta tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 823 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 Dengan Surat Ukur Nomor: 422/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tuan M. Ridwan;
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 November 2022 Pemerintah Desa Sigam (Pantar Gestanedi), bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) di wakili Oleh Hairul dari Bagian Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (Persero) datang untuk meminta fotocopy sertipikat Tuan M. Ridwan yang terkena pembangunan Fly Over disaksikan Babinsa Desa Sigam (Aji Ali), Pemerintah Kecamatan (Ahyaudin), Alfi Jari, Udiyatno, Rupi, Rita;
9. Bahwa, turut hadir media *online* dari Indosiber terbit Selasa 1 November 2022, yang meliput dan mewawancarai beberapa orang dari warga, Kepala Desa Sigam, Pemerintahan Kecamatan, Rupi dan Rita (warga), termasuk Hairul Dari Bagian Aset Divre III

Halaman 77 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang menjelaskan di dalam wawancaranya, “bahwa pihaknya dalam hal ini tidak bisa memberikan penjelasan yang akurat pada media ini, dan dalam hal ini pihaknya telah mengumpulkan berkas kepemilikan surat tanah (sertipikat hak milik nomor : 823 desa Sigam tanggal 15 oktober 2018 dengan surat ukur nomor: 422/Sigam/2018 tanggal 15 oktober 2018 atas nama tuan M. Ridwan) dan data warga yang terkena dampak rencana pembangunan *Fly Over* tersebut”;

10. Bahwa, Pada tanggal 17-11-2022, Tuan M. Ridwan bersama warga mendapat undangan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim cq Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim berdasarkan surat Nomor: 630/2754/DPUPR-II/2022 untuk hadir di Kantor Camat Gelumbang pada tanggal 23-11-2022 Perihal Sosialisasi Rencana Pembangunan Flyover Gelumbang Kabupaten Muara Enim dan Hairul Dan Dasrin Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (Persero);
11. Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2023, PT Kereta Api Indonesia mengirimkan surat undangan kepada Tuan M. Ridwan dan warga berdasarkan surat Nomor: KA.203/III/1/DV.3-2023 perihal Sosialisasi Rencana Pembangunan Fly Over Gelumbang di atas Lahan Aset Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) lokasi Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim pada hari selasa pada tanggal 14 Maret 2023;
12. Bahwa pada tanggal 20-3-2023, berdasarkan surat nomor 005/449/DPRD/2023, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim mengundang Tuan M. Ridwan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam rapat koordinasi perihal ganti rugi lahan yang terdampak pembangunan *Fly Over* oleh PT Kereta Api Indonesia yang dikerjakan oleh PT Duta dan PT Dawanto KSO sebagai kontraktor. Namun pada saat itu PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak hadir dalam rapat tersebut;

Halaman 78 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



13. Bahwa pada tanggal 15-5-2023, Komisi II DPRD Muara Enim kembali menggelar rapat koordinasi dan dihadiri PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Tuan M. Ridwan;
14. Bahwa dengan demikian, sudah sangat jelas dan terang PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengetahui di atas tanah sengketa telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 823 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 Dengan Surat Ukur Nomor: 422/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tuan M. Ridwan, namun PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak pernah melakukan sanggahan ataupun keberatan serta melakukan upaya administratif atas terbitnya objek sengketa;
15. Bahwa ternyata bentuk sanggahan/keberatan ataupun upaya administratif dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atas terbitnya Objek Sengketa kepada Tergugat berdasarkan surat Nomor: 069/S.Pdt/SP/V/2023 tertanggal 12 Mei 2023;
16. Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan untuk pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada huruf V angka 3 yang menyatakan sebagai berikut:
*Sema Nomor 2 Tahun 1991 huruf V. Tenggang waktu (pasal 55).
Angka 3
bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.*
17. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga juga terdapat di dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut ini:

Halaman 79 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MA Nomor Register: 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993,

Kaidah hukum:

Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU 5/1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan.

- Putusan No. 41/K/TUN/1994 tanggal 10 November 2010,

Kaidah hukum:

Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

18. Bahwa menurut Pendapat Indroharto, S.H., Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, di dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara”, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005, pada halaman 64, dinyatakan sebagai berikut:

“Sekarang bagaimanakah kemungkinannya bagi pihak ketiga yang berkepentingan? Menurut Undang-undang ini pihak ketiga yang berkepentingan itu juga berkedudukan sebagai pihak yang undang-undang ini diberi hak untuk menggugat. Tetapi kesulitan pertama bagi pihak ketiga (orang atau badan hukum perdata) ini adalah : karena keputusan TUN yang dikeluarkan itu tidak ditujukan secara langsung kepadanya dan namanya juga tidak tersebut dalam keputusan yang bersangkutan. Tetapi ia ikut terkena akibat hukumnya dari keputusan tersebut yang mungkin dirasakan merugikan dirinya atau mungkin juga dianggap menguntungkan baginya. Kalau akibat hukum dari Keputusan TUN yang ditujukan kepada orang lain itu dirasakannya sebagai hal yang merugikan hak-hak atau kepentingan-kepentingannya dan ia juga ingin akan menggugat keputusan itu agar dinyatakan batal atau tidak sah, maka ia harus mengajukan gugatan semacam itu dalam tenggang waktu 90 hari seperti yang ditentukan dalam Pasal 55 undang-undang ini.”

Halaman 80 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa selanjutnya Indroharto, S.H., juga menyatakan mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, di dalam bukunya yang berjudul *"Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara"*, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005, pada halaman 64-65, sebagai berikut:

"Sekarang masalahnya mulai kapan tenggang waktu 90 harus dihitung?"

Kita dapat beranggapan, bahwa Pasal 55 itu dimaksudkan tertuju bagi orang atau badan hukum perdata yang alamatnya tersebut dalam keputusan TUN yang bersangkutan. Dengan begitu kalau kebetulan keputusan itu (jadi tidak selalu) mengenai kepentingan atau hak-hak pihak ketiga, maka pihak ketiga ini harus juga tunduk pada ketentuan tenggang yang berlaku bagi si alamat yang dituju oleh keputusan TUN tersebut.

Oleh sebab itu pihak ketiga itu tidak terkena secara langsung mungkin hanya karena membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh Keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi Keputusan TUN itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan, maka biasanya tenggang waktu 90 hari dalam masa mana ia akan menggugat sendiri pihak Badan atau Jabatan TUN dan pemegang keputusan TUN yang bersangkutan sudah lewat."

20. Bahwa mengacu pada peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung, Yurisprudensi serta doktrin tersebut di atas, bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi kepentingannya dirugikan ataupun merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa, tenggang waktu 90 hari dihitung sejak Keputusan TUN yang ditujukan kepada orang lain itu dirasakannya sebagai hal yang merugikan hak-hak atau kepentingan-kepentingannya;

21. Bahwa penghitungan tenggang waktu 90 hari bagi pihak ketiga yang tidak terkena secara langsung oleh Keputusan TUN, dapat dilihat dari kapan pihak ketiga mengetahui keputusan tun itu bisa dengan cara membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh keputusan tun itu atau melihat pada waktu telah mulai

Halaman 81 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



dilaksanakannya isi keputusan tun itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan;

22. Bahwa selain itu menurut Indroharto, S.H. di dalam bukunya yang berjudul *"Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara"*, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005, pada halaman 57, menyatakan sebagai berikut:

"Kesalahan tindakan-tindakan pemerintahan yang sudah lama dan sudah mapan dalam masyarakat memang tidak dibenarkan untuk diganggu gugat lagi lewat Peratun. Yang sering menyulitkan bagi Hakim TUN adalah, kalau menghadapi Penggugat Pihak ketiga yang tidak jujur; formal dalam gugatannya ia tulis, bahwa sewaktu ia menerima atau mendengar tentang adanya keputusan yang ia sengketakan itu masih dalam tenggang 90 hari. Padahal keputusannya sendiri sudah dikeluarkan beberapa tahun sebelumnya atau kalau mengenai surat-surat tanah, tanahnya sendiri sudah berulang-ulang kali berpindah tangan melalui prosedur yang wajar. Diantara para Hakim TUN ada yang berpegang pada tanggal yang disebut oleh Penggugat dalam surat gugatnya. Tanpa meneliti lebih lanjut langsung menerima gugatan semacam itu untuk diproses. Dalam menghadapi dalil yang meragukan demikian itu, Hakim harus lebih bijaksana dengan meneliti lebih dalam kebenaran dalil Penggugat tersebut; Dalam hal-hal yang demikian prinsipnya yang dimungkinkan hanyalah gugatan untuk menuntut ganti rugi ke peradilan perdata yang tidak membawa akibat harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah nya keputusan yang telah lama keluar tersebut."

23. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas dan terang Gugatan Tata Usaha Negara Nomor: 36/G/2023/PTUN.PLG yang diajukan oleh Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluawarsa), sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

C. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Mengajukan Gugatan A Quo.

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan a quo;

Halaman 82 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 9

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 53 ayat 1

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan."

4. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan,

"Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara"

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 83 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, legal standing dalam mengajukan gugatan ke PTUN harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, orang atau badan hukum perdata harus memiliki legalitas hukum (*Grondkaart* 49 dan 50 Tahun 1914 atau *Grondkaart* 49 dan 50 Tahun 1913?). Kedua, orang atau badan hukum perdata tersebut harus memiliki hubungan hukum dengan obyek yang digugat. Ketiga, orang atau barang hukum perdata tersebut harus mengalami atau mampu menunjukkan kerugian yang dialami secara nyata akibat terbitnya obyek sengketa yang digugat. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan yang sifatnya materiil (nyata), bukan immateriil dan yang benar-benar sudah terjadi;

6. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan objek sengketa milik Penggugat dengan alas hak *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914 (*vide dalil angka 2 halaman 11 gugatan*) sementara di dalam alat bukti sementara yang di *upload* melalui *ecourt* Mahkamah Agung oleh Penggugat di dalam Berita Acara Survei/Pengecekan Lapangan tertanggal 18 April 2023) menyatakan *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1913;
7. Bahwa, atas dasar 2 (dua) *Grondkaart* yang dimiliki oleh Penggugat (*Grondkaart* Nomor 49 dan 50 tahun 1914 dan *grondkaart* Nomor 49 dan 50 tahun 1913), maka klaim Penggugat diatas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 823 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 422/Sigam/2018 tidak jelas tempat dan letak objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat di dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas dan terang Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo* karena Penggugat tidak dapat menunjukkan dasar kepemilikan yang benar dan tidak mampu menunjukkan kerugian yang dialami secara nyata akibat terbitnya obyek sengketa;

Halaman 84 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



9. Bahwa Menurut Indroharto tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah berupa kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Jadi, barang siapa menggunakan haknya untuk berproses tersebut dianggap ada maksudnya. Selanjutnya pendapat S.F. Marbun didalam bukunya *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan ke-I, Yogyakarta, Penerbit Liberty 1997, hlm. 226*, mengemukakan bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung di balik kepentingan orang lain (*rechtstreeks belang*) sesuai dengan adagium yang menyatakan *point d'interest* dan *point d'action*;
10. Bahwa berdasarkan Doktrin Hukum di atas, maka Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah memiliki kepentingan yang memenuhi persyaratan kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung di balik kepentingan orang lain (*rechtstreeks belang*);
11. Bahwa kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* terselubung dibalik kepentingan PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah sengketa;
12. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo*, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini:

- A. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 823 desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 422/Sigam/2018 tanggal 15

Halaman 85 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Oktober 2018 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

1. Bahwa Tuan M. Ridwan memiliki sebidang tanah seluas 1323 m² yang didapat secara tutun menurun sejak tahun 1930 yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 823 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 422/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama M. Ridwan;
2. Bahwa pada tahun 2018 Tuan M. Ridwan mengajukan permohonan penerbitan sertipikat melalui sebidang tanah seluas 1.323 M² yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim kepada Tergugat;
3. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Tuan M. Ridwan untuk penerbitan sertipikat, Tergugat telah melakukan Pengukuran serta pemeriksaan tanah *a quo* yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
4. Bahwa pada saat proses pengukuran serta pemeriksaan tanah oleh Tergugat, pemohon dalam hal ini Tuan M. Ridwan hadir guna menunjukkan dan menetapkan batas tanah yang dimohonkan tersebut dengan disaksikan oleh Kadus Desa Sigam (Sabihis) dan Bapak RT (Susilo) Bahwa pada saat proses Pengukuran serta pemeriksaan tanah oleh Tergugat, pemohon dalam hal ini Tuan M. Ridwan hadir guna menunjukkan dan menetapkan batas tanah yang dimohonkan tersebut dengan disaksikan oleh Kadus Desa Sigam (Sabihis) dan Bapak RT (Susilo), kemudian perlu diketahui bahwa pada saat proses pengukuran petugas penjagaan rel kereta api yang ada di pos penjaga perlintasan rel kereta api diyakini melihat dan mengetahui proses pengukuran tersebut;
5. Bahwa setelah semua proses dan dokumen terpenuhi serta tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 823 Desa Sigam tanggal

Halaman 86 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 422/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama M. Ridwan;
6. Bahwa setelah Sertipikat Hak Milik Nomor: 823 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 422/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Tergugat II Intervensi dalam hal ini Tuan M. Ridwan merupakan warga Negara yang baik yang dibuktikan dengan membayar Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 November 2022 Pemerintah Desa Sigam (Pinar Gestanedi), bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Wakili oleh Hairul dari Bagian Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) datang untuk meminta fotocopy sertipikat Tuan M. Ridwan yang terkena pembangunan Fly Over disaksikan Babinsa Desa Sigam (Aji Ali), Pemerintah Kecamatan (Ahyaudin), Alf Jari, Udiyatno, Rupi, Rita;
 8. Bahwa, turut hadir media *online* dari Indosiber terbit Selasa 1 November 2022, yang meliput dan mewawancarai beberapa orang dari warga, Kepala Desa Sigam, Pemerintahan Kecamatan, Rupi dan Rita (warga), termasuk Hairul dari Bagian Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang menjelaskan di dalam wawancaranya, "bahwa pihaknya dalam hal ini tidak bisa memberikan penjelasan yang akurat pada media ini, dan dalam hal ini pihaknya telah mengumpulkan berkas kepemilikan surat tanah (Sertipikat Hak Milik nomor: 823 desa Sigam tanggal 15 oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 422/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama tuan M. Ridwan) dan data warga yang terkena dampak rencana pembangunan Fly Over tersebut";
 9. Bahwa setelah ± 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 823 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 Dengan Surat Ukur Nomor: 422/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama M. Ridwan, tiba-tiba pada tanggal 1 November 2022, PT Kereta Api Indonesia (Persero) diwakili oleh Hairul dan Dasrin

Halaman 87 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (persero) mengaku memiliki atas tanah sengketa di desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim berdasarkan Grondkaart Nomor 49 dan 50 tahun 1913;

10. Bahwa faktanya PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengetahui sebelum dan sesudah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 823 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 Dengan Surat Ukur Nomor: 422/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama M. Ridwan, namun baru di tanggal 12 Mei 2023, PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan upaya administratif kepada tergugat berdasarkan surat nomor 069/S.Pdt/Sp/V/2-23 ataupun mengajukan gugatan pembatalan atas terbitnya objek sengketa;
 11. Bahwa oleh karena tidak ada sanggahan ataupun keberatan serta melakukan upaya administratif atas terbitnya objek sengketaataupun mengajukan gugatan pembatalan atas terbitnya objek sengketa, maka secara hukum, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah melepaskan haknya untuk menuntut hak atas tanah sengketa;
 12. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas dan terang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 823 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 422/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk Menolak Gugatan Penggugat.
- B. Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana sertipikat hak milik nomor: 823 desa sigam tanggal 15 oktober 2018 dengan surat ukur nomor: 422/sigam/2018 tanggal 15 oktober 2018.
1. Bahwa Tuan M. Ridwan memiliki sebidang tanah seluas 1323 m² yang didapat secara tutun menurun sejak tahun 1930 yang

Halaman 88 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 823 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 422/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama M. Ridwan;
2. Bahwa pada tahun 2018 Tuan M. Ridwan mengajukan permohonan penerbitan sertipikat melalui sebidang tanah seluas 1.323 m² yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim kepada Tergugat;
 3. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Tuan M. Ridwan untuk Penerbitan Sertipikat, Tergugat telah melakukan Pengukuran serta pemeriksaan tanah *a quo* yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
 4. Bahwa pada saat proses Pengukuran serta pemeriksaan tanah oleh Tergugat, pemohon dalam hal ini Tuan M. Ridwan hadir guna menunjukkan dan menetapkan batas tanah yang dimohonkan tersebut dengan disaksikan oleh Kadus Desa Sigam (Sabihis) dan Bapak RT (Susilo), kemudian pada saat proses pengukuran Petugas Penjaga Perlintasan Rel Kereta Api melihat dan mengetahui proses pengukuran tersebut;
 5. Bahwa setelah semua proses dan dokumen terpenuhi serta tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 823 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 422/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tuan M. Ridwan;
 6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 November 2022 Permerintah Desa Sigam (Pantar Gestanedi), bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) di wakili oleh Hairul dari Bagian Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (persero) datang untuk meminta fotocopy sertipikat Tuan M. Ridwan yang terkena Pembangunan Fly Over disaksikan Babinsa Desa Sigam (Aji Ali), Pemerintah Kecamatan (Ahyaudin), Alfi Jari, Udiyatno, Rupi, Rita;

Halaman 89 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, turut hadir media *online* dari Indosiber terbit Selasa 1 November 2022, yang meliput dan mewawancarai beberapa orang dari warga, Kepala Desa Sigam, Pemerintahan Kecamatan, Rupi dan Rita (warga), termasuk Hairul dari Bagian Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang menjelaskan di dalam wawancaranya, "bahwa pihaknya dalam hal ini tidak bisa memberikan penjelasan yang akurat pada media ini, dan dalam hal ini pihaknya telah mengumpulkan berkas kepemilikan surat tanah (Sertipikat Hak Milik Nomor: 823 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 422/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama tuan M. Ridwan) dan data warga yang terkena dampak rencana pembangunan Fly Over tersebut";
8. Bahwa, pada tanggal 17-11-2022, Tuan M. Ridwan bersama warga mendapat undangan dari Pemerintah kabupaten Muara Enim cq Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim berdasarkan surat Nomor : 630/2754/DPUPR-II/2022 untuk hadir di Kantor Camat Gelumbang pada tanggal 23-11-2022 Perihal Sosialisasi Rencana Pembangunan Flyover Gelumbang Kabupaten Muara Enim dan Hairul dan Dasrin Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (Persero);
9. Bahwa setelah ± 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 823 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 Dengan Surat Ukur Nomor: 422/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama M. Ridwan, tiba-tiba pada tanggal 1 November 2022, PT Kereta Api Indonesia (persero) diwakili oleh Hairul dan Dasrin Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengaku memiliki atas tanah sengketa di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim berdasarkan Grondkaart Nomor 49 dan 50 Tahun 1913;
10. Bahwa faktanya PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengetahui sebelum dan sesudah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor.: 823 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 Dengan Surat Ukur Nomor:

Halaman 90 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

422/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama M. Ridwan, namun baru di tanggal 12 Mei 2023, PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan upaya administratif kepada tergugat berdasarkan Surat Nomor 069/S.Pdt/Sp/V/2-23 ataupun mengajukan gugatan pembatalan atas terbitnya objek sengketa;

11. Bahwa oleh karena tidak ada sanggahan ataupun keberatan serta melakukan upaya administratif atas terbitnya objek sengketa ataupun mengajukan gugatan pembatalan atas terbitnya objek sengketa, maka secara hukum, pt kereta api Indonesia (Persero) telah melepaskan haknya untuk menuntut hak atas tanah sengketa;
12. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 823 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 422/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.

III. Petitum

Berdasarkan Jawaban Gugatan yang telah diuraikan di atas, kami mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Tergugat II Intervensi 3 mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 4 Agustus 2023 pada pokoknya:

Halaman 91 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Dalam Eksepsi

Sebelum memasuki jawaban materi Pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat II Intervensi 3 menyampaikan Eksepsi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Kompetensi Absolut: Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tidak Berwenang Memeriksa, Memutus, Serta Menyelesaikan Sengketa *A Quo* Karena Menyangkut Kepemilikan Hak Atas Tanah.

1. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 522, dengan bukti kepemilikan *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914; (*vide dalil angka 1 dan 2 halaman 11 gugatan*)
2. Bahwa di atas bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor : 522 Desa Sigam tanggal 24 Desember 2008 Dengan Surat Ukur Nomor: 111/Sigam/2008 tanggal 23 Desember 2008 atas nama Kusman (Alm);
3. Bahwa dengan demikian, sudah sangat jelas dan terang di atas tanah sengketa yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan terdapat 2 (dua) bukti surat yang menerangkan mengenai kepemilikan atas tanah *a quo* yakni :
 - 1) *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914 milik PT Kereta Api Indonesia (persero), dan
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 522 Desa Sigam tanggal 24 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor: 111/Sigam/2008 tanggal 23 Desember 2008 atas nama Kusman (alm);
4. Bahwa oleh karena PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Tuan Kusman (Alm) atas tanah sengketa masing-masing memiliki dasar kepemilikan, maka secara hukum haruslah dibuktikan terlebih dahulu siapakah pihak yang paling berhak atas tanah sengketa;

Halaman 92 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



5. Bahwa sengketa kepemilikan hak atas tanah adalah sengketa perdata dan merupakan wewenang peradilan umum untuk memeriksanya;
6. Bahwa mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah merupakan Kompetensi Peradilan Umum dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan serta Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut ini :
 - a. *Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama."*
 - b. *Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - c. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan "meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena sudah jelas merupakan sengketa perdata."*
 - d. *Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang menyatakan "Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru"*
 - e. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 16/K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang menyatakan "Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya"*

Halaman 93 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 *jo* Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo* Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa *a quo* karena menyangkut sengketa kepemilikan atas tanah yang merupakan Kompetensi Peradilan Umum;
8. Bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa kepemilikan atas tanah, maka sudah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan sengketa kepemilikan tanah tersebut ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat II Intervensi 3 dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa).

1. Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara No: 36/G/2023/PTUN.PLG yang diajukan oleh Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa);
2. Bahwa pada tahun 2008 Tuan Kusman (Alm) mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas sebidang tanah miliknya seluas 110 m² yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim kepada Tergugat;
3. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Tuan Kusman (Alm) untuk Penerbitan Sertipikat, Tergugat telah melakukan Pengukuran serta pemeriksaan tanaha *quoyang* terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;

Halaman 94 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



4. Bahwa pada saat proses Pengukuran serta pemeriksaan tanah oleh Tergugat, pemohon dalam hal ini Tuan Kusman (Alm) hadir guna menunjukkan dan menetapkan batas tanah yang dimohonkan tersebut dengan disaksikan oleh Kepala Desa Sigam (Muslimin), Kadus Desa Sigam (Suryanto) dan Bapak RT (Bambang);
5. Bahwa setelah semua proses dan dokumen terpenuhi serta tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 522 Desa Sigam tanggal 24 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor: 111/Sigam/2008 tanggal 23 Desember 2008 atas nama Tuan Kusman (Alm);
6. Bahwa sejak Sertipikat Hak Milik Nomor: 522 Desa Sigam tanggal 24 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor: 111/Sigam/2008 tanggal 23 Desember 2008 atas nama Kusman (Alm) diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah ada sengketa ataupun klaim dari pihak lain termasuk dari PT Kereta Api Indonesia (Persero);
7. Bahwa permasalahan ini muncul sejak adanya rencana Pembangunan *Fly Over* di Desa Sigam, sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyatakan ada rencana Pembangunan *Fly Over* di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim yang termasuk dalam rencana Proyek Strategis Nasional (*vide dalil angka 2 halaman 7 gugatan*);
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 November 2022 ahli waris Tuan Kusman (Alm) memberikan *fotocopy* Sertipikat Hak Milik Nomor: 522 Desa Sigam tanggal 24 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor: 111/Sigam/2008 tanggal 23 Desember 2008 kepada Hairul dari Bagian Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang disaksikan oleh Kepala Permerintahan Desa Sigam (Pantar Gestanedi), Babinsa Desa Sigam (Aji Ali),

Halaman 95 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



- Pemerintah Kecamatan (Ahyaudin), Alfi Jari, Udiyatno, Rupi, Rita;
9. Bahwa berdasarkan media *online* dari Indosiber terbit Selasa 1 November 2022, Hairul dari Bagian Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (Persero) menjelaskan dalam wawancaranya, "bahwa pihaknya telah mengumpulkan berkas kepemilikan surat tanah milik warga termasuk Sertipikat Hak Milik Nomor: 522 Desa Sigam tanggal 24 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor: 111/sigam/2008 tanggal 23 Desember 2008 atas nama tuan Kusman (ALM) berikut data warga lainnya yang terkena dampak rencana pembangunan *Fly Over* tersebut";
 10. Bahwa, pada tanggal 17 November 2022, Ahli Waris Tuan Kusman (Alm) pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor: 522 Desa Sigam tanggal 24 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor: 111/Sigam/2008 tanggal 23 Desember 2008 bersama warga menghadiri undangan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim cq Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim berdasarkan Surat Nomor: 630/2754/DPUPR-II/2022 di Kantor Camat Gelumbang pada tanggal 23 November 2022 Perihal Sosialisasi Rencana Pembangunan *Fly Over* Gelumbang Kabupaten Muara Enim, yang mana pihak PT Kereta Api Indonesia tidak diundang namun faktanya tetap dihadiri oleh Hairul dan Dasrin Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 11. Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas dan terang Penggugat sudah mengetahui terbitnya objek sengketa sejak tanggal 1 November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022;
 12. Bahwa oleh karena Penggugat sudah mengetahui terbitnya objek sengketa sejak tanggal 1 November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);

Halaman 96 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



13. Bahwa gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

14. Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan untuk pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada huruf V angka 3 yang menyatakan sebagai berikut,

*Sema Nomor 2 Tahun 1991 huruf V. Tenggang waktu (Pasal 55).
Angka 3*

bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.

15. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga juga terdapat di dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut ini :

- *Putusan MA Nomor Register:5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993,*

Kaidah hukum:

Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan.

- *Putusan No. 41/ K/TUN /1994 Tanggal 10 November 2010,*

Kaidah hukum:

Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha

Halaman 97 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

16. Bahwa menurut Pendapat Indroharto, S.H., Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, di dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara”, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005, pada halaman 64, dinyatakan sebagai berikut:

“Sekarang bagaimanakah kemungkinannya bagi pihak ketiga yang berkepentingan? Menurut Undang-undang ini pihak ketiga yang berkepentingan itu juga berkedudukan sebagai pihak yang undang-undang ini diberi hak untuk menggugat. Tetapi kesulitan pertama bagi pihak ketiga (orang atau badan hukum perdata) ini adalah: karena keputusan TUN yang dikeluarkan itu tidak ditujukan secara langsung kepadanya dan namanya juga tidak tersebut dalam keputusan yang bersangkutan. Tetapi ia ikut terkena akibat hukumnya dari keputusan tersebut yang mungkin dirasakan merugikan dirinya atau mungkin juga dianggap menguntungkan baginya. Kalau akibat hukum dari Keputusan TUN yang ditujukan kepada orang lain itu dirasakannya sebagai hal yang merugikan hak-hak atau kepentingan-kepentingannya dan ia juga ingin akan menggugat keputusan itu agar dinyatakan batal atau tidak sah, maka ia harus mengajukan gugatan semacam itu dalam tenggang waktu 90 hari seperti yang ditentukan dalam Pasal 55 undang-undang ini.”

17. Bahwa selanjutnya Indroharto, S.H., juga menyatakan mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, di dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara”, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005, pada halaman 64-65, sebagai berikut:

“Sekarang masalahnya mulai kapan tenggang waktu 90 harus dihitung?”

Kita dapat beranggapan, bahwa Pasal 55 itu dimaksudkan tertuju bagi orang atau badan hukum perdata yang alamatnya tersebut dalam keputusan TUN yang bersangkutan. Dengan begitu kalau kebetulan keputusan itu (jadi tidak selalu) mengenai

Halaman 98 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



kepentingan atau hak-hak pihak ketiga, maka pihak ketiga ini harus juga tunduk pada ketentuan tenggang yang berlaku bagi si alamat yang dituju oleh keputusan TUN tersebut.

Oleh sebab itu pihak ketiga itu tidak terkena secara langsung mungkin hanya karena membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh Keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi Keputusan TUN itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan, maka biasanya tenggang waktu 90 hari dalam masa mana ia akan menggugat sendiri pihak Badan atau Jabatan TUN dan pemegang keputusan TUN yang bersangkutan sudah lewat.”

18. Bahwa mengacu pada peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung, Yurisprudensi serta doktrin tersebut di atas, bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi kepentingannya dirugikan ataupun merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa, tenggang waktu 90 hari dihitung sejak Keputusan TUN yang ditujukan kepada orang lain itu dirasakannya sebagai hal yang merugikan hak-hak atau kepentingan-kepentingannya;
19. Bahwa penghitungan tenggang waktu 90 hari bagi pihak ketiga yang tidak terkena secara langsung oleh Keputusan TUN, dapat dilihat dari kapan pihak ketiga mengetahui keputusan tun itu bisa dengan cara membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh keputusan tun itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi keputusan TUN itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan;
20. Bahwa selain itu menurut Indroharto, S.H. di dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara”, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005, pada halaman 57, menyatakan sebagai berikut:

“Kesalahan tindakan-tindakan pemerintahan yang sudah lama dan sudah mapan dalam masyarakat memang tidak dibenarkan untuk di ganggu gugat lagi lewat Peratun. Yang sering menyulitkan bagi Hakim TUN adalah, kalau menghadapi

Halaman 99 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Penggugat Pihak ketiga yang tidak jujur; formal dalam gugatannya ia tulis, bahwa sewaktu ia menerima atau mendengar tentang adanya keputusan yang ia sengkatakan itu masih dalam tenggang 90 hari. Padahal keputusannya sendiri sudah dikeluarkan beberapa tahunsebelumnya atau kalau mengenai surat-surat tanah, tanahnya sendiri sudah berulang-ulang kali berpindah tangan melalui prosedur yang wajar. Diantara para Hakim TUN ada yang berpegang pada tanggal yang disebut oleh Penggugat dalam surat gugatnya. Tanpa meneliti lebih lanjut langsung menerima gugatan semacam itu untuk diproses. Dalam menghadapi dalil yang meragukan demikian itu, Hakim harus lebih bijaksana dengan meneliti lebih dalam kebenaran dalil Penggugat tersebut; Dalam hal-hal yang demikian prinsipnya yang dimungkinkan hanyalah gugatan untuk menuntut ganti rugi ke peradilan perdata yang tidak membawa akibat harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sahnya keputusan yang telah lama keluar tersebut.”

21. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas dan terang Gugatan Tata Usaha Negara Nomor: 36/G/2023/PTUN.PLG yang diajukan oleh Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluawarsa), sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

C. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Mengajukan Gugatan A Quo.

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan a quo;
2. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan objek sengketa milik Penggugat dengan dasar kepemilikan berupa Grondkaart Nomor 49 dan 50 Tahun 1914 (*vide dalil angka 2 halaman 11 gugatan*);
3. Bahwa Grondkaart itu sendiri tidak dikenal didalam Hukum Agraria sebagai dasar kepemilikan hak atas tanah yang telah diterbitkan objek sengketa;
4. Bahwa selain itu walaupun Grondkaart itu merupakan dasar kepemilikan hak atas tanah yang digunakan Penggugat di dalam gugatannya, maka yang mana letak objek sengketa yang di klaim oleh Penggugat, karena terdapat 2 (dua) Grondkaart yaitu:

Halaman 100 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



- 1) *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914 (*vide dalil angka 2 halaman 11 gugatan*);
- 2) *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1913 (*vide alat bukti Berita Acara Survei/Pengecekan Lapangan tertanggal 18 April 2023 halaman 2 dari 3*);
5. Bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) *Grondkaart* yang dimiliki Penggugat, maka dengan demikian klaim Penggugat atas tanah sengketa yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 522 Desa Sigam tanggal 24 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor: 111/Sigam/2008 tanggal 23 Desember 2008 atas nama Tuan Kusman (Alm) menjadi tidak jelas letaknya (*error in objecto*);
6. Bahwa dengan demikian sebagaimana uraian di atas Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini:

A. Penerbitan Sertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor: 522 Desa Sigam Tanggal 24 Desember 2008 Dengan Surat Ukur Nomor: 111/Sigam/2008 Tanggal 23 Desember 2008 Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

1. Bahwa pada tahun 2008 Tuan Kusman (Alm) mengajukan permohonan penerbitan sertipikat melalui Program Nasional PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) atas sebidang tanah miliknya seluas 110 M² yang terletak di Desa Sigam,

Halaman 101 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim kepada Tergugat;

2. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Tuan Kusman (Alm) untuk Penerbitan Sertipikat, Tergugat telah melakukan Pengukuran serta pemeriksaan tanah *a quo* yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
3. Bahwa pada saat proses Pengukuran serta pemeriksaan tanah oleh Tergugat, pemohon dalam hal ini Tuan Kusman (Alm) hadir guna menunjukkan dan menetapkan batas tanah yang dimohonkan tersebut dengan disaksikan oleh Kepala Desa Sigam (Muslimin), Kadus Desa Sigam (Suryanto) dan Bapak RT (Bambang);
4. Bahwa setelah semua proses dan dokumen terpenuhi serta tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 522 Desa Sigam tanggal 24 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor: 111/Sigam/2008 tanggal 23 Desember 2008 atas nama Tuan Kusman (Alm);
5. Bahwa sejak Sertipikat Hak Milik Nomor: 522 Desa Sigam tanggal 24 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor: 111/Sigam/2008 tanggal 23 Desember 2008 atas nama Kusman (Alm) diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah ada sengketa ataupun klaim dari pihak lain termasuk dari PT Kereta Api Indonesia (Persero);
6. Bahwa selama Tergugat II Intervensi 3 memperoleh tanah tersebut secara nyata menguasai dengan itikad baik dengan cara memanfaatkan, mengusahakan dan menjaga tanah dari kerusakan;
7. Bahwa oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 522 Desa Sigam tanggal 24 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor: 111/Sigam/2008 tanggal 23 Desember 2008 atas nama Tuan Kusman (Alm) telah terbit lebih dari 5 (lima) Tahun maka

Halaman 102 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT Kereta Api Indonesia (Persero) maupun pihak lain sudah melepaskan haknya;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan *“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”*
9. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas dan terang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 522 Desa Sigam tanggal 24 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor: 111/Sigam/2008 tanggal 23 Desember 2008 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.
- B. Tergugat II Intervensi 3 adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 522 Desa Sigam tanggal 24 Desember 2008 dengan surat ukur nomor: 111/sigam/2008 tanggal 23 Desember 2008.
1. Bahwa pada tahun 2008 Tuan Kusman (Alm) mengajukan permohonan penerbitan sertifikat melalui Program Nasional PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) atas sebidang tanah miliknya seluas 110 M² yang terletak di Desa Sigam,

Halaman 103 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim kepada Tergugat;

2. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Tuan Kusman (Alm) untuk penerbitan sertipikat, Tergugat telah melakukan Pengukuran serta pemeriksaan tanah *a quo* yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
3. Bahwa pada saat proses Pengukuran serta pemeriksaan tanah oleh Tergugat, pemohon dalam hal ini Tuan Kusman (Alm) hadir guna menunjukkan dan menetapkan batas tanah yang dimohonkan tersebut dengan disaksikan oleh Kepala Desa Sigam (Muslimin), Kadus Desa Sigam (Suryanto) dan Bapak RT (Bambang);
4. Bahwa setelah semua proses dan dokumen terpenuhi serta tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 522 Desa Sigam tanggal 24 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor: 111/Sigam/2008 tanggal 23 Desember 2008 atas nama Tuan Kusman (Alm);
5. Bahwa sejak Sertipikat Hak Milik Nomor: 522 Desa Sigam tanggal 24 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor: 111/Sigam/2008 tanggal 23 Desember 2008 atas nama Kusman (Alm) diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah ada sengketa ataupun klaim dari pihak lain termasuk dari PT Kereta Api Indonesia (Persero);
6. Bahwa selama Tergugat II Intervensi 3 memperoleh tanah tersebut secara nyata menguasai dengan itikad baik selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun dengan cara memanfaatkan, mengusahakan dan menjaga tanah dari kerusakan;
7. Bahwa oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 522 Desa Sigam tanggal 24 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor: 111/Sigam/2008 tanggal 23 Desember 2008 atas nama Tuan Kusman (Alm) telah terbit lebih dari 5 (lima) tahun maka PT

Halaman 104 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kereta Api Indonesia (Persero) maupun pihak lain sudah melepaskan haknya;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan *“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”*
9. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi 3 adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 522 Desa Sigam tanggal 24 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor: 111/Sigam/2008 tanggal 23 Desember 2008, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.

III. Petitum

Berdasarkan Jawaban Gugatan yang telah diuraikan diatas, kami mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 3 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

Halaman 105 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Tergugat II Intervensi 4 mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 4 Agustus 2023 pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi

Sebelum memasuki jawaban materi pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat II Intervensi 4 menyampaikan Eksepsi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Kompetensi Absolut: Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tidak Berwenang Memeriksa, Memutus, Serta Menyelesaikan Sengketa *A Quo* Karena Menyangkut Kepemilikan Hak Atas Tanah.

1. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 818, dengan bukti kepemilikan *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914; (*vide dalil angka 1 dan 2 halaman 11 gugatan*)
2. Bahwa di atas bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor: 818 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 417/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tuan Suryadi;
3. Bahwa dengan demikian, sudah sangat jelas dan terang di atas tanah sengketa yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan terdapat 2 (dua) bukti surat yang menerangkan mengenai kepemilikan atas tanah *a quo* yakni:
 - 1) *Grondkaart* nomor 49 dan 50 tahun 1914 milik pt kereta api indonesia (persero), dan
 - 2) Sertipikat hak milik nomor: 818 desa sigam tanggal 15 oktober 2018 dengan surat ukur nomor: 417/sigam/2018 tanggal 15 oktober 2018 atas nama suryadi;

Halaman 106 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Tuan Suryadi atas tanah sengketa masing-masing memiliki dasar kepemilikan, maka secara hukum haruslah dibuktikan terlebih dahulu siapakah pihak yang paling berhak atas tanah sengketa;
5. Bahwa sengketa kepemilikan hak atas tanah adalah sengketa perdata dan merupakan wewenang peradilan umum untuk memeriksanya;
6. Bahwa mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah merupakan Kompetensi Peradilan Umum dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan serta Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut ini:
 - a. *Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama."*
 - b. *Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - c. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan "meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena sudah jelas merupakan sengketa perdata."*

Halaman 107 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. *Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang menyatakan "Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru"*
- e. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 16/K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang menyatakan "Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya"*
7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009joPasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanjo *Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI di atas*, makaPengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa a *quo*karena menyangkut sengketa kepemilikan atas tanah yang merupakan Kompetensi Peradilan Umum;
8. Bahwa oleh karena perkara a *quo* merupakan sengketa kepemilikan atas tanah, maka sudah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan sengketa kepemilikan tanah tersebut ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat II Intervensi 4 dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa perkara a *quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 108 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



D. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa).

1. Bahwa gugatan Tata Usaha Negara No: 36/G/2023/PTUN.PLG yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);
2. Bahwa pada tahun 2018 Tuan Suryadi mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas sebidang tanah miliknya seluas 380 M² yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim kepada Tergugat;
3. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Tuan Suryadi untuk Penerbitan Sertipikat, Tergugat telah melakukan Pengukuran serta pemeriksaan tanah *a quo* yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
4. Bahwa pada saat proses Pengukuran serta pemeriksaan tanah oleh Tergugat, pemohon dalam hal ini Tuan Suryadi hadir guna menunjukkan dan menetapkan batas tanah yang dimohonkan tersebut dengan disaksikan oleh Kadus Desa Sigam (Sabihis) dan Bapak RT (Susanto);
5. Bahwa setelah semua proses dan dokumen terpenuhi serta tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 818 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 417/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tuan Suryadi;
6. Bahwa sejak Sertipikat Hak Milik Nomor: 818 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 417/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Suryadi diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah ada sengketa ataupun klaim dari pihak lain termasuk dari PT Kereta Api Indonesia (Persero);
7. Bahwa Permasalahan ini muncul sejak adanya rencana Pembangunan *Fly Over* di Desa Sigam, sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyatakan ada rencana Pembangunan *Fly Over* di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang,

Halaman 109 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



- Kabupaten Muara Enim yang termasuk dalam rencana Proyek Strategis Nasional (*vide dalil angka 2 halaman 7 gugatan*);
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 November 2022 Tuan Suryadi memberikan *fotocopy* Sertipikat Hak Milik Nomor: 818 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 417/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 kepada Hairul dari Bagian Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang disaksikan oleh Kepala Permerintahan Desa Sigam (Pantar Gestanedi), Babinsa Desa Sigam (Aji Ali), Pemerintah Kecamatan (Ahyaudin), Alfi Jari, Udiyarno, Rupi, Rita;
 9. Bahwa, berdasarkan media *online* dari Indosiber terbit Selasa 1 November 2022, Hairul dari Bagian Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (Persero) menjelaskan dalam wawancaranya, "bahwa pihaknya telah mengumpulkan berkas kepemilikan surat tanah milik warga termasuk Sertipikat Hak Milik Nomor: 818 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 417/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tuan Suryadi berikut data warga lainnya yang terkena dampak rencana pembangunan *Fly Over* tersebut";
 10. Bahwa, pada tanggal 17 November 2022, Tuan Suryadi pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor: 818 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 417/ Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 bersama warga menghadiri undangan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim cq Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim berdasarkan surat Nomor: 630/2754/DPUPR-II/2022 di Kantor Camat Gelumbang pada tanggal 23 November 2022 Perihal Sosialisasi Rencana Pembangunan Fly Over Gelumbang Kabupaten Muara Enim, yang mana pihak PT Kereta Api Indonesia tidak diundang namun faktanya tetap dihadiri oleh Hairul dan Dasrin Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (Persero);

Halaman 110 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



11. Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas dan terang Penggugat sudah mengetahui terbitnya objek sengketa sejak tanggal 1 November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022;
12. Bahwa oleh karena Penggugat sudah mengetahui terbitnya objek sengketa sejak tanggal 1 November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, maka gugatan penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);
13. Bahwa Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
14. Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan untuk pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada huruf V angka 3 yang menyatakan sebagai berikut,
Sema Nomor 2 tahun 1991 Huruf v. Tenggang Waktu (Pasal 55). Angka 3
bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.
15. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga juga terdapat di dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut ini:

Halaman 111 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



- Putusan MA Nomor Register: 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993,

Kaidah hukum:

Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan.

- Putusan No. 41/K/TUN/1994 tanggal 10 November 2010,

Kaidah hukum:

Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

16. Bahwa menurut Pendapat Indroharto, S.H., Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, di dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara", terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005, pada halaman 64, dinyatakan sebagai berikut:

"Sekarang bagaimanakah kemungkinannya bagi pihak ketiga yang berkepentingan? Menurut Undang-undang ini pihak ketiga yang berkepentingan itu juga berkedudukan sebagai pihak yang undang-undang ini diberi hak untuk menggugat. Tetapi kesulitan pertama bagi pihak ketiga (orang atau badan hukum perdata) ini adalah : karena keputusan TUN yang dikeluarkan itu tidak ditujukan secara langsung kepadanya dan namanya juga tidak tersebut dalam keputusan yang bersangkutan. Tetapi ia ikut terkena akibat hukumnya dari keputusan tersebut yang mungkin dirasakan merugikan dirinya atau mungkin juga dianggap menguntungkan baginya. Kalau akibat hukum dari Keputusan TUN yang ditujukan kepada orang lain itu dirasakannya sebagai hal yang merugikan hak-hak atau kepentingan-kepentingannya dan ia juga ingin akan menggugat keputusan itu agar dinyatakan batal atau tidak sah, maka ia harus mengajukan gugatan semacam itu dalam tenggang waktu 90 hari seperti yang ditentukan dalam pasal 55 undang-undang ini."

Halaman 112 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



17. Bahwa selanjutnya Indroharto, S.H., juga menyatakan mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, di dalam bukunya yang berjudul *"Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara"*, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005, pada halaman 64-65, sebagai berikut:

"Sekarang masalahnya mulai kapan tenggang waktu 90 harus dihitung?"

Kita dapat beranggapan, bahwa pasal 55 itu dimaksudkan tertuju bagi orang atau badan hukum perdata yang alamatnya tersebut dalam keputusan TUN yang bersangkutan. Dengan begitu kalau kebetulan keputusan itu (jadi tidak selalu) mengenai kepentingan atau hak-hak pihak ketiga, maka pihak ketiga ini harus juga tunduk pada ketentuan tenggang yang berlaku bagi si alamat yang dituju oleh keputusan TUN tersebut.

Oleh sebab itu pihak ketiga itu tidak terkena secara langsung mungkin hanya karena membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh Keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi Keputusan TUN itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan, maka biasanya tenggang waktu 90 hari dalam masa mana ia akan menggugat sendiri pihak Badan atau Jabatan TUN dan pemegang keputusan TUN yang bersangkutan sudah lewat."

18. Bahwa mengacu pada peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung, Yurisprudensi serta doktrin tersebut di atas, bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi kepentingannya dirugikan ataupun merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa, tenggang waktu 90 hari dihitung sejak Keputusan TUN yang ditujukan kepada orang lain itu dirasakannya sebagai hal yang merugikan hak-hak atau kepentingan-kepentingannya;
19. Bahwa penghitungan tenggang waktu 90 hari bagi pihak ketiga yang tidak terkena secara langsung oleh Keputusan TUN, dapat dilihat dari kapan pihak ketiga mengetahui keputusan tun itu bisa dengan cara membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh keputusan tun itu atau melihat pada waktu telah mulai

Halaman 113 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



dilaksanakannya isi keputusan tun itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan;

20. Bahwa selain itu menurut Indroharto, S.H. di dalam bukunya yang berjudul *“Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara”*, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005, pada halaman 57, menyatakan sebagai berikut:

“Kesalahan tindakan-tindakan pemerintahan yang sudah lama dan sudah mapan dalam masyarakat memang tidak dibenarkan untuk di ganggu gugat lagi lewat Peratun. Yang sering menyulitkan bagi Hakim TUN adalah, kalau menghadapi Penggugat Pihak ketiga yang tidak jujur; formal dalam gugatannya ia tulis, bahwa sewaktu ia menerima atau mendengar tentang adanya keputusan yang ia sengkatakan itu masih dalam tenggang 90 hari. Padahal keputusannya sendiri sudah dikeluarkan beberapa tahunsebelumnya atau kalau mengenai surat-surat tanah, tanahnya sendiri sudah berulang-ulang kali berpindah tangan melalui prosedur yang wajar. Diantara para Hakim TUN ada yang berpegang pada tanggal yang disebut oleh Penggugat dalam surat gugatnya. Tanpa meneliti lebih lanjut langsung menerima gugatan semacam itu untuk diproses. Dalam menghadapi dalil yang meragukan demikian itu, Hakim harus lebih bijaksana dengan meneliti lebih dalam kebenaran dalil Penggugat tersebut; Dalam hal-hal yang demikian prinsipnya yang dimungkinkan hanyalah gugatan untuk menuntut ganti rugi ke peradilan perdata yang tidak membawa akibat harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sahnya keputusan yang telah lama keluar tersebut.”

21. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas dan terang Gugatan Tata Usaha Negara Nomor: 36/G/2023/PTUN.PLG yang diajukan oleh Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluawarsa), sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

E. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Mengajukan Gugatan A Quo

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan a quo;

Halaman 114 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



2. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan objek sengketa milik Penggugat dengan dasar kepemilikan berupa Grondkaart Nomor 49 dan 50 Tahun 1914 (*vide dalil angka 2 halaman 11 gugatan*);
3. Bahwa Grondkaart itu sendiri tidak dikenal didalam Hukum Agraria sebagai dasar kepemilikan hak atas tanah yang telah diterbitkan objek sengketa;
4. Bahwa selain itu walaupun Grondkaart itu merupakan dasar kepemilikan hak atas tanah yang digunakan Penggugat di dalam gugatannya, maka yang mana letak objek sengketa yang di klaim oleh Penggugat, karena terdapat 2 (dua) Grondkaart yaitu:
 - a. Grondkaart Nomor 49 dan 50 Tahun 1914 (*vide dalil angka 2 halaman 11 gugatan*)
 - b. Grondkaart Nomor 49 dan 50 Tahun 1913 (*vide alat bukti Berita Acara Survei/Pengecekan Lapangan tertanggal 18 April 2023 halaman 2 dari 3*);
5. Bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) Grondkaart yang dimiliki Penggugat, maka dengan demikian klaim Penggugat diatas tanah sengketa yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 818 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 417/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tuan Suryadi menjadi tidak jelas letaknya (*error in objecto*);
6. Bahwa dengan demikian sebagaimana uraian di atas Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo*, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 115 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini :

A. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 818 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan surat ukur nomor: 417/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

1. Bahwa pada tahun 2018 Tuan Suryadi mengajukan permohonan penerbitan sertipikat melalui Program Nasional PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) atas sebidang tanah miliknya seluas 380 m² yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim kepada Tergugat;
2. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Tuan Suryadi untuk penerbitan sertipikat, Tergugat telah melakukan Pengukuran serta pemeriksaan tanah *a quo* yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
3. Bahwa pada saat proses Pengukuran serta pemeriksaan tanah oleh Tergugat, pemohon dalam hal ini Tuan Suryadi hadir guna menunjukkan dan menetapkan batas tanah yang dimohonkan tersebut dengan disaksikan oleh Kadus Desa Sigam (Sabihis) dan Bapak RT (Susanto);
4. Bahwa setelah semua proses dan dokumen terpenuhi serta tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 818 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 417/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tuan Suryadi;
5. Bahwa sejak Sertipikat Hak Milik Nomor: 818 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 417/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Suryadi diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah ada sengketa ataupun klaim dari pihak lain termasuk dari PT Kereta Api Indonesia (Persero);

Halaman 116 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



6. Bahwa selama Tergugat II Intervensi 4 memperoleh tanah tersebut secara nyata menguasai dengan itikad baik yaitu dengan cara memanfaatkan, mengusahakan, dan menjaga tanah dari kerusakan;
 7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas dan terang penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 818 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 417/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.
- B. Tergugat II Intervensi 4 adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 818 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 417/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018.
1. Bahwa pada tahun 2018 Tuan Suryadi mengajukan permohonan penerbitan sertipikat melalui Program Nasional PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) atas sebidang tanah miliknya seluas 380 M² yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim kepada Tergugat;
 2. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Tuan Suryadi untuk penerbitan sertipikat, Tergugat telah melakukan pengukuran serta pemeriksaan tanah *a quo* yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
 3. Bahwa pada saat proses pengukuran serta pemeriksaan tanah oleh Tergugat, pemohon dalam hal ini Tuan Suryadi hadir guna menunjukkan dan menetapkan batas tanah yang dimohonkan tersebut dengan disaksikan oleh Kadus Desa Sigam (Sabihis) dan Bapak RT (Susanto);
 4. Bahwa setelah semua proses dan dokumen terpenuhi serta tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain, maka

Halaman 117 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 818 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 417/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tuan Suryadi;

5. Bahwa sejak Sertipikat Hak Milik Nomor: 818 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 417/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Suryadi diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah ada sengketa ataupun klaim dari pihak lain termasuk dari PT Kereta Api Indonesia (Persero);
6. Bahwa selama Tergugat II Intervensi 4 memperoleh tanah tersebut secara nyata menguasai dengan itikad baik yaitu dengan cara memanfaatkan, mengusahakan, dan menjaga tanah dari kerusakan;
7. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi 4 adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 818 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 417/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.

III. Petitum

Berdasarkan Jawaban Gugatan yang telah diuraikan diatas, kami mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 4 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 118 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 5 mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 4 Agustus 2023 pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi

Sebelum memasuki jawaban materi pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat II Intervensi 5 menyampaikan Eksepsi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Kompetensi absolut: Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa *a quo* karena menyangkut kepemilikan hak atas tanah.

1. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 819, dengan bukti kepemilikan *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914 (*vide dalil angka 1 dan 2 halaman 11 gugatan*);
2. Bahwa di atas bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor: 819 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 418/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tuan Sugiono;
3. Bahwa dengan demikian, sudah sangat jelas dan terang di atas tanah sengketa yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan terdapat 2 (dua) bukti surat yang menerangkan mengenai kepemilikan atas tanah *a quo* yakni:
 - 1) *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914 milik PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 819 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 418/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Sugiono;
4. Bahwa oleh karena PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Tuan Sugiono atas tanah sengketa masing-masing memiliki dasar

Halaman 119 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan, maka secara hukum haruslah dibuktikan terlebih dahulu siapakah pihak yang paling berhak atas tanah sengketa;

5. Bahwa sengketa kepemilikan hak atas tanah adalah sengketa perdata dan merupakan wewenang peradilan umum untuk memeriksanya;

6. Bahwa mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah merupakan kompetensi Peradilan Umum dapat dilihat dari Peraturan Perundang-undangan serta Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut ini:

- a. *Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama."*
- b. *Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- c. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan "meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena sudah jelas merupakan sengketa perdata."*
- d. *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang menyatakan "Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru."*
- e. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 16/K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang menyatakan "Bahwa gugatan*

Halaman 120 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya.”

7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa *a quo* karena menyangkut sengketa kepemilikan atas tanah yang merupakan Kompetensi Peradilan Umum;
8. Bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa kepemilikan atas tanah, maka sudah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan sengketa kepemilikan tanah tersebut ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat II Intervensi 5 dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa).

1. Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);
2. Bahwa pada tahun 2018 Tuan Sugiono mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas sebidang tanah miliknya seluas 377 M² yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim kepada Tergugat;
3. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Tuan Sugiono untuk penerbitan sertifikat, Tergugat telah melakukan

Halaman 121 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



- pengukuran serta pemeriksaan tanah *a quo* yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
4. Bahwa pada saat proses pengukuran serta pemeriksaan tanah oleh Tergugat, pemohon dalam hal ini Tuan Sugiono hadir guna menunjukkan dan menetapkan batas tanah yang dimohonkan tersebut dengan disaksikan oleh Kadus Desa Sigam (Sabihis) dan Bapak RT (Susanto);
 5. Bahwa setelah semua proses dan dokumen terpenuhi serta tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 819 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 418/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tuan Sugiono;
 6. Bahwa sejak Sertipikat Hak Milik Nomor: 819 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 418/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Sugiono diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah ada sengketa ataupun klaim dari pihak lain termasuk dari PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 7. Bahwa permasalahan ini muncul sejak adanya rencana pembangunan *Fly Over* di Desa Sigam, sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyatakan ada rencana pembangunan *Fly Over* di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim yang termasuk dalam rencana Proyek Strategis Nasional (*vide dalil angka 2 halaman 7 gugatan*);
 8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 November 2022 Tuan Sugiono memberikan *fotocopy* Sertipikat Hak Milik Nomor: 819 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 418/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 kepada Hairul dari Bagian Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang disaksikan oleh Kepala Permerintahan Desa Sigam (Pantar

Halaman 122 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gestanedi), Babinsa Desa Sigam (Aji Ali), Pemerintah Kecamatan (Ahyaudin), Alfi Jari, Udiyatno, Rupi, Rita;
9. Bahwa berdasarkan media *online* dari Indosiber terbit Selasa 1 November 2022, Hairul dari Bagian Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (Persero) menjelaskan dalam wawancaranya, "bahwa pihaknya telah mengumpulkan berkas kepemilikan surat tanah milik warga termasuk Sertipikat Hak Milik Nomor: 819 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 418/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tuan Sugiono berikut data warga lainnya yang terkena dampak rencana pembangunan *Fly Over* tersebut";
 10. Bahwa pada tanggal 17 November 2022, Tuan Sugiono pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor: 819 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor : 418/ Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 bersama warga menghadiri undangan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim cq Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim berdasarkan Surat Nomor: 630/2754/DPUPR-II/2022 di Kantor Camat Gelumbang pada tanggal 23 November 2022 Perihal Sosialisasi Rencana Pembangunan *Fly Over* Gelumbang Kabupaten Muara Enim, yang mana pihak PT Kereta Api Indonesia tidak diundang namun faktanya tetap dihadiri oleh Hairul dan Dasrin Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 11. Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas dan terang Penggugat sudah mengetahui terbitnya objek sengketa sejak tanggal 1 November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022;
 12. Bahwa oleh karena Penggugat sudah mengetahui terbitnya objek sengketa sejak tanggal 1 November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);

Halaman 123 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

14. Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan untuk pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada huruf V angka 3 yang menyatakan sebagai berikut:

Sema Nomor 2 Tahun 1991 Huruf V Tenggang Waktu (Pasal 55) Angka 3

bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.

15. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga juga terdapat di dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut ini:

- Putusan MA Nomor Register: 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993

Kaidah Hukum:

Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan.

- Putusan Nomor 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 2010

Kaidah hukum:

Halaman 124 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

16. Bahwa menurut Pendapat Indroharto, S.H., Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, di dalam bukunya yang berjudul *"Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara"*, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005, pada halaman 64, dinyatakan sebagai berikut:

"Sekarang bagaimanakah kemungkinannya bagi pihak ketiga yang berkepentingan? Menurut Undang-undang ini pihak ketiga yang berkepentingan itu juga berkedudukan sebagai pihak yang Undang-undang ini diberi hak untuk menggugat. Tetapi kesulitan pertama bagi pihak ketiga (orang atau badan hukum perdata) ini adalah: karena keputusan TUN yang dikeluarkan itu tidak ditujukan secara langsung kepadanya dan namanya juga tidak tersebut dalam keputusan yang bersangkutan. Tetapi ia ikut terkena akibat hukumnya dari keputusan tersebut yang mungkin dirasakan merugikan dirinya atau mungkin juga dianggap menguntungkan baginya. Kalau akibat hukum dari Keputusan TUN yang ditujukan kepada orang lain itu dirasakannya sebagai hal yang merugikan hak-hak atau kepentingan-kepentingannya dan ia juga ingin akan menggugat keputusan itu agar dinyatakan batal atau tidak sah, maka ia harus mengajukan gugatan semacam itu dalam tenggang waktu 90 hari seperti yang ditentukan dalam pasal 55 undang-undang ini."

17. Bahwa selanjutnya Indroharto, S.H., juga menyatakan mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, di dalam bukunya yang berjudul *"Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara"*, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005, pada halaman 64-65, sebagai berikut:

"Sekarang masalahnya mulai kapan tenggang waktu 90 harus dihitung?"

Halaman 125 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Kita dapat beranggapan, bahwa Pasal 55 itu dimaksudkan tertuju bagi orang atau badan hukum perdata yang alamatnya tersebut dalam keputusan TUN yang bersangkutan. Dengan begitu kalau kebetulan keputusan itu (jadi tidak selalu) mengenai kepentingan atau hak-hak pihak ketiga, maka pihak ketiga ini harus juga tunduk pada ketentuan tenggang yang berlaku bagi si alamat yang dituju oleh keputusan TUN tersebut.

Oleh sebab itu pihak ketiga itu tidak terkena secara langsung mungkin hanya karena membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh Keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi Keputusan TUN itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan, maka biasanya tenggang waktu 90 hari dalam masa mana ia akan menggugat sendiri pihak Badan atau Jabatan TUN dan pemegang keputusan TUN yang bersangkutan sudah lewat.”

18. Bahwa mengacu pada Peraturan Perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung, Yurisprudensi serta doktrin tersebut di atas, bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi kepentingannya dirugikan ataupun merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa, tenggang waktu 90 hari dihitung sejak Keputusan TUN yang ditujukan kepada orang lain itu dirasakannya sebagai hal yang merugikan hak-hak atau kepentingan-kepentingannya;
19. Bahwa penghitungan tenggang waktu 90 hari bagi pihak ketiga yang tidak terkena secara langsung oleh Keputusan TUN, dapat dilihat dari kapan pihak ketiga mengetahui keputusan tun itu bisa dengan cara membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh keputusan tun itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi keputusan tun itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan;
20. Bahwa selain itu menurut Indroharto, S.H. di dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara”, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005, pada halaman 57, menyatakan sebagai berikut:

Halaman 126 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



"Kesalahan tindakan-tindakan pemerintahan yang sudah lama dan sudah mapan dalam masyarakat memang tidak dibenarkan untuk di ganggu gugat lagi lewat Peratun. Yang sering menyulitkan bagi Hakim TUN adalah, kalau menghadapi Penggugat pihak ketiga yang tidak jujur; formal dalam gugatannya ia tulis, bahwa sewaktu ia menerima atau mendengar tentang adanya keputusan yang ia sengketakan itu masih dalam tenggang 90 hari. Padahal keputusannya sendiri sudah dikeluarkan beberapa tahun sebelumnya atau kalau mengenai surat-surat tanah, tanahnya sendiri sudah berulang-ulang kali berpindah tangan melalui prosedur yang wajar. Diantara para Hakim TUN ada yang berpegang pada tanggal yang disebut oleh Penggugat dalam surat gugatnya. Tanpa meneliti lebih lanjut langsung menerima gugatan semacam itu untuk diproses. Dalam menghadapi dalil yang meragukan demikian itu, Hakim harus lebih bijaksana dengan meneliti lebih dalam kebenaran dalil Penggugat tersebut; Dalam hal-hal yang demikian prinsipnya yang dimungkinkan hanyalah gugatan untuk menuntut ganti rugi ke peradilan perdata yang tidak membawa akibat harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sahnya keputusan yang telah lama keluar tersebut."

21. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas dan terang Gugatan Tata Usaha Negara Nomor: 36/G/2023/PTUN.PLG yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluawarsa), sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

C. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Mengajukan Gugatan A Quo.

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan a quo;
2. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan objek sengketa milik Penggugat dengan dasar kepemilikan berupa *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914 (*vide dalil angka 2 halaman 11 gugatan*);
3. Bahwa *Grondkaart* itu sendiri tidak dikenal didalam Hukum Agraria sebagai dasar kepemilikan hak atas tanah yang telah diterbitkan objek sengketa;

Halaman 127 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



4. Bahwa selain itu walaupun *Grondkaart* itu merupakan dasar kepemilikan hak atas tanah yang digunakan Penggugat di dalam gugatannya, maka yang mana letak objek sengketa yang di klaim oleh Penggugat, karena terdapat 2 (dua) *Grondkaart* yaitu:
 - a. *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914 (*vide dalil angka 2 halaman 11 gugatan*);
 - b. *Grondkaart* Nomor 49 DAN 50 Tahun 1913 (*vide alat bukti Berita Acara Survei/Pengecekan Lapangan tertanggal 18 April 2023 halaman 2 dari 3*);
5. Bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) *Grondkaart* yang dimiliki Penggugat, maka dengan demikian klaim Penggugat atas tanah sengketa yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 819 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 418/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tuan Sugiono menjadi tidak jelas letaknya (*error in objecto*);
6. Bahwa dengan demikian sebagaimana uraian di atas Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini:

- A. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 819 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 418/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
 1. Bahwa pada tahun 2018 Tuan Sugiono mengajukan permohonan penerbitan sertipikat melalui Program Nasional PTSL

Halaman 128 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



(Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) atas sebidang tanah miliknya seluas 377 M² yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim kepada Tergugat;

2. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Tuan Sugiono untuk penerbitan sertifikat, Tergugat telah melakukan pengukuran serta pemeriksaan tanah *a quo* yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
3. Bahwa pada saat proses pengukuran serta pemeriksaan tanah oleh Tergugat, pemohon dalam hal ini Tuan Sugiono hadir guna menunjukkan dan menetapkan batas tanah yang dimohonkan tersebut dengan disaksikan oleh Kadus Desa Sigam (Sabihis) dan Bapak RT (Susanto);
4. Bahwa setelah semua proses dan dokumen terpenuhi serta tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 819 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 418/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tuan Sugiono;
5. Bahwa sejak Sertipikat Hak Milik Nomor: 819 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 418/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Sugiono diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah ada sengketa ataupun klaim dari pihak lain termasuk dari PT Kereta Api Indonesia (Persero);
6. Bahwa selama Tergugat II Intervensi 5 memperoleh tanah tersebut secara nyata menguasai dengan itikad baik yaitu dengan cara memanfaatkan, mengusahakan, dan menjaga tanah dari kerusakan;
7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas dan terang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 819 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 418/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum

Halaman 129 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Pemerintahan Yang Baik, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.

B. Tergugat II Intervensi 5 adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 819 desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 418/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018.

1. Bahwa pada tahun 2018 Tuan Sugiono mengajukan permohonan penerbitan sertipikat melalui Program Nasional PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) atas sebidang tanah miliknya seluas 377 m² yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim kepada Tergugat;
2. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Tuan Sugiono untuk penerbitan sertipikat, Tergugat telah melakukan pengukuran serta pemeriksaan tanah *a quo* yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
3. Bahwa pada saat proses pengukuran serta pemeriksaan tanah oleh Tergugat, pemohon dalam hal ini Tuan Sugiono hadir guna menunjukkan dan menetapkan batas tanah yang dimohonkan tersebut dengan disaksikan oleh Kadus Desa Sigam (Sabihis) dan Bapak RT (Susanto);
4. Bahwa setelah semua proses dan dokumen terpenuhi serta tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 819 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 418/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tuan Sugiono;
5. Bahwa sejak Sertipikat Hak Milik Nomor: 819 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 418/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Sugiono diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah ada sengketa ataupun klaim dari pihak lain termasuk dari PT Kereta Api Indonesia (Persero);

Halaman 130 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



6. Bahwa selama Tergugat II Intervensi 5 memperoleh tanah tersebut secara nyata menguasai dengan itikad baik yaitu dengan cara memanfaatkan, mengusahakan, dan menjaga tanah dari kerusakan;
7. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi 5 adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 819 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 418/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.

III. Petitum

Berdasarkan Jawaban Gugatan yang telah diuraikan diatas, kami mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 5 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Tergugat II Intervensi 6 mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 4 Agustus 2023 pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi

Sebelum memasuki jawaban materi pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat II Intervensi 6 menyampaikan Eksepsi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- A. Kompetensi Absolut: Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tidak Berwenang Memeriksa, Memutus, Serta Menyelesaikan Sengketa *A Quo* Karena Menyangkut Kepemilikan Hak Atas Tanah.

Halaman 131 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 820, dengan bukti kepemilikan *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914 (*vide dalil angka 1 dan 2 halaman 11 gugatan*);
2. Bahwa di atas bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor: 820 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 419/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tuan Jamsul;
3. Bahwa dengan demikian, sudah sangat jelas dan terang di atas tanah sengketa yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan terdapat 2 (dua) bukti surat yang menerangkan mengenai kepemilikan atas tanah *a quo* yakni:
 - 1) *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914 milik PT Kereta Api Indonesia (persero), dan
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 820 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 419/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Jamsul;
4. Bahwa oleh karena PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Tuan Jamsul atas tanah sengketa masing-masing memiliki dasar kepemilikan, maka secara hukum haruslah dibuktikan terlebih dahulu siapakah pihak yang paling berhak atas tanah sengketa;
5. Bahwa sengketa kepemilikan hak atas tanah adalah sengketa perdata dan merupakan wewenang peradilan umum untuk memeriksanya;
6. Bahwa mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah merupakan kompetensi Peradilan Umum dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan serta Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut ini:
 - a. *Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo*

Halaman 132 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama."

- b. *Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- c. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan "meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sudah jelas merupakan sengketa perdata."*
- d. *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang menyatakan "Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru"*
- e. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 16/K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang menyatakan "Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya"*
7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jourisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan

Halaman 133 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



sengketa *a quo* karena menyangkut sengketa kepemilikan atas tanah yang merupakan Kompetensi Peradilan Umum;

8. Bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa kepemilikan atas tanah, maka sudah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan sengketa kepemilikan tanah tersebut ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat II Intervensi 6 dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa).

1. Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara No: 36/G/2023/PTUN.PLG yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);
2. Bahwa pada tahun 2018 Tuan Jamsul mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas sebidang tanah miliknya seluas 181 m² yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim kepada Tergugat;
3. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Tuan Jamsul untuk penerbitan sertifikat, Tergugat telah melakukan pengukuran serta pemeriksaan tanah *a quo* yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
4. Bahwa pada saat proses pengukuran serta pemeriksaan tanah oleh Tergugat, pemohon dalam hal ini Tuan Jamsul hadir guna menunjukkan dan menetapkan batas tanah yang dimohonkan tersebut dengan disaksikan oleh Kadus Desa Sigam (Sabihis) dan Bapak RT (Susanto);
5. Bahwa setelah semua proses dan dokumen terpenuhi serta tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 820 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor:

Halaman 134 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

419/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tuan Jamsul;

6. Bahwa sejak Sertipikat Hak Milik Nomor: 820 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 419/Sigam/2018 ttanggal 15 Oktober 2018 atas nama Jamsul diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah ada sengketa ataupun klaim dari pihak lain termasuk dari PT Kereta Api Indonesia (Persero);
7. Bahwa permasalahan ini muncul sejak adanya rencana pembangunan *Fly Over* di Desa Sigam, sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyatakan ada rencana pembangunan *Fly Over* di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim yang termasuk dalam rencana Proyek Strategis Nasional (*vide dalil angka 2 halaman 7 gugatan*);
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 November 2022 Tuan Jamsul memberikan *fotocopy* Sertipikat Hak Milik Nomor: 820 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 419/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 kepada Hairul dari Bagian Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang disaksikan oleh Kepala Permerintahan Desa Sigam (Pantar Gestanedi), Babinsa Desa Sigam (Aji Ali), Pemerintah Kecamatan (Ahyaudin), Alfi Jari, Udiyatno, Rupi, Rita;
9. Bahwa, berdasarkan media *online* dari Indosiber terbit Selasa 1 November 2022, Hairul dari Bagian Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (Persero) menjelaskan dalam wawancaranya, "bahwa pihaknya telah mengumpulkan berkas kepemilikan surat tanah milik warga termasuk Sertipikat Hak Milik Nomor: 820 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 419/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama tuan Jamsul berikut data warga lainnya yang terkena dampak rencana pembangunan *Fly Over* tersebut";

Halaman 135 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, pada tanggal 17 November 2022, Tuan Jamsul pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor: 820 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 419/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 bersama warga menghadiri undangan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim cq Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim berdasarkan surat Nomor: 630/2754/DPUPR-II/2022 di Kantor Camat Gelumbang pada tanggal 23 November 2022 Perihal Sosialisasi Rencana Pembangunan Fly Over Gelumbang Kabupaten Muara Enim, yang mana pihak PT Kereta Api Indoensia tidak diundang namun faktanya tetap dihadiri oleh Hairul dan Dasrin Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (Persero);
11. Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas dan terang Penggugat sudah mengetahui terbitnya objek sengketa sejak tanggal 1 November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022;
12. Bahwa oleh karena Penggugat sudah mengetahui terbitnya objek sengketa sejak tanggal 1 November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, maka gugatan penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);
13. Bahwa Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
14. Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan untuk pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 136 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara pada huruf V angka 3 yang menyatakan sebagai berikut:

Sema Nomor 2 tahun 1991 huruf V. Tenggang Waktu (Pasal 55).

Angka 3

Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.

15. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga juga terdapat di dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut ini:

- *Putusan MA Nomor Register: 5 KTUN /1992 tanggal 21 Januari 1993*

Kaidah hukum:

Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan.

- *Putusan No. 41/KTUN /1994 tanggal 10 November 2010*

Kaidah hukum:

Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

16. Bahwa menurut Pendapat Indroharto, S.H., Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, di dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara”, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005, pada halaman 64, dinyatakan sebagai berikut:

“Sekarang bagaimanakah kemungkinannya bagi pihak ketiga yang berkepentingan? Menurut Undang-undang ini pihak ketiga

Halaman 137 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



yang berkepentingan itu juga berkedudukan sebagai pihak yang undang-undang ini diberi hak untuk menggugat. Tetapi kesulitan pertama bagi pihak ketiga (orang atau badan hukum perdata) ini adalah: karena keputusan TUN yang dikeluarkan itu tidak ditujukan secara langsung kepadanya dan namanya juga tidak tersebut dalam keputusan yang bersangkutan. Tetapi ia ikut terkena akibat hukumnya dari keputusan tersebut yang mungkin dirasakan merugikan dirinya atau mungkin juga dianggap menguntungkan baginya. Kalau akibat hukum dari Keputusan TUN yang ditujukan kepada orang lain itu dirasakannya sebagai hal yang merugikan hak-hak atau kepentingan-kepentingannya dan ia juga ingin akan menggugat keputusan itu agar dinyatakan batal atau tidak sah, maka ia harus mengajukan gugatan semacam itu dalam tenggang waktu 90 hari seperti yang ditentukan dalam Pasal 55 undang-undang ini.”

17. Bahwa selanjutnya Indroharto, S.H., juga menyatakan mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, di dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara”, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005, pada halaman 64-65, sebagai berikut,

“Sekarang masalahnya mulai kapan tenggang waktu 90 harus dihitung?”

Kita dapat beranggapan, bahwa Pasal 55 itu dimaksudkan tertuju bagi orang atau badan hukum perdata yang alamatnya tersebut dalam keputusan TUN yang bersangkutan. Dengan begitu kalau kebetulan keputusan itu (jadi tidak selalu) mengenai kepentingan atau hak-hak pihak ketiga, maka pihak ketiga ini harus juga tunduk pada ketentuan tenggang yang berlaku bagi si alamat yang dituju oleh keputusan TUN tersebut.

Oleh sebab itu pihak ketiga itu tidak terkena secara langsung mungkin hanya karena membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh Keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi Keputusan TUN itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan, maka biasanya tenggang waktu 90 hari dalam masa mana ia akan menggugat sendiri pihak Badan atau Jabatan TUN dan pemegang keputusan TUN yang bersangkutan sudah lewat.”

18. Bahwa mengacu pada peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung, Yurisprudensi serta doktrin tersebut di atas, bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan

Halaman 138 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Tata Usaha Negara tetapi kepentingannya dirugikan ataupun merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa, tenggang waktu 90 hari dihitung sejak Keputusan TUN yang ditujukan kepada orang lain itu dirasakannya sebagai hal yang merugikan hak-hak atau kepentingan-kepentingannya;

19. Bahwa penghitungan tenggang waktu 90 hari bagi pihak ketiga yang tidak terkena secara langsung oleh Keputusan TUN, dapat dilihat dari kapan pihak ketiga mengetahui keputusan tun itu bisa dengan cara membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh keputusan tun itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi keputusan tun itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan;

20. Bahwa selain itu menurut Indroharto, S.H. di dalam bukunya yang berjudul *"Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara"*, terbitan *Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005*, pada halaman 57, menyatakan sebagai berikut,

"Kesalahan tindakan-tindakan pemerintahan yang sudah lama dan sudah mapan dalam masyarakat memang tidak dibenarkan untuk di ganggu gugat lagi lewat Peratun. Yang sering menyulitkan bagi Hakim TUN adalah, kalau menghadapi Penggugat Pihak ketiga yang tidak jujur; formal dalam gugatannya ia tulis, bahwa sewaktu ia menerima atau mendengar tentang adanya keputusan yang ia sengketakan itu masih dalam tenggang 90 hari. Padahal keputusannya sendiri sudah dikeluarkan beberapa tahun sebelumnya atau kalau mengenai surat-surat tanah, tanahnya sendiri sudah berulang-ulang kali berpindah tangan melalui prosedur yang wajar. Diantara para Hakim TUN ada yang berpegang pada tanggal yang disebut oleh Penggugat dalam surat gugatnya. Tanpa meneliti lebih lanjut langsung menerima gugatan semacam itu untuk diproses. Dalam menghadapi dalil yang meragukan demikian itu, Hakim harus lebih bijaksana dengan meneliti lebih dalam kebenaran dalil Penggugat tersebut; Dalam hal-hal yang demikian prinsipnya yang dimungkinkan hanyalah gugatan untuk menuntut ganti rugi ke peradilan perdata yang tidak membawa akibat harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sahnya keputusan yang telah lama keluar tersebut."

Halaman 139 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



21. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas dan terang Gugatan Tata Usaha Negara Nomor: 36/G/2023/PTUN.PLG yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluawarsa), sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

C. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*.

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo*;
2. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan objek sengketa milik Penggugat dengan dasar kepemilikan berupa *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914 (*vide dalil angka 2 halaman 11 gugatan*);
3. Bahwa *Grondkaart* itu sendiri tidak dikenal didalam Hukum Agraria sebagai dasar kepemilikan hak atas tanah yang telah diterbitkan objek sengketa;
4. Bahwa selain itu walaupun *Grondkaart* itu merupakan dasar kepemilikan hak atas tanah yang digunakan Penggugat di dalam gugatannya, maka yang mana letak objek sengketa yang di klaim oleh Penggugat, karena terdapat 2 (dua) *Grondkaart* yaitu:
 - a. *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914 (*vide dalil angka 2 halaman 11 gugatan*);
 - b. *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1913 (*vide alat bukti Berita Acara Survei/Pengecekan Lapangan tertanggal 18 April 2023 halaman 2 dari 3*);
5. Bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) *Grondkaart* yang dimiliki Penggugat, maka dengan demikian klaim Penggugat diatas tanah sengketa yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 820 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 419/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tuan Jamsul menjadi tidak jelas letaknya (*error in objecto*);

Halaman 140 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



6. Bahwa dengan demikian sebagaimana uraian di atas Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini:

A. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 820 Desa Sigam Tanggal 15 Oktober 2018 Dengan Surat Ukur Nomor: 419/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

1. Bahwa pada tahun 2018 Tuan Jamsul mengajukan permohonan penerbitan sertipikat melalui Program Nasional PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) atas sebidang tanah miliknya seluas 181 m² yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim kepada Tergugat;
2. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Tuan Jamsul untuk penerbitan sertipikat, Tergugat telah melakukan pengukuran serta pemeriksaan tanah *a quo* yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
3. Bahwa pada saat proses pengukuran serta pemeriksaan tanah oleh Tergugat, pemohon dalam hal ini Tuan Jamsul hadir guna menunjukkan dan menetapkan batas tanah yang dimohonkan tersebut dengan disaksikan oleh Kadus Desa Sigam (Sabihis) dan Bapak RT (Susanto);
4. Bahwa setelah semua proses dan dokumen terpenuhi serta tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 820 Desa

Halaman 141 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 419/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tuan Jamsul;

5. Bahwa sejak Sertipikat Hak Milik Nomor: 820 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 419/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Jamsul diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah ada sengketa ataupun klaim dari pihak lain termasuk dari PT Kereta Api Indonesia (Persero);
6. Bahwa selama Tergugat II Intervensi 6 memperoleh tanah tersebut secara nyata menguasai dengan itikad baik yaitu dengan cara memanfaatkan, mengusahakan, dan menjaga tanah dari kerusakan;
7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas dan terang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 820 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 419/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.

B. Tergugat II Intervensi 6 Adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 820 Desa Sigam Tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 419/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018.

1. Bahwa pada tahun 2018 Tuan Jamsul mengajukan permohonan penerbitan sertipikat melalui Program Nasional PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) atas sebidang tanah miliknya seluas 181 M² yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim kepada Tergugat;
2. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Tuan Jamsul untuk penerbitan sertipikat, Tergugat telah melakukan pengukuran

Halaman 142 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



serta pemeriksaan tanah *a quo* yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;

3. Bahwa pada saat proses pengukuran serta pemeriksaan tanah oleh Tergugat, pemohon dalam hal ini Tuan Jamsul hadir guna menunjukkan dan menetapkan batas tanah yang dimohonkan tersebut dengan disaksikan oleh Kadus Desa Sigam (Sabihis) dan Bapak RT (Susanto);
4. Bahwa setelah semua proses dan dokumen terpenuhi serta tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 820 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 419/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tuan Jamsul;
5. Bahwa sejak Sertipikat Hak Milik Nomor: 820 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 419/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Jamsul diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah ada sengketa ataupun klaim dari pihak lain termasuk dari PT Kereta Api Indonesia (Persero);
6. Bahwa selama Tergugat II Intervensi 6 memperoleh tanah tersebut secara nyata menguasai dengan itikad baik yaitu dengan cara memanfaatkan, mengusahakan, dan menjaga tanah dari kerusakan;
7. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi 6 adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 820 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 419/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.

III. Petitum

Berdasarkan Jawaban Gugatan yang telah diuraikan diatas, kami mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

Halaman 143 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 6 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Tergugat II Intervensi 7 mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 4 Agustus 2023 pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi

Sebelum memasuki jawaban materi pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat II Intervensi 7 menyampaikan Eksepsi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Kompetensi absolut: Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa *a quo* karena menyangkut kepemilikan hak atas tanah.

1. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 821, dengan bukti kepemilikan *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914; (*vide dalil angka 1 dan 2 halaman 11 gugatan*);
2. Bahwa di atas bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor: 821 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 420/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tuan Sudarno;
3. Bahwa dengan demikian, sudah sangat jelas dan terang di atas tanah sengketa yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 144 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 2 (dua) bukti surat yang menerangkan mengenai kepemilikan atas tanah *a quo* yakni:

- 1) *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914 milik PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 821 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan surat ukur nomor: 420/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Sudarno;
4. Bahwa oleh karena PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Tuan Sudarno atas tanah sengketa masing-masing memiliki dasar kepemilikan, maka secara hukum haruslah dibuktikan terlebih dahulu siapakah pihak yang paling berhak atas tanah sengketa;
5. Bahwa sengketa kepemilikan hak atas tanah adalah sengketa perdata dan merupakan wewenang peradilan umum untuk memeriksanya;
6. Bahwa mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah merupakan kompetensi peradilan umum dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan serta Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut ini:
 - a. *Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama."*
 - b. *Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - c. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan "meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke*

Halaman 145 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peradilan umum karena sudah jelas merupakan sengketa perdata.”

- d. *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang menyatakan “Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru”*
- e. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 16/K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang menyatakan “Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya”*
7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. *Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI di atas*, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa *a quo* karena menyangkut sengketa kepemilikan atas tanah yang merupakan Kompetensi Peradilan Umum;
8. Bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa kepemilikan atas tanah, maka sudah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan sengketa kepemilikan tanah tersebut ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat II Intervensi 7 dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 146 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



B. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa).

1. Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara No: 36/G/2023/PTUN.PLG yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);
2. Bahwa pada tahun 2018 Tuan Sudarno mengajukan permohonan penerbitan sertipikat atas sebidang tanah miliknya seluas 160 m² yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim kepada Tergugat;
3. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Tuan Sudarno untuk penerbitan sertipikat, Tergugat telah melakukan pengukuran serta pemeriksaan tanah *a quo* yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
4. Bahwa pada saat proses pengukuran serta pemeriksaan tanah oleh Tergugat, pemohon dalam hal ini Tuan Sudarno hadir guna menunjukkan dan menetapkan batas tanah yang dimohonkan tersebut dengan disaksikan oleh Kadus Desa Sigam (Sabihis) dan Bapak RT (Susanto);
5. Bahwa setelah semua proses dan dokumen terpenuhi serta tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 821 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 420/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tuan Sudarno;
6. Bahwa sejak Sertipikat Hak Milik Nomor: 821 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 420/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Sudarno diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah ada sengketa ataupun klaim dari pihak lain termasuk dari PT Kereta Api Indonesia (Persero);
7. Bahwa permasalahan ini muncul sejak adanya rencana pembangunan *Fly Over* di Desa Sigam, sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyatakan ada rencana pembangunan *Fly Over* di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang,

Halaman 147 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



- Kabupaten Muara Enim yang termasuk dalam rencana Proyek Strategis Nasional (*vide dalil angka 2 halaman 7 gugatan*);
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 November 2022 Tuan Sudarno memberikan *fotocopy* Sertipikat Hak Milik Nomor: 821 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 420/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 kepada Hairul dari Bagian Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (persero) yang disaksikan oleh Kepala Permerintahan Desa Sigam (Pantar Gestanedi), Babinsa Desa Sigam (Aji Ali), Pemerintah Kecamatan (Ahyaudin), Alfi Jari, Udiyatno, Rupi, Rita;
 9. Bahwa berdasarkan media *online* dari Indosiber terbit Selasa 1 November 2022, Hairul dari Bagian Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (Persero) menjelaskan dalam wawancaranya, "bahwa pihaknya telah mengumpulkan berkas kepemilikan surat tanah milik warga termasuk Sertipikat Hak Milik Nomor: 821 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 420 Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tuan Sudarno berikut data warga lainnya yang terkena dampak rencana pembangunan *Fly Over* tersebut";
 10. Bahwa, Pada tanggal 17 November 2022, Tuan Sudarno pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor: 821 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 420/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 bersama warga menghadiri undangan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim cq Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim berdasarkan surat Nomor: 630/2754/DPUPR-II/2022 di Kantor Camat Gelumbang pada tanggal 23 November 2022 Perihal Sosialisasi Rencana Pembangunan *Fly Over* Gelumbang Kabupaten Muara Enim, yang mana pihak PT Kereta Api Indonesia tidak diundang namun faktanya tetap dihadiri oleh Hairul dan Dasrin Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (Persero);

Halaman 148 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



11. Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas dan terang Penggugat sudah mengetahui terbitnya objek sengketa sejak tanggal 1 November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022;
12. Bahwa oleh karena Penggugat sudah mengetahui terbitnya objek sengketa sejak tanggal 1 November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);
13. Bahwa Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
14. Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan untuk pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada huruf V angka 3 yang menyatakan sebagai berikut,
Sema Nomor 2 Tahun 1991 Huruf V. Tenggang Waktu (Pasal 55). Angka 3
bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.
15. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga juga terdapat di dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut ini :

Halaman 149 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



- Putusan MA Nomor Register: 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993,

Kaidah hukum:

Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan.

- Putusan No 41/K/TUN/1994 tanggal 10 November 2010,

Kaidah Hukum:

Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

16. Bahwa menurut Pendapat Indroharto, S.H., Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, di dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara", terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005, pada halaman 64, dinyatakan sebagai berikut,

"Sekarang bagaimanakah kemungkinannya bagi pihak ketiga yang berkepentingan? Menurut Undang-undang ini pihak ketiga yang berkepentingan itu juga berkedudukan sebagai pihak yang undang-undang ini diberi hak untuk menggugat. Tetapi kesulitan pertama bagi pihak ketiga (orang atau badan hukum perdata) ini adalah: karena keputusan TUN yang dikeluarkan itu tidak ditujukan secara langsung kepadanya dan namanya juga tidak tersebut dalam keputusan yang bersangkutan. Tetapi ia ikut terkena akibat hukumnya dari keputusan tersebut yang mungkin dirasakan merugikan dirinya atau mungkin juga dianggap menguntungkan baginya. Kalau akibat hukum dari Keputusan TUN yang ditujukan kepada orang lain itu dirasakannya sebagai hal yang merugikan hak-hak atau kepentingan-kepentingannya dan ia juga ingin akan menggugat keputusan itu agar dinyatakan batal atau tidak sah, maka ia harus mengajukan gugatan semacam itu dalam tenggang waktu 90 hari seperti yang ditentukan dalam pasal 55 undang-undang ini."

Halaman 150 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



17. Bahwa selanjutnya Indroharto, S.H., juga menyatakan mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, di dalam bukunya yang berjudul *"Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara"*, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005, pada halaman 64-65, sebagai berikut,

"Sekarang masalahnya mulai kapan tenggang waktu 90 harus dihitung?"

Kita dapat beranggapan, bahwa Pasal 55 itu dimaksudkan tertuju bagi orang atau badan hukum perdata yang alamatnya tersebut dalam keputusan TUN yang bersangkutan. Dengan begitu kalau kebetulan keputusan itu (jadi tidak selalu) mengenai kepentingan atau hak-hak pihak ketiga, maka pihak ketiga ini harus juga tunduk pada ketentuan tenggang yang berlaku bagi si alamat yang dituju oleh keputusan TUN tersebut.

Oleh sebab itu pihak ketiga itu tidak terkena secara langsung mungkin hanya karena membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh Keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi Keputusan TUN itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan, maka biasanya tenggang waktu 90 hari dalam masa mana ia akan menggugat sendiri pihak Badan atau Jabatan TUN dan pemegang keputusan TUN yang bersangkutan sudah lewat."

18. Bahwa mengacu pada peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung, Yurisprudensi serta doktrin tersebut di atas, bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi kepentingannya dirugikan ataupun merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa, tenggang waktu 90 hari dihitung sejak Keputusan TUN yang ditujukan kepada orang lain itu dirasakannya sebagai hal yang merugikan hak-hak atau kepentingan-kepentingannya;

19. Bahwa penghitungan tenggang waktu 90 hari bagi pihak ketiga yang tidak terkena secara langsung oleh Keputusan TUN, dapat dilihat dari kapan pihak ketiga mengetahui keputusan TUN itu bisa dengan cara membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh keputusan TUN itu atau melihat pada waktu

Halaman 151 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



telah mulai dilaksanakannya isi keputusan TUN itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan;

20. Bahwa selain itu menurut Indroharto, S.H. di dalam bukunya yang berjudul *"Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara"*, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005, pada halaman 57, menyatakan sebagai berikut,

"Kesalahan tindakan-tindakan pemerintahan yang sudah lama dan sudah mapan dalam masyarakat memang tidak dibenarkan untuk di ganggu gugat lagi lewat Peratun. Yang sering menyulitkan bagi Hakim TUN adalah, kalau menghadapi Penggugat Pihak ketiga yang tidak jujur; formal dalam gugatannya ia tulis, bahwa sewaktu ia menerima atau mendengar tentang adanya keputusan yang ia sengkatakan itu masih dalam tenggang 90 hari. Padahal keputusannya sendiri sudah dikeluarkan beberapa tahunsebelumnya atau kalau mengenai surat-surat tanah, tanahnya sendiri sudah berulang-ulang kali berpindah tangan melalui prosedur yang wajar. Diantara para Hakim TUN ada yang berpegang pada tanggal yang disebut oleh Penggugat dalam surat gugatnya. Tanpa meneliti lebih lanjut langsung menerima gugatan semacam itu untuk diproses. Dalam menghadapi dalil yang meragukan demikian itu, Hakim harus lebih bijaksana dengan meneliti lebih dalam kebenaran dalil Penggugat tersebut; Dalam hal-hal yang demikian prinsipnya yang dimungkinkan hanyalah gugatan untuk menuntut ganti rugi ke peradilan perdata yang tidak membawa akibat harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sahnya keputusan yang telah lama keluar tersebut."

21. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas dan terang Gugatan Tata Usaha Negara Nomor: 36/G/2023/PTUN.PLG yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluawarsa), sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

C. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*.

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Halaman 152 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



2. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan objek sengketa milik Penggugat dengan dasar kepemilikan berupa *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914 (*vide dalil angka 2 halaman 11 gugatan*);
3. Bahwa *Grondkaart* itu sendiri tidak dikenal didalam Hukum Agraria sebagai dasar kepemilikan hak atas tanah yang telah diterbitkan objek sengketa;
4. Bahwa selain itu walaupun *Grondkaart* itu merupakan dasar kepemilikan hak atas tanah yang digunakan Penggugat di dalam gugatannya, maka yang mana letak objek sengketa yang di klaim oleh Penggugat, karena terdapat 2 (dua) *Grondkaart* yaitu:
 - a. *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914 (*vide dalil angka 2 halaman 11 gugatan*);
 - b. *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1913 (*vide alat bukti Berita Acara Survei/Pengecekan Lapangan tertanggal 18 April 2023 halaman 2 dari 3*);
5. Bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) *Grondkaart* yang dimiliki Penggugat, maka dengan demikian klaim Penggugat diatas tanah sengketa yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 821 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 420/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tuan Sudarno menjadi tidak jelas letaknya (*error in objecto*);
6. Bahwa dengan demikian sebagaimana uraian di atas Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 153 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini:

A. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 821 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 420/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

1. Bahwa pada tahun 2018 Tuan Sudarno mengajukan permohonan penerbitan sertipikat melalui Program Nasional PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) atas sebidang tanah miliknya seluas 160 m² yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim kepada Tergugat;
2. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Tuan Sudarno untuk penerbitan sertipikat, Tergugat telah melakukan pengukuran serta pemeriksaan tanah *a quo* yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
3. Bahwa pada saat proses pengukuran serta pemeriksaan tanah oleh Tergugat, pemohon dalam hal ini Tuan Sudarno hadir guna menunjukkan dan menetapkan batas tanah yang dimohonkan tersebut dengan disaksikan oleh Kadus Desa Sigam (Sabihis) dan Bapak RT (Susanto);
4. Bahwa setelah semua proses dan dokumen terpenuhi serta tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 821 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 420/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tuan Sudarno;
5. Bahwa sejak Sertipikat Hak Milik Nomor: 821 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 420/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Sudarno diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah ada sengketa ataupun klaim dari pihak lain termasuk dari PT Kereta Api Indonesia (Persero);

Halaman 154 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



6. Bahwa selama Tergugat II Intervensi 7 memperoleh tanah tersebut secara nyata menguasai dengan itikad baik yaitu dengan cara memanfaatkan, mengusahakan, dan menjaga tanah dari kerusakan;
 7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas dan terang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 821 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 420/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.
- B. Tergugat II Intervensi 7 adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 821 Desa Sigam Tanggal 15 Oktober 2018 Dengan Surat Ukur Nomor: 420/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018.
1. Bahwa pada tahun 2018 Tuan Sudarno mengajukan permohonan penerbitan sertipikat melalui Program Nasional PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) atas sebidang tanah miliknya seluas 160 m² yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim kepada Tergugat;
 2. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Tuan Sudarno untuk penerbitan sertipikat, Tergugat telah melakukan pengukuran serta pemeriksaan tanah *a quo* yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
 3. Bahwa pada saat proses pengukuran serta pemeriksaan tanah oleh Tergugat, pemohon dalam hal ini Tuan Sudarno hadir guna menunjukkan dan menetapkan batas tanah yang dimohonkan tersebut dengan disaksikan oleh Kadus Desa Sigam (Sabihis) dan Bapak RT (Susanto);
 4. Bahwa setelah semua proses dan dokumen terpenuhi serta tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain, maka

Halaman 155 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 821 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 420/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tuan Sudarno;

5. Bahwa sejak Sertipikat Hak Milik Nomor: 821 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 420/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Sudarno diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah ada sengketa ataupun klaim dari pihak lain termasuk dari PT Kereta Api Indonesia (Persero);
6. Bahwa selama Tergugat II Intervensi 7 memperoleh tanah tersebut secara nyata menguasai dengan itikad baik yaitu dengan cara memanfaatkan, mengusahakan, dan menjaga tanah dari kerusakan;
7. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi 7 adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 821 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 420/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.

III. Petitum

Berdasarkan Jawaban Gugatan yang telah diuraikan diatas, kami mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 7 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 156 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Tergugat II Intervensi 8 mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 4 Agustus 2023 pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi

Sebelum memasuki jawaban materi Pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat II Intervensi 8 menyampaikan Eksepsi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Kompetensi absolut: Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa *a quo* karena menyangkut kepemilikan hak atas tanah.

1. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 822, dengan bukti kepemilikan *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914 (*vide dalil angka 1 dan 2 halaman 11 gugatan*);
2. Bahwa di atas bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor: 822 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 421/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Ny. Sri Lestari;
3. Bahwa dengan demikian, sudah sangat jelas dan terang di atas tanah sengketa yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan terdapat 2 (dua) bukti surat yang menerangkan mengenai kepemilikan atas tanah *a quo* yakni:
 - 1) *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914 milik PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 822 desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 421/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama sri lestari;
4. Bahwa oleh karena PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Ny. Sri Lestari atas tanah sengketa masing-masing memiliki dasar

Halaman 157 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



kepemilikan, maka secara hukum haruslah dibuktikan terlebih dahulu siapakah pihak yang paling berhak atas tanah sengketa;

5. Bahwa sengketa kepemilikan hak atas tanah adalah sengketa perdata dan merupakan wewenang peradilan umum untuk memeriksanya;
6. Bahwa mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah merupakan kompetensi peradilan umum dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan serta Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut ini:
 - a. *Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama."*
 - b. *Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - c. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan "meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena sudah jelas merupakan sengketa perdata."*
 - d. *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang menyatakan "Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru"*
 - e. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 16/K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang menyatakan "Bahwa gugatan*

Halaman 158 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya”

7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa *a quo* karena menyangkut sengketa kepemilikan atas tanah yang merupakan kompetensi peradilan umum;
8. Bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa kepemilikan atas tanah, maka sudah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan sengketa kepemilikan tanah tersebut ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat II Intervensi 8 dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa).

1. Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara No: 36/G/2023/PTUN.PLG yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);
2. Bahwa pada tahun 2018 Ny. Sri Lestari mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas sebidang tanah miliknya seluas 182 m² yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim kepada Tergugat;
3. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Ny. Sri Lestari untuk penerbitan sertifikat, Tergugat telah melakukan pengukuran serta pemeriksaan tanah *a quo* yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;

Halaman 159 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



4. Bahwa pada saat proses pengukuran serta pemeriksaan tanah oleh Tergugat, pemohon dalam hal ini Ny. Sri Lestari hadir guna menunjukkan dan menetapkan batas tanah yang dimohonkan tersebut dengan disaksikan oleh Kadus Desa Sigam (Sabihis) dan Bapak RT (Susanto);
5. Bahwa setelah semua proses dan dokumen terpenuhi serta tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 822 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 421/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Ny. Sri Lestari;
6. Bahwa sejak Sertipikat Hak Milik Nomor: 822 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 421/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Sri Lestari diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah ada sengketa ataupun klaim dari pihak lain termasuk dari PT Kereta Api Indonesia (Persero);
7. Bahwa Permasalahan ini muncul sejak adanya rencana pembangunan *Fly Over* di Desa Sigam, sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyatakan ada rencana pembangunan *Fly Over* di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim yang termasuk dalam rencana Proyek Strategis Nasional (*vide dalil angka 2 halaman 7 gugatan*);
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 November 2022 Ny. Sri Lestari memberikan *fotocopy* Sertipikat Hak Milik Nomor: 822 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 421/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 kepada Hairul dari Bagian Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang disaksikan oleh Kepala Permerintahan Desa Sigam (Pantar Gestanedi), Babinsa Desa Sigam (Aji Ali), Pemerintah Kecamatan (Ahyaudin), Alfi Jari, Udiyatno, Rupi, Rita;

Halaman 160 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



9. Bahwa, berdasarkan media *online* dari Indosiber terbit Selasa 1 November 2022, Hairul dari Bagian Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (Persero) menjelaskan dalam wawancaranya, “bahwa pihaknya telah mengumpulkan berkas kepemilikan surat tanah milik warga termasuk sertifikat hak milik nomor: 822 desa sigam tanggal 15 oktober 2018 dengan surat ukur nomor: 421/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama NY. SRI LESTARI berikut data warga lainnya yang terkena dampak rencana pembangunan *Fly Over* tersebut”;
10. Bahwa, Pada tanggal 17 November 2022, Ny. Sri Lestari pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor: 822 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 421/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 bersama warga menghadiri undangan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim cq Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim berdasarkan surat Nomor: 630/2754/DPUPR-II/2022 di Kantor Camat Gelumbang pada tanggal 23 November 2022 Perihal Sosialisasi Rencana Pembangunan *Fly Over* Gelumbang Kabupaten Muara Enim, yang mana pihak PT Kereta Api Indonesia tidak diundang namun faktanya tetap dihadiri oleh Hairul dan Dasrin Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (Persero);
11. Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas dan terang penggugat sudah mengetahui terbitnya objek sengketa sejak tanggal 1 November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022;
12. Bahwa oleh karena Penggugat sudah mengetahui terbitnya objek sengketa sejak tanggal 1 November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, maka gugatan penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);
13. Bahwa Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan

Halaman 161 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

14. Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan untuk pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada huruf V angka 3 yang menyatakan sebagai berikut,

Sema Nomor 2 Tahun 1991 Huruf V. Tenggang Waktu (Pasal 55). Angka 3

bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.

15. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga juga terdapat di dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut ini :

- *Putusan MA Nomor Register: 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993,*

Kaidah hukum:

Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan.

- *Putusan No. 41/K/TUN/1994 tanggal 10 November 2010,*

Kaidah hukum:

Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha

Halaman 162 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

16. Bahwa menurut Pendapat Indroharto, S.H., Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, di dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara”, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005, pada halaman 64, dinyatakan sebagai berikut:

“Sekarang bagaimanakah kemungkinannya bagi pihak ketiga yang berkepentingan? Menurut Undang-undang ini pihak ketiga yang berkepentingan itu juga berkedudukan sebagai pihak yang undang-undang ini diberi hak untuk menggugat. Tetapi kesulitan pertama bagi pihak ketiga (orang atau badan hukum perdata) ini adalah: karena keputusan TUN yang dikeluarkan itu tidak ditujukan secara langsung kepadanya dan namanya juga tidak tersebut dalam keputusan yang bersangkutan. Tetapi ia ikut terkena akibat hukumnya dari keputusan tersebut yang mungkin dirasakan merugikan dirinya atau mungkin juga dianggap menguntungkan baginya. Kalau akibat hukum dari Keputusan TUN yang ditujukan kepada orang lain itu dirasakannya sebagai hal yang merugikan hak-hak atau kepentingan-kepentingannya dan ia juga ingin akan menggugat keputusan itu agar dinyatakan batal atau tidak sah, maka ia harus mengajukan gugatan semacam itu dalam tenggang waktu 90 hari seperti yang ditentukan dalam pasal 55 undang-undang ini.”

17. Bahwa selanjutnya Indroharto, S.H., juga menyatakan mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, di dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara”, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005, pada halaman 64-65, sebagai berikut:

“Sekarang masalahnya mulai kapan tenggang waktu 90 harus dihitung?”

Kita dapat beranggapan, bahwa Pasal 55 itu dimaksudkan tertuju bagi orang atau badan hukum perdata yang alamatnya tersebut dalam keputusan TUN yang bersangkutan. Dengan begitu kalau kebetulan keputusan itu (jadi tidak selalu) mengenai kepentingan atau hak-hak pihak ketiga, maka pihak ketiga ini harus juga tunduk pada ketentuan tenggang yang berlaku bagi si alamat yang dituju oleh keputusan TUN tersebut.

Oleh sebab itu pihak ketiga itu tidak terkena secara langsung mungkin hanya karena membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh Keputusan TUN itu atau melihat pada

Halaman 163 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



waktu telah mulai dilaksanakannya isi Keputusan TUN itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan, maka biasanya tenggang waktu 90 hari dalam masa mana ia akan menggugat sendiri pihak Badan atau Jabatan TUN dan pemegang keputusan TUN yang bersangkutan sudah lewat.”

18. Bahwa mengacu pada peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung, Yurisprudensi serta doktrin tersebut di atas, bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi kepentingannya dirugikan ataupun merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa, tenggang waktu 90 hari dihitung sejak Keputusan TUN yang ditujukan kepada orang lain itu dirasakannya sebagai hal yang merugikan hak-hak atau kepentingan-kepentingannya;
19. Bahwa penghitungan tenggang waktu 90 hari bagi pihak ketiga yang tidak terkena secara langsung oleh Keputusan TUN, dapat dilihat dari kapan pihak ketiga mengetahui keputusan tun itu bisa dengan cara membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh keputusan tun itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi keputusan tun itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan;
20. Bahwa selain itu menurut Indroharto, S.H. di dalam bukunya yang berjudul *“Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara”*, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005, pada halaman 57, menyatakan sebagai berikut,
“Kesalahan tindakan-tindakan pemerintahan yang sudah lama dan sudah mapan dalam masyarakat memang tidak dibenarkan untuk di ganggu gugat lagi lewat Peratun. Yang sering menyulitkan bagi Hakim TUN adalah, kalau menghadapi Penggugat Pihak ketiga yang tidak jujur; formal dalam gugatnnya ia tulis, bahwa sewaktu ia menerima atau mendengar tentang adanya keputusan yang ia sengketakan itu masih dalam tenggang 90 hari. Padahal keputusannya sendiri sudah dikeluarkan beberapa tahun sebelumnya atau kalau mengenai surat-surat tanah, tanahnya sendiri sudah berulang-ulang kali berpindah tangan melalui prosedur yang wajar. Diantara para

Halaman 164 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Hakim TUN ada yang berpegang pada tanggal yang disebut oleh Penggugat dalam surat gugatnya. Tanpa meneliti lebih lanjut langsung menerima gugatan semacam itu untuk diproses. Dalam menghadapi dalil yang meragukan demikian itu, Hakim harus lebih bijaksana dengan meneliti lebih dalam kebenaran dalil Penggugat tersebut; Dalam hal-hal yang demikian prinsipnya yang dimungkinkan hanyalah gugatan untuk menuntut ganti rugi ke peradilan perdata yang tidak membawa akibat harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sahnya keputusan yang telah lama keluar tersebut.”

21. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas dan terang Gugatan Tata Usaha Negara Nomor: 36/G/2023/PTUN.PLG yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluawarsa), sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

C. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Mengajukan Gugatan *A Quo*.

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo*;
2. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan objek sengketa milik Penggugat dengan dasar kepemilikan berupa *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914 (*vide dalil angka 2 halaman 11 gugatan*);
3. Bahwa *Grondkaart* itu sendiri tidak dikenal didalam Hukum Agraria sebagai dasar kepemilikan hak atas tanah yang telah diterbitkan objek sengketa;
4. Bahwa selain itu walaupun *Grondkaart* itu merupakan dasar kepemilikan hak atas tanah yang digunakan Penggugat di dalam gugatannya, maka yang mana letak objek sengketa yang di klaim oleh Penggugat, karena terdapat 2 (dua) *Grondkaart* yaitu:
 - a. *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914 (*vide dalil angka 2 halaman 11 gugatan*);

Halaman 165 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



b. *Grondkaart* Nomor 49 Dan 50 Tahun 1913 (vide alat bukti Berita Acara Survei/Pengecekan Lapangan tertanggal 18 April 2023 halaman 2 dari 3);

5. Bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) *Grondkaart* yang dimiliki Penggugat, maka dengan demikian klaim Penggugat diatas tanah sengketa yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 822 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 421/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Ny. Sri Lestari menjadi tidak jelas letaknya (*error in objecto*);
6. Bahwa dengan demikian sebagaimana uraian di atas Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini:

- A. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 822 Desa Sigam Tanggal 15 Oktober 2018 Dengan Surat Ukur Nomor: 421/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
1. Bahwa pada tahun 2018 Ny. Sri Lestari mengajukan permohonan penerbitan sertipikat melalui Program Nasional PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) atas sebidang tanah miliknya seluas 182 M² yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim kepada Tergugat;
 2. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Ny. Sri Lestari untuk penerbitan sertipikat, Tergugat telah melakukan

Halaman 166 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



pengukuran serta pemeriksaan tanah *quoyang* terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;

3. Bahwa pada saat proses pengukuran serta pemeriksaan tanah oleh Tergugat, pemohon dalam hal ini Ny. Sri Lestari hadir guna menunjukkan dan menetapkan batas tanah yang dimohonkan tersebut dengan disaksikan oleh Kadus Desa Sigam (Sabihis) dan Bapak RT (Susanto);
 4. Bahwa setelah semua proses dan dokumen terpenuhi serta tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 822 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 421/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Ny. Sri Lestari;
 5. Bahwa sejak Sertipikat Hak Milik Nomor: 822 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 421/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Sri Lestari diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah ada sengketa ataupun klaim dari pihak lain termasuk dari PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 6. Bahwa selama Tergugat II Intervensi 8 memperoleh tanah tersebut secara nyata menguasai dengan itikad baik yaitu dengan cara memanfaatkan, mengusahakan, dan menjaga tanah dari kerusakan;
 7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas dan terang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 822 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 421/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.
- B. Tergugat II Intervensi 8 Adalah Pemilik Yang Sah Atas Sebidang Tanah Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 822 Desa Sigam

Halaman 167 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 Oktober 2018 Dengan Surat Ukur Nomor: 421/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018.

1. Bahwa pada tahun 2018 Ny. Sri Lestari mengajukan permohonan penerbitan sertifikat melalui Program Nasional PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) atas sebidang tanah miliknya seluas 182 M² yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim kepada Tergugat;
2. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Ny. Sri Lestari untuk penerbitan sertifikat, Tergugat telah melakukan pengukuran serta pemeriksaan tanah *a quo* yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
3. Bahwa pada saat proses pengukuran serta pemeriksaan tanah oleh Tergugat, pemohon dalam hal ini Ny. Sri Lestari hadir guna menunjukkan dan menetapkan batas tanah yang dimohonkan tersebut dengan disaksikan oleh Kadus Desa Sigam (Sabihis) dan Bapak RT (Susanto);
4. Bahwa setelah semua proses dan dokumen terpenuhi serta tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 822 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 421/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Ny. Sri Lestari;
5. Bahwa sejak Sertipikat Hak Milik Nomor: 822 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 421/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Sri Lestari diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah ada sengketa ataupun klaim dari pihak lain termasuk dari PT Kereta Api Indonesia (Persero);
6. Bahwa selama Tergugat II Intervensi 8 memperoleh tanah tersebut secara nyata menguasai dengan itikad baik yaitu dengan cara memanfaatkan, mengusahakan, dan menjaga tanah dari kerusakan;

Halaman 168 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi 8 adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 822 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 421/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.

III. Petitum

Berdasarkan Jawaban Gugatan yang telah diuraikan diatas, kami mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 8 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Tergugat II Intervensi 9 mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 4 Agustus 2023 pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi

Sebelum memasuki jawaban materi pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat II Intervensi 9 menyampaikan Eksepsi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- A. Kompetensi absolut: Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa *a quo* karena menyangkut kepemilikan hak atas tanah.
 1. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 824,

Halaman 169 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



dengan bukti kepemilikan *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914 (*vide dalil angka 1 dan 2 halaman 11 gugatan*);

2. Bahwa di atas bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor: 824 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 Dengan Surat Ukur Nomor: 423/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tuan Alfri Jari;
3. Bahwa dengan demikian, sudah sangat jelas dan terang di atas tanah sengketa yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan terdapat 2 (dua) bukti surat yang menerangkan mengenai kepemilikan atas tanah *a quo* yakni:
 - 1) *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914 Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero), Dan
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 824 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 423/sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama alfri jari;
4. Bahwa oleh karena PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Tuan Alfri Jari atas tanah sengketa masing-masing memiliki dasar kepemilikan, maka secara hukum haruslah dibuktikan terlebih dahulu siapakah pihak yang paling berhak atas tanah sengketa;
5. Bahwa sengketa kepemilikan hak atas tanah adalah sengketa perdata dan merupakan wewenang peradilan umum untuk memeriksanya;
6. Bahwa mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah merupakan kompetensi peradilan umum dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan serta Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut ini:
 - a. *Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama."*

Halaman 170 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



- b. Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan “meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena sudah jelas merupakan sengketa perdata.”
 - d. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang menyatakan “Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru”
 - e. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 16/K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang menyatakan “Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya”
7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa *a quo* karena menyangkut sengketa kepemilikan atas tanah yang merupakan Kompetensi Peradilan Umum;
 8. Bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa kepemilikan atas tanah, maka sudah seharusnya Penggugat

Halaman 171 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



mengajukan gugatan sengketa kepemilikan tanah tersebut ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat II Intervensi 9 dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa).

1. Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara No: 36/G/2023/PTUN.PLG yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);
2. Bahwa pada tahun 2018 Tuan Alfi Jari mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas sebidang tanah miliknya seluas 576 M² yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim kepada Tergugat;
3. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Tuan Alfi Jari untuk penerbitan sertifikat, Tergugat telah melakukan pengukuran serta pemeriksaan tanah *a quo* yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
4. Bahwa pada saat proses pengukuran serta pemeriksaan tanah oleh Tergugat, pemohon dalam hal ini Tuan Alfi Jari hadir guna menunjukkan dan menetapkan batas tanah yang dimohonkan tersebut dengan disaksikan oleh Kadus Desa Sigam (Sabihis) dan Bapak RT (Susanto);
5. Bahwa setelah semua proses dan dokumen terpenuhi serta tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 824 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 423/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tuan Alfi Jari;
6. Bahwa sejak Sertipikat Hak Milik Nomor: 824 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor:

Halaman 172 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

423/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Alfi Jari diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah ada sengketa ataupun klaim dari pihak lain termasuk dari PT Kereta Api Indonesia (Persero);

7. Bahwa permasalahan ini muncul sejak adanya rencana pembangunan *Fly Over* di Desa Sigam, sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyatakan ada rencana pembangunan *Fly Over* di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim yang termasuk dalam rencana Proyek Strategis Nasional (*vide dalil angka 2 halaman 7 gugatan*);
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 November 2022 Tuan Alfi Jari memberikan *fotocopy* Sertipikat Hak Milik Nomor: 824 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 423/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 kepada Hairul dari Bagian Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang disaksikan oleh Kepala Permerintahan Desa Sigam (Pinar Gestanedi), Babinsa Desa Sigam (Aji Ali), Pemerintah Kecamatan (Ahyaudin), Alfi Jari, Udiyarno, Rupi, Rita;
9. Bahwa, berdasarkan media *online* dari Indosiber terbit Selasa 1 November 2022, Hairul dari Bagian Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (Persero) menjelaskan dalam wawancaranya, "bahwa pihaknya telah mengumpulkan berkas kepemilikan surat tanah milik warga termasuk Sertipikat Hak Milik Nomor: 824 desa sigam tanggal 15 oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 423/Sigam/2018 tanggal 15 oktober 2018 atas nama Tuan Alfi Jari berikut data warga lainnya yang terkena dampak rencana pembangunan *Fly Over* tersebut";
10. Bahwa pada tanggal 17 November 2022, Tuan Alfi Jari pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor: 824 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 423/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 bersama warga menghadiri undangan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim cq Sekretaris Daerah

Halaman 173 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muara Enim berdasarkan surat Nomor: 630/2754/DPUPR-II/2022 di Kantor Camat Gelumbang pada tanggal 23 November 2022 Perihal Sosialisasi Rencana Pembangunan Fly Over Gelumbang Kabupaten Muara Enim, yang mana pihak PT Kereta Api Indoensia tidak diundang namun faktanya tetap dihadiri oleh Hairul dan Dasrin Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (Persero);

11. Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas dan terang Penggugat sudah mengetahui terbitnya objek sengketa sejak tanggal 1 november 2022 atau setidaknya pada tahun 2022;
12. Bahwa oleh karena Penggugat sudah mengetahui terbitnya objek sengketa sejak tanggal 1 November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, maka gugatan penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);
13. Bahwa Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
14. Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan untuk pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada huruf V angka 3 yang menyatakan sebagai berikut,

Sema Nomor 2 Tahun 1991 Huruf V. Tenggang Waktu (Pasal 55). Angka 3

bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka

Halaman 174 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.

15. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga juga terdapat di dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut ini :

- *Putusan MA Nomor Register 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993,*

Kaidah hukum:

Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan.

- *Putusan No. 41/K/TUN/1994 tanggal 10 November 2010,*

Kaidah hukum:

Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

16. Bahwa menurut Pendapat Indroharto, S.H., Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, di dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara”, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005, pada halaman 64, dinyatakan sebagai berikut,

“Sekarang bagaimanakah kemungkinannya bagi pihak ketiga yang berkepentingan? Menurut Undang-undang ini pihak ketiga yang berkepentingan itu juga berkedudukan sebagai pihak yang undang-undang ini diberi hak untuk menggugat. Tetapi kesulitan pertama bagi pihak ketiga (orang atau badan hukum perdata) ini adalah: karena keputusan TUN yang dikeluarkan itu tidak ditujukan secara langsung kepadanya dan namanya juga tidak tersebut dalam keputusan yang bersangkutan. Tetapi ia ikut terkena akibat hukumnya dari keputusan tersebut yang mungkin dirasakan merugikan dirinya atau mungkin juga dianggap

Halaman 175 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



menguntungkan baginya. Kalau akibat hukum dari Keputusan TUN yang ditujukan kepada orang lain itu dirasakannya sebagai hal yang merugikan hak-hak atau kepentingan-kepentingannya dan ia juga ingin akan menggugat keputusan itu agar dinyatakan batal atau tidak sah, maka ia harus mengajukan gugatan semacam itu dalam tenggang waktu 90 hari seperti yang ditentukan dalam pasal 55 undang-undang ini."

17. Bahwa selanjutnya Indroharto, S.H., juga menyatakan mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, di dalam bukunya yang berjudul "*Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*", terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005, pada halaman 64-65, sebagai berikut,

"Sekarang masalahnya mulai kapan tenggang waktu 90 harus dihitung?"

Kita dapat beranggapan, bahwa pasal 55 itu dimaksudkan tertuju bagi orang atau badan hukum perdata yang alamatnya tersebut dalam keputusan TUN yang bersangkutan. Dengan begitu kalau kebetulan keputusan itu (jadi tidak selalu) mengenai kepentingan atau hak-hak pihak ketiga, maka pihak ketiga ini harus juga tunduk pada ketentuan tenggang yang berlaku bagi si alamat yang dituju oleh keputusan TUN tersebut.

Oleh sebab itu pihak ketiga itu tidak terkena secara langsung mungkin hanya karena membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh Keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi Keputusan TUN itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan, maka biasanya tenggang waktu 90 hari dalam masa mana ia akan menggugat sendiri pihak Badan atau Jabatan TUN dan pemegang keputusan TUN yang bersangkutan sudah lewat."

18. Bahwa mengacu pada peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung, Yurisprudensi serta doktrin tersebut di atas, bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi kepentingannya dirugikan ataupun merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa, tenggang waktu 90 hari dihitung sejak Keputusan TUN yang ditujukan kepada orang lain itu dirasakannya sebagai hal yang merugikan hak-hak atau kepentingan-kepentingannya;

Halaman 176 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



19. Bahwa penghitungan tenggang waktu 90 hari bagi pihak ketiga yang tidak terkena secara langsung oleh Keputusan TUN, dapat dilihat dari kapan pihak ketiga mengetahui keputusan tun itu bisa dengan cara membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh keputusan tun itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi keputusan tun itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan;
20. Bahwa selain itu menurut Indroharto, S.H. di dalam bukunya yang berjudul *"Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara"*, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005, pada halaman 57, menyatakan sebagai berikut,
"Kesalahan tindakan-tindakan pemerintahan yang sudah lama dan sudah mapan dalam masyarakat memang tidak dibenarkan untuk di ganggu gugat lagi lewat Peratun. Yang sering menyulitkan bagi Hakim TUN adalah, kalau menghadapi Penggugat Pihak ketiga yang tidak jujur; formal dalam gugatannya ia tulis, bahwa sewaktu ia menerima atau mendengar tentang adanya keputusan yang ia sengketakan itu masih dalam tenggang 90 hari. Padahal keputusannya sendiri sudah dikeluarkan beberapa tahun sebelumnya atau kalau mengenai surat-surat tanah, tanahnya sendiri sudah berulang-ulang kali berpindah tangan melalui prosedur yang wajar. Diantara para Hakim TUN ada yang berpegang pada tanggal yang disebut oleh Penggugat dalam surat gugatnya. Tanpa meneliti lebih lanjut langsung menerima gugatan semacam itu untuk diproses. Dalam menghadapi dalil yang meragukan demikian itu, Hakim harus lebih bijaksana dengan meneliti lebih dalam kebenaran dalil Penggugat tersebut; Dalam hal-hal yang demikian prinsipnya yang dimungkinkan hanyalah gugatan untuk menuntut ganti rugi ke peradilan perdata yang tidak membawa akibat harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sahnya keputusan yang telah lama keluar tersebut."
21. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas dan terang Gugatan Tata Usaha Negara Nomor: 36/G/2023/PTUN.PLG yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluawarsa), sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim

Halaman 177 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

C. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Mengajukan Gugatan *A Quo*.

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo*;
2. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan objek sengketa milik Penggugat dengan dasar kepemilikan berupa *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914 (*vide dalil angka 2 halaman 11 gugatan*);
3. Bahwa *Grondkaart* itu sendiri tidak dikenal didalam Hukum Agraria sebagai dasar kepemilikan hak atas tanah yang telah diterbitkan objek sengketa;
4. Bahwa selain itu walaupun *Grondkaart* itu merupakan dasar kepemilikan hak atas tanah yang digunakan Penggugat di dalam gugatannya, maka yang mana letak objek sengketa yang di klaim oleh Penggugat, karena terdapat 2 (dua) *Grondkaart* yaitu:
 - a. *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914 (*vide dalil angka 2 halaman 11 gugatan*);
 - b. *Grondkaart* nomor 49 dan 50 Tahun 1913(*vide alat bukti Berita Acara Survei/Pengecekan Lapangan tertanggal 18 April 2023 halaman 2 dari 3*);
5. Bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) *Grondkaart* yang dimiliki Penggugat, maka dengan demikian klaim Penggugat diatas tanah sengketa yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 824 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 423/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tuan Alfi Jari menjadi tidak jelas letaknya (*error in objecto*);
6. Bahwa dengan demikian sebagaimana uraian di atas Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Halaman 178 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini:

A. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 824 Desa Sigam Tanggal 15 Oktober 2018 Dengan Surat Ukur Nomor: 423/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

1. Bahwa pada tahun 2018 Tuan Alfi Jari mengajukan permohonan penerbitan sertipikat melalui Program Nasional PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) atas sebidang tanah miliknya seluas 576 m² yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim kepada Tergugat;
2. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Tuan Alfi Jari untuk penerbitan sertipikat, Tergugat telah melakukan pengukuran serta pemeriksaan tanah *quoyang* terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
3. Bahwa pada saat proses pengukuran serta pemeriksaan tanah oleh Tergugat, pemohon dalam hal ini Tuan Alfi Jari hadir guna menunjukkan dan menetapkan batas tanah yang dimohonkan tersebut dengan disaksikan oleh Kadus Desa Sigam (Sabihis) dan Bapak RT (Susanto);
4. Bahwa setelah semua proses dan dokumen terpenuhi serta tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 824 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 423/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tuan Alfi Jari;

Halaman 179 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



5. Bahwa sejak Sertipikat Hak Milik Nomor: 824 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 423/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Alfi Jari diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah ada sengketa ataupun klaim dari pihak lain termasuk dari PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 6. Bahwa selama Tergugat II Intervensi 9 memperoleh tanah tersebut secara nyata menguasai dengan itikad baik yaitu dengan cara memanfaatkan, mengusahakan, dan menjaga tanah dari kerusakan;
 7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas dan terang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 824 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 423/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.
- B. Tergugat II Intervensi 9 Adalah Pemilik Yang Sah Atas Sebidang Tanah Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 824 Desa Sigam Tanggal 15 Oktober 2018 Dengan Surat Ukur Nomor: 423/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018.
1. Bahwa pada tahun 2018 Tuan Alfi Jari mengajukan permohonan penerbitan sertipikat melalui Program Nasional PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) atas sebidang tanah miliknya seluas 576 m² yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim kepada Tergugat;
 2. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Tuan Alfi Jari untuk penerbitan sertipikat, Tergugat telah melakukan pengukuran serta pemeriksaan tanah *a quo* yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
 3. Bahwa pada saat proses pengukuran serta pemeriksaan tanah oleh Tergugat, pemohon dalam hal ini Tuan Alfi Jari hadir guna

Halaman 180 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



menunjukkan dan menetapkan batas tanah yang dimohonkan tersebut dengan disaksikan oleh Kadus Desa Sigam (Sabihis) dan Bapak RT (Susanto);

4. Bahwa setelah semua proses dan dokumen terpenuhi serta tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 824 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 423/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tuan Alfi Jari;
5. Bahwa sejak Sertipikat Hak Milik Nomor: 824 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 423/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Alfi Jari diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah ada sengketa ataupun klaim dari pihak lain termasuk dari PT Kereta Api Indonesia (Persero);
6. Bahwa selama Tergugat II Intervensi 9 memperoleh tanah tersebut secara nyata menguasai dengan itikad baik yaitu dengan cara memanfaatkan, mengusahakan, dan menjaga tanah dari kerusakan;
7. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi 9 adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 824 Desa Sigam tanggal 15 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 423/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.

III. Petitum

Berdasarkan Jawaban Gugatan yang telah diuraikan diatas, kami mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 9 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 181 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Tergugat II Intervensi 10 mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 4 Agustus 2023 pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi

Sebelum memasuki jawaban materi pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat II Intervensi 10 menyampaikan Eksepsi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Kompetensi absolut: Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa *a quo* karena menyangkut kepemilikan hak atas tanah.

1. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1154, dengan bukti kepemilikan *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914; (*vide dalil angka 1 dan 2 halaman 11 gugatan*);
2. Bahwa di atas bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor: 1154 Desa Sigam tanggal 24 April 2019 Dengan Surat Ukur Nomor: 753/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019 atas nama Tuan Udiyatno;
3. Bahwa dengan demikian, sudah sangat jelas dan terang di atas tanah sengketa yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan terdapat 2 (dua) bukti surat yang menerangkan mengenai kepemilikan atas tanah *a quo* yakni:
 - 1) *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914 milik PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan

Halaman 182 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 1154 desa Sigam tanggal 24 april 2019 dengan Surat Ukur Nomor: 753/Sigam/2019 tanggal 10 april 2019 atas nama Udiyatno;
4. Bahwa oleh karena PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Tuan Udiyatno atas tanah sengketa masing-masing memiliki dasar kepemilikan, maka secara hukum haruslah dibuktikan terlebih dahulu siapakah pihak yang paling berhak atas tanah sengketa;
5. Bahwa sengketa kepemilikan hak atas tanah adalah sengketa perdata dan merupakan wewenang peradilan umum untuk memeriksanya;
6. Bahwa mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah merupakan Kompetensi Peradilan umum dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan serta Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut ini:
 - a. *Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama."*
 - b. *Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - c. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan "meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena sudah jelas merupakan sengketa perdata."*
 - d. *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang menyatakan "Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka*

Halaman 183 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru”

e. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 16/K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang menyatakan “Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya”*

7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo *Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI* di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa *a quo* karena menyangkut sengketa kepemilikan atas tanah yang merupakan Kompetensi Peradilan Umum;
8. Bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa kepemilikan atas tanah, maka sudah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan sengketa kepemilikan tanah tersebut ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat II Intervensi 10 dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa).

1. Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara No: 36/G/2023/PTUN.PLG yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);
2. Bahwa pada tahun 2019 Tuan Udiyatno mengajukan permohonan penerbitan sertipikat atas sebidang tanah miliknya

Halaman 184 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



- seluas 333 m² yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim kepada Tergugat;
3. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Tuan Udiyatno untuk penerbitan sertifikat, Tergugat telah melakukan pengukuran serta pemeriksaan tanah *quoyang* terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
 4. Bahwa pada saat proses pengukuran serta pemeriksaan tanah oleh Tergugat, pemohon dalam hal ini Tuan Udiyatno hadir guna menunjukkan dan menetapkan batas tanah yang dimohonkan tersebut dengan disaksikan oleh Kadus Desa Sigam (Sabihis) dan Bapak RT (Susilo);
 5. Bahwa setelah semua proses dan dokumen terpenuhi serta tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1154 Desa Sigam tanggal 24 April 2019 dengan Surat Ukur Nomor: 753/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019 atas nama Tuan Udiyatno;
 6. Bahwa sejak Sertipikat Hak Milik Nomor: 1154 Desa Sigam tanggal 24 April 2019 dengan Surat Ukur Nomor: 753/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019 atas nama Udiyatno diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah ada sengketa ataupun klaim dari pihak lain termasuk dari PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 7. Bahwa Permasalahan ini muncul sejak adanya rencana pembangunan *Fly Over* di Desa Sigam, sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyatakan ada rencana pembangunan *Fly Over* di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim yang termasuk dalam rencana Proyek Strategis Nasional (*vide dalil angka 2 halaman 7 gugatan*);
 8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 November 2022 Tuan Udiyatno memberikan *fotocopy* Sertipikat Hak Milik Nomor: 1154 Desa Sigam tanggal 24 April 2019 dengan Surat Ukur Nomor:

Halaman 185 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



753/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019 kepada Hairul dari Bagian Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang disaksikan oleh Kepala Permerintahan Desa Sigam (Pantar Gestanedi), Babinsa Desa Sigam (Aji Ali), Pemerintah Kecamatan (Ahyaudin), Udiyatno, Udiyatno, Rupi, Rita;

9. Bahwa, berdasarkan media *online* dari Indosiber terbit Selasa 1 November 2022, Hairul dari Bagian Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (Persero) menjelaskan dalam wawancaranya, "bahwa pihaknya telah mengumpulkan berkas kepemilikan surat tanah milik warga termasuk sertipikat hak milik nomor: 1154 desa sigam tanggal 24 April 2019 dengan surat ukur nomor: 753/sigam/2019 tanggal 10 April 2019 atas nama tuan udiyatno berikut data warga lainnya yang terkena dampak rencana pembangunan *Fly Over* tersebut";
10. Bahwa pada tanggal 17 November 2022, Tuan Udiyatno pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor: 1154 Desa Sigam tanggal 24 April 2019 dengan Surat Ukur Nomor: 753/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019 bersama warga menghadiri undangan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim cq Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim berdasarkan surat Nomor: 630/2754/DPUPR-II/2022 di Kantor Camat Gelumbang pada tanggal 23 November 2022 Perihal Sosialisasi Rencana Pembangunan *Fly Over* Gelumbang Kabupaten Muara Enim, yang mana pihak PT Kereta Api Indonesia tidak diundang namun faktanya tetap dihadiri oleh Hairul dan Dasrin Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (Persero);
11. Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas dan terang Penggugat sudah mengetahui terbitnya objek sengketa sejak tanggal 1 November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022;
12. Bahwa oleh karena Penggugat sudah mengetahui terbitnya objek sengketa sejak tanggal 1 November 2022 atau setidaknya

Halaman 186 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tahun 2022, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);

13. Bahwa Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

14. Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan untuk pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada huruf V angka 3 yang menyatakan sebagai berikut,

Sema Nomor 2 Tahun 1991 Huruf V. Tenggang Waktu (pasal 55). Angka 3

bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.

15. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga juga terdapat di dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut ini :

- *Putusan MA Nomor Register 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993,*

Kaidah Hukum:

Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU 5 / 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan.

- *Putusan No. 41/K/TUN/1994 tanggal 10 November 2010,*

Halaman 187 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaidah Hukum:

Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

16. Bahwa menurut Pendapat Indroharto, S.H., Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, di dalam bukunya yang berjudul *"Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara"*, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005, pada halaman 64, dinyatakan sebagai berikut,

"Sekarang bagaimanakah kemungkinannya bagi pihak ketiga yang berkepentingan? Menurut Undang-undang ini pihak ketiga yang berkepentingan itu juga berkedudukan sebagai pihak yang undang-undang ini diberi hak untuk menggugat. Tetapi kesulitan pertama bagi pihak ketiga (orang atau badan hukum perdata) ini adalah: karena keputusan TUN yang dikeluarkan itu tidak ditujukan secara langsung kepadanya dan namanya juga tidak tersebut dalam keputusan yang bersangkutan. Tetapi ia ikut terkena akibat hukumnya dari keputusan tersebut yang mungkin dirasakan merugikan dirinya atau mungkin juga dianggap menguntungkan baginya. Kalau akibat hukum dari Keputusan TUN yang ditujukan kepada orang lain itu dirasakannya sebagai hal yang merugikan hak-hak atau kepentingan-kepentingannya dan ia juga ingin akan menggugat keputusan itu agar dinyatakan batal atau tidak sah, maka ia harus mengajukan gugatan semacam itu dalam tenggang waktu 90 hari seperti yang ditentukan dalam pasal 55 undang-undang ini."

17. Bahwa selanjutnya Indroharto, S.H., juga menyatakan mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, di dalam bukunya yang berjudul *"Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara"*, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005, pada halaman 64-65, sebagai berikut,

"Sekarang masalahnya mulai kapan tenggang waktu 90 harus dihitung?"

Halaman 188 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Kita dapat beranggapan, bahwa Pasal 55 itu dimaksudkan tertuju bagi orang atau badan hukum perdata yang alamatnya tersebut dalam keputusan TUN yang bersangkutan. Dengan begitu kalau kebetulan keputusan itu (jadi tidak selalu) mengenai kepentingan atau hak-hak pihak ketiga, maka pihak ketiga ini harus juga tunduk pada ketentuan tenggang yang berlaku bagi si alamat yang dituju oleh keputusan TUN tersebut.

Oleh sebab itu pihak ketiga itu tidak terkena secara langsung mungkin hanya karena membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh Keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi Keputusan TUN itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan, maka biasanya tenggang waktu 90 hari dalam masa mana ia akan menggugat sendiri pihak Badan atau Jabatan TUN dan pemegang keputusan TUN yang bersangkutan sudah lewat.”

18. Bahwa mengacu pada peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung, Yurisprudensi serta doktrin tersebut di atas, bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi kepentingannya dirugikan ataupun merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa, tenggang waktu 90 hari dihitung sejak Keputusan TUN yang ditujukan kepada orang lain itu dirasakannya sebagai hal yang merugikan hak-hak atau kepentingan-kepentingannya;
19. Bahwa penghitungan tenggang waktu 90 hari bagi pihak ketiga yang tidak terkena secara langsung oleh Keputusan TUN, dapat dilihat dari kapan pihak ketiga mengetahui Keputusan TUN itu bisa dengan cara membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh keputusan tun itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi keputusan tun itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan;
20. Bahwa selain itu menurut Indroharto, S.H. di dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara”, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005, pada halaman 57, menyatakan sebagai berikut,

Halaman 189 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



"Kesalahan tindakan-tindakan pemerintahan yang sudah lama dan sudah mapan dalam masyarakat memang tidak dibenarkan untuk di ganggu gugat lagi lewat Peratun. Yang sering menyulitkan bagi Hakim TUN adalah, kalau menghadapi Penggugat Pihak ketiga yang tidak jujur; formal dalam gugatannya ia tulis, bahwa sewaktu ia menerima atau mendengar tentang adanya keputusan yang ia sengketakan itu masih dalam tenggang 90 hari. Padahal keputusannya sendiri sudah dikeluarkan beberapa tahunsebelumnya atau kalau mengenai surat-surat tanah, tanahnya sendiri sudah berulang-ulang kali berpindah tangan melalui prosedur yang wajar. Diantara para Hakim TUN ada yang berpegang pada tanggal yang disebut oleh Penggugat dalam surat gugatnya. Tanpa meneliti lebih lanjut langsung menerima gugatan semacam itu untuk diproses. Dalam menghadapi dalil yang meragukan demikian itu, Hakim harus lebih bijaksana dengan meneliti lebih dalam kebenaran dalil Penggugat tersebut; Dalam hal-hal yang demikian prinsipnya yang dimungkinkan hanyalah gugatan untuk menuntut ganti rugi ke peradilan perdata yang tidak membawa akibat harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sahnya keputusan yang telah lama keluar tersebut."

21. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas dan terang Gugatan Tata Usaha Negara Nomor: 36/G/2023/PTUN.PLG yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluawarsa), sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

C. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Mengajukan Gugatan A Quo.

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan a quo;
2. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan objek sengketa milik Penggugat dengan dasar kepemilikan berupa *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914 (*vide dalil angka 2 halaman 11 gugatan*);
3. Bahwa *Grondkaart* itu sendiri tidak dikenal di dalam Hukum Agraria sebagai dasar kepemilikan hak atas tanah yang telah diterbitkan objek sengketa;

Halaman 190 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



4. Bahwa selain itu walaupun *Grondkaart* itu merupakan dasar kepemilikan hak atas tanah yang digunakan Penggugat di dalam gugatannya, maka yang mana letak objek sengketa yang di klaim oleh Penggugat, karena terdapat 2 (dua) *Grondkaart* yaitu:
 - a. *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914 (*vide dalil angka 2 halaman 11 gugatan*);
 - b. *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1913 (*vide alat bukti Berita Acara Survei/Pengecekan Lapangan tertanggal 18 April 2023 halaman 2 dari 3*);
5. Bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) *Grondkaart* yang dimiliki Penggugat, maka dengan demikian klaim Penggugat diatas tanah sengketa yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1154 Desa Sigam tanggal 24 April 2019 dengan Surat Ukur Nomor: 753/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019 atas nama Tuan Udiyatno menjadi tidak jelas letaknya (*error in objecto*);
6. Bahwa dengan demikian sebagaimana uraian di atas Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini :

- A. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1154 Desa Sigam Tanggal 24 April 2019 Dengan Surat Ukur Nomor: 753/Sigam/2019 Tanggal 10 April 2019 Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
 1. Bahwa pada tahun 2019 Tuan Udiyatno mengajukan permohonan penerbitan sertipikat melalui Program Nasional

Halaman 191 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) atas sebidang tanah miliknya seluas 333 M² yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim kepada Tergugat;

2. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Tuan Udiyatno untuk penerbitan sertifikat, Tergugat telah melakukan pengukuran serta pemeriksaan tanah *quoyang* terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
3. Bahwa pada saat proses pengukuran serta pemeriksaan tanah oleh Tergugat, pemohon dalam hal ini Tuan Udiyatno hadir guna menunjukkan dan menetapkan batas tanah yang dimohonkan tersebut dengan disaksikan oleh Kadus Desa Sigam (Sabihis) dan Bapak RT (Susilo);
4. Bahwa setelah semua proses dan dokumen terpenuhi serta tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1154 Desa Sigam tanggal 24 April 2019 dengan Surat Ukur Nomor: 753/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019 atas nama Tuan Udiyatno;
5. Bahwa sejak Sertipikat Hak Milik Nomor: 1154 Desa Sigam tanggal 24 April 2019 dengan Surat Ukur Nomor: 753/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019 atas nama Udiyatno diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah ada sengketa ataupun klaim dari pihak lain termasuk dari PT Kereta Api Indonesia (Persero);
6. Bahwa selama Tergugat II Intervensi 10 memperoleh tanah tersebut secara nyata menguasai dengan itikad baik yaitu dengan cara memanfaatkan, mengusahakan, dan menjaga tanah dari kerusakan;
7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas dan terang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1154 Desa Sigam tanggal 24 April 2019 dengan Surat Ukur Nomor: 753/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019 sudah sesuai dengan

Halaman 192 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.

B. Tergugat II Intervensi 10 Adalah Pemilik Yang Sah Atas Sebidang Tanah Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 1154 Desa Sigam Tanggal 24 April 2019 Dengan Surat Ukur Nomor: 753/Sigam/2019 Tanggal 10 April 2019.

1. Bahwa pada tahun 2019 Tuan Udiyatno mengajukan permohonan penerbitan sertipikat melalui Program Nasional PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) atas sebidang tanah miliknya seluas 333 m² yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim kepada Tergugat;
2. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Tuan Udiyatno untuk penerbitan sertipikat, Tergugat telah melakukan pengukuran serta pemeriksaan tanah *a quo* yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
3. Bahwa pada saat proses pengukuran serta pemeriksaan tanah oleh Tergugat, pemohon dalam hal ini Tuan Udiyatno hadir guna menunjukkan dan menetapkan batas tanah yang dimohonkan tersebut dengan disaksikan oleh Kadus Desa Sigam (Sabihis) dan Bapak RT (Susilo);
4. Bahwa setelah semua proses dan dokumen terpenuhi serta tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1154 Desa Sigam tanggal 24 April 2019 dengan Surat Ukur Nomor: 753/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019 atas nama Tuan Udiyatno;
5. Bahwa sejak Sertipikat Hak Milik Nomor: 1154 Desa Sigam tanggal 24 April 2019 dengan Surat Ukur Nomor: 753/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019 atas nama Udiyatno diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah ada sengketa ataupun

Halaman 193 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



klaim dari pihak lain termasuk dari PT Kereta Api Indonesia (Persero);

6. Bahwa selama Tergugat II Intervensi 10 memperoleh tanah tersebut secara nyata menguasai dengan itikad baik yaitu dengan cara memanfaatkan, mengusahakan, dan menjaga tanah dari kerusakan;
7. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi 10 adalah Pemilik Yang Sah Atas Sebidang Tanah Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 1154 Desa Sigam tanggal 24 April 2019 dengan Surat Ukur Nomor: 753/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk Menolak Gugatan Penggugat.

III. Petitum

Berdasarkan Jawaban Gugatan yang telah diuraikan diatas, kami mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 10 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Tergugat II Intervensi 11 mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 4 Agustus 2023 pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi

Sebelum memasuki jawaban materi Pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat II Intervensi 11 menyampaikan Eksepsi dengan alasan-alasan sebagai berikut :



A. Kompetensi Absolut: Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tidak Berwenang Memeriksa, Memutus, Serta Menyelesaikan Sengketa A Quo Karena Menyangkut Kepemilikan Hak Atas Tanah.

1. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1155, dengan bukti kepemilikan *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914; (*vide dalil angka 1 dan 2 halaman 11 gugatan*);
2. Bahwa di atas bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor: 1155 Desa Sigam tanggal 24 April 2019 Dengan Surat Ukur Nomor: 754/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019 atas nama Ny. Anik Susanti;
3. Bahwa dengan demikian, sudah sangat jelas dan terang di atas tanah sengketa yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan terdapat 2 (dua) bukti surat yang menerangkan mengenai kepemilikan atas tanah *a quo* yakni :
 - 1) *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914 Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero), Dan
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 1155 Desa Sigam tanggal 24 April 2019 dengan Surat Ukur Nomor: 754/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019 atas nama Anik Susanti;
4. Bahwa oleh karena PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Ny. Anik Susanti atas tanah sengketa masing-masing memiliki dasar kepemilikan, maka secara hukum haruslah dibuktikan terlebih dahulu siapakah pihak yang paling berhak atas tanah sengketa;
5. Bahwa sengketa kepemilikan hak atas tanah adalah sengketa perdata dan merupakan wewenang peradilan umum untuk memeriksanya;
6. Bahwa mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah merupakan kompetensi peradilan umum dapat dilihat dari

Halaman 195 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan sertaYurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut ini:

- a. *Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama."*
 - b. *Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakanPeradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - c. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan "meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena sudah jelas merupakan sengketa perdata."*
 - d. *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang menyatakan "Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru"*
 - e. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 16/K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang menyatakan "Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya"*
7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009joPasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jourisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI di atas,

Halaman 196 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa *a quo* karena menyangkut sengketa kepemilikan atas tanah yang merupakan Kompetensi Peradilan Umum;

8. Bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa kepemilikan atas tanah, maka sudah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan sengketa kepemilikan tanah tersebut ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat II Intervensi 11 dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa).

1. Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara No: 36/G/2023/PTUN.PLG yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);
2. Bahwa pada tahun 2019 Ny. Anik Susanti mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas sebidang tanah miliknya seluas 1884 m² yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim kepada Tergugat;
3. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Ny. Anik Susanti untuk penerbitan sertifikat, Tergugat telah melakukan pengukuran serta pemeriksaan tanah *a quo* yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
4. Bahwa pada saat proses pengukuran serta pemeriksaan tanah oleh Tergugat, pemohon dalam hal ini Ny. Anik Susanti hadir guna menunjukkan dan menetapkan batas tanah yang dimohonkan tersebut dengan disaksikan oleh Kadus Desa Sigam (Sabihis) dan Bapak RT (Susilo);

Halaman 197 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



5. Bahwa setelah semua proses dan dokumen terpenuhi serta tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1155 Desa Sigam tanggal 24 April 2019 dengan Surat Ukur Nomor: 754/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019 atas nama Ny. Anik Susanti;
6. Bahwa sejak Sertipikat Hak Milik Nomor: 1155 Desa Sigam tanggal 24 April 2019 dengan Surat Ukur Nomor: 754/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019 atas nama Anik Susanti diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah ada sengketa ataupun klaim dari pihak lain termasuk dari PT Kereta Api Indonesia (Persero);
7. Bahwa permasalahan ini muncul sejak adanya rencana pembangunan *Fly Over* di Desa Sigam, sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyatakan ada rencana pembangunan *Fly Over* di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim yang termasuk dalam rencana Proyek Strategis Nasional (*vide dalil angka 2 halaman 7 gugatan*);
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 November 2022 Ny. Anik Susanti memberikan *fotocopy* Sertipikat Hak Milik Nomor: 1155 Desa Sigam tanggal 24 April 2019 dengan Surat Ukur Nomor: 754/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019 kepada Hairul dari Bagian Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang disaksikan oleh Kepala Pemerintahan Desa Sigam (Pantar Gestanedi), Babinsa Desa Sigam (Aji Ali), Pemerintah Kecamatan (Ahyaudin), Udiyatno, Rupi, Rita;
9. Bahwa, berdasarkan media *online* dari Indosiber terbit Selasa 1 November 2022, Hairul dari Bagian aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (Persero) menjelaskan dalam wawancaranya, "bahwa pihaknya telah mengumpulkan berkas kepemilikan surat tanah milik warga termasuk Sertipikat Hak Milik Nomor: 1155 desa Sigam tanggal 24 April 2019 dengan surat ukur nomor:

Halaman 198 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



754/sigam/2019 tanggal 10 April 2019 atas nama ny. Anik Susanti berikut data warga lainnya yang terkena dampak rencana pembangunan *Fly Over* tersebut”;

10. Bahwa, Pada tanggal 17 November 2022, Ny. Anik Susanti pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor: 1155 Desa Sigam tanggal 24 April 2019 dengan Surat Ukur Nomor: 754/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019 bersama warga menghadiri undangan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim cq Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim berdasarkan surat Nomor: 630/2754/DPUPR-II/2022 di Kantor Camat Gelumbang pada tanggal 23 November 2022 Perihal Sosialisasi Rencana Pembangunan *Fly Over* Gelumbang Kabupaten Muara Enim, yang mana pihak PT Kereta Api Indoensia tidak diundang namun faktanya tetap dihadiri oleh Hairul dan Dasrin Aset Divre III PT Kereta Api Indonesia (Persero);
11. Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas dan terang Penggugat sudah mengetahui terbitnya objek sengketa sejak tanggal 1 November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022;
12. Bahwa oleh karena Penggugat sudah mengetahui terbitnya objek sengketa sejak tanggal 1 November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);
13. Bahwa Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
14. Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan untuk pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara diatur di dalam

Halaman 199 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada huruf V angka 3 yang menyatakan sebagai berikut,

Sema Nomor 2 tahun 1991 huruf v. Tenggang Waktu (Pasal 55).

Angka 3

bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.

15. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga juga terdapat di dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut ini:

- *Putusan MA Nomor Register 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993,*

Kaidah hukum:

Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU 5/1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan.

- *Putusan Nomor 41/K/TUN /1994 tanggal 10 November 2010,*

Kaidah hukum:

Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

16. Bahwa menurut Pendapat Indroharto, S.H., Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, di dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha

Halaman 200 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara”, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005, pada halaman 64, dinyatakan sebagai berikut:

“Sekarang bagaimanakah kemungkinannya bagi pihak ketiga yang berkepentingan? Menurut Undang-undang ini pihak ketiga yang berkepentingan itu juga berkedudukan sebagai pihak yang undang-undang ini diberi hak untuk menggugat. Tetapi kesulitan pertama bagi pihak ketiga (orang atau badan hukum perdata) ini adalah: karena keputusan TUN yang dikeluarkan itu tidak ditujukan secara langsung kepadanya dan namanya juga tidak tersebut dalam keputusan yang bersangkutan. Tetapi ia ikut terkena akibat hukumnya dari keputusan tersebut yang mungkin dirasakan merugikan dirinya atau mungkin juga dianggap menguntungkan baginya. Kalau akibat hukum dari Keputusan TUN yang ditujukan kepada orang lain itu dirasakannya sebagai hal yang merugikan hak-hak atau kepentingan-kepentingannya dan ia juga ingin akan menggugat keputusan itu agar dinyatakan batal atau tidak sah, maka ia harus mengajukan gugatan semacam itu dalam tenggang waktu 90 hari seperti yang ditentukan dalam pasal 55 undang-undang ini.”

17. Bahwa selanjutnya Indroharto, S.H., juga menyatakan mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, di dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara”, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005, pada halaman 64-65, sebagai berikut,

“Sekarang masalahnya mulai kapan tenggang waktu 90 harus dihitung?”

Kita dapat beranggapan, bahwa Pasal 55 itu dimaksudkan tertuju bagi orang atau badan hukum perdata yang alamatnya tersebut dalam keputusan TUN yang bersangkutan. Dengan begitu kalau kebetulan keputusan itu (jadi tidak selalu) mengenai kepentingan atau hak-hak pihak ketiga, maka pihak ketiga ini harus juga tunduk pada ketentuan tenggang yang berlaku bagi si alamat yang dituju oleh keputusan TUN tersebut.

Oleh sebab itu pihak ketiga itu tidak terkena secara langsung mungkin hanya karena membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh Keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi Keputusan TUN itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan, maka biasanya tenggang waktu 90 hari dalam masa mana ia akan menggugat sendiri pihak Badan atau Jabatan TUN dan pemegang keputusan TUN yang bersangkutan sudah lewat.”

Halaman 201 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



18. Bahwa mengacu pada peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung, Yurisprudensi serta doktrin tersebut di atas, bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi kepentingannya dirugikan ataupun merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa, tenggang waktu 90 hari dihitung sejak Keputusan TUN yang ditujukan kepada orang lain itu dirasakannya sebagai hal yang merugikan hak-hak atau kepentingan-kepentingannya;
19. Bahwa penghitungan tenggang waktu 90 hari bagi pihak ketiga yang tidak terkena secara langsung oleh Keputusan TUN, dapat dilihat dari kapan pihak ketiga mengetahui keputusan tun itu bisa dengan cara membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh keputusan tun itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi keputusan tun itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan;
20. Bahwa selain itu menurut Indroharto, S.H. di dalam bukunya yang berjudul *"Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara"*, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005, pada halaman 57, menyatakan sebagai berikut,
"Kesalahan tindakan-tindakan pemerintahan yang sudah lama dan sudah mapan dalam masyarakat memang tidak dibenarkan untuk di ganggu gugat lagi lewat Peratun. Yang sering menyulitkan bagi Hakim TUN adalah, kalau menghadapi Penggugat Pihak ketiga yang tidak jujur; formal dalam gugatannya ia tulis, bahwa sewaktu ia menerima atau mendengar tentang adanya keputusan yang ia sengketakan itu masih dalam tenggang 90 hari. Padahal keputusannya sendiri sudah dikeluarkan beberapa tahun sebelumnya atau kalau mengenai surat-surat tanah, tanahnya sendiri sudah berulang-ulang kali berpindah tangan melalui prosedur yang wajar. Diantara para Hakim TUN ada yang berpegang pada tanggal yang disebut oleh Penggugat dalam surat gugatnya. Tanpa meneliti lebih lanjut langsung menerima gugatan semacam itu untuk diproses. Dalam menghadapi dalil yang meragukan demikian itu, Hakim harus lebih bijaksana dengan meneliti lebih dalam kebenaran dalil Penggugat tersebut; Dalam hal-hal yang demikian

Halaman 202 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



prinsipnya yang dimungkinkan hanyalah gugatan untuk menuntut ganti rugi ke peradilan perdata yang tidak membawa akibat harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sahnya keputusan yang telah lama keluar tersebut.”

21. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas dan terang Gugatan Tata Usaha Negara Nomor: 36/G/2023/PTUN.PLG yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluawarsa), sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

C. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Mengajukan Gugatan *A Quo*.

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo*;
2. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan objek sengketa milik Penggugat dengan dasar kepemilikan berupa *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914 (*vide dalil angka 2 halaman 11 gugatan*);
3. Bahwa *Grondkaart* itu sendiri tidak dikenal didalam Hukum Agraria sebagai dasar kepemilikan hak atas tanah yang telah diterbitkan objek sengketa;
4. Bahwa selain itu walaupun *Grondkaart* itu merupakan dasar kepemilikan hak atas tanah yang digunakan Penggugat di dalam gugatannya, maka yang mana letak objek sengketa yang di klaim oleh Penggugat, karena terdapat 2 (dua) *Grondkaart* yaitu:
 - a. *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1914 (*vide dalil angka 2 halaman 11 gugatan*);
 - b. *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1913 (*vide alat bukti Berita Acara Survei/Pengecekan Lapangan tertanggal 18 April 2023 halaman 2 dari 3*);
5. Bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) *Grondkaart* yang dimiliki Penggugat, maka dengan demikian klaim Penggugat diatas tanah sengketa yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor:

Halaman 203 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1155 Desa Sigam tanggal 24 April 2019 dengan Surat Ukur Nomor: 754/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019 atas nama Ny. Anik Susanti menjadi tidak jelas letaknya (*error in objecto*);

6. Bahwa dengan demikian sebagaimana uraian di atas Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini:

A. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1155 Desa Sigam Tanggal 24 April 2019 Dengan Surat Ukur Nomor: 754/Sigam/2019 Tanggal 10 April 2019 Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

1. Bahwa pada tahun 2019 Ny. Anik Susanti mengajukan permohonan penerbitan sertipikat melalui Program Nasional PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) atas sebidang tanah miliknya seluas 1884 m² yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim kepada Tergugat;
2. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Ny. Anik Susanti untuk penerbitan sertipikat, Tergugat telah melakukan pengukuran serta pemeriksaan tanah *a quo* yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
3. Bahwa pada saat proses pengukuran serta pemeriksaan tanah oleh Tergugat, pemohon dalam hal ini Ny. Anik Susanti hadir guna menunjukkan dan menetapkan batas tanah yang

Halaman 204 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimohonkan tersebut dengan disaksikan oleh Kadus Desa Sigam (Sabihis) dan Bapak RT (Susilo);

4. Bahwa setelah semua proses dan dokumen terpenuhi serta tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1155 Desa Sigam tanggal 24 April 2019 dengan Surat Ukur Nomor: 754/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019 atas nama Ny. Anik Susanti;
 5. Bahwa sejak Sertipikat Hak Milik Nomor: 1155 Desa Sigam tanggal 24 April 2019 dengan Surat Ukur Nomor: 754/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019 atas nama Anik Susanti diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah ada sengketa ataupun klaim dari pihak lain termasuk dari PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 6. Bahwa selama Tergugat II Intervensi 11 memperoleh tanah tersebut secara nyata menguasai dengan itikad baik yaitu dengan cara memanfaatkan, mengusahakan, dan menjaga tanah dari kerusakan;
 7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas dan terang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1155 Desa Sigam tanggal 24 April 2019 dengan Surat Ukur Nomor: 754/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019 sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.
- B. Tergugat II Intervensi 11 Adalah Pemilik Yang Sah Atas Sebidang Tanah Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 1155 Desa Sigam Tanggal 24 April 2019 Dengan Surat Ukur Nomor: 754/Sigam/2019 Tanggal 10 April 2019.
1. Bahwa pada tahun 2019 Ny. Anik Susanti mengajukan permohonan penerbitan sertipikat melalui Program Nasional

Halaman 205 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) atas sebidang tanah miliknya seluas 1884 m² yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim kepada Tergugat;

2. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Ny. Anik Susanti untuk penerbitan sertifikat, Tergugat telah melakukan pengukuran serta pemeriksaan tanah *a quo* yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
3. Bahwa pada saat proses pengukuran serta pemeriksaan tanah oleh Tergugat, pemohon dalam hal ini Ny. Anik Susanti hadir guna menunjukkan dan menetapkan batas tanah yang dimohonkan tersebut dengan disaksikan oleh Kadus Desa Sigam (Sabihis) dan Bapak RT (Susilo);
4. Bahwa setelah semua proses dan dokumen terpenuhi serta tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak lain, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1155 Desa Sigam tanggal 24 April 2019 dengan Surat Ukur Nomor: 754/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019 atas nama Ny. Anik Susanti;
5. Bahwa sejak Sertipikat Hak Milik Nomor: 1155 Desa Sigam tanggal 24 April 2019 dengan Surat Ukur Nomor: 754/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019 atas nama Ny. Anik Susanti diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah ada sengketa ataupun klaim dari pihak lain termasuk dari PT Kereta Api Indonesia (Persero);
6. Bahwa selama Tergugat II Intervensi 11 memperoleh tanah tersebut secara nyata menguasai dengan itikad baik yaitu dengan cara memanfaatkan, mengusahakan, dan menjaga tanah dari kerusakan;
7. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi 11 adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 1155 Desa Sigam tanggal 24 April 2019 dengan Surat

Halaman 206 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ukur Nomor: 754/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.

III. Petitum

Berdasarkan Jawaban Gugatan yang telah diuraikan diatas, kami mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 11 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 10 Agustus 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 s.d 11 mengajukan Duplik tertulis masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-43, sebagai berikut:

1. P-1 : Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Kedudukan Tanah Grondkaart Dalam Hukum Pertanahan di Indonesia;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara;
 - Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi

Halaman 207 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Belanda (Undang-Undang No. 86 Tahun 1958);

- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda;
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta Api dan Tilpon Milik Belanda;
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Koversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijakanaksanaan Selanjutnya;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

(sesuai fotokopi);

2. P-2 : Kumpulan Akta-Akta Pendirian Kereta Api Indonesia (Persero);

- Akta Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia, Nomor 2 tanggal 1 Juni 1999 dibuat di hadapan Notaris Imas Fatimah, S.H.
- Akta Perbaikan Nomor 14 tanggal 13 September 1999 dibuat di hadapan Notaris Imas Fatimah, S.H.
- Akta Pernyataan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia, Nomor 49 tanggal 09 September 2009 dibuat di hadapan Notaris Surjadi Jasin, S.H.
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia, Nomor 278 tanggal 31 Desember 2021 dibuat di hadapan Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H.
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia,

Halaman 208 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 09 tanggal 02 November 2022 dibuat di hadapan Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H.

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia, Nomor 122 tanggal 11 Januari 2023 dibuat di hadapan Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H.

(sesuai fotokopi);

3. P-3 : Kumpulan Surat-Surat Instansi Pemerintah Terkait Inventarisasi dan Nasionalisasi Aset PT Kereta Api (Persero);
- Pengumuman Nomor 2 tanggal 6 Januari 1950 dari Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum;
 - Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 530.22-134 tanggal 9 Januari 1991 Perihal Penertiban tanah asal konversi hak Barat yang dikuasai/dimiliki Instansi Pemerintah/Badan-Badan Negara dan BUMN;
 - Surat Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 570.32-3594-DIII tanggal 29 Oktober 1992 Perihal Masalah tanah negara bekas Eigendom Varponding No. 243 dan No. 334 seluas 8.750 M2 terletak di Kampung Loji Desa Karebuk, Kecamatan Cibat, Kabupaten Garut.
 - Surat Direktur Jenderal Pembinaan BUMN atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 8-11/MK.16/1994 tanggal 24 Januari 1995 Perihal Penatausahaan dan pengamanan tanah-tanah milik Perumka yang diuraikan dalam grondkaart;

(sesuai fotokopi);

4. P-4 : Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Nomor: SK-28/MBU/01/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi

Halaman 209 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
(sesuai fotokopi);

5. P-5 : Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: SK.U/KH.608/I/11/SAP/KA-2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Mutasi Dilingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) (sesuai hasil cetak);
6. P-6 : Surat Kepala Satker PJN Wilayah III Provinsi Sumatera Selatan Nomor: UM.01.03/Bb5.8/4647.b tanggal 17 Juli 2023 Hal Permohonan Keutuhan Pembebasan Lahan PT KAI (Persero) Berdasarkan Skala Prioritas dan *Schedule* Kegiatan Lapangan pada Pembangunan FO. Gelumbang dan FO. Bantaian (sesuai hasil cetak);
7. P-7.1 : Sertipikat Hak Milik No. 522/Kelurahan Sigam, tanggal 24 Desember 2008, dengan Surat Ukur No. 111/Sigam/2008 tanggal 23 Desember 2008, Luas 110 M², atas nama Kusman (sesuai fotokopi);
8. P-7.2 : Sertipikat Hak Milik No. 641/Kelurahan Sigam, tanggal 11 Februari 2014, dengan Surat Ukur No. 237/Sigam/2013 tanggal 25 Mei 2013, Luas 3.648 M², atas nama Dra. Rita Dewi Sartika(sesuai fotokopi);
9. P-7.3 : Sertipikat Hak Milik No. 818/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 417/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 380 M², atas nama Suryadi(sesuai fotokopi);
- 10.P-7.4 : Sertipikat Hak Milik No. 819/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 418/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 377 M², atas nama Sugiono(sesuai fotokopi);
- 11.P-7.5 : Sertipikat Hak Milik No. 820/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 419/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 181 M², atas nama JAMSUL(sesuai fotokopi);

Halaman 210 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.P-7.6 : Sertipikat Hak Milik No. 821/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 420/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 160 M², atas nama SUDARNO (sesuai fotokopi);
- 13.P-7.7 : Sertipikat Hak Milik No. 822/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 421/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 182 M², atas nama Sri Lestari (sesuai fotokopi);
- 14.P-7.8 : Sertipikat Hak Milik No. 823/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 422/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 1.323 M², atas nama M. Ridwan(sesuai fotokopi);
- 15.P-7.9 : Sertipikat Hak Milik No. 824/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 423/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 576 M², atas nama Alfi Jari (sesuai fotokopi);
- 16.P-7.10 : Sertipikat Hak Milik No. 1154/Kelurahan Sigam, tanggal 24 April 2019, dengan Surat Ukur No. 753/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019, Luas 333 M², atas nama Udiyatno (sesuai fotokopi);
- 17.P-7.11 : Sertipikat Hak Milik No. 1155/Kelurahan Sigam, tanggal 24 April 2019, dengan Surat Ukur No. 754/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019, Luas 1.884 M², atas nama Anik Susanti (sesuai fotokopi);
- 18.P-8 : Surat Perintah Tugas Nomor: KA-301/IV/1/DV.3-2003 tanggal 13 April 2023 beserta lampiran (sesuai asli);
- 19.P-9 : Berita Acara Survei/Pengecekan Lapangan tanggal 18 April 2023 (sesuai asli);
- 20.P-10 : Nota Dinas Internal dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: 2/KA.205/IV/DV.3/2023 tanggal 28 April 2023 Perihal Surat Pernyataan Aset (sesuai asli);

Halaman 211 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21.P-11 : Surat dari Kantor Advokat Sujarwo & Partners Nomor: 069/S Pdt/SP/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 Perihal Permohonan Keberatan atas terbitya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0522 a/n. Kusman, SHM No. 0641 a/n. Dra. Rita Dewi Sartika, SHM No. 0818 a/n. Suryadi, SHM No. 0819 a/n. Sugiono, SHM No. 0820 a/n. Jamsul, SHM No. 0821 a/n. Sudarno, SHM No. 0822 a/n. Sri Lestari, SHM No. 0823 a/n. M. Ridwan, SHM No. 0824 a/n. Alfi Jari, SHM No. 1154 a/n. Udiyatno, SHM No. 1155 a/n. Anik Susanti yang terletak di Desa Sigam, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim (sesuai fotokopi);
- 22.P-12 : Tanda Terima Surat tanggal 12 Mei 2023 (sesuai asli);
- 23.P-13.1 : Grondkaart Nomor 48 Tahun 1913 (sesuai hasil cetak);
- 24.P-13.2 : Grondkaart Nomor 49 Tahun 1913 (sesuai asli);
- 25.P-13.3 : Grondkaart Nomor 50 Tahun 1913 (sesuai asli);
- 26.P-14 : Gambar Peta Satelit Batas Lahan PT. KAI (Persero) Grondkaart No. 49 & 50 Tahun 1913 (sesuai hasil cetak);
- 27.P-15 : Gambar Situasi Sertipikat di atas Grondkaart Nomor 49 & 50 Tahun 1913 (sesuai asli);
- 28.P-16 : Aset Tanah PT. KAI (Persero) Cetakan Ke II (Dua) Tahun 2014 (sesuai cetak);
- 29.P-17 : Hasil Inventarisasi Aktiva Tetap Tanah Wilayah Inspeksi 13 Kertapati Posisi 31 Desember 1990 (sesuai fotokopi);
- 30.P-18 : Perjanjian Sewa Aset Nomor: KL.705/XI/38/Dv.3-2020 tanggal 16 November 2020 antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (sesuai scan);
- 31.P-19 : Addendum I No. PT. KAI KL.701/II/9/KA-2020, No. PT. Pertamina EP 198/EP3600/2020-SO tanggal 24 Februari 2020, antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT. Pertamina EP tentang Pengawasan Keamanan Operasional Dan Jalur Kereta Api Pada Perpotongan Tidak Sebidang

Halaman 212 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Crossing) Dan/Atau Persinggungan (Sejajar) dengan Jalur Kereta Api Untuk Penanaman Pipa Utilitas Pipa Migas Divre III Palembang (sesuai fotokopi);

32.P-20 : Addendum I No. PT. KAI KL.701/II/8/KA-2020, No. PT. PERTAMINA EP 199/EP3600/2020-SO tanggal 24 Februari 2020, antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT. Pertamina EP tentang Pemanfaatan Lahan PT Kereta Api (Persero) Untuk Penanaman Utilitas Milik PT. Pertamina EP Di Wilayah Divre III Palembang (sesuai fotokopi);

33.P-21 : Perjanjian antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Pertamina EP tentang Pengawasan Keamanan Operasional Dan Jalur Kereta Api Pada Perpotongan Tidak Sebidang (Crossing) Dan/Atau Persinggungan (Sejajar) dengan Jalur Kereta Api Untuk Penanaman Utilitas Pipa Migas di Wilayah Divre III Palembang, Nomor PT Kereta Api Indonesia (Persero): KL.701/V/57/KA-2019, Nomor PT. PERTAMINA EP: 571/EP-3600/2019-SO tanggal 15 Mei 2019 (sesuai fotokopi)

34.P-22 : Perjanjian antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Pertamina EP tentang Pemanfaatan Lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Penanaman Utilitas Milik PT Pertamina EP Di Wilayah Divre III Palembang, Nomor PT Kereta Api Indonesia (Persero): KL.701/V/59/KA-2019, Nomor PT PERTAMINA EP: 572/EP-3600/2019-SO tanggal 15 Mei 2019 (sesuai scan);

35.P-23 : Perjanjian antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk tentang Pemanfaatan Lahan Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Penanaman Kabel Fiber Optik di Wilayah Divre III Palembang, Nomor PT Kereta Api Indonesia (Persero): KL.701/8/KA-2021, Nomor PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk: 026/IBS-FAI/PKS/VIII/2021 tanggal 08 Oktober 2021 (sesuai scan);

Halaman 213 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.P-24 : Perjanjian antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk tentang Pengawasan Keamanan Operasional Dan Jalur Kereta Api Pada Perpotongan Tidak Sebidang (*Crossing*) dengan Jalur Kereta Api Untuk Penanaman Kabel Fiber Optik Di Wilayah Divre III Palembang, Nomor PT Kereta Api Indonesia (Persero): KL.701/X/9/KA-2021, Nomor PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk: 027/IBS-FAI/PKS/VIII/2021 tanggal 08 Oktober 2021 (sesuai scan);
- 37.P-25 : Perjanjian antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Tower Bersama tentang Pemanfaatan Lahan Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Penempatan Kabel Fiber Optik Milik PT Tower Bersama Lintas Stasiun Prabumulih – Stasiun Muara Enim. Nomor PT. Kereta Api Indonesia (Persero): KL.701/VII/66/DV.3-2022, Nomor. PT. Tower Bersama, - (tanpa Nomor), tanggal 22 Juli 2022 (sesuai scan);
- 38.P-26 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 44/G/2019/PTUN.PLG, tanggal 23 Maret 2020 (sesuai salinan aslinya);
- 39.P-27 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 104/B/2020/PTTUN-MDN tanggal 20 Juli 2020 (sesuai fotokopi);
- 40.P-28 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 585 K/TUN/2020 tanggal 26 November 2020 (sesuai fotokopi);
- 41.P-29 : Surat Keterangan Nomor: 44/G/2019/PTUN.PLG tanggal 15 April 2021 (sesuai asli);
- 42.P-30 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Lampung Nomor 19/G/2020/PTUN.BL tanggal 30 November 2020 (sesuai salinan resmi);
- 43.P-31 : Surat Keterangan Nomor: 19/G/2020/PTUN.BL tanggal 14 April 2022 (sesuai asli);

Halaman 214 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.P-32 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 13/G/2022/PTUN.BL tanggal 15 Juni 2022 (sesuai dengan print);
- 45.P-33 : Surat Keterangan Nomor 13/G/2022/PTUN.BL tanggal 13 Juli 2022 (sesuai asli);
- 46.P-34 : Surat Manager Penjagaan Aset dan Komersialisasi Non Angkutan PT Kereta Api Indonesia (Persero) DIVRE III Palembang Nomor: KA.205/IV/1/DV.3-2023 tanggal 13 April 2023 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Survei/Pengecekan Lapangan Rencana Pembangunan Fly Over di Desa Sigam, Ke. Gelumbang, Kab. Muaraenim (sesuai asli);
- 47.P-35 : Tanda Terima Surat Nomor: KA.205/IV/1/DV.3-2023 tanggal 13 April 2023 (sesuai hasil cetak);
- 48.P-36 : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-1069/HK.03/1990 tanggal 4 September 1990 Perihal Penertiban tanah asal konversi hak barat yang dikuasai/dimiliki Instansi Pemerintah/Badan-Badan Negara dan BUMN (sesuai fotokopi);
- 49.P-37 : Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: RH.48/KA.101/MPHB tanggal 28 Februari 1994 Perihal Penatausahaan dan pengamanan tanah-tanah milik Perumka yang diuraikan dalam grondkaart (sesuai fotokopi);
- 50.P-38 : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SE-25/MK/1994 tanggal 6 Juni 1994 Perihal Pemindahtanganan dan Pemanfaatan Kekayaan Negara/BUMN (sesuai fotokopi);
- 51.P-39 : Nota Kesepahaman Antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor KL.703/XI/2/KA-2019 dan Nomor 37/SKB.HK.03.01/XI/2019 tanggal 12 November 2019 tentang Pendaftaran Tanah dan Penanganan Permasalahan Tanah Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) (sesuai scan);

Halaman 215 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52.P-40 : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tanggal 21 Mei 1970 tentang Pendjualan dan atau Pemindah Tanganan Barang-Barang Jang Dimiliki/Dikuasai Negara (sesuai fotokopi);
53. P-41 : Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: SK.MC/KH.612/VIII/14/SAP/KA-2022 tentang Pemberhentian Pekerja Karena Batas Usia Pensiun atas nama Khairul Effendi, tanggal 15 Agustus 2022 (sesuai fotokopi);
- 54.P-42 : Surat Tugas No. 52/ASET/IX/DV.III-PG/2022 tanggal 01 September 2022 atas nama Khairul Effendi. (sesuai asli);
- 55.P-43 : Buku berjudul Ular BESI Di Bumi Sriwijaya: Pembangunan Rel Kereta Api Dan Trem Di Sumatera Selatan. Ditulis oleh Djoko Marihandono, dkk (cetakan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-I s.d. T-LX, sebagai berikut:

1. T-I : Surat Ukur No. 111/Sigam/2008 tanggal 23 Desember 2008, Luas 110 M², atas nama Kusman(sesuai asli);
2. T-II : Buku Tanah Hak Milik No. 522/Kelurahan Sigam, tanggal 24 Desember 2008, dengan Surat Ukur No. 111/Sigam/2008 tanggal 23 Desember 2008, Luas 110 M², atas nama Kusman(sesuai asli);
3. T-III : Surat Permohonan Hak Milik Sdr. Dra. Rita Dewi Sartika tanggal 30 April 2013 (sesuai asli);
4. T-IV : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 192/Kec. GLB/SPHAT/2013 tanggal 16 April 2013 (sesuai fotokopi);
5. T-V : Surat Ukur No. 237/Sigam/2013 tanggal 25 Mei 2013, Luas 3.648 M², atas nama Dra. Rita Dewi Sartika(sesuai asli);
6. T-VI : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 03/HM/BPN.16/2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang

Halaman 216 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Milik Atas Nama Dra. Rita Dewi Sartika Atas Tanah Terletak di Desa Sigam Kecamatan Kota Gelumbang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan (sesuai asli);

7. T-VII : Buku Tanah Hak Milik No. 641/Kelurahan Sigam, tanggal 11 Februari 2014, dengan Surat Ukur No. 237/Sigam/2013 tanggal 25 Mei 2013, Luas 3.648 M², atas nama Dra. Rita Dewi Sartika(sesuai asli);
8. T-VIII : Risalah Penelitian Data Yuridis tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Suryadi (sesuai asli);
9. T-IX : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 739/Kec. GLB/SPHAT/2012 tanggal 17 November 2012 (sesuai asli);
10. T-X : Surat Ukur No. 417/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 380 M², atas nama Suryadi (sesuai asli);
11. T-XI : Buku Tanah Hak Milik No. 818/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 417/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 380 M², atas nama Suryadi(sesuai asli);
12. T-XII : Risalah Penelitian Data Yuridis tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Sugiono (sesuai asli);
13. T-XIII : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 747/Kec. GLB/SPHAT/2012 tanggal 17 November 2012 (sesuai asli);
14. T-XIV : Surat Ukur No. 418/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 377 M², atas nama Sugiono (sesuai asli);
15. T-XV : Buku Tanah Hak Milik No. 819/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 418/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 377 M², atas nama Sugiono(sesuai asli);
16. T-XVI : Risalah Penelitian Data Yuridis tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Jamsul (sesuai asli);

Halaman 217 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.T-XVII : Surat Keterangan Jual Beli tanggal 14 September 2018 (sesuai asli);
- 18.T-XVIII : Surat Ukur No. 419/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 181 M², atas nama Jamsul(sesuai asli);
- 19.T-XIX : Buku Tanah Hak Milik No. 820/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 419/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 181 M², atas nama JAMSUL(sesuai asli);
- 20.T-XX : Surat Ukur No. 420/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 160 M², atas nama Sudarno(sesuai asli);
- 21.T-XXI : Buku Tanah Hak Milik No. 821/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 420/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 160 M², atas nama Sudarno(sesuai asli);
- 22.T-XXII : Risalah Penelitian Data Yuridis tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Sri Lestari (sesuai asli);
- 23.T-XXIII : Surat Keterangan Jual Beli tanggal 23 September 2018 (sesuai asli);
- 24.T-XXIV : Surat Ukur No. 421/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 182 M², atas nama Sri Lestari(sesuai asli);
- 25.T-XXV : Buku Tanah Hak Milik No. 822/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 421/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 182 M², atas nama Sri Lestari(sesuai asli);
- 26.T-XXVI : Risalah Penelitian Data Yuridis tanggal 15 Oktober 2018 atas nama M. Ridwan (sesuai asli);
- 27.T-XXVII : Surat Keterangan Jual Beli antara Mariana dan M. Ridwan (sesuai asli);
- 28.T-XXVIII : Surat Ukur No. 422/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 1.323 M², atas nama M. Ridwan (sesuai asli);
- 29.T-XXIX : Buku Tanah Hak Milik No. 823/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 422/Sigam/2018

Halaman 218 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 15 Oktober 2018, Luas 1.323 M², atas nama M. Ridwan (sesuai asli);
- 30.T-XXX : Risalah Penelitian Data Yuridis tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Alfi Jari (sesuai asli);
- 31.T-XXXI : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 335/Kec. GLB/SPHAT/2014 tanggal 23 Juni 2014 (sesuai asli);
- 32.T-XXXII : Surat Ukur No. 423/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 576 M², atas nama Alfi Jari (sesuai asli);
- 33.XXXIII : Buku Tanah Hak Milik No. 824/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 423/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 576 M², atas nama Alfi Jari (sesuai asli);
- 34.T-XXXIV : Risalah Penelitian Data Yuridis tanggal 23 April 2019 atas nama Udiyatno (sesuai asli);
- 35.T-XXXV : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 741/Kec. GLB/SPHAT/2012 tanggal 17 November 2012 (sesuai fotokopi);
- 36.T-XXXVI : Surat Ukur No. 753/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019, Luas 333 M², atas nama Udiyatno (sesuai asli);
- 37.T-XXXVII : Buku Tanah Hak Milik No. 1154/Kelurahan Sigam, tanggal 24 April 2019, dengan Surat Ukur No. 753/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019, Luas 333 M², atas nama Udiyatno (sesuai asli);
- 38.T-XXXVIII: Risalah Penelitian Data Yuridis atas nama Anik Susanti (sesuai asli);
- 39.T-XXXIX : Surat Keterangan Jual Beli antara Suryanto dengan Anik Susanti (sesuai asli);
- 40.T-XL : Surat Ukur No. 754/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019, Luas 1.884 M², atas nama Anik Susanti (sesuai asli);
- 41.T-XLI : Buku Tanah Hak Milik No. 1155/Kelurahan Sigam, tanggal 24 April 2019, dengan Surat Ukur No. 754/Sigam/2019 tanggal

Halaman 219 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 April 2019, Luas 1.884 M², atas nama Anik Susanti (sesuai asli);

42.T-XLII : Daftar Persil PTSL Tahun 2018 Desa Sigam Kecamatan Gelumbang (atas nama Suryadi) dan Peta Bidang Tanah Nomor: 619/2018 (sesuai scan);

43.T-XLIII : Daftar Persil PTSL Tahun 2018 Desa Sigam Kecamatan Gelumbang (atas nama Sugiono) dan Peta Bidang Tanah Nomor: 619/2018 (sesuai scan);

44.T-XLIV : Daftar Persil PTSL Tahun 2018 Desa Sigam Kecamatan Gelumbang (atas nama Jamsul) dan Peta Bidang Tanah Nomor: 619/2018 (sesuai scan);

45.T-XLV : Daftar Persil PTSL Tahun 2018 Desa Sigam Kecamatan Gelumbang (atas nama Sudarno) dan Peta Bidang Tanah Nomor: 619/2018 (sesuai scan);

46.T-XLVI : Daftar Persil PTSL Tahun 2018 Desa Sigam Kecamatan Gelumbang (atas nama Sri Lestari) dan Peta Bidang Tanah Nomor: 619/2018 (sesuai scan);

47.T-XLVII : Daftar Persil PTSL Tahun 2018 Desa Sigam Kecamatan Gelumbang (atas nama M. Ridwan) dan Peta Bidang Tanah Nomor: 619/2018 (sesuai scan);

48.T-XLVIII : Daftar Persil PTSL Tahun 2018 Desa Sigam Kecamatan Gelumbang (atas nama Alfi Jari) dan Peta Bidang Tanah Nomor: 619/2018 (sesuai scan);

49.T-XLVIX : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Nomor: 417/HM/BPN-04.06/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pemberian Hak Milik Kepada Peserta PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Atas Tanah Terletak Di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Lampiran Keputusan atas nama Suryadi (sesuai asli);

50.T-L : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Nomor: 417/HM/BPN-04.06/2018 tanggal 15 Oktober 2018

Halaman 220 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberian Hak Milik Kepada Peserta PTSL Kantor
Pertanahan Kabupaten Muara Enim Atas Tanah Terletak Di
Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim,
Provinsi Sumatera Selatan. Lampiran Keputusan atas nama
Sugiono (sesuai asli);

51. T-LI : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim
Nomor: 417/HM/BPN-04.06/2018 tanggal 15 Oktober 2018
tentang Pemberian Hak Milik Kepada Peserta PTSL Kantor
Pertanahan Kabupaten Muara Enim Atas Tanah Terletak Di
Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim,
Provinsi Sumatera Selatan. Lampiran Keputusan atas nama
Jamsul (sesuai asli);

52. T-LII : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim
Nomor: 417/HM/BPN-04.06/2018 tanggal 15 Oktober 2018
tentang Pemberian Hak Milik Kepada Peserta PTSL Kantor
Pertanahan Kabupaten Muara Enim Atas Tanah Terletak Di
Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim,
Provinsi Sumatera Selatan. Lampiran Keputusan atas nama
Sudarno (sesuai asli);

53. T-LIII : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim
Nomor: 417/HM/BPN-04.06/2018 tanggal 15 Oktober 2018
tentang Pemberian Hak Milik Kepada Peserta PTSL Kantor
Pertanahan Kabupaten Muara Enim Atas Tanah Terletak Di
Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim,
Provinsi Sumatera Selatan. Lampiran Keputusan atas nama
Sri Lestari (sesuai asli);

54. T-LIV : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim
Nomor: 417/HM/BPN-04.06/2018 tanggal 15 Oktober 2018
tentang Pemberian Hak Milik Kepada Peserta PTSL Kantor
Pertanahan Kabupaten Muara Enim Atas Tanah Terletak Di
Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim,

Halaman 221 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan. Lampiran Keputusan atas nama M. Ridwan (sesuai asli);

55. T-LV : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Nomor: 417/HM/BPN-04.06/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pemberian Hak Milik Kepada Peserta PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Atas Tanah Terletak Di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Lampiran Keputusan atas nama Alfi Jari (sesuai asli);
56. T-LVI : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 26/2019 tanggal 08 April 2019 atas nama Udiyato (sesuai asli beserta lampiran sesuai asli dan fotokopi);
57. T-LVII : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 26/2019 tanggal 08 April 2019 atas nama Anik Susanti (sesuai asli beserta lampiran sesuai asli dan fotokopi)
58. T-LVIII : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Nomor: 21/HM/BPN-04.06/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Sdr. Rini Astuti, Dkk (192 orang) Atas Tanah Terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan (sesuai asli);
59. T-LIX : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Nomor: 21/HM/BPN-04.06/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Sdr. Rini Astuti, Dkk (192 orang) Atas Tanah Terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan (sesuai asli);
60. T-LX : Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 08/2019 tanggal 19 Maret 2019 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nora Meiyensi, S.H. (sesuai scan);

Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan

Halaman 222 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II Intervensi 1-1 s.d. T.II Intervensi 1-13, sebagai berikut:

1. T.II Intervensi 1-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. Rita Dewi Sartika (sesuai asli);
2. T.II Intervensi 1-2 : Sertipikat Hak Milik No. 641/Kelurahan Sigam, tanggal 11 Februari 2014, dengan Surat Ukur No.237/Sigam/2013 tanggal 25 Mei 2013, Luas 3.648 M², atas nama Dra. RITA DEWI SARTIKA (sesuai asli);
3. T.II Intervensi 1-3 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 192/Kec. GLB/SPHAT/2013 tanggal 16 April 2013 (sesuai leges asli);
4. T.II Intervensi 1-4 : Surat Keterangan Tanah Nomor: 13/SKT/SGM/2013 tanggal 16 April 2013 (sesuai legalisir);
5. T.II Intervensi 1-5 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama Rita Dewi Sartika (sesuai legalisir);
6. T.II Intervensi 1-6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 (sesuai asli);
7. T.II Intervensi 1-7 : Bundle Surat Tanda Terima Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, 2022 dan 2023 (sesuai asli);
8. T.II Intervensi 1-8 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (sesuai fotokopi);
9. T.II Intervensi 1-9 : Surat Keterangan dari Bank Permata tanggal 28 Oktober 2019 (sesuai print out);
10. T.II Intervensi 1-10 : Bundle Foto Bidang Tanah Yang Terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan Yang Terdaftar Dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 641 (Objek Sengketa) (sesuai hasil cetak);

Halaman 223 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.T.II Intervensi 1-11: Tangkapan Layar Bidang Tanah yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 641 atas nama Tergugat II Intervensi 1 (sesuai print out);
- 12.T.II Intervensi 1-12: Bundle Foto Lokasi Bidang Tanah yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 641 atas nama Tergugat II Intervensi 1 (sesuai print out);
- 13.T.II Intervensi 1-13: Surat PT Bank Permata Tbk Nomor: 396/NO/PLG/X/19 tanggal 29 Oktober 2019 Perihal Permohonan Penghapusan Hak Tanggungan (sesuai asli);

Tergugat II Intervensi 2 s.d Tergugat II Intervensi 11 telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II Int 2 s/d 11-1 s.d. T.II Int 2 s/d 11-25, sebagai berikut:

1. T.II Int 2 s/d 11-1 : Sertipikat Hak Milik No. 823/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No.422/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 1.323 M², atas nama M. RIDWAN (sesuai asli);
2. T.II Int 2 s/d 11-2 : Sertipikat Hak Milik No. 522/Kelurahan Sigam, tanggal 24 Desember 2008, dengan Surat Ukur No.111/Sigam/2008 tanggal 23 Desember 2008, Luas 110 M², atas nama KUSMAN (sesuai asli);
3. T.II Int 2 s/d 11-3 : Sertipikat Hak Milik No. 818/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No.417/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 380 M², atas nama SURYADI (sesuai asli);
4. T.II Int 2 s/d 11-4 : Sertipikat Hak Milik No. 819/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur

Halaman 224 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.418/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 377 M², atas nama SUGIONO (sesuai asli);
5. T.II Int 2 s/d 11-5 : Sertipikat Hak Milik No. 820/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No.419/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 181 M², atas nama JAMSUL (sesuai asli);
6. T.II Int 2 s/d 11-6 : Sertipikat Hak Milik No. 821/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No.420/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 160 M², atas nama SUDARNO (sesuai asli);
7. T.II Int 2 s/d 11-7 : Sertipikat Hak Milik No. 822/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No.421/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 182 M², atas nama SRI LESTARI (sesuai asli);
8. T.II Int 2 s/d 11-8 : Sertipikat Hak Milik No. 824/Kelurahan Sigam, tanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No.423/Sigam/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 576 M², atas nama ALFI JARI (sesuai asli);
9. T.II Int 2 s/d 11-9 : Sertipikat Hak Milik No. 1154/Kelurahan Sigam, tanggal 24 April 2019, dengan Surat Ukur No.753/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019, Luas 333 M², atas nama UDIYATNO (sesuai asli);
- 10.T.II Int 2 s/d 11-10 : Sertipikat Hak Milik No. 1155/Kelurahan Sigam, tanggal 24 April 2019, dengan Surat Ukur No.754/Sigam/2019 tanggal 10 April 2019, Luas 1.884 M², atas nama ANIK SUSANTI (sesuai asli);
- 11.T.II Int 2 s/d 11-11 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama Wajib Pajak M. Ridwan (sesuai fotokopi);
- 12.T.II Int 2 s/d 11-12 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama Wajib Pajak Suryadi (sesuai fotokopi);

Halaman 225 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. T.II Int 2 s/d 11-13 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama Wajib Pajak Sugiono (sesuai fotokopi);
14. T.II Int 2 s/d 11-14 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama Wajib Pajak Jamsul (sesuai fotokopi);
15. T.II Int 2 s/d 11-15 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama Wajib Pajak Sudarno (sesuai fotokopi);
16. T.II Int 2 s/d 11-16 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama Wajib Pajak Sri Lestari (sesuai fotokopi);
17. T.II Int 2 s/d 11-17 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama Wajib Pajak Alfi Jari (sesuai fotokopi);
18. T.II Int 2 s/d 11-18 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama Wajib Pajak Udiyatno (sesuai fotokopi);
19. T.II Int 2 s/d 11-19 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama Wajib Pajak Anik Susanti (sesuai fotokopi);
20. T.II Int 2 s/d 11-20 : Berita di media massa *sumselupdate*: Babinsa Koramil 404-01/Gelumbang Ikut Bahas Pembangunan Fly Over (sesuai hasil cetak);
21. T.II Int 2 s/d 11-21 : Foto Lokasi Tanah (sesuai hasil cetak);
22. T.II Int 2 s/d 11-22 : Berita di media massa *SumSel Post*: Pembangunan Fly Over, Pemilik Lahan dan Rumah Warga Sigam Gelumbang Tuntut Ganti Rugi (sesuai hasil cetak);
23. T.II Int 2 s/d 11-23 : Berita di media massa *Indosiber*: Warga Sigam Pemilik Lahan Desa Ganti Rugi Pembangunan Fly Over (sesuai hasil cetak);

Halaman 226 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. T.II Int 2 s/d 11-24 : Surat Pj. Sekretaris Daerah atas nama Bupati Muara Enim Nomor: 630/2754/DPUPR-II/2022 tanggal 17 November 2022 Hal: Undangan (sesuai fotokopi);

25. T.II Int 2 s/d 11-25 : Foto (sesuai hasil cetak);

Tergugat II Intervensi 2 s/d Tergugat II Intervensi 11 mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan dalam persidangan diberi tanda T.II Int 2 s/d 11.E.1 : Video

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam:

Ahli Penggugat

Prof. Dr. Djoko Marihandono, S.S., M.Si.

- Bahwa Ahli berpendapat Kata *Grondkaart* secara harfiah terdiri atas dua kata yakni “*grond*” yang berarti “tanah” dan “*kaart*” yang berarti “peta”. Dengan demikian kata *Grondkaart* secara harfiah berarti “peta bidang tanah”. *Grondkaart* adalah peta di mana sebidang tanah bersama bangunan yang ada di atasnya, air yang mengalir melaluinya, dan sebagainya digambarkan dalam bentuk penampang: gambar situasi, penampang tanah. (*Kaart waarop een stuk grond met de daarop staande gebouwen, de daardoor loopende wateren enz. in plattegrond is afgebeeld: grondteekening; situatie-teekening; plattegrond*) (*Groot Woordenboek der Nederlandsche Taal* ; 1897); Sementara itu, berdasarkan pengertian konseptual, *grondkaart* adalah peta tentang penampang lahan yang memiliki fungsi khusus terkait dengan institusi yang menggunakannya. *Grondkaart* merupakan reduksi *kadaster* (BPN era kolonial) yang bila diperlukan dapat diperbaiki dan dilengkapi seperti definisi yang selama ini digunakan (*De grondkaart is een reductie der kadastrale plannen, welke, waar noodig, aangevuld en verbeterd werden*). (Lihat: *De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid* jrg 12, 1897, No 32); *Grondkaart* dibuat oleh lembaga berwenang dan yang berkepentingan untuk suatu pekerjaan tertentu yang dilakukan di

Halaman 227 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah itu. *Grondkaart* dibuat oleh lembaga atau dinas/instansi tersebut didasarkan atas ketentuan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang mengesahkan status tanah (Kadaster). Sementara itu, dasar teknis pembuatan *grondkaart* adalah surat ukur tanah (*meetbrief*). Dasar hukum *grondkaart* adalah referensi atau rujukan yang menunjuk pada keputusan lembaga pembuat atau yang berwenang membuat dan mengubahnya, biasanya tercantum di dalamnya. Sebelum perusahaan kereta api beroperasi di wilayah Hindia Belanda, Pemerintah kolonial Belanda telah memiliki beberapa aturan tentang tanah. Berdasarkan Surat Keputusan (*Besluit*) Gubernur Jenderal Nomor 8 tanggal 19 Januari 1864, ditetapkan bahwa pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah dilakukan melalui proses penggantian ganti rugi, yang kemudian tanah tersebut statusnya berubah menjadi Tanah Pemerintah (*Gouvernement gronden*). Sejalan dengan banyaknya permintaan lahan oleh beberapa pihak kepada pemerintah, Gubernur Jenderal selaku pemerintah tertinggi di wilayah koloni mengeluarkan Surat Keputusan (*Besluit*) Nomor 27 tanggal 27 Maret 1866. Dalam keputusan tersebut, dikatakan bahwa semua tanah pemerintah harus dicatat oleh kadaster. Surat Keputusan tersebut berisi tentang pembentukan lembaga *kadaster* yaitu lembaga yang mengukur tanah dan mencatatnya dalam buku tanah/buku *kadaster*; isi lainnya yang tidak kalah penting dari Keputusan Nomor 27 tanggal 27 Maret 1866 tersebut adalah bahwa tanah pemerintah dapat dilimpahkan untuk kepentingan pemerintah sendiri termasuk fasilitas umum, seperti jalan raya, rumah dinas pejabat baik di daerah maupun di pusat, asrama militer, maupun untuk kepentingan usaha pihak lain atas dasar konsesi. Hasil dari pelimpahan ini dapat berupa pinjaman, berupa pemberian hak pakai atau bisa dijual lepas kepada pihak swasta atau perusahaan swasta dengan memberikan status hak milik (*Eigendom*). Sejalan dengan kebutuhan atas tanah-tanah di wilayah koloni ini, terutama permintaan tanah untuk pembangunan jalur kereta api, pemerintah di Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang

Halaman 228 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



dimuat dalam Lembaran Negara (*Staatsblad* Nomor 5 Tahun 1866). Dalam peraturan itu disebutkan bahwa perkeretaapian merupakan usaha yang dikelola dengan dasar hak konsesi. Pemegang konsesi wajib menyetorkan modal jaminan kepada pemerintah. Sebagai imbalannya, pemerintah mengizinkan penggunaan tanah pemerintah untuk operasional usaha. Berbeda dengan perusahaan kereta api swasta, pada tahun 1868 pemerintah memutuskan untuk membangun kereta api negara (*Staatspoor*) yang baik modal, asset, maupun kebijakannya berasal dari pihak pemerintah. Masih dalam pengaturan tanah-tanah di wilayah Penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1870, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria (*Agrarische Wet*), Nomor 118 tahun 1870. Inti dari Undang-Undang Pokok Agraria Belanda tahun 1870 adalah bahwa semua tanah yang tidak bertuan merupakan tanah negara bebas (*vrije Staatsdomein*), yaitu tanah yang dikuasai oleh negara (*domein verklaring*). Status tanah negara ini berbeda dengan tanah pemerintah. Tanah negara statusnya dapat dijadikan tanah pemerintah apabila status tanah itu sudah dicatat oleh lembaga kadaster dan sudah jelas peruntukannya. Perkembangan selanjutnya adalah dikeluarkannya Surat Keputusan (*Besluit*) Nomor 16 tanggal 19 Oktober tahun 1875, yang lebih dikenal dengan nama *Agrarische Besluit*. Dalam kaitannya dengan kereta api, *Staatspoor* (disingkat SS) sebagai perusahaan kereta api yang dikelola oleh negara memperoleh kewenangan untuk menggunakan tanah pemerintah. Dalam perkembangannya, apabila untuk memperluas usahanya, *Staatspoor* harus membebaskan tanah atau membeli tanah dari anggota masyarakat, setelah selesai pengurusan administrasinya, tanah tersebut semuanya menjadi milik pemerintah yang dicatat oleh Kadaster. Tanah-tanah yang diperolehnya berstatus tanah negara. *Agrarische Besluit* nomor 16 tanggal 19 Oktober 1875 ini juga mengatur tentang status tanah negara. Banyaknya permintaan masyarakat untuk memperoleh memiliki tanah pribadipun sudah diatur dalam surat keputusan ini. Salah satu pasal dalam Surat Keputusan ini mengatakan

Halaman 229 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di atas tanah peruntukan (di atas tanah yang *dibestemmingkan*) tidak akan dikeluarkan surat alas hak lain, kecuali *grondkaart*. Dengan adanya aturan ini, dapat dipahami bahwa rumah residen, baik di pusat maupun di daerah, rumah sakit militer, lapangan baris berbaris militer, istana negara, tidak memiliki alas hak lain, selain *grondkaart*. Mengingat bahwa menjelang akhir abad XIX banyak permintaan atas tanah yang berasal dari perusahaan swasta, maka pemerintah melalui Surat Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 3 tanggal 21 April 1890 mengeluarkan keputusan bahwa lima pejabat mewakili negara mendapatkan kewenangan untuk mengesahkan *grondkaart* demi kepentingan penegasan status tanahnya. Kelima pejabat tersebut adalah: kepala daerah setempat, kepala institusi pemilik proyek, ahli ukur tanah (kadaster), dan dua pejabat dinas/instansi terkait proyek yang sedang digarapnya. Dengan demikian tidak mungkin *grondkaart* diterbitkan atas nama perorangan. Kesulitan pun terjadi, karena tidak mudah untuk meminta tanda tangan dari 5 orang penting seperti tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 3 tanggal 21 April 1890 tersebut. Oleh karena itu atas pertimbangan dari Sekretariat Negara dan *Raad van Indië*, Gubernur Jenderal mengeluarkan Surat Keputusan yang memuat semua keterangan terkait dengan petak tanah yang dimuat dalam *Grondkaart*. Dalam penerbitan *Grondkaart* untuk pertama kalinya, diperlukan Surat Keputusan Gubernur Jenderal, yang menunjukkan batas-batas tanah yang dimuat dalam *Grondkaart*. Untuk edisi kedua dan seterusnya, tidak diperlukan lagi Surat Keputusan dari Gubernur Jenderal. Guna menjamin kelangsungan hak konsesi bagi perusahaan swasta, maupun perusahaan negara, dikeluarkanlah Surat Keputusan yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 4909 tahun 1895 yang isinya adalah bahwa *Grondkaart* memuat penunjukan hak penguasaan atas tanah. Sejalan dengan aturan yang telah dibuatnya, pemerintah Kolonial Belanda menyerahkan semua *grondkaart* kereta api, baik kepada kereta api swasta maupun kereta api negara kepada pemerintah Indonesia, sebagai konsekuensi atas disepakatinya

Halaman 230 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konferensi Meja Bundar mulai 27 Desember 1947. Setelah menerima aset kereta api yang tertuang dalam *Grondkaart*, Menteri Perhubungan Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum mengeluarkan pengumuman pada tanggal 5 Januari 1950 (seminggu setelah penyerahan kedaulatan RI), yang intinya menginstruksikan agar semua aset dan kekayaan harta kereta api bekas milik pemerintah kolonial Belanda dialihkan kepada DKA RI (Djawatan Kereta Api RI) termasuk perusahaan kereta api swasta Belanda yang sudah habis masa konsesinya. Pada 17 Agustus 1950, Presiden Republik Indonesia mengumumkan dibubarkannya Republik Indonesia Serikat (RIS) dan diganti dengan Republik Indonesia Sementara RI sampai dilaksanakan Pemilihan Umum. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, Presiden Pertama RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 yang isinya semua tanah bekas milik perusahaan kolonial Belanda yang berakhir masa konsesinya beralih menjadi tanah negara yang tercatat dan berukuran. Hal ini ditegaskan sebagai akibat banyaknya tanah yang dikuasai oleh pihak lain, khususnya beberapa kelompok masyarakat yang tidak memiliki lahan. Sejak dibubarkannya Republik Indonesia Serikat oleh Presiden Republik Indonesia, kepala negara sudah menegaskan bahwa Pemerintah RI akan melakukan nasionalisasi atas semua perusahaan swasta Belanda, dengan alasan bangsa Indonesia memerlukannya. Untuk menjaga martabat bangsa Indonesia, sejak 1953, Bung Karno telah memerintahkan kepada masing-masing lembaga yang menerima aset perusahaan Belanda ini untuk menghitung, berapa jumlah yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Belanda. Pemerintah dan Rakyat Indonesia akan memberikan ganti rugi kepada perusahaan yang dinasionalisasi dengan sistem *naasting* (didasarkan atas perhitungan Pemerintah Indonesia) dan bukan dasar perhitungan dari pemiliknya (*onderneming*). Berdasarkan urgensi Pemerintah Indonesia membutuhkan perusahaan swasta tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958

Halaman 231 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang nasionalisasi perusahaan swasta Belanda. Menyambung undang-undang tersebut, Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 yang isinya melakukan nasionalisasi 11 perusahaan kereta api swasta dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Nasionalisasi Perusahaan Telepon dan Kereta Api di Medan. Perusahaan yang masih beroperasi ini dinasionalisasi dan asetnya dijadikan aset negara yang akan dibayar ganti ruginya setelah berunding dengan Pemerintah Belanda. Berhubung tidak adanya hubungan diplomatik dengan Pemerintah Belanda saat Peraturan Pemerintah tersebut dikeluarkan, hubungan diplomatik Indonesia dan Belanda terputus sebagai dampak dari masalah Irian Barat yang belum diserahkan kepada pemerintah Indonesia sesuai isi kesepakatan Konferensi Meja Bundar. Setelah normalisasi hubungan diplomatik antara Pemerintah Indonesia dan Belanda dinormalisasi, Pemerintah Indonesia mengirim Menteri Koordinator Ekonomi dan Keuangan Sultan Hamengku Buwono IX untuk melakukan negosiasi tentang bantuan yang akan diberikan kepada Indonesia melalui IGGI sekaligus membicarakan pembayaran ganti rugi nasionalisasi perusahaan Swasta Belanda. Akhirnya Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menko Ekuin Sri Sultan Hamengku Buwono IX berunding pada 7 September 1966 dengan Mantan Menteri Luar Negeri Belanda J. Loens yang menghasilkan perjanjian yang dinamakan *verdeelwet* (Undang-Undang Bagi Hasil). Undang-Undang ini akan berlaku hingga tahun 2003 sesuai kesepakatan pelunasan hutang pembayaran ganti rugi nasionalisasi perusahaan swasta Belanda. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA Nomor 5 Tahun 1960), *Grondkaart* tidak termasuk dalam undang-undang tersebut, karena permasalahan pembayaran nasionalisasi perusahaan swasta Belanda belum selesai dirundingkan. Masalah *Grondkaart* baru selesai dibayar oleh Pemerintah Indonesia setelah pelunasannya tahun 2003. Oleh karena itu, untuk melindungi aset bekas tanah-tanah hak Barat, Pasal 1 dan Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979

Halaman 232 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Konversi, status tanah dari hak barat setelah 24 September 1979 menjadi hak nasional. Dengan demikian, semua tanah milik Badan Usaha Milik Negara otomatis adalah tanah negara. Menyikapi munculnya banyak permasalahan sebagai akibat dari kurangnya koordinasi antar departemen terkait, khususnya konversi atas tanah-tanah yang berasal dari hak Barat, Badan Pertanahan Nasional melakukan Rapat Kerja Nasional pada tahun 1991 yang menghasilkan beberapa rekomendasi. Sebagaimana tertuang pada Pasal 24, BPN mengakui bahwa *Grondkaart* sebagai alas bukti menuju sertifikasi. Hal ini telah diantisipasi mengingat banyaknya asset negara hilang sebagai akibat dari lemahnya koordinasi antar lembaga pada saat itu. Untuk memantapkan *Grondkaart* sebagai alas hak tanah milik negara, Menteri Keuangan saat itu, JB Soemarin (yang saat itu menyertai Menko Ekuin Sultan Hamengku Buwono IX menandatangani *verdeelwet* di Belanda), mengirim surat kepada BPN, dengan suratnya Nomor S-11/MK.16/1994 tanggal 24 Januari 1995 yang menegaskan bahwa *Grondkaart* merupakan alas hak yang sah bagi kepemilikan tanah negara yang dikelola oleh Perumka. Surat tersebut dilayangkan mengingat Menteri Keuangan merupakan penanggung jawab atas kekayaan negara dan pembayar ganti rugi nasionalisasi perusahaan swasta Belanda. Surat tersebut dapat dianggap sebagai keputusan negara/pemerintah. Bahwa adapun upaya lembaga-lembaga negara untuk saling mengingatkan dan memastikan agar tidak lepasnya Aset negara yang ada pada BUMN maka lembaga-lembaga negara telah saling mengelurkan surat antar lembaga antara lain:

1. Surat Menteri Keuangan tanggal 06 Januari 1950 tentang Penggabungan DKARI dan SS/VS digabungkan menjadi Satu Djawatan Kereta Api (DKA);

Halaman 233 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tanggal 21 Mei Tahun 1970 tentang Pendjualan dan Atau Pemindahan Tanganan Barang-barang yang Dimiliki/dikuasai Negara.
3. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1069/HK.03/1990 tanggal 4 September 1990 Perihal Penertiban Tanah Asal Konversi Hak Barat Yang Dikuasai/Dimiliki Instansi Pemerintah/Badan-Badan Negara dan BUMN. Surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
4. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 530.22-134 tertanggal 09 Januari 1991, Perihal Penertiban Tanah Asal Konversi Hak Barat Yang Dikuasai/Dimiliki Instansi Pemerintah/Badan-Badan Negara dan BUMN;
5. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No.570.32-3594-DIII tanggal 29 Oktober 1992, Perihal Masalah Tanah Negara Bekas Eigendom Dst;
6. Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor RH.48/KA.101/MPHB. Tertanggal 28 Februari 1994. Perihal Penatausahaan dan pengamanan tanah-tanah milik Perumka yang diuraikan dalam Grondkaart. Surat yang ditujukan kepada Menteri Keuangan di Jakarta. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-25/MK/1994. tanggal 6 Juni 1994 Perihal Pemindahtanganan dan Pemanfaatan Kekayaan;
7. Surat Menteri Keuangan Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN, Nomor: 8-11/MK.16/1994 tanggal 24 Januari 1995 Perihal Penatausahaan dan Pengamanan Tanah-Tanah Milik Perumka Yang Diuraikan Dalam Grondkaart. Menindaklanjuti perjanjian *verdeelwet* yang telah disepakati sejak 7 September 1966 dengan Pemerintah Belanda, Pemerintah Indonesia telah melunasi angsuran ganti rugi nasionalisasi perusahaan swasta Belanda pada Juni 2003. Dengan demikian, berdasarkan *Algemeen Dagblad* tanggal 14 Juni 2003, semua hal yang terkait dengan pembayaran

Halaman 234 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi nasionalisasi perusahaan swasta Belanda telah selesai, dan semua aset berstatus menjadi milik negara;

- Bahwa Ahli telah melakukan penelitian dan telah menulis 6 (enam) buku tentang sejarah kereta api di Sumatera Selatan. Dan pada saat ini saya sedang menulis buku tentang *Grondkaart* milik PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- Bahwa Ahli berpendapat kata *Grondkaart* adalah Bahasa Belanda yang artinya Surat Ukur;
- Bahwa Ahli berpendapat *Grondkaart* bukan hanya dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) saja, akan tetapi perusahaan lain seperti PT PLN, PT Pertamina dan PT Pelindo juga memiliki *Grondkaart*, bahkan Istana Negara mempunyai *Grondkaart* yang saat ini telah ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan;
- Bahwa *Grondkaart* disimpan di Arsip Nasional, sedangkan *Grondkaart* milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) disimpan di Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Bandung;
- Bahwa Ahli berpendapat terhadap permasalahan seperti ini, maka pihak lain tersebut harus mendapat izin dari Menteri Keuangan RI, karena *Grondkaart* milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah termasuk aset negara;
- Bahwa Ahli berpendapat sebenarnya *Grondkaart* peninggalan Kolonial Belanda seharusnya harus ditingkatkan alas haknya menjadi Sertipikat, akan tetapi karena kendala biaya maka peningkatan menjadi Sertipikat dilakukan secara bertahap;
- Bahwa Ahli berpendapat lampiran-lampiran yang tertuang dalam *Grondkaart* antara lain adalah batas-batas tanah tidak ada tertuang koordinat tanah;
- Bahwa Ahli berpendapat rel kereta api dari dahulu tidak mengalami perubahan, tetapi ada penambahan rel;
- Bahwa Ahli adalah peneliti tentang aset tanah milik BUMN yang memiliki alas hak *Grondkaart*. Dan menurut pendapat Ahli bahwa sesuai dengan Surat Menteri Keuangan RI kepada Kepala Badan

Halaman 235 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional dan Menteri Perhubungan, maka *Grondkaart* harus diamankan karena *Grondkaart* adalah salah satu aset negara;

- Bahwa Ahli berpendapat yang berkewajiban untuk mengamankan *Grondkaart* adalah instansi yang menguasainya karena *Grondkaart* adalah barang milik negara;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui tentang Undang-Undang Perkeretaapian dan hanya mengetahui sejarah tentang Kereta Api di Indonesia;
- Bahwa *Grondkaart* belum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Bahwa Ahli tidak tahu jumlah *Grondkaart* milik PT Kereta Api Indonesia (Persero), namun untuk mengetahui berapa jumlah *Grondkaart* milik PT Kereta Api Indonesia (Persero), kita dapat menanyakannya ke Kantor Pusat milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Bandung;
- Bahwa salah satu isi Perjanjian Meja Bundar yang diselenggarakan pada tanggal 27 Desember 1949 adalah terkait tentang pengalihan aset kereta api milik Belanda menjadi aset milik Negara Republik Indonesia, yang mana dokumen asli *Grondkaart* saat ini berada di Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Bandung, sedangkan dokumen asli *Grondkaart* milik swasta berada di Medan;
- Bahwa Ahli berpendapat semua *Grondkaart* milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah dimasukkan ke dalam Aktiva milik PT Kereta Api Indonesia (Persero);

Saksi Penggugat

1. Adhyamas Panji Hasmore

- Bahwa Saksi menerangkan telah bekerja di PT Kereta Api Indonesia (Persero) sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi menerangkan Jabatannya di PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah Assistant Manager Program, Evaluasi, Penjagaan, dan Sertifikasi Aset;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui permohonan dari Kepala Satker PJN Wilayah III Provinsi Sumatera Selatan untuk pembebasan lahan PT KAI (Persero) berdasarkan Skala Prioritas dan *Schedule*

Halaman 236 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Lapangan pada Pembangunan FO. Gelumbang dan FO. Bantaian;

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan survei/pengecekan di Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim dan di Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui pelaporan dari Manager Penjagaan Aset dan Komersialisasi Non Angkutan kepada Plt. Executive Vice President Divisi Regional III Palembang terkait Survei/Pengecekan Lapangan yang telah dilakukan;
- Bahwa Saksi menerangkan Bukti P-13.1 adalah gambar *Grondkaart* Nomor 48, Bukti P-13.2 adalah gambar *Grondkaart* Nomor 49 dan Bukti P-13.3 adalah gambar *Grondkaart* Nomor 50;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui peta satelit terhadap *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1913;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Bukti P-15 merupakan Gambar Situasi Sertipikat Hak Milik yang terbit di atas *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1913;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Bukti P-16 merupakan Aset Tanah PT. KAI yang salah satunya tertera pada nomor urut 16;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui Bukti P-17 adalah Daftar Aktiva Tetap Tanah PT. KAI Wilayah Inspeksi 13 Kertapati;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Bukti P-18 adalah Perjanjian Sewa Aset antara PT Kereta Api Indonesia dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa Saksi menerangkan terbitnya Sertipikat Hak Milik diatas tanah *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1913 pada bulan April tahun 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan yang diundang pada saat survei/ pengecekan di lapangan adalah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, Camat Gelumbang dan Kepala Desa Sigam;

Halaman 237 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan pada saat survei/ pengecekan di lapangan tidak disaksikan oleh masyarakat dan tidak ada keberatan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi menerangkan yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim hanya menyaksikan survei/pengecekan di lapangan saja;
- Bahwa Saksi menerangkan survei/pengecekan di lapangan memperoleh hasil bahwa telah terbit 11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik di atas *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1913 milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang berimbas/berdampak untuk pembangunan *Fly Over*;
- Bahwa Saksi menerangkan di atas 11 (sebelas) bidang tanah tersebut ada bangunan dan tanaman;
- Bahwa Saksi menerangkan dokumen yang dibawa pada saat dilakukan survei/pengecekan di lapangan antara lain *Grondkaart* Nomor 48, 49 dan 50;
- Bahwa Saksi menerangkan inti dari Surat Kepala Satker PJN Wilayah III Provinsi Sumatera Selatan kepada pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah untuk melakukan percepatan pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah melakukan pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi menerangkan ada lahan yang dikuasai masyarakat yang belum bersertipikat yang telah dibebaskan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Pemerintahan Kabupaten Muara Enim ada melakukan pembebasan lahan untuk Pembangunan *Fly Over*;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan dilakukan survei/pengecekan di lapangan adalah karena ada dugaan telah terbit Sertipikat Hak Milik di atas *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1913;

Halaman 238 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Nota Dinas Internal sebagaimana tersebut dalam bukti P-10 adalah untuk melaporkan hasil survei/ pengecekan di lapangan;
- Bahwa Saksi menerangkan *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1913 berasal dari aset konversi dari Kolonial Belanda dan berkas permohonan hak ada di Kantor Pertanahan;
- Bahwa Saksi menerangkan telah dipasang tanda batas di atas *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1913, tetapi Saksi tidak mengetahui tahun berapa dipasang tanda batas tersebut dan tanda batas dipasang setiap 50 meter antara tanda batas satu dengan tanda batas berikutnya;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Sertipikat Hak Milik atas nama masyarakat tersebut dari arsip di Kantor PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang;
- Bahwa Saksi menerangkan fungsi digitasi aset adalah untuk mempermudah survei aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero);

2. Khairul Effendi

- Bahwa Saksi menerangkan ke-11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik tersebut terbit di atas *Grondkaart* Nomor 49 Tahun 1913 milik PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- Bahwa Saksi menerangkan alasan PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan survei/pengecekan di lapangan adalah terkait permohonan dari Kepala Satker PJN Wilayah III Provinsi Sumatera Selatan untuk pembebasan lahan PT KAI (Persero) untuk Pembangunan *Fly Over*;
- Bahwa Saksi menerangkan yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah terlebih dahulu melakukan sosialisasi ke masyarakat Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, karena PT Kereta Api Indonesia (Persero) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di atas tanah milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah terbit beberapa Sertipikat Hak Milik atas nama masyarakat dan Sosialisasi dilakukan masing-masing tanggal 13 Maret 2023, 18 Maret 2023 dan 23 Maret 2023;

Halaman 239 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT Kereta Api Indonesia (Persero) sejak tahun 1991 sampai dengan 2022, dan sekarang sudah purnabakti;
- Bahwa Saksi menerangkan aset berupa *Grondkaart* Nomor 49 Tahun 1913 aset dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak pernah diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain;
- Bahwa Saksi menerangkan 10 (sepuluh) Sertipikat Hak Milik terbit pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) perihal akan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas nama masyarakat;
- Bahwa Saksi menerangkan *Grondkaart* Nomor 48, 49 dan 50 Tahun 1913 diperoleh dari peninggalan Kolonial Belanda;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada perubahan batas-batas tanahnya; dan sejak dahulu ada patok batas tanahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan *Grondkaart* adalah alas hak yang dimiliki PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan saat ini menjadi program prioritas agar semua aset tanah milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersertipikat;
- Bahwa Saksi menerangkan benar pada bulan November 2022 diadakan sosialisasi kepada masyarakat Desa Sigam Kecamatan Gelumbang dan Saksi menghadiri acara sosialisasi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat sosialisasi tidak ada masyarakat bercerita tentang telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama beberapa orang masyarakat;
- Bahwa Saksi menerangkan memang ada Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim memberikan ganti rugi kepada masyarakat terkait untuk Pembangunan *Fly Over*, tetapi PT Kereta Api Indonesia (Persero) bukan memberikan ganti rugi, tetapi hanya penertiban;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas Saksi antara lain melakukan sosialisasi dan survei kepada pihak lain atas aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang yang bermasalah;

Halaman 240 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan alasan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang meminta Saksi melakukan sosialisasi dan survei karena jabatan yang Saksi tinggalkan ada kekosongan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang membuat Gambar Situasi dalam *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1913 adalah Sdr. Adhimas Panji Hasgoro;
- Bahwa Saksi menerangkan 11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik terbit di atas *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1913 serta dahulu ada tanda batas patok di atas *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1913, tetapi sudah banyak yang hilang;
- Bahwa Saksi menerangkan Kepala Dusun tidak pernah memberikan fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama sebagian masyarakat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak ikut saat survei/pengecekan pada tahun 2023;

Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam:

Saksi Tergugat

Demmi Yousmiko.

- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah melihat *Grondkaart* Nomor 49 Tahun 1913;
- Bahwa Saksi menerangkan *Grondkaart* tidak ada arsip di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi menerangkan belum pernah melihat salinan *Grondkaart* Nomor 49 & 50 Tahun 1913;
- Bahwa Saksi menerangkan menjadi Petugas Ukur sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) pernah mengajukan permohonan sertipikat yang alas haknya adalah *Grondkaart*;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu tentang sosialisasi yang dilaksanakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero);

Halaman 241 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Intervensi 1 juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam:

Ahli Tergugat II Intervensi 1

Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M. Hum.

- Bahwa Ahli menyatakan tidak pernah mengikuti pendidikan khusus tentang *Grondkaart*;
- Bahwa Ahli berpendapat istilah *Grondkaart* tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, akan tetapi *Grondkaart* merupakan produk pertanahan pada zaman Kolonial Belanda;
- Bahwa Ahli berpendapat tidak semua *Grondkaart* produk pertanahan pada zaman Kolonial Belanda telah disertipikatkan;
- Bahwa Ahli berpendapat sesuai dengan ketentuan yang terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, negara telah memberikan waktu yang cukup lama yaitu 20 (dua puluh) tahun untuk menkonversi semua hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Barat menjadi hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Sedangkan salah satu alasan tanah dinyatakan tanah terlantar adalah tanah tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak;
- Bahwa Ahli berpendapat tidak ada alasan bagi BUMN tersebut tidak meningkatkan alas haknya dari *Grondkaart* menjadi Sertipikat dengan alasan tidak ada atau minimnya anggaran yang disediakan untuk itu, dan lagi pula rentang waktu yang cukup lama yaitu selama 20 (dua puluh) tahun yang telah diberikan kepada semua pemegang hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Barat untuk menkonversi menjadi hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Bahwa Ahli berpendapat yang menerbitkan *Grondkaart* adalah Lembaga Pertanahan di Zaman Kolonial Belanda;

Halaman 242 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat untuk menentukan asli atau tidaknya suatu *Grondkaart* adalah harus ditelusuri *Grondkaart* aslinya;
- Bahwa Ahli berpendapat BPN sifatnya pasif dalam arti jika ada permohonan yang diajukan maka BPN akan memprosesnya;
- Bahwa Ahli berpendapat yang dilakukan BPN jika suatu bidang tanah diterlantarkan adalah harus membuat penetapan, hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar;
- Bahwa Ahli berpendapat sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah; "*Tanah Telantar adalah tanah hak, tanah hak pengelolaan, atau tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara*";
- Bahwa Ahli berpendapat sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, tanah telantar dikuasai langsung oleh Negara;
- Bahwa Ahli berpendapat pihak yang paling banyak menelantarkan tanah adalah BUMN;
- Bahwa Ahli berpendapat *Grondkaart* termasuk Hak Pengelolaan sebagaimana diatur Pasal 11 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, akan tetapi BUMN di Indonesia sering lalai dan tidak mendaftarkannya pada Kantor Pertanahan;
- Bahwa Ahli berpendapat tidak ada pihak lain yang berwenang untuk melakukan pengukuran atas bidang tanah selain Petugas Ukur BPN;
- Bahwa Ahli berpendapat pihak yang dapat menyatakan bahwa suatu bidang tanah terjadi tumpang tindih adalah BPN, sedangkan untuk penyelesaian secara administrasi adalah BPN, sedangkan penyelesaian secara hukum adalah melalui pengadilan;

Halaman 243 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat *Grondkaart* bukan merupakan alas hak kepemilikan atas tanah karena merupakan peta tanah yang dikeluarkan Pejabat Pertanahan pada Zaman Kolonial Belanda;
- Bahwa Ahli berpendapat pelepasan aset negara harus izin dari Negara melalui Menteri Keuangan R.I.;
- Bahwa Ahli berpendapat ada beberapa instansi dan BUMN yang mengajukan permohonan Sertipikat dengan alas hak adalah *Grondkaart*;
- Bahwa Ahli berpendapat lembaga pemerintah boleh meminta aset kepada BUMN sepanjang untuk kepentingan pembangunan;
- Bahwa Ahli berpendapat yang termuat dalam *Grondkaart* milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah satu kesatuan dengan rel, rumah, depo, dll;

Saksi Tergugat II Intervensi 1

1. Bejo.

- Bahwa Saksi menerangkan adalah penjaga tanah milik Dra. Rita Dewi Sartika sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan ukuran serta luas tanah Dra. Rita Dewi Sartika adalah 65 meter x 55 meter, dan luasnya $\pm 3.600 \text{ M}^2$;
- Bahwa Saksi menyatakan tanah Dra. Rita Dewi Sartika sudah terbit Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa Saksi menerangkan menjaga tanah milik Dra. Rita Dewi Sartika pada hari Senin, Rabu, Jumat dan Sabtu dari pukul 18.00 Wib sampai dengan pagi;
- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan bangunan yang ada di atas tanah tersebut adalah Gudang milik Dra. Rita Dewi Sartika;
- Bahwa Saksi menerangkan selama Saksi menjaga tanah tersebut tidak ada gangguan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah ada pihak dari PT Kereta Api Indonesia datang ke lokasi tanah milik Dra. Rita Dewi Sartika;

Halaman 244 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pernah melihat bukti T.II Intervensi 1-10 dan bukti T.II Intervensi 1-12, sedangkan bukti T.II Intervensi 1-11 belum pernah Saksi lihat;
- Bahwa Saksi menerangkan tinggal di Desa Sigam sejak tahun 1995;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak tahun 2013 tidak ada tanda patok tanah yang dibuat oleh PT Kereta Api Indonesia di atas tanah milik Dra. Rita Dewi Sartika;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu tentang sosialisasi yang diadakan pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu dari siapa Dra. Rita Dewi Sartika membeli tanah tersebut;

2. Muslimin.

- Bahwa Saksi menerangkan benar yang menanda tangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 192/Kec. GLB/SPHAT/2013 tanggal 16 April 2013 dan Surat Keterangan Tanah Nomor: 13/SKT/SGM/2013 tanggal 16 April 2013 sewaktu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sigam;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah melihat Sertipikat Hak Milik atas nama Dra. Rita Dewi Sartika pada tahun 2014 dan ketika Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Sigam;
- Bahwa Saksi menerangkan pihak yang menunjukkan Sertipikat Hak Milik atas nama Dra. Rita Dewi Sartika tersebut kepada Saksi adalah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi menerangkan menjabat sebagai Kepala Desa Sigam sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan dilibatkan untuk permohonan Sertipikat Hak Milik yang diajukan oleh Dra. Rita Dewi Sartika;
- Bahwa Saksi menerangkan pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak pernah menemui Saksi terkait tanah yang dikuasai oleh Dra. Rita Dewi Sartika;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum Saksi menanda tangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 192/Kec.

Halaman 245 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GLB/SPHAT/2013 tanggal 16 April 2013, terlebih dahulu Saksi turun ke lokasi tanah;

- Bahwa Saksi menerangkan selama menjabat sebagai Kepala Desa Sigam tidak pernah ada tanda patok tanah yang dibuat oleh PT Kereta Api Indonesia di atas tanah milik Dra. Rita Dewi Sartika;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak tanah milik Dra. Rita Dewi Sartika dengan rel kereta api adalah \pm 100 meter dan di atas tanah milik Dra. Rita Dewi Sartika terkena Pembangunan *Fly Over*;
- Bahwa Saksi menerangkan saat ini belum ada pekerjaan Pembangunan *Fly Over* di atas tanah milik Dra. Rita Dewi Sartika;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah mendengar *Grondkaart* milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
- Bahwa Saksi menerangkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait *Grondkaart* milik PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah diumumkan di Kantor Kepala Desa Sigam terkait permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama Dra. Rita Dewi Sartika;
- Bahwa Saksi menerangkan mengakui tentang Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Surat Keterangan Tanah sebagaimana telah diperlihatkan Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mendampingi Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim melakukan pengukuran di atas tanah Dra. Rita Dewi Sartika, tetapi didampingi oleh Perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa dan Kaur Pemerintahan karena perintah oleh Saksi untuk mendampingi Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim melakukan pengukuran di atas tanah Dra. Rita Dewi Sartika. Dan setelah selesai dilakukan pengukuran, Petugas Ukur melaporkan kepada Saksi bahwa telah dilakukan pengukuran di atas tanah Dra. Rita Dewi Sartika;

Halaman 246 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Tergugat II Intervensi 2 s.d Tergugat II Intervensi 11 juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam:

Saksi Tergugat II Intervensi 2 s.d. Tergugat II Intervensi 11

1. Sabihis

- Bahwa Saksi menerangkan pernah membaca bukti T II Intervensi 2 s.d 11-20 tersebut, inti dari bukti ini adalah sosialisasi pembangunan *Fly Over*. Yang pada waktu PT. KAI mengklaim bahwa tanah disitu masuk ke dalam *grondkaartnya* namun saksi lupa nomor *grondkaartnya*;
- Bahwa Saksi menerangkan hadir ke lokasi sebagai perangkat desa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu dilokasi terjadi perdebatan antara warga dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dalam hal ini diwakili oleh Pak Khairul. Dan disaat itu Pak Khairul meminta fotokopi sertifikat dan telah menerima 12 (dua belas) fotokopi sertifikat;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui bukti T. II Intervensi II 2 s.d 11 dan Bukti ini menjelaskan lokasi yang di klaim oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember 2022 yang dihadiri oleh Koramil, Polsek, Kecamatan, PT. KAI, termasuk Tergugat II Intervensi 2 s.d 11.;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui bukti T II Intervensi 2 s.d 11-22 dan bukti T II Intervensi 2 s.d 11-23;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui bukti T II Intervensi 2 s.d 11-23 yang dikirim melalui telepon selular;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui terkait dengan bukti Elektronik-1 karena Saksi hadir pada saat itu, dimana pada pokoknya Pak Khairul pada saat itu menjelaskan tentang *grondkaart*;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah menyaksikan pengukuran yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan disandingkan sertifikat punya warga;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada patok dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan hanya ada patok berupa kayu punya warga.

Halaman 247 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan untuk lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) hanya sebagian masuk ke lahan milik warga;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah melihat *grondkaart* ;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui bukti T. II Intervensi 2 s.d 11-20 karena Saksi tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa Saksi adalah orang yang menyerahkan sertifikat itu ke Pak Khairul atas perintah Pak kades dengan disaksikan oleh warga;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait bukti T II Intervensi 2 s.d 11-25 ini, yang hadir pada saat pertemuan itu adalah pihak PUPR, PT Kereta Api Indonesia (Persero), Polsek, Koramil, Kecamatan dan warga;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum terjadi rapat tanggal 23 Nopember 2022, pihak pemda atau perkim bersedia mengganti rugi lahan warga yang terkena dampak tetapi terhalang dengan klaim dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai perangkat desa pada tahun 2018, Saksi menyaksikan kegiatan program PTSL, tetapi tidak tahu bahwa lahan tersebut masuk dalam *Grondkaart*;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui bahwa tanah yang diukur pada saat PTSL tersebut tanah negara;
- Bahwa Saksi menerangkan Khairul menerima Sertipikat dari warga pada tanggal 1 November 2022;

2. Heri Suprantiyo

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui bukti T II Intervensi 2 s.d 11–21 yaitu lokasi yang digugat oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) dimana ada foto Saksi didalam bukti ini yang terjadi pada tanggal 1 Nopember 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan sertifikat dikumpulkan kepada Saksi lalu diserahkan kepada Pak Kadus, kemudian Pak Kadus menyerahkan sertifikat tersebut kepada Pak Khairul;
- Bahwa Saksi menerangkan saat kegiatan ditanggal 23 Nopember 2022 itu tidak ada dilakukan pembicaraan tentang tanah yang di klaim oleh PT. KAI;

Halaman 248 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui alas hak dari Sertipikat yang digugat tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan kompensasi dari PT Kereta Api Indonesia (Persero), warga menyampaikan ganti rugi yang diberikan harus disamakan dengan harga dari Pemda;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu pada tahun 2023 tim dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan pengukuran di lahan yang diklaim oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan ada pos penjagaan di rel kereta api;
- Bahwa Saksi menerangkan ada pernyataan dari Pak Khairul yang menjelaskan bahwa tanah warga itu masuk ke lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah melihat tanda KM PT. KAI disekitar rel;
- Bahwa Saksi menerangkan tinggal di daerah lokasi objek sengketa sejak tahun 2005;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu siapa petugas jaga tersebut, apakah petugas tersebut dari Dinas Perhubungan atau dari PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu bahwa disekitar rel kereta api tersebut ada tanah negara;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui adanya pihak yang pengalihan sertipikat itu mendapat izin dari Menteri Keuangan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada verifikasi atau pencocokan letak tanah antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan warga;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Jum'at, tanggal 13 Oktober 2023;

Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 s.d 11 telah menyampaikan Kesimpulannya pada tanggal 24 Oktober 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

Halaman 249 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah

- 1) Sertipikat Hak Milik No. 522/Kelurahan Sigam, tertanggal 24 Desember 2008, dengan Surat Ukur No. 111/Sigam/2008 Tanggal 23 Desember 2008, Luas 110 M², atas nama KUSMAN (*vide* bukti T-I, T-II, P-7.1, T.II.INT.2 s/d 11-2);
- 2) Sertipikat Hak Milik No. 641/Kelurahan Sigam, tertanggal 11 Februari 2014, dengan Surat Ukur No. 237/Sigam/2013 tanggal 25 Mei 2013, Luas 3.648 M², atas nama Dra. RITA DEWI SARTIKA (*vide* bukti T-V, T-VII, P-7.2, T II Int 1-2);
- 3) Sertipikat Hak Milik No. 818/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 417/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, Luas 380 M², atas nama SURYADI (*vide* bukti T-VIII, T-X, P-7.3, T.II.INT.2 s/d 11-3);
- 4) Sertipikat Hak Milik No. 819/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 418/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, Luas 377 M², atas nama SUGIONO (*vide* bukti T-XIV, T-XV, P-7.4, T.II.INT.2 s/d 11-4);
- 5) Sertipikat Hak Milik No. 820/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 419/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, Luas 181 M², atas nama JAMSUL (*vide* bukti T-XVIII, T-XIX, P-7.5, T.II.INT.2 s/d 11-5);
- 6) Sertipikat Hak Milik No. 821/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 420/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, Luas 160 M², atas nama SUDARNO (*vide* bukti T-XX, T-XXI, P-7.6, T.II.INT.2 s/d 11-6);
- 7) Sertipikat Hak Milik No. 822/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 421/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, Luas 182 M², atas nama SRI LESTARI (*vide* bukti T-XXIV, T-XXV,

Halaman 250 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-7.7, T.II.INT.2 s/d 11-7);

8) Sertipikat Hak Milik No. 823/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 422/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, Luas 1.323 M², atas nama M RIDWAN (*vide* bukti T-XXVIII, T-XXIX, P-7.8, T.II.INT.2 s/d 11-1);

9) Sertipikat Hak Milik No. 824/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 423/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, Luas 576 M², atas nama ALFI JARI (*vide* bukti T-XXXII, T-XXXIII, P-7.9, T.II.INT.2 s/d 11-8);

10) Sertipikat Hak Milik No. 1154/Kelurahan Sigam, tertanggal 24 April 2019, dengan Surat Ukur No. 753/Sigam/2019 Tanggal 10 April 2019, Luas 333 M², atas nama UDIYATNO (*vide* bukti T-XXXVI, T-XXXVII, P-7.10, T.II.INT.2 s/d 11-9);

11) Sertipikat Hak Milik No. 1155/Kelurahan Sigam, tertanggal 24 April 2019, dengan Surat Ukur No. 754/Sigam/2019 Tanggal 10 April 2019, Luas 1.884 M², atas nama ANIK SUSANTI (*vide* bukti T-XL, T-XLI, P-7.11, T.II.INT.2 s/d 11-10);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara :

Eksepsi Tergugat :

1. Gugatan Penggugat diajukan belum sampai waktu/Prematur;
2. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Terang/Tidak Jelas;
3. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/daluarsa;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:

1. Kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel);
3. Melampaui Tenggang Waktu;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 s/d Tergugat II Intervensi 11 yang telah diajukan masing-masing, pada pokoknya menyampaikan eksepsi sebagai berikut :

1. Kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);

Halaman 251 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



3. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan;

4. Gugatan Penggugat *Error in Objecto*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Eksepsi kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dalam eksepsi pada pokoknya mendalilkan bahwa dasar gugatan (*fundamentum petendi*) berkaitan dengan hak kepemilikan sebidang tanah, sehingga Penggugat mendudukkan objek sengketa sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang kekuatan pembuktiannya sempurna sebagai akta otentik. Penggugat merasa dirinya memiliki hak berdasarkan pada pemberian hak penguasaan dan pengelolaan dari Negara, sedangkan Tergugat II Intervensi 1 mempunyai hak milik sebagaimana Sertipikat Hak Milik objek sengketa, maka gugatan Penggugat merupakan kompetensi Peradilan Umum bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, karena harus dibuktikan terlebih dahulu kepemilikan objek sengketa bagi para pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 s/d 11 dalam eksepsi pada pokoknya mendalilkan bahwa dasar kepemilikan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atas tanah sengketa didapat dari penyerahan pemerintah Belanda berdasarkan Grondkaart Nomor 49 Tahun 1913 dan *Grondkaart* Nomor 50 Tahun 1913 sedangkan dasar kepemilikan Tergugat II Intervensi 2 s/d Tergugat II Intervensi 11 berdasarkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa *a quo* sehingga harus dibuktikan terlebih dulu siapa yang paling berhak atas tanah sengketa; Sengketa kepemilikan hak atas tanah merupakan sengketa perdata dan wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa in casu merupakan Kewenangan/ Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan mempertimbangkannya dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diketahui bahwa kewenangan masing-masing peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 252 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibagi-bagi berdasarkan empat lingkungan peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang berbeda satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa pengujian hukum yang dilakukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat administrative, yakni tentang sah atau tidaknya penerbitan keputusan tata usaha negara ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansinya dalam bidang hukum administrasi, berbeda dengan pengujian yang dilakukan di Peradilan Umum yang melakukan pengujian di bidang hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum masing-masing memiliki kompetensi absolut yang berbeda karena pengujian yang dilakukan terletak pada ranah hukum yang berbeda ;

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 47 tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 Angka 7 jo Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat

Halaman 253 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut;

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan Objek Sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Objek sengketa (vide bukti T-I, T-II, T-V, T-VII, T-VIII, T-X, T-XIV, T-XV, T-XVIII, T-XIX, T-XX, T-XXI, T-XXIV, T-XXV, T-XXVIII, T-XXIX, T-XXXII, T-XXXIII, T-XXXVI, T-XXXVII, T-XL, T-XLI, P-7.1 sampai dengan P-7.11, T II Int 1-2, T.II.INT.2 s/d 11-1 sampai dengan T.II.INT.2 s/d 11-10); yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi pemegang Sertipikat Hak Milik yang dalam hal ini adalah Para Tergugat II Intervensi; dilain pihak dengan terbitnya obyek sengketa juga berakibat hukum terhadap Penggugat yaitu PT. Kereta Api Indonesia (Persero), yang memohon kepada Pengadilan agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena merasa kepentingannya dirugikan;

Menimbang, setelah mencermati obyek sengketa, Pengadilan menilai telah memenuhi seluruh unsur kumulatif sebagai suatu keputusan tata usaha negara seperti diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik

Halaman 254 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 Angka 7 *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak pula dikecualikan pengertiannya sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dihubungkan dengan sengketa a quo maka dapat disimpulkan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Penggugat adalah badan hukum perdata yang mengajukan gugatan melawan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim) sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (in casu objek sengketa);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan Kewenangan/Kompetensi Absolut Badan Peradilan terhadap sengketa a quo Pengadilan juga akan menguji hubungan causalitas antara tuntutan Penggugat dalam gugatannya dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar terjadinya sengketa, serta dalil-dalil alasan (*fundamentum petendi/posita*) diajukannya gugatan a quo;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok yang diajukan dalam gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dengan dasar dan/atau alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.681/DJA/1986 tanggal 1 November 1986, Keputusan

Halaman 255 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-1069/MK.03/1990 dan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Kanwil Pertanahan Nasional Jawa Barat Nomor 570.32.3594-d.ii tanggal 29 Oktober 1992; serta bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu asas bertindak cermat, asas kebijaksanaan dan asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan menilai pokok gugatan Penggugat dan sengketa yang timbul dalam perkara ini adalah merupakan sengketa tata usaha negara karena memperlakukan mengenai proses administrasi penerbitan objek sengketa yang mana objek sengketa juga telah memenuhi kriteria keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diuji di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebelum Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Penggugat harus mengajukan Upaya Administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan bahwa *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil Gugatan dan dihubungkan dengan Objek Sengketa, maka sengketa a quo merupakan sengketa administrasi di bidang pertanahan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, wajib bagi Penggugat untuk menempuh prosedur upaya administratif dengan menggunakan

Halaman 256 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terkait upaya administratif berupa Keberatan yang disampaikan Penggugat secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim sebagai Tergugat pada tanggal 12 Mei 2023 perihal Permohonan Keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0522 a/n. Kusman, SHM No. 0641 a/n. Dra. Rita Dewi Sartika, SHM No. 0818 a/n Suryadi, SHM No. 0819 a/n. Sugiono, SHM No. 0820 a/n. Jamsul, SHM No. 0821 a/n. Sudarno, SHM No. 0822 a/n. Sri Lestari, SHM No. 0823 a/n. M. Ridwan, SHM No. 0824 a/n. Alfi Jari, SHM No. 1154 a/n. Udiyarno dan SHM No. 1155 a/n. Anik Susanti yang terletak di Desa Sigam, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim (*vide* bukti P-11, P-12) dan sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 6 Juni 2023, Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban terhadap surat Keberatan Penggugat tersebut, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Penggugat telah menempuh upaya administratif terhadap terbitnya Objek Sengketa seperti yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan juga menilai terkait fakta mengenai Objek Sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, yang telah diketahui bahwa wilayah Kabupaten Muara Enim adalah termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 257 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Pengadilan menilai sengketa a quo adalah sengketa tata usaha negara yang merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan Penggugat juga telah menempuh upaya administratif, dengan demikian eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat diajukan belum sampai waktu/Prematur;

Menimbang, Tergugat dalam dalil eksepsinya menyampaikan Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang setelah menunggu selama 15 hari kerja setelah Penggugat menyampaikan keberatan kepada Tergugat namun belum menerima tanggapan atau balasan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, gugatan a quo dapatlah dinyatakan prematur (*exceptio dilatoria*) karena tidak memenuhi ketentuan peraturan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif keberatan dan banding diatur berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

Pasal 77 :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Halaman 258 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78 :

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima ;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), banding dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, terkait keberatan Penggugat yang diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang pada tanggal 12 Mei 2023 melalui pengiriman POS dan setelah melebihi waktu 10 (sepuluh) hari kerja, ditambah waktu 5 (lima) hari yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak ada tanggapan dari Tergugat ataupun Keputusan mengenai penyelesaian keberatan, maka Penggugat tidak perlu lagi mengajukan banding administrative sebagaimana ketentuan Pasal 78

Halaman 259 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena banding administrative merupakan upaya administrative yang dapat dilakukan apabila Keputusan upaya keberatan telah diterima, selanjutnya Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 6 Juni 2023, sehingga Pengadilan berkesimpulan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sudah pada waktu yang tepat karena telah melakukan Upaya Administratif keberatan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat diajukan belum sampai waktu/Prematur beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi kepentingan (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 s/d Tergugat II Intervensi 11 dalam eksepsinya masing-masing mendalilkan pada pokoknya bahwa *Grondkaart* tidak dikenal didalam Hukum Agraria sebagai dasar kepemilikan hak atas tanah yang telah diterbitkan objek sengketa, selain itu terdapat 2 (dua) *Grondkaart* yang didalilkan Penggugat yaitu : *Grondkaart* Nomor 49 Dan 50 Tahun 1914 (vide *dalil gugatan angka 2 halaman 11*) dan *Grondkaart* NOMOR 49 DAN 50 TAHUN 1913 (vide alat bukti Berita Acara Survei/ Pengecekan Lapangan tertanggal 18 April 2023 halaman 2 dari 3), maka dengan demikian klaim Penggugat diatas tanah sengketa yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 2 s/d Tergugat II Intervensi 11 menjadi tidak jelas letaknya (*error in objecto*) sehingga Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Mengajukan Gugatan Dalam Perkara *A Quo*;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi kepentingan untuk menggugat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Halaman 260 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan perihal apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan sengketa a quo yang dapat menimbulkan adanya unsur kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa apabila dicermati, ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat ditentukan subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, yakni antara lain :

1. Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut ;
2. Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara;
3. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang oleh karena sifat dan tujuan organisasinya merasa dirugikan dan berkepentingan dengan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, setelah mencermati *posita* atau *fundamentum petendi* gugatan Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa kualitas Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang merasa berkepentingan dengan adanya keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat;

Halaman 261 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain ketentuan normatif di atas untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan langsung untuk menggugat penerbitan suatu keputusan, terdapat 2 (dua) tolak ukur yaitu :

1. Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan keputusan tersebut; serta
2. Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu keputusan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar ataukah menghambat/ menghalangi tujuan yang akan dicapai.

Menimbang, bahwa secara jelas dapat dikatakan tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan, oleh karenanya unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;

Menimbang, bahwa berikutnya menurut pendapat Dr. Philipus Hadjon, SH, dkk, dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995 Cetakan IV halaman 324 menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan menggugat, apabila ada hubungan kausal antara keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian atau kepentingannya, artinya kerugian itu adalah akibat langsung dari terbitnya keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat haruslah dapat membuktikan dalam gugatannya adanya suatu kerugian yang nyata dan didasari oleh fakta hukum berdasarkan bukti-bukti yang konkrit, bahwa dimana kerugian timbul sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata yang didirikan dengan berdasar :

Halaman 262 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia Nomor 2 tanggal 1 Juni 1999, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta;
 2. Akta Perbaikan Nomor 14 tanggal 13 September 1999, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta;
 3. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia Nomor 49 tanggal 9 September 2009, dibuat di hadapan Surjadi Jasin, S.H., Notaris di Bandung;
 4. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Nomor 278 tanggal 31 Desember 2021, dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H., Notaris di Kota Bandung;
 5. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Nomor 09 tanggal 2 Nopember 2022, dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H., Notaris di Kota Bandung;
 6. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Nomor 122 tanggal 11 Januari 2023, dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H., Notaris di Kota Bandung;
- (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13.1, P-13.2 dan P-13.3, Penggugat mengakui menguasai bidang tanah yang diterangkan dalam *Grondkaart* Nomor 48 Tahun 1913, *Grondkaart* Nomor 49 Tahun 1913, dan *Grondkaart* Nomor 50 Tahun 1913;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan survei/pengecekan lapangan terhadap Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo pada tanggal 18 April 2023 dan didapatkan kesimpulan bahwa "*sertipikat Hak Milik objek sengketa berada dalam satu hamparan serta terdapat rumah, tanaman dan kebun serta berada dalam lahan asset milik Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Grondkaart Nomor 49 dan 50 Tahun 1913*", dan sebagai tindak

Halaman 263 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut hasil pengecekan lapangan, Manajer Penjagaan Aset dan Komersialisasi Non Angkutan PT. KAI menyatakan dalam Surat Nomor 2/KA.205/IV/DV.3/2023 perihal Surat Pernyataan Aset pada angka 3 huruf a. pada pokoknya bahwa *"11 SHM berada atau berbatasan dengan rel kereta api milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang terletak di KM 351+310 s/d 351+175 yang terletak di Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim berada dalam lahan/asset milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang tertuang dalam Grondkaart Nomor 49 dan 50 tahun 1913"* (vide bukti P-8, P-9, P-10, P-13.2, P-13.3, P-14, P-15,);

Menimbang, bahwa berdasarkan Sidang Pemeriksaan setempat yang berlokasi pada tanah objek sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2023, Pengadilan menemukan fakta hukum bahwa para pihak menunjuk pada lokasi yang sama dan berdasarkan pengakuan para pihak terdapat tumpang tindih antara sebagian tanah yang diakui oleh Penggugat yang diterangkan dalam *Grondkaart* Nomor 49 Tahun 1913 dengan bidang tanah yang di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik objek sengketa atas nama Para Tergugat II Intervensi (vide bukti P-7.1 sampai dengan P-7.11, P-13.2, P-14, P-15, T-I, T-V, T-X, T-XIV, T-XVIII, T-XX, T-XXIV, T-XXVIII, T-XXXII, T-XXXVI, T II INT 1-2, T.II.INT.2 s/d 11-1 sampai dengan T.II.INT.2 s/d 11-10, Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 13 Oktober 2023);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas Pengadilan berpendapat oleh karena para pihak saat sidang pemeriksaan setempat telah menunjuk bidang tanah yang sama yaitu antara sebagian tanah yang diakui oleh Penggugat dengan bidang tanah yang di atasnya telah terbit objek sengketa atas nama Para Tergugat II Intervensi, sehingga telah terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik objek sengketa dan patut dinilai Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik objek sengketa; dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan pembatalan atau tidak sah terhadap objek sengketa *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, oleh karenanya Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 s/d Tergugat II Intervensi 11 mengenai Penggugat tidak

Halaman 264 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kepentingan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;

4. Eksepsi tenggang waktu menggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi mendalilkan pada pokoknya keputusan dan/atau tindakan administrasi yang menjadi objek perkara a quo telah terbit jauh melebihi jangka waktu dapat diajukan keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; lebih lanjut sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa diterbitkan telah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, sehingga tidak dapat lagi diajukan keberatan secara tertulis ataupun gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dalam eksepsi mendalilkan pada pokoknya Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada bulan Februari 2023 dihubungkan dengan rencana Pembangunan *Fly Over* di Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, yang telah terdengar sejak bulan November 2022 dan pada bulan Januari 2023, telah terjadi sosialisasi awal dan kegiatan-kegiatan persiapan oleh masing-masing pihak, salah satunya pihak Penggugat juga telah mengirimkan petugas untuk melihat kondisi lapangan yang telah terpampang jelas terdapat tanda-tanda penguasaan berdasarkan Sertipikat dan kemudian petugas menemui masyarakat setempat, sehingga gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan di Pengadilan Tata usaha Negara dihitung sejak pihak ketiga mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 s/d 11 dalam eksepsi mendalilkan pada pokoknya Penggugat telah mengetahui adanya sertifikat Hak Milik obyek sengketa setidaknya pada tanggal 1 November 2022, saat

Halaman 265 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 2 s/d 11 memberikan *fotocopy* Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa *a quo* kepada Hairul dari Bagian Aset Divre III PT. Kereta Api Indonesia (Persero), sehingga gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur : *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa mencermati Sertipikat Hak Milik objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 522 diterbitkan atas nama KUSMAN, Sertipikat Hak Milik No. 641 diterbitkan atas nama Dra. RITA DEWI SARTIKA, Sertipikat Hak Milik No. 818 diterbitkan atas nama SURYADI, Sertipikat Hak Milik No. 819 atas nama SUGIONO, Sertipikat Hak Milik No. 820 diterbitkan atas nama JAMSUL, Sertipikat Hak Milik No. 821 diterbitkan atas nama SUDARNO, Sertipikat Hak Milik No. 822 diterbitkan atas nama SRI LESTARI, Sertipikat Hak Milik No. 823 diterbitkan atas nama M RIDWAN, Sertipikat Hak Milik No. 824 diterbitkan atas nama ALFI JARI, Sertipikat Hak Milik No. 1154 diterbitkan atas nama UDIYATNO, Sertipikat Hak Milik No. 1155 diterbitkan atas nama ANIK SUSANTI; sehingga dalam sengketa *a quo* Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa sebagaimana penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, Angka V Poin 3 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 yang pada pokoknya memuat mengenai penghitungan batasan tenggang waktu pengajuan gugatan menggunakan teori pengetahuan (*Vernemings theori*) yaitu bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung (*non adressat*) oleh Keputusan Tata Usaha Negara, secara kasuistis 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak ia mengetahui dan

Halaman 266 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari harus dihitung secara casuistis yaitu sejak Penggugat mengetahui atau sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut semenjak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5 diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya bagian IV. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat menerima data dan keterangan termasuk fotokopi 11 sertifikat hak milik dari pihak terkait yang terlibat dalam rencana pembangunan *Fly Over* yang ditetapkan Pemerintah Pusat di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim yang terletak pada lahan Penggugat, selanjutnya Penggugat mendalilkan mengetahui dan memastikan bidang tanah Sertipikat objek sengketa aquo berada diatas lahan Penggugat sebagaimana hasil pengecekan lapangan tanggal 18 April 2023 dan ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 2/KA.205/IV/DV.3/2023 Perihal Surat Pernyataan Aset tertanggal 28 April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan hukum diatas Pengadilan telah mencermati bukti-bukti di persidangan dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa aquo berupa Sertipikat Hak Milik No. 522 terbit pada tanggal 24 Desember 2008, Sertipikat Hak Milik No. 641 terbit pada tanggal 11 Februari 2014, Sertipikat Hak Milik No. 818 terbit pada tanggal 15 Oktober 2018, Sertipikat Hak Milik No. 819 terbit pada tanggal 15 Oktober 2018, Sertipikat Hak Milik No. 820 terbit pada tanggal 15 Oktober 2018, Sertipikat Hak Milik No. 821 terbit pada tanggal 15 Oktober 2018, Sertipikat Hak Milik No. 822 terbit pada tanggal 15 Oktober 2018,

Halaman 267 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 823 terbit pada tanggal 15 Oktober 2018, Sertipikat Hak Milik No. 824 terbit pada tanggal 15 Oktober 2018, Sertipikat Hak Milik No. 1154 terbit pada tanggal 24 April 2019, Sertipikat Hak Milik No. 1155 terbit pada tanggal 24 April 2019 (*vide* bukti P-7.1 sampai dengan P-7.11, T-I, T-V, T-X, T-XIV, T-XVIII, T-XX, T-XXIV, T-XXVIII, T-XXXII, T-XXXVI, T II INT 1-2, T.II.INT.2 s/d 11-1 sampai dengan T.II.INT.2 s/d 11-10);

- Bahwa pada tanggal 1 November 2022, bertempat di Aula Kantor Camat gelumbang telah dilaksanakan pertemuan dalam rangka perencanaan pembangunan Fly over di kecamatan Gelumbang, dihadiri oleh warga masyarakat yang dilalui fly over dan instansi terkait juga dihadiri dari PT. KAI Palembang, selanjutnya perwakilan PT. KAI Palembang dan warga masyarakat serta Kepala Desa Sigam dan Ketua RT setempat, kemudian diserahkan 12 (dua belas) Sertipikat Hak Milik yang 11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik diantaranya merupakan objek sengketa *a quo* kepada perwakilan PT. KAI Palembang atas nama Khairul (*vide* bukti T II INT.2 s/d 11-20, T II INT.2 s/d 11-21, T II INT.2 s/d 11-22, T II INT.2 s/d 11-23, keterangan saksi Sabihis dan Heri Suprantiyo);
- Bahwa pada tanggal 17 November 2022, Pj. Sekretaris Daerah atas nama Bupati Muara Enim telah menyampaikan undangan dalam rangka sosialisasi Rencana Pembangunan Flyover Gelumbang di Kabupaten Muara Enim yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2023 bertempat di Kantor Camat Gelumbang dengan lampiran surat berupa daftar undangan (*vide* bukti T II INT.2 s/d 11-24, T II INT.2 s/d 11-25, keterangan saksi Sabihis dan Heri Suprantiyo);
- Bahwa telah terbit Surat Perintah Tugas Nomor: KA-301/IV/1/DV.3-2003 tanggal 13 April 2023, beserta lampiran, pada pokok surat memerintahkan kepada para Pekerja untuk melaksanakan kegiatan survey/pengecekan lapangan Lahan yang terletak di Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim (*vide* bukti P-8);
- Bahwa setelah dilaksanakan kegiatan survey/pengecekan lapangan diketahui pada pokoknya bahwa sertipikat Hak Milik objek sengketa atas

Halaman 268 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Para Tergugat II Intervensi berada dalam lahan/asset milik PT. Kereta Api Indonesia Persero) yang tertuang dalam *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1913 dan Sertipikat Hak Milik objek sengketa berada pada KM 351+310 s/d 351+175 dari tujuan Stasiun Karangendah menuju Stasiun Gelumbang yang terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim (*vide* bukti P-9); dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Nota Dinas Internal PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 2/KA.205/IV/DV.3/2023 tanggal 28 April 2023 perihal Surat Pernyataan Aset pada pokoknya menyatakan sertipikat Hak Milik objek sengketa berada pada lokasi asset PT. Kereta Api Indonesia (persero) berupa *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1913 (*vide* bukti P-10);

- Bahwa Penggugat mengajukan keberatan yang diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim sebagai Tergugat pada tanggal 12 Mei 2023 perihal Permohonan Keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0522 a/n. Kusman, SHM No. 0641 a/n. Dra. Rita Dewi Sartika, SHM No. 0818 a/n. Suryadi, SHM No. 0819 a/n. Sugiono, SHM No. 0820 a/n. Jamsul, SHM No. 0821 a/n. Sudarno, SHM No. 0822 a/n. Sri Lestari, SHM No. 0823 a/n. M. Ridwan, SHM No. 0824 a/n. Alfi Jari, SHM No. 1154 a/n. Udiyatno dan SHM No. 1155 a/n. Anik Susanti yang terletak di Desa Sigam, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim (*vide* bukti P-11, P-12);
- Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 6 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo yang didaftarkan lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertipikat Hak Milik objek sengketa, Pengadilan menilai dengan mengacu pada Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :

Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria :

Halaman 269 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;*
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.*

Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.*

Menimbang, bahwa system pendaftaran tanah di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menganut sistem publisitas negatif yang bertendensi positif, sehingga bila dilihat dari teori perlindungan hukum, pemegang hak atas tanah yang telah mendaftarkan tanahnya memperoleh surat bukti hak berupa sertifikat yang merupakan ciri dari sistem publisitas Positif, tetapi secara substansial sertifikat mengandung sistem publisitas negatif, sehingga data yuridis dan data fisik yang tercantum didalamnya tidak dijamin kebenarannya oleh Negara, sehingga terhadap keabsahan sertifikat dapat digugat dan dibatalkan;

Halaman 270 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, pada pokoknya menjelaskan pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertifikat Hak atas tanah, keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah; Ayat (2) mengatur pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan karena ada terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan /atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam pasal 104 ini tidak ada membatasi jangka waktu pihak-pihak lain yang merasa berkepentingan untuk menggugat hak atas tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T II INT.2 s/d 11-20, T II INT.2 s/d 11-21, T II INT.2 s/d 11-22, T II INT.2 s/d 11-23, keterangan saksi Sabihis dan Heri Suprantiyo, ditemukan fakta hukum bahwa pada pertemuan tanggal 1 November 2022, Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa diserahkan oleh Para Tergugat II Intervensi kepada Heri Suprantiyo selaku Ketua RT untuk selanjutnya Sertipikat Hak Milik diserahkan kepada Sabihis selaku Kepala Dusun dan kemudian Sabihis menyerahkan kepada pihak perwakilan Penggugat atas nama Hairul untuk dilakukan pengecekan, terhadap fakta hukum ini Pengadilan berpendapat diserahkannya Sertipikat Hak Milik objek sengketa pada saat pertemuan antara perwakilan Penggugat atas nama Khairul dengan Para Tergugat II Intervensi dalam rangka pembahasan rencana pembangunan *Flyover* Gelumbang pada tanggal 1 November 2022 sehingga kemudian menjadi pengetahuan bagi Penggugat atas adanya Sertipikat Hak Milik objek sengketa haruslah dikaitkan dengan keyakinan Penggugat bahwa di atas tanah penguasaan Penggugat yang didasarkan pada *Grondkaart* telah terbit objek sengketa, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4

Halaman 271 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2002 yang pada pokoknya memuat mengenai penghitungan batasan tenggang waktu pengajuan gugatan menggunakan teori pengetahuan (*Vernemings theori*) yaitu bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung (non adressat) oleh Keputusan Tata Usaha Negara, secara kasuistis 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari harus dihitung secara casuistis yaitu sejak Penggugat mengetahui atau sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai bahwa bukti T II INT.2 s/d 11-20, T II INT.2 s/d 11-21, T II INT.2 s/d 11-22, T II INT.2 s/d 11-23 serta keterangan saksi Sabihis dan Heri Suprantiyo menerangkan peristiwa penyerahan sertifikat Hak Milik objek sengketa terhadap lahan yang rencananya akan dibangun *flyover* Gelumbang sebagai proyek strategis nasional yang juga diklaim oleh Penggugat berdasarkan *Grondkaart* namun untuk memperoleh keyakinan terhadap adanya tumpang tindih (*overlapping*) sertifikat Hak Milik dengan *Grondkaart* sebagai dasar penguasaan Penggugat diperlukan penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut karena Sertipikat Hak Milik tidak hanya dapat dinilai melalui pengakuan sepihak dan penguasaan fisik namun perlu pemeriksaan terkait data mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dihubungkan dengan *Grondkaart* sebagai dasar penguasaan Penggugat sehingga kepentingan Penggugat terhadap Sertipikat Hak Milik objek sengketa baru diketahui secara pasti setelah dilaksanakannya survey atau pengecekan lapangan yang dilaksanakan Penggugat pada tanggal 18 April 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah dengan alas *Grondkaart* Nomor 49 dan 50 Tahun 1913 telah terbit Sertipikat Hak Milik objek sengketa salah satunya dengan mencocokkan pada aplikasi bumi yang memuat data-data system pemetaan tanah (vide keterangan P-8, P-9, P-10, P-14, P-15, saksi Adhyamas Panji Hasmoro);

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum di atas bahwa setelah mengetahui adanya tumpang tindih (*overlapping*) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dengan *Grondkaart* Nomor 49 Tahun 1913 dan

Halaman 272 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grondkaart Nomor 50 Tahun 1913, baru kemudian Penggugat mengajukan upaya keberatan terhadap terbitnya objek sengketa perkara a quo melalui surat Keberatan tanggal 12 Mei 2023 dan diterima pada tanggal yang sama (*vide* bukti P-11, P-12), terhadap surat keberatan tersebut tidak dijawab atau tidak ditanggapi oleh Tergugat, dan kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 6 Juni 2023, dengan demikian berdasarkan fakta hukum di atas apabila dikaitkan dengan kaidah hukum yang dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, Angka V Poin 3 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, Pengadilan berkesimpulan bahwa dihitung semenjak Penggugat mengetahui adanya tumpang tindih (*overlapping*) *Grondkaart* Nomor 49 Tahun 1913 dan *Grondkaart* Nomor 50 Tahun 1913 dengan objek sengketa a quo dan kemudian mengajukan surat keberatan tersebut sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada tanggal 6 Juni 2023 maka gugatan Penggugat masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sehingga terhadap eksepsi Tergugat dan eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu menggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

5. Eksepsi gugatan Penggugat kabur/Tidak Terang/Tidak jelas/*Obscuur libel*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan keberlakuan *Grondkaart* sebagai alas hak tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, karena tidak memenuhi ketentuan bukti tertulis yang belum didaftarkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui satuan kerja terkait, sebagaimana

Halaman 273 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan alat pembuktian tertulis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dalam eksepsi pada pokoknya mendalilkan Penggugat tidak dapat menguraikan dengan terang dan jelas pengujian Keputusan Tata Usaha Negara yang ditujukan khusus (individual) kepada Tergugat II Intervensi 1 terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penggugat secara umum menguji keabsahan semua objek sengketa (dengan menyamakan semua objek sengketa) berdasarkan hak milik dan hak penguasaan Penggugat, serta tidak dapat menjelaskan batas-batas dan luas bidang tanah milik Penggugat yang terkena atau termasuk dalam masing-masing objek sengketa yang telah diterbitkan, khususnya milik Tergugat II Intervensi 1, hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak dapat menjelaskan secara terang dan jelas terkait hak Penggugat yang telah dilanggar oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi 1 ;

Menimbang, bahwa syarat formal untuk dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan syarat materiil sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga apabila suatu gugatan telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka gugatan tersebut telah layak untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang menjadi tolak ukur mengenai jelas, layak dan sempurnanya sebuah gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 56 Undang-

Halaman 274 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana gugatan harus memuat:

- Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;*
- Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;*
- Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.*

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti P-4, P-5 diperoleh fakta hukum yang telah diuraikan secara jelas mengenai identitas Penggugat badan hukum perdata PT. Kereta Api Indonesia (Persero), berkedudukan di jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Bandung, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan Anggaran Dasar terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 122 tanggal 11 Januari 2023, yang perubahannya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0072126, tanggal 02 November 2022, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 11 angka 2 Anggaran Dasar Nomor 49 Tahun 2009, yang mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa Pekerja perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau orang lain untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan, diwakili oleh Didiek Hartantyo, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero), berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia Nomor SK-28/MBU/01/2021, tertanggal 25 Januari 2021, sehingga sah bertindak mewakili Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero), bertempat tinggal di Taman Lebak Bulus III No. 5 RT.008/RW. 004, Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KL.503/V/9/DV.3-2023, tertanggal 17 Mei 2023, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Yuskal Setiawan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Kepala Divisi Regional III Palembang PT. Kereta Api Indonesia (Persero), berdasarkan Keputusan

Halaman 275 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi Nomor : SK.U/KH.608/I/11/SAP/KA-2023 tertanggal 11 Januari 2023 bertempat tinggal di Jalan Jl. Jend. A. Yani No. 541, Kel. 13 Ulu Plaju, Kec. Seberang Ulu II – Kota Palembang 30258, dengan domisili elektronik : hukum.divre3@kai.id., serta identitas Tergugat yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim berikut tempat kedudukannya dan telah pula mencantumkan keputusan yang menjadi objek sengketa, memuat syarat formal suatu gugatan yaitu mengenai Kompetensi Pengadilan, Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan serta Tenggang Waktu pengajuan gugatan, serta gugatan *a quo* telah menguraikan dasar dan alasan gugatan, dan terakhir menyebutkan *petitum* atau hal-hal yang menjadi tuntutan untuk diputus oleh Pengadilan, terlebih selain itu gugatan juga telah diperbaiki dan dinyatakan sempurna pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 6 Juli 2023 sehingga layak disidangkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu gugatan berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 mengenai gugatan Penggugat kabur (*Obscure Libel*) sudah berdasar hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

6. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat *error in objecto*;

Menimbang, bahwa dalil mengenai Gugatan Penggugat *error in objecto* dicantumkan dalam sub bagian eksepsi kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 s/d 11 dalam eksepsi pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat 2 (dua) *Grondkaart* yaitu *Grondkaart* Nomor 49 Dan 50 Tahun 1914 (*vide dalil angka 2 halaman 11 gugatan*) dan *Grondkaart* Nomor 49 Dan 50 Tahun 1913 (*vide alat bukti Berita Acara Survei/Pengecekan Lapangan tertanggal 18 April 2023 halaman 2 dari 3*); sehingga klaim Penggugat diatas tanah sengketa yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa masing-masing atas

Halaman 276 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



nama Tergugat II Intervensi 2 s/d 11 menjadi tidak jelas letaknya (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi 2 s/d 11 tersebut, Pengadilan berpendapat yang menjadi tolak ukur apakah Penggugat telah salah objek dalam mengajukan gugatan a quo adalah berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan tanggal 13 Oktober 2023 dilokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa yang pada pokoknya para pihak baik Penggugat, Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi menunjuk bidang tanah yang sama; Penggugat dengan berdasar pada *grondkaart* Nomor 49 Tahun 1913, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dengan berdasar pada Sertipikat Hak Milik objek sengketa yang termuat pada masing-masing surat ukur (*vide* Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 13 Oktober 2023), oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Pengadilan berkeyakinan Penggugat tidak salah objek dalam menentukan objek sengketa perkara a quo dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi 2 s/d 11 pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat *error in objecto* berdasar hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 s/d Tergugat II Intervensi 11 telah dinyatakan tidak diterima, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo dan untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menguasai bidang tanah dengan berdasar pada *Grondkaart* Nomor 48 tahun 1913, *Grondkaart* Nomor 49 tahun 1913 dan *Grondkaart* Nomor 50 tahun 1913 (*vide* bukti P-13.1, P-13.2, P-13.3);

Halaman 277 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



2. Bahwa aset Penggugat tersebut telah termuat dalam Edisi II Hasil Inventarisasi Aktiva Tetap Perusahaan Umum Kereta Api berupa tanah pada Wilayah Inspeksi 13 Kertapati diterbitkan tanggal 31 Desember 1990 serta Buku Aset Tanah PT. KAI (Persero) Cetakan ke II (dua) Tahun 2014 Divisi Regional III SS Sub Divisi Regional III.1 Kertapati (*vide* bukti P-16, P-17);
3. Bahwa penerbitan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 522/Kelurahan Sigam, tertanggal 24 Desember 2008, dengan Surat Ukur No. 111/Sigam/2008 Tanggal 23 Desember 2008, Luas 110 M², atas nama KUSMAN (*vide* bukti T-I, T-II, P-7.1, T.II.INT.2 s/d 11-2) sebagaimana tercantum pada bagian d) dasar pendaftaran angka 2. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim tanggal 28 Nopember 2008 Nomor 250-520.1-PRONA-26-2008;
4. Bahwa penerbitan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 641/Kelurahan Sigam, tertanggal 11 Februari 2014, dengan Surat Ukur No. 237/Sigam/2013 tanggal 25 Mei 2013, Luas 3.648 M², atas nama Dra. RITA DEWI SARTIKA adalah berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan, Nomor: 03/HM/BPN.16/2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dra. Rita Dewi Sartika Atas Tanah Terletak di Desa Sigam Kecamatan Kota Gelumbang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, pada bagian “menimbang” Surat Keputusan mencantumkan adanya Risalah Pemeriksaan Tanah “A” Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim tanggal 17 September 2013 Nomor 209/09/R/HTPT/2013, yang memeriksa berkas permohonan dari pemohon Dra. Rita Dewi Sartika dengan lampiran permohonan diantaranya :
 - KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2012 atas tanah terletak di Jalan Negara, Sigam, Gelumbang, Muara Enim;
 - Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Halaman 278 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon tanggal 28 Mei 2013;
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 28 Mei 2013;
- Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2013 pada pokoknya menyatakan Pemohon Drs. Rita Dewi Sartika mempunyai bidang tanah terletak di Dusun III Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim seluas 3.648 M² yang diperoleh dengan cara membeli dari Ernawati sejak tahun 2013 dan dikuasai secara terus menerus secara fisik dan yuridis;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 28 Mei 2013;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 192/Kec.GLB/SPHAT/2013 tanggal 16 April 2013, dari Ernawati yang melepaskan haknya kepada Dra. Rita Dewi Sartika, atas bidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Tanah diterbitkan Kepala Desa Sigam serta diketahui Camat Gelumbang Nomor 13/SKT/SGM/2013 tanggal 16 April 2013, Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama Ernawati diketahui Kepala Desa Sigam dan Camat Gelumbang tanggal 20 Maret 2013, Berita Acara Pemeriksaan lapangan tanggal 21 Maret 2013;

(*vide* bukti T-III, T-IV, T-V, T-VI, T-VII, P-7.2, T II Int 1-2);

5. Bahwa penerbitan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 818/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 417/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, Luas 380 M², atas nama SURYADI; adalah berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Nomor 417/HM/BPN-04.06/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pemberian Hak Milik kepada Peserta PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim atas Tanah Terletak di Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, lampiran surat keputusan Nomor 155, pada bagian “menimbang” Surat Keputusan mencantumkan adanya permohonan hak milik dan berdasar hasil pemeriksaan Panitia tanah “A” yang dituangkan dalam

Halaman 279 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 13 Desember 2018 Nomor 520/2018, yang memeriksa permohonan dengan lampiran diantaranya :

- KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Risalah Penelitian Data Yuridis diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim tanggal 15 Oktober 2018 atas tanah terletak di Desa Sigam NIB 04.06.00435;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 17 September 2018;
- Surat Pernyataan BPHTB Terhutang tanggal 17 September 2018;
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 17 September 2018;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 739/Kec.GLB/SPHAT/2012 tanggal 17 November 2012, dari Ernawati, S.Pd yang melepaskan haknya kepada Suryadi, atas bidang tanah seluas 387 M² terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama Ernawati, S.Pd., diketahui Kepala Desa Sigam dan Camat Gelumbang tanggal 18 Oktober 2012, Berita Acara Pemeriksaan lapangan tanggal 18 Oktober 2012;

(vide bukti T-VIII, T-IX, T-X, T-XI, T-XLIX, T-L=T-LI=T-LII=T-LIII=T-LIV=T-LV, P-7.3, T.II.INT.2 s/d 11-3);

6. Bahwa pada Daftar Persil PTSL Tahun 2018 Desa Sigam Kecamatan Gelumbang, tanah yang dimohonkan Suryadi ic. Tergugat II Intervensi 4 berada pada nomor 155 serta tercantum dalam Peta Bidang Tanah Nomor 619/2018 tanggal 28 September 2018 (vide bukti T-XLII=T-XLIII=T-XLIV=T-XLV=T-XLVI=T-XLVII=T-XLVIII);
7. Bahwa penerbitan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 819/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 418/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, Luas 377 M², atas nama SUGIONO; adalah berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Nomor 417/HM/BPN-04.06/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pemberian Hak Milik kepada Peserta PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim atas Tanah Terletak di Desa Sigam

Halaman 280 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, lampiran surat keputusan Nomor 156, pada bagian “menimbang” Surat Keputusan mencantumkan adanya permohonan hak milik dan berdasar hasil pemeriksaan Panitia tanah “A” yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 13 Desember 2018 Nomor 520/2018, yang memeriksa permohonan dengan lampiran diantaranya :

- KTP dan Kartu Keluarga Pemohon ;
- Risalah Penelitian Data Yuridis diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim tanggal 15 Oktober 2018 atas tanah terletak di Desa Sigam NIB 04.06.00436;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 29 September 2018;
- Surat Pernyataan BPHTB Terhutang tanggal 29 September 2018;
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 29 September 2018;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 747/Kec.GLB/SPHAT/2012 tanggal 17 November 2012, dari Ernawati, S.Pd yang melepaskan haknya kepada Sugiono, atas bidang tanah seluas 360 M² terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim sebagaimana Surat Keterangan Tanah diterbitkan Kepala Desa Sigam Nomor 23/SKT/SGM/2012 tanggal 18 Oktober 2012 serta diketahui Camat Gelumbang pada tanggal 17 November 2012 Nomor 748/SKT/2012, Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama Ernawati, S.Pd., diketahui Kepala Desa Sigam dan Camat Gelumbang tanggal 18 Oktober 2012, Berita Acara Pemeriksaan lapangan tanggal 18 Oktober 2012;

(vide bukti T-XII, T-XIII, T-XIV, T-XV, T-L=T-LI=T-LII=T-LIII=T-LIV=T-LV, P-7.4, T.II.INT.2 s/d 11-4);

8. Bahwa pada Daftar Persil PTSL Tahun 2018 Desa Sigam Kecamatan Gelumbang, tanah yang dimohonkan Sugiono ic. Tergugat II Intervensi 5 berada pada nomor 156 serta tercantum dalam Peta Bidang Tanah Nomor 619/2018 tanggal 28 September 2018 (vide bukti T-XLII=T-XLIII=T-XLIV=T-XLV=T-XLVI= T-XLVII= T-XLVIII);

Halaman 281 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penerbitan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 820/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 419/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, Luas 181 M², atas nama JAMSUL; adalah berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Nomor 417/HM/BPN-04.06/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pemberian Hak Milik kepada Peserta PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim atas Tanah Terletak di Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, lampiran surat keputusan Nomor 157, pada bagian “menimbang” Surat Keputusan mencantumkan adanya permohonan hak milik dan berdasar hasil pemeriksaan Panitia tanah “A” yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 13 Desember 2018 Nomor 520/2018, yang memeriksa permohonan dengan lampiran diantaranya :

- KTP dan Kartu Keluarga atas nama Jamsul ;
- Risalah Penelitian Data Yuridis diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim tanggal 15 Oktober 2018 atas tanah terletak di Desa Sigam NIB 04.06.00437;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2018 tanggal 1 Februari 2018;
- Surat Pernyataan BPHTB Terhutang tanggal 29 September 2018;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 29 September 2018;
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 29 September 2018;
- Surat Keterangan Jual Beli tanggal 14 September 2018 antara Suryanto sebagai Penjual dengan Jamsul sebagai Pembeli atas tanah seluas 130 M² terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;

(vide bukti T-XVI, T-XVII, T-XVIII, T-XIX, T-L=T-LI=T-LII=T-LIII=T-LIV=T-LV, P-7.5, T.II.INT.2 s/d 11-5);

10. Bahwa pada Daftar Persil PTSL Tahun 2018 Desa Sigam Kecamatan Gelumbang, tanah yang dimohonkan Jamsul ic. Tergugat II Intervensi 6 berada pada nomor 157 serta tercantum dalam Peta Bidang Tanah Nomor

Halaman 282 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



619/2018 tanggal 28 September 2018 (vide bukti T-XLII=T-XLIII=T-XLIV=T-XLV=T-XLVI= T-XLVII= T-XLVIII);

11. Bahwa penerbitan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 821/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 420/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, Luas 160 M², atas nama SUDARNO; adalah berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Nomor 417/HM/BPN-04.06/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pemberian Hak Milik kepada Peserta PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim atas Tanah Terletak di Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, lampiran surat keputusan Nomor 158, pada bagian “menimbang” Surat Keputusan mencantumkan adanya permohonan hak milik dan berdasar hasil pemeriksaan Panitia tanah “A” yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 13 Desember 2018 Nomor 520/2018 (vide bukti T-XX, T-XXI, T-L=T-LI=T-LII=T-LIII=T-LIV=T-LV, P-7.6, T.II.INT.2 s/d 11-6);
12. Bahwa pada Daftar Persil PTSL Tahun 2018 Desa Sigam Kecamatan Gelumbang, tanah yang dimohonkan Sudarno ic. Tergugat II Intervensi 7 berada pada nomor 158 serta tercantum dalam Peta Bidang Tanah Nomor 619/2018 tanggal 28 September 2018 (vide bukti T-XLII=T-XLIII=T-XLIV=T-XLV=T-XLVI= T-XLVII= T-XLVIII);
13. Bahwa penerbitan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 822/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 421/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, Luas 182 M², atas nama SRI LESTARI; adalah berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Nomor 417/HM/BPN-04.06/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pemberian Hak Milik kepada Peserta PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim atas Tanah Terletak di Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, lampiran surat keputusan Nomor 159, pada bagian “menimbang” Surat Keputusan mencantumkan adanya permohonan hak milik dan berdasar hasil pemeriksaan Panitia tanah “A” yang dituangkan dalam

Halaman 283 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 13 Desember 2018 Nomor 520/2018, yang memeriksa permohonan dengan lampiran diantaranya :

- KTP dan Kartu Keluarga atas nama Sri Lestari ;
- Risalah Penelitian Data Yuridis diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim tanggal 15 Oktober 2018 atas tanah terletak di Desa Sigam NIB 04.06.00439;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2018 tanggal 1 Februari 2018;
- Surat Pernyataan BPHTB Terhutang tanggal 29 September 2018;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 29 September 2018;
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 29 September 2018;
- Surat Keterangan Jual Beli tanggal 23 September 2018 antara Suryanto sebagai Penjual dengan Sri Lestari sebagai Pembeli atas tanah seluas 130 M² terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;

(vide bukti T-XXII, T-XXIII, T-XXIV, T-XXV, T-L=T-LI=T-LII=T-LIII=T-LIV=T-LV, P-7.7, T.II.INT.2 s/d 11-7);

14. Bahwa pada Daftar Persil PTSL Tahun 2018 Desa Sigam Kecamatan Gelumbang, tanah yang dimohonkan Sri Lestari ic. Tergugat II Intervensi 8 berada pada nomor 159 serta tercantum dalam Peta Bidang Tanah Nomor 619/2018 tanggal 28 September 2018 (vide bukti T-XLII=T-XLIII=T-XLIV=T-XLV=T-XLVI= T-XLVII= T-XLVIII);

15. Bahwa penerbitan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 823/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 422/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, Luas 1.323 M², atas nama M RIDWAN; adalah berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Nomor 417/HM/BPN-04.06/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pemberian Hak Milik kepada Peserta PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim atas Tanah Terletak di Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, lampiran surat keputusan Nomor 160, pada bagian “menimbang”

Halaman 284 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan mencantumkan adanya permohonan hak milik dan berdasar hasil pemeriksaan Panitia tanah "A" yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 13 Desember 2018 Nomor 520/2018, yang memeriksa permohonan dengan lampiran diantaranya :

- KTP dan Kartu Keluarga atas nama M. Ridwan ;
- Risalah Penelitian Data Yuridis diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim tanggal 15 Oktober 2018 atas tanah terletak di Desa Sigam NIB 04.06.00440;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2018 tanggal 1 Februari 2018;
- Surat Pernyataan BPHTB Terhutang;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 26 September 2018;
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- Surat Keterangan Jual Beli antara Maryana sebagai Penjual dengan M. Ridwan sebagai Pembeli atas tanah terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;

(vide bukti T-XXVI, T-XXVII, T-XXVIII, T-XXIX, T-L=T-LI=T-LII=T-LIII=T-LIV=T-LV, P-7.8, T.II.INT.2 s/d 11-1);

16. Bahwa pada Daftar Persil PTSL Tahun 2018 Desa Sigam Kecamatan Gelumbang, tanah yang dimohonkan M. Ridwan ic. Tergugat II Intervensi 2 berada pada nomor 160 serta tercantum dalam Peta Bidang Tanah Nomor 619/2018 tanggal 28 September 2018 (vide bukti T-XLII=T-XLIII=T-XLIV=T-XLV=T-XLVI= T-XLVII= T-XLVIII);

17. Bahwa penerbitan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 824/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 423/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, Luas 576 M², atas nama ALFI JARI; adalah berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Nomor 417/HM/BPN-04.06/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pemberian Hak Milik kepada Peserta PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim atas Tanah Terletak di Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera

Halaman 285 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, lampiran surat keputusan Nomor 161, pada bagian “menimbang” Surat Keputusan mencantumkan adanya permohonan hak milik dan berdasar hasil pemeriksaan Panitia tanah “A” yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 13 Desember 2018 Nomor 520/2018, yang memeriksa permohonan dengan lampiran diantaranya :

- KTP dan Kartu Keluarga atas nama Alfi Jari ;
- Risalah Penelitian Data Yuridis diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim tanggal 15 Oktober 2018 atas tanah terletak di Desa Sigam NIB 04.06.00441;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2018 tanggal 1 Februari 2018;
- Surat Pernyataan BPHTB Terhutang tanggal 29 September 2018;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 29 September 2018;
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 29 September 2018;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 335/Kec.GLB/SPHAT/2014 tanggal 23 Juni 2014, dari Salamun yang melepaskan haknya kepada Alfi Jari, atas bidang tanah seluas 634,25 M² terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim sebagaimana Surat Keterangan Tanah diterbitkan Kepala Desa Sigam Nomor 45/SKT/SGM/2013 serta diketahui Camat Gelumbang pada tanggal 23 Juni 2014 dengan Nomor 335/SKT/2014, Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama Salamun, diketahui Kepala Desa Sigam dan Camat Gelumbang tanggal 27 November 2013, Berita Acara Pemeriksaan lapangan tanggal 27 November 2013; (vide bukti T-XXX, T-XXXI, T-XXXII, T-XXXIII, T-L=T-LI=T-LII=T-LIII=T-LIV=T-LV, P-7.9, T.II.INT.2 s/d 11-8);

18. Bahwa pada Daftar Persil PTSL Tahun 2018 Desa Sigam Kecamatan Gelumbang, tanah yang dimohonkan Alfi Jari ic. Tergugat II Intervensi 9 berada pada nomor 161 serta tercantum dalam Peta Bidang Tanah Nomor 619/2018 tanggal 28 September 2018 (vide bukti T-XLII=T-XLIII=T-XLIV=T-XLV=T-XLVI= T-XLVII= T-XLVIII);

Halaman 286 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa penerbitan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 1154/Kelurahan Sigam, tertanggal 24 April 2019, dengan Surat Ukur No. 753/Sigam/2019 Tanggal 10 April 2019, Luas 333 M², atas nama UDIYATNO, adalah berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Nomor 21/HM/BPN-04.06/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Sdt. Rini Astuti, dkk (192 orang) Atas Tanah Terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, lampiran surat keputusan Nomor 95, pada bagian “membaca” Surat Keputusan mencantumkan adanya Risalah Penelitian Data Yuridis, dengan lampiran diantaranya :

- Surat Keterangan perekaman KTP elektronik dan Kartu Keluarga atas nama Udiyatno ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2018 tanggal 1 Februari 2018;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 741/Kec.GLB/SPHAT/2012 tanggal 17 November 2012, dari Ernawati, S.Pd yang melepaskan haknya kepada Udiyatno;

(vide bukti T-XXXIV, T-XXXV, T-XXXVI, T-XXXVII, T-58=T-59, P-7.10, T.II.INT.2 s/d 11-9);

20. Bahwa telah dilaksanakan pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor 26/2019 tanggal 8 April 2019 didalamnya memuat Daftar Persil PTSL Tahun 2019 Desa Sigam Kecamatan Gelumbang, tanah atas nama Udiyatno ic. Tergugat II Intervensi 10 berada pada nomor 95 serta tercantum dalam Peta Bidang Tanah Nomor 215/2019 tanggal 8 April 2019 (vide bukti T-LVI=T-LVII);

21. Bahwa penerbitan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 1155/Kelurahan Sigam, tertanggal 24 April 2019, dengan Surat Ukur No. 754/Sigam/2019 Tanggal 10 April 2019, Luas 1.884 M², atas nama ANIK SUSANTI, adalah berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Nomor 21/HM/BPN-04.06/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Sdt. Rini Astuti, dkk (192

Halaman 287 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang) Atas Tanah Terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, lampiran surat keputusan Nomor 96, pada bagian “membaca” Surat Keputusan mencantumkan adanya Risalah Penelitian Data Yuridis, dengan lampiran diantaranya :

- KTP dan Kartu Keluarga atas nama Anik Susanti ;
- Surat Pernyataan BPHTB Terhutang;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2019;
- Surat Keterangan Jual Beli antara Suryanto dengan Anik Susanti atas tanah seluas 1.884 M²

(vide bukti T- XXXVIII, T-XXXIX, T-XL, T-XLI, T-58=T-59, P-7.10, T.II.INT.2 s/d 11-10);

22. Bahwa telah dilaksanakan pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor 26/2019 tanggal 8 April 2019 didalamnya memuat Daftar Persil PTSL Tahun 2019 Desa Sigam Kecamatan Gelumbang, tanah atas nama Anik Susanti ic. Tergugat II Intervensi 11 berada pada nomor 96 serta tercantum dalam Peta Bidang Tanah Nomor 215/2019 tanggal 8 April 2019 (vide bukti T-LVI=T-LVII);

23. Bahwa objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 641 atas nama Dra. Rita Dewi Sartika merupakan objek Hak Tanggungan berdasar Akta Pemberian Hak tanggungan Nomor 08/2019 tanggal 19 Maret 2019 (vide bukti T-LX);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian surat gugatan, jawab jinawab dan alat bukti para pihak, serta kesimpulan yang diajukan di persidangan, maka menurut Pengadilan yang menjadi persoalan atau permasalahan pokok yang akan dipertimbangkan melalui pengujian hukum dalam sengketa ini adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan pengujian hukum adalah

Halaman 288 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Lebih lanjut ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur pada pokoknya suatu keputusan dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur dan/atau substansi;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan Surat objek sengketa, Pengadilan berpedoman pada asas pengujian yang terbatas pada fakta-fakta, keadaan hukum atau suasana hukum yang melatarbelakangi terbitnya objek sengketa (asas *ex tunc*), yang dimaknai tidak hanya dalam hal ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sampai dengan saat diterbitkannya objek sengketa, melainkan juga meliputi fakta-fakta hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan fakta hukum yang telah terurai di atas, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah:

Aspek kewenangan

Menimbang, bahwa yang menjadi Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim yang dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*;

Halaman 289 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa atau tidak, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) dan tempat/wilayah kekuasaannya (*bevoegdheid ratione loci*) dan dari segi waktu penerbitannya (*Temporis*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan mengenai tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, maka secara normatif Pengadilan akan mengujinya dengan berdasar pada ketentuan yang mengatur tentang tata cara pemberian hak atas tanah sebagai berikut :

1. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan : *“untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”*;
2. Pasal 1 angka 23, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah : *‘Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten atau Kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah’*;
3. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah : *“Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional.”*
4. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah : *“Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain”*;

Halaman 290 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



5. Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah : *Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.*

Menimbang, bahwa dengan mencermati Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa didapatkan fakta bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 522 pada tanggal 24 Desember 2008, Sertipikat Hak Milik Nomor 641 diterbitkan tanggal 11 Februari 2014, Sertipikat Hak Milik Nomor 818, Sertipikat Hak Milik Nomor 819, Sertipikat Hak Milik Nomor 820, Sertipikat Hak Milik Nomor 821, Sertipikat Hak Milik Nomor 822, Sertipikat Hak Milik Nomor 823 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 824 masing-masing diterbitkan tanggal 15 Oktober 2018, Sertipikat Hak Milik Nomor 1154 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1155 masing-masing diterbitkan pada tanggal 24 April 2019 terhadap tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa *a quo* tersebut bersesuaian dengan lokasi tanah pada saat pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 yaitu kesemuanya terletak pada 1 (satu) hamparan di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan materi (*bevoegdheid ratione materiae*), maka terlihat bahwa secara materiil Tergugat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *jo.* Pasal 1 angka 23, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *jis.* Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

Halaman 291 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menegaskan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan tempat/batas wilayah kekuasaannya (*bevoegdheid ratione loci*), diketahui bahwa lokasi tanah Objek Sengketa benar terletak di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan seperti yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik objek sengketa serta hasil Sidang Pemeriksaan Setempat sebagaimana tersebut diatas, sehingga Pengadilan menilai Tergugat memiliki kewenangan dari segi wilayah hukumnya untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik tanah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenangnyanya (*bevoegdheid ratione temporis*), maka Tergugat pada saat menetapkan Objek Sengketa adalah bertindak sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim sehingga memiliki kewenangan dari segi waktu untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan baik dari segi materi, dari segi tempat/wilayah kekuasaannya maupun dari segi waktunya Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim memiliki kewenangan untuk menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah yang menjadi obyek sengketa a quo;

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan :

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;

Halaman 292 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur mengenai prosedur dan substansi yang berkaitan dengan data fisik dan data yuridis dalam tahapan Pendaftaran Tanah, sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1:

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya;

Pasal 1 angka 6

Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.

Pasal 1 angka 7

Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya

Pasal 12

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. penerbitan sertifikat;
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:



- a. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.
- b. pendaftaran pemeliharaan dan pembebanan hak;

Pasal 24 ayat (1)

Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.
- (2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri

Pasal 29 ayat (1):

hak atas tanah, hak pengelolaan, hak wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftarkan dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut ;

Pasal 32 ayat (1) :

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;

Pasal 33 ayat (1) :

Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-I, T-II, P-7.1, T II Intv 2-4 maka diketahui bahwa objek sengketa 1 diterbitkan 24 Desember 2008 melalui Program Nasional Agraria (PRONA) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria yang pada pokoknya mengatur *Proyek Operasi Nasional Agraria bertugas untuk memproses pensertipikatan tanah secara masal sebagai perwujudan dari program Catur Tertib di bidang Pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah serta Penentuan lokasi proyek diadakan disemua Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia, dan ditetapkan secara berkelompok.*

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-III, T-IV, T-V, T-VI, T-VII, P-7.2, T II Int 1-2, maka objek sengketa 2 yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 adalah melalui proses pendaftaran tanah secara sporadik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi : *pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.*

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum angka 5 sampai dengan 21, maka diketahui objek sengketa 3 sampai dengan 11 diterbitkan melalui proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang tahapan dan mekanismenya diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang berbunyi : *Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan:*

Halaman 295 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. perencanaan;
- b. penetapan lokasi;
- c. persiapan;
- d. pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas;
- e. penyuluhan;
- f. pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;
- g. penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
- h. pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
- i. penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
- j. pembukuan hak;
- k. penerbitan sertifikat hak atas tanah;
- l. pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
- m. pelaporan.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa Penguasaan Penggugat terhadap tanah objek sengketa adalah berdasarkan pada *Grondkaart* Nomor 49 Tahun 1913 dan *Grondkaart* Nomor 50 Tahun 1913, dalil Penggugat ini didukung oleh bukti P-9 berupa Berita Acara Survei Pengecekan Lapangan dan Bukti P-10 berupa Nota Dinas Internal mengenai Surat Pernyataan Aset, terhadap dalil Penggugat dan alat bukti tersebut dikaitkan dengan bukti P-13.2, P-13.3, P-14, P-15, P-16, P-17, T-I, T-V, T-X, T-XIV, T-XVIII, T-XX, T-XXIV, T-XXVII, T-XXXII, T-XXXVI, T-XL, serta didukung dengan Pengetahuan Hakim saat pelaksanaan sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023, Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 s/d Tergugat II Intervensi 11 menunjuk pada bidang tanah yang sama; Penggugat berdasarkan pengakuannya pada Sidang Pemeriksaan Setempat adalah berdasar pada *Grondkaart* Nomor 49 Tahun 1913, yang termuat dalam Hasil Inventarisasi Aktiva Tetap Tanah Wilayah Inspeksi 13 Kertapati Posisi 31 Desember 1990 dan Buku Aset Tanah PT. KAI (Persero) Cetakan Ke II (Dua) Tahun 2014 serta Berita Acara Survei Pengecekan Lapangan yang dilaksanakan tanggal 18 April 2023 sedangkan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 s/d Tergugat II Intervensi 11 dengan

Halaman 296 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



berdasar pada Sertipikat Hak Milik objek sengketa yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 111/Sigam/2008, Surat Ukur Nomor 237/Sigam/2013, Surat Ukur Nomor 417/Sigam/2018, Surat Ukur Nomor 418/Sigam/2018, Surat Ukur Nomor 419/Sigam/2018, Surat Ukur Nomor 420/Sigam/2018, Surat Ukur Nomor 421/Sigam/2018, Surat Ukur Nomor 422/Sigam/2018, Surat Ukur Nomor 423/Sigam/2018, Surat Ukur Nomor 753/Sigam/2019 dan Surat Ukur Nomor 754/Sigam/2019 sehingga diperoleh fakta hukum bahwa antara Sertipikat Hak Milik objek sengketa dengan bidang tanah aset perusahaan Kereta Api Hindia Belanda milik negara (*staats spoorwagen*) sekarang aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah terdapat tumpang tindih (*overlapping*) dengan sertipikat Hak Milik objek sengketa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan menguraikan mengenai aset Penggugat berupa *grondkaart*, berdasarkan alat bukti di persidangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Ahli Prof. Djoko Marihandono berpendapat *Grondkaart* secara harfiah terdiri atas dua kata yakni “*grond*” yang berarti “tanah” dan “*kaart*” yang berarti “peta”. Dengan demikian kata *Grondkaart* secara harfiah berarti “peta bidang tanah”, berdasarkan pengertian konseptual, *grondkaart* adalah peta tentang penampang lahan yang memiliki fungsi khusus terkait dengan institusi yang menggunakannya. *Grondkaart* merupakan reduksi *kadaster* (Kantor Pertanahan era kolonial) yang bila diperlukan dapat diperbaiki dan dilengkapi *Grondkaart* dibuat oleh lembaga berwenang dan yang berkepentingan untuk suatu pekerjaan tertentu yang dilakukan di atas tanah itu. *Grondkaart* dibuat oleh lembaga atau dinas/instansi tersebut didasarkan atas ketentuan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang mengesahkan status tanah dalam hal ini Kadaster (*vide* bukti P-13.2); lebih lanjut Ahli Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. berpendapat pada pokoknya *Grondkaart* tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, akan tetapi *Grondkaart* merupakan produk pertanahan pada zaman Kolonial Belanda yang diterbitkan Lembaga Pertanahan di Zaman Kolonial Belanda;

Halaman 297 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-3 dikaitkan dengan pendapat Ahli Prof. Djoko Marihandono bahwa sejarah kepemilikan tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero), berasal dari tanah-tanah aset dari zaman Hindia Belanda terdapat dua macam perusahaan kereta api di Indonesia yaitu: Perusahaan Kereta Api Negara (*Staats Spoorwegen* / SS, dan Perusahaan Kereta Api Swasta (*Verenigde Spoorwegbedrijf* / VS). Setelah proklamasi kemerdekaan berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka semua kekayaan Pemerintah Hindia Belanda demi hukum (*van rechtswege*) otomatis menjadi kekayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 1950 tanggal 6 Januari 1950, poin 1 pada pokoknya berbunyi *"mulai tanggal 1 Januari 1950 DKARI dan SS/VS digabungkan menjadi satu Djawatan Kereta Api (DKA). Tempat kedudukan di Bandung, Semua pegawai dan pekerja dari DKARI dan SS/VS yang pada tanggal 31 Desember 1949 masih menjadi pegawai/pekerja dari DKARI atau SS/VS mulai tanggal 1 Januari 1950 menjadi pegawai/pekerja dari DKA dan menjadi tanggungan dari DKA. Semua kekayaan, hak-hak dan kewajiban dari DKARI dan SS/VS mulai tanggal 1 Januari 1950 dioper oleh DKA"* sehingga aset SS/VS selanjutnya menjadi aset DKA, selanjutnya menjadi aset PNKA berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Kereta Api, kemudian menjadi asset PJKA berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api Menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), selanjutnya menjadi asset PERUMKA berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api, dan sekarang menjadi aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 298 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta Api dan Tilpon Milik Belanda;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara, mengatur *"kecuali jika penguasaan atas tanah negara dengan undang-undang atau peraturan lain pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini, telah diserahkan kepada suatu kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra, maka penguasaan atas tanah negara ada pada Menteri Dalam Negeri"* sehingga berdasarkan ketentuan tersebut terhadap tanah-tanah yang diuraikan dalam *Grondkaart* penguasaannya ada pada Djawatan Kereta Api (DKA) karena tanah tersebut sudah diserahkan penguasaannya berdasarkan ordonansi yang termuat dalam *Staatblaad*;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijakan-selanjutnya, pada pokoknya mengatur bahwa Hak Penguasaan atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953 dikonversi menjadi Hak Pakai dan Hak Pengelolaan sesuai peruntukannya dalam jangka waktu selama dipergunakan;

Menimbang, bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 Tentang Penjualan Dan Atau Pemindahtanganan Barang-Barang Yang Dimiliki/Dikuasai Negara, pada pokoknya menginstruksikan untuk melaksanakan penjualan dan atau pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara berdasarkan peraturan Lelang Negara (*Vendu Reglement Stbl.* 1908 No. 189 *jo. Stbl.* 1940 No. 6), dan Penjualan dan atau pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/ dikuasai Negara yang tidak

Halaman 299 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara, hanya dapat dibenarkan setelah mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan;

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan tanah Negara, Instansi Pemerintah pada Kementerian dan Lembaga telah menyampaikan surat-surat diantaranya sebagai berikut :

1. Surat Menteri Keuangan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor S-1069/HK.03/1990 tanggal 4 September 1990, perihal Penertiban tanah Asal Konversi hak Barat yang dikuasai/dimiliki instansi Pemerintah/Badan-badan Negara dan BUMN, pada pokoknya menyampaikan terhadap tanah-tanah hak barat yang dikuasai/dimiliki oleh instansi Pemerintah/Badan-Badan Negara dan BUMN baik yang ada di pusat maupun daerah-daerah yang telah berakhir haknya berdasarkan Keppres Nomor 32 Tahun 1979 agar tetap dimantapkan statusnya menjadi tanah negara dan apabila tanah-tanah asal konversi hak barat tersebut akan diberikan hak baru kepada pihak lain, terlebih dahulu memperoleh izin Menteri Keuangan;
2. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Para Menteri Kabinet Pembangunan V, dan Para Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen tanggal 9 Januari 1991 Nomor 530-22-134 perihal Penertiban tanah asal konversi hak barat yang dikuasai/dimiliki instansi Pemerintah/Badan-Badan Negara dan BUMN, salah satu poinnya menyampaikan apabila diatas tanah berdiri bangunan milik perorangan atau badan hukum swasta, tanahnya tetap diberikan kepada instansi Pemerintah pemegang hak semula dan hubungan hukum dengan pemilik bangunan dan penyelesaiannya didasarkan kepada perjanjian antara kedua belah pihak;
3. Surat Deputy Bidang Hak atas Tanah atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 29 Oktober 1992 Nomor 570.32-3594-DIII, kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, perihal Masalah tanah negara bekas *Eigendom Verponding* No. 243 dan No. 334 seluas 8.750 M2 terletak di Kampung Loji, Desa Karebet,

Halaman 300 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, pada pokoknya menyampaikan mengenai tanah Perumka mempedomani Hasil Rapat Kerja Badan Pertanahan Nasional Tahun 1991 butir 24 huruf b angka 2 bahwa tanah Perumka yang terdapat *Grondkaart* tetapi secara fisik dikuasai oleh pihak lain maka tidak akan diberikan sesuatu hak kepada pihak lain selama persetujuan Menteri Keuangan belum diperoleh;

4. Surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan Nomor RH.48/KA.101/MPHB tanggal 28 Februari 1994 Hal : Penatausahaan dan Pengamanan tanah-tanah milik Perumka yang diuraikan dalam *Grondkaart*, pada pokoknya menyampaikan bahwa sebagian aktiva tetap aset Perumka berupa tanah belum seluruhnya bersertipikat tetapi masih berupa tanda bukti yang diuraikan dalam *grondkaart*, dan dimohon kepada Menteri Keuangan agar menegaskan tanah-tanah Perumka sebagaimana *Grondkaart* merupakan kekayaan Negara diamankan dan diadministrasikan dalam Peta Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan;
5. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-25/MK/1994 tanggal 6 Juni 1994 perihal Pemindahtanganan dan Pemanfaatan Kekayaan Negara/BUMN, pada pokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemindahtanganan dan pemanfaatan kekayaan Negara/BUMN harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan atau Presiden atas usul Menteri Keuangan dan setiap pemindahtanganan dan pemanfaatan kekayaan Negara/Aktiva Tetap BUMN tanpa persetujuan Menteri Keuangan atau Presiden atas usul Menteri Keuangan adalah tidak sah;
6. Surat Direktur Jenderal Pembinaan BUMN atas nama Menteri Keuangan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8-11/MK.16/1994 tanggal 24 Januari 1995, perihal Penatausahaan dan pengamanan tanah-tanah milik Perumka yang diuraikan dalam *grondkaart* pada pokoknya menyampaikan :

Halaman 301 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah-tanah yang diuraikan dalam *grondkaart* pada dasarnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai aktiva tetap Perumka, sehingga tanah-tanah tersebut perlu dimantapkan statusnya menjadi milik/kekayaan Perumka;
- terhadap tanah Perumka yang diduduki pihak lain yang tidak berdasarkan kerjasama dengan Perumka, supaya tidak menerbitkan sertifikat tanah atas nama pihak lain tersebut, jika tidak ada izin/persetujuan dari Menteri Keuangan;

(vide bukti P-3, P-36, P-37, P-38);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara *jo*. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijakan-Selanjutnya *jis*. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 Tentang Penjualan Dan Atau Pemindahtanganan Barang-Barang Yang Dimiliki/Dikuasai Negara, dihubungkan dengan sengketa *a quo* diperoleh fakta hukum bahwa tanah *Grondkaart* merupakan tanah-tanah aset dari zaman Hindia Belanda yang setelah kemerdekaan statusnya menjadi tanah negara kemudian menjadi aset atau penguasaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero); di dalam *Grondkaart* telah menerangkan dan menguraikan dengan jelas batas-batas dan ukuran tanah dengan ditandatangani pejabat yang berwenang selanjutnya terhadap tanah sebagaimana diterangkan dalam *Grondkaart* termasuk sebagai kekayaan Negara/Aktiva Tetap sehingga tidak dapat dialihkan kepada pihak lain sebelum mendapatkan izin dari Menteri Keuangan;

Menimbang, bahwa mengacu pada isi surat-surat dari kementerian dan lembaga sebagaimana bukti surat P-3, P-36, P-37, P-38 dapat dipedomani bahwa terhadap tanah-tanah hak barat yang dikuasai/dimiliki oleh instansi Pemerintah/Badan-Badan Negara dan BUMN baik yang ada di pusat maupun daerah-daerah yang telah berakhir haknya berdasarkan Keppres

Halaman 302 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 32 Tahun 1979, statusnya tetap menjadi tanah negara dan apabila tanah-tanah asal konversi hak barat tersebut akan diberikan hak baru kepada pihak lain, terlebih dahulu memperoleh izin Menteri Keuangan serta apabila diatas tanah berdiri bangunan milik perorangan atau badan hukum swasta, tanahnya tetap diberikan kepada instansi pemegang hak semula dan hubungan hukum dengan pemilik bangunan dan penyelesaiannya didasarkan kepada perjanjian antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-39, terkait Pendaftaran Tanah dan Penanganan Permasalahan tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada tanggal 12 Nopember 2019, telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor KL.703/XI/2/KA-2019 Nomor 37/SKB.HK.03.01/XI/2019;

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum yang telah diurai diatas, objek sengketa 1 diterbitkan dalam proses pendaftaran tanah melalui Program Nasional Agraria (PRONA), objek sengketa 3 sampai dengan 11 diterbitkan melalui proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), terhadap objek sengketa 1, 3 s/d 11 merupakan pendaftaran tanah secara sistematis yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan, sedangkan objek sengketa 2 merupakan pendaftaran tanah secara sporadik yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu obyek pendaftaran tanah dalam suatu wilayah secara individual, terhadap keseluruhan objek sengketa merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga Pengadilan berpendapat keseluruhan Sertipikat Hak Milik objek sengketa diterbitkan dengan didasarkan pada data fisik dan data yuridis dalam proses adjudikasi yang merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran

Halaman 303 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa mengenai data fisik terutama batas-batas tanah objek sengketa adalah menjadi kewajiban Tergugat untuk mengetahuinya apalagi tanah yang dimohonkan tersebut statusnya merupakan tanah negara yang diperuntukkan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara, mekanismenya adalah melalui penyelidikan data tanah yang dimohonkan pendaftarannya dengan cermat dan teliti sehubungan dengan tanah di sekitar area rel kereta api dengan cara melaksanakan koordinasi kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap permohonan Pendaftaran Hak atas Tanah dari Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa mengenai data yuridis tanah objek sengketa *a quo*, berdasar keterangan ahli Prof. Djoko Marihandono yang juga selaku peneliti perkeretaapian di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan sebagaimana buku yang ditulisnya dengan judul "*Ular Besi di Bumi Sriwijaya : Pembangunan Rel Kereta Api dan Trem di Sumatera Selatan*" (vide bukti P-43) bahwa terhadap tanah *Grondkaart* yang terletak di Sumatera Selatan tidak pernah ada pengalihan kepada pihak lain dengan mekanisme izin dari Menteri Keuangan selanjutnya saksi Adhyamas Panji Hasmoro menerangkan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak pernah menerima permohonan terkait pelepasan hak atas *Grondkaart* Nomor 49 Tahun 1913 (vide bukti P-13.2), kemudian Pengadilan mencermati alat bukti terkait proses penerbitan sertifikat Hak Milik objek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa tidak ada bukti surat yang menerangkan bahwa Menteri Keuangan telah menerbitkan persetujuan atau perijinan terkait pengajuan permohonan hak atas penggunaan tanah negara yang dikuasai oleh PT. Kereta Api Indonesia (persero) sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 Tentang Penjualan Dan Atau Pemindahtanganan Barang-Barang Yang Dimiliki/Dikuasai Negara, yang memuat ketentuan agar pelaksanaan penjualan dan atau pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara berdasarkan peraturan Lelang Negara (Vendu Reglement Stbl. 1908 No. 189 jo. Stbl. 1940 No. 6), dan Penjualan dan atau pemindahtanganan

Halaman 304 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang dimiliki/ dikuasai Negara yang tidak dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara, setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan (*vide* bukti P-40);

Menimbang, bahwa selain itu, mencermati ketentuan yang berlaku saat proses penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Pengadilan berpendapat bahwa terhadap tanah yang sudah ada dasar penguasaannya dapat kembali berstatus sebagai tanah negara dengan melalui mekanisme dan tata cara diantaranya identifikasi dan penilaian dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat untuk selanjutnya Kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada pihak yang sudah memperoleh dasar penguasaan hak, untuk selanjutnya Menteri menerbitkan Penetapan tanah terlantar, namun sebelumnya Menteri memberi kesempatan kepada pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah yang bersangkutan untuk mengalihkan Hak atas tanah tersebut melalui pelelangan umum dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan; dalam sengketa a quo tidak ditemukan bukti yang menerangkan bahwa tanah sebagaimana *Grondkaart* Nomor 49 Tahun 1913 telah melalui mekanisme sampai akhirnya ditetapkan sebagai tanah terlantar sehingga statusnya tetap dalam penguasaan dan sebagai bagian dari aset Penggugat sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara;

Menimbang, bahwa riwayat asal usul tanah Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam *Grondkaart* Nomor 49 Tahun 1913, yang tanah tersebut di dapat/berasal dari penyerahan tanah oleh Pemerintahan Hindia Belanda sekarang PT. Kereta Api Indonesia yang tercantum aktiva tetap wilayah Inspeksi 13 Kertapati dalam Buku Aset Tanah PT. KAI Indonesia Divisi Regional III ss Sub Divisi Regional III Kertapati (*vide* Bukti P-13.2, P-16, P-17) penguasaan yuridis Penggugat yang secara kronologis telah lebih dahulu ada sewajarnya membuat pihak-pihak lain yang mengklaim tanah tersebut menjadi tidak berdasar, artinya apabila prosedur dijalankan sebagaimana mestinya oleh Tergugat, Tergugat tidak sampai pada penerbitan produk

Halaman 305 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum berupa sertifikat hak milik objek sengketa, dikarenakan penguasaan Penggugat yang telah lebih dahulu ada di atas bidang tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa telah terdapat ketidak sesuaian data fisik dan data yuridis dalam proses penerbitan objek sengketa, sehingga berakibat hukum penetapan hak atas tanah kepada Para Tergugat II Intervensi berdasarkan objek sengketa, tanpa melibatkan Penggugat sedangkan secara kronologis riwayat penguasaan fisik dan yuridis Penggugat telah ada lebih dulu dibandingkan dengan penguasaan pihak lain;

Menimbang, secara prosedur dan substansi penerbitan Sertipikat Hak Milik dengan berdasar pada ketentuan Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 12, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, perlu dilakukan pengumpulan dan penelitian data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan dan untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, selanjutnya melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan Dan Atau Pemindahtanganan Barang-Barang Yang Dimiliki/Dikuasai Negara, wajib melalui mekanisme lelang pada Kantor Lelang Negara atau melalui izin dari Menteri Keuangan, secara substansi tanah objek sengketa a quo merupakan tanah negara dengan status aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak dilakukan prosedur pendaftaran haknya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yakni tidak melakukan pengumpulan data fisik dan data yuridis secara tepat serta tidak melalui mekanisme lelang negara atau izin yang diterbitkan Menteri Keuangan sehingga penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa tidak didasarkan pada data fisik dan data yuridis yang benar karena tanah objek sengketa a quo merupakan aset Negara sebagaimana *Grondkaart* Nomor 49 Tahun 1913;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo mengandung cacat prosedur dan

Halaman 306 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 12, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan Dan Atau Pemindahtanganan Barang-Barang Yang Dimiliki/Dikuasai Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa cacat yuridis karena telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak diberikan penilaian hukum lagi dan telah cukup alasan menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal Sertipikat Hak Milik objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (7), (8) dan (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, salah satunya berupa pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara dan oleh karena objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal maka beralasan hukum Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa obyek sengketa telah dinyatakan batal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara dikabulkan untuk seluruhnya, karenanya dalam sengketa in casu Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 sampai

Halaman 307 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat II Intervensi 11 berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 sampai dengan Tergugat II Intervensi 11 secara bersama dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa *in casu* yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa tersebut, sedangkan terhadap dalil-dalil dan alat bukti yang tidak relevan terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

Eksepsi

- Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal :
 1. Sertipikat Hak Milik No. 522/Kelurahan Sigam, tertanggal 24 Desember 2008, dengan Surat Ukur No. 111/Sigam/2008 Tanggal 23 Desember 2008, Luas 110 M², atas nama KUSMAN;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 641/Kelurahan Sigam, tertanggal 11 Februari 2014, dengan Surat Ukur No. 237/Sigam/2013 Tanggal 25 Mei 2013, Luas 3.648 M², atas nama Dra. RITA DEWI SARTIKA;

Halaman 308 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik No. 818/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 417/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, Luas 380 M², atas nama SURYADI;
4. Sertipikat Hak Milik No. 819/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 418/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, Luas 377 M², atas nama SUGIONO;
5. Sertipikat Hak Milik No. 820/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 419/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, Luas 181 M², atas nama JAMSUL;
6. Sertipikat Hak Milik No. 821/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 420/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, Luas 160 M², atas nama SUDARNO;
7. Sertipikat Hak Milik No. 822/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 421/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, Luas 182 M², atas nama SRI LESTARI;
8. Sertipikat Hak Milik No. 823/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 422/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, Luas 1.323 M², atas nama M RIDWAN;
9. Sertipikat Hak Milik No. 824/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 423/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, Luas 576 M², atas nama ALFI JARI;
10. Sertipikat Hak Milik No. 1154/Kelurahan Sigam, tertanggal 24 April 2019, dengan Surat Ukur No. 753/Sigam/2019 Tanggal 10 April 2019, Luas 333 M², atas nama UDIYATNO;
11. Sertipikat Hak Milik No. 1155/Kelurahan Sigam, tertanggal 24 April 2019, dengan Surat Ukur No. 754/Sigam/2019 Tanggal 10 April 2019, Luas 1.884 M², atas nama ANIK SUSANTI;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut :
 1. Sertipikat Hak Milik No. 522/Kelurahan Sigam, tertanggal 24 Desember 2008, dengan Surat Ukur No. 111/Sigam/2008 Tanggal 23 Desember 2008, Luas 110 M², atas nama KUSMAN;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 641/Kelurahan Sigam, tertanggal 11 Februari

Halaman 309 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014, dengan Surat Ukur No. 237/Sigam/2013 tanggal 25 Mei 2013, Luas 3.648 M², atas nama Dra. RITA DEWI SARTIKA;
3. Sertipikat Hak Milik No. 818/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 417/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, Luas 380 M², atas nama SURYADI;
 4. Sertipikat Hak Milik No. 819/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 418/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, Luas 377 M², atas nama SUGIONO;
 5. Sertipikat Hak Milik No. 820/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 419/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, Luas 181 M², atas nama JAMSUL;
 6. Sertipikat Hak Milik No. 821/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 420/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, Luas 160 M², atas nama SUDARNO;
 7. Sertipikat Hak Milik No. 822/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 421/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, Luas 182 M², atas nama SRI LESTARI;
 8. Sertipikat Hak Milik No. 823/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 422/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, Luas 1.323 M², atas nama M RIDWAN;
 9. Sertipikat Hak Milik No. 824/Kelurahan Sigam, tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Surat Ukur No. 423/Sigam/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, Luas 576 M², atas nama ALFI JARI;
 10. Sertipikat Hak Milik No. 1154/Kelurahan Sigam, tertanggal 24 April 2019, dengan Surat Ukur No. 753/Sigam/2019 Tanggal 10 April 2019, Luas 333 M², atas nama UDIYATNO;
 11. Sertipikat Hak Milik No. 1155/Kelurahan Sigam, tertanggal 24 April 2019, dengan Surat Ukur No. 754/Sigam/2019 Tanggal 10 April 2019, Luas 1.884 M², atas nama ANIK SUSANTI;
4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.354.000,- (*empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah*);

Halaman 310 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, oleh Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H. dan BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan dibantu oleh ASWIRMAN, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 sampai dengan 11.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.

Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.

ttd

BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H.

Panitera,

ttd

ASWIRMAN, S.H., M.H.

Halaman 311 dari 312 halaman Putusan Nomor 36/G/2023/PTUN.PLG



Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	200.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	684.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	3.400.000,00
5. Meterai	Rp.	30.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	<u>4.354.000,00</u>

(empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)